



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 55/PHP.KOT-XIX/2021**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. H. Muhammad Hasan Bay, M.M.**  
Alamat : Kampung Pisang, RT/RW 007/004 Kel/Desa Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
2. Nama : **Mohammad Asghar Saleh, S.E., M.E.**  
Alamat : Lingk. Tanah Mesjid, RT/RW 001/006, Kel/Desa Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2020 memberi kuasa kepada **A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Hedi Hudaya, S.H., M.H., dan Willy Hanafi, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada *Law Office AWK & Partners* yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat, serta Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor: 017/ADV-MK/XII/2020, bertanggal 21 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Muhammad Konoras, S.H., M.H., M. Bachtiar Husni, S.H., M.H., Sahidin Malan, S.H., Sarman Riadi, S.H., Sodikin Teky, S.H., Khairun Abd. Gani, S.H., Abdul Haris Konoras, S.H., Hamid Rahakbau, S.H., Rizky Septian, S.H., M.H., Syafrin S. Aman, S.H., M.Kn., Try Handika Juli Saputra, S.H., M.H., dan Fahmi Anakoda, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Tim Kuasa Hukum Muhammad Konoras, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Raya Perumnas RT.005/RW.001, depan Masjid Al-Quds Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate,

Provinsi Maluku Utara, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate**, beralamat di Jalan Kalumata Puncak Nomor 2, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/PY.02.1-SU/8271/Kota/I/2021, bertanggal 25 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Nasrullah, S.H., C.L.A., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Nurul Anifah, S.H., M.H., Efriza, S.H., M.H.Li., Muh. Naufal Abdul Aziz J., S.H., M.H., dan Abdul Razak Said Ali, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum *Nasrullah Nur & Partners* yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 32 B, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si.**  
 Alamat : Kelurahan Tabona, RT/RW. 010/004, Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
2. Nama : **Jasri Usman, S.Ag.**  
 Alamat : Lingk. Talangame, RT/RW. 004/001, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021, bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Dedy**

Ramanta, S.H, M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Aperdi Situmorang, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., Nining, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Yudhistira Firmansyah, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H, M.H., Rahmat Taufit, S.H., Robinson, S.H., M.H., Fahrudin Maloko, S.H., Armin Soamole, S.H., Arfius Nurdin, S.H., Kuswandi Buamona, S.H., dan Ruslan Burhan, S.H., Advokat yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat kantor di Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar Keterangan Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 56/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Pemohon Nomor 29/P-KOT/PAN.MK/12/2020 yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor

55/PHP.KOT-XIX/2021, tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 Tahun 2020.

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Lampirannya *Jo* Keputusan KPU Nomor 109/PL.02-Kpt/8271/Kota/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 85/PL.02.3-

Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 bertanggal 9 November 2020 dan Lampirannya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 86/PL.02.3-Kpt/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan bertanggal 24 September 2020 dan Lampirannya, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 di tetapkan dan diumumkan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.23 WIT. Adapun Pemohon telah mengajukan permohonan pada Jumat, 18 Desember 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000 – 500.000	1,5%
3	≥500.000 – 1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

2. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Kota Ternate Tahun 2020 dengan jumlah penduduk 220.147 jiwa [Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2)], sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Ternate;
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Melisa, SE dan Juhdi Taslim	19.942
2.	Dr.M. Tauhid Soleman, M.Si dan Jasri Usman, S.Ag	28.022
3.	Drs.H. Muhammad Hasan Bay, MM dan Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	26.307
4.	Mohammad Yamin Tawary dan Hi. Abdullah Tahir, SH	18.980
<b>Total Suara Sah</b>		<b>93.251</b>

4. Bahwa berdasarkan tabel di atas, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 93.251 = 1.865$  suara.
5. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No 10 Tahun 2016, karena Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 26.307 suara,

dengan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pemohon adalah sebanyak 1.715 suara.

6. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

**Adanya TPS-TPS Di mana Partisipasi Pemilihnya Sebesar 100% Dikarenakan Adanya Pemilih yang Tidak Berhak Telah Menggunakan Hak Pilihnya sebagaimana berikut:**

**1) TPS 6 KELURAHAN KALUMPANG, KECAMATAN TERNATE TENGAH**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 204 Pemilih yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 204 Pemilih, Pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP atau SUKET sebanyak 13 Pemilih, total Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 217 Pemilih.

Sedangkan jumlah surat suara + 2,5 % Surat suara cadangan sebanyak 209 surat suara dan Penggunaan surat suara ditambah dengan surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos sebanyak 3 surat suara sehingga surat suara yang digunakan menjadi 220 surat suara, maka terjadi kelebihan pemilih sebanyak 8 pemilih dan 11 surat suara.

Bahwa Pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut, merupakan Pemilih yang tidak berhak yang telah mencoblos di TPS tersebut.

(bukti DPT dan bukti model C. Hasil salinan – KWK TPS 06 kelurahan Kalumpang).

**2) TPS 8 KELURAHAN TABONA, KECAMATAN TERNATE SELATAN**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 174 Pemilih yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 142 Pemilih, Pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP atau SUKET sebanyak 36 Pemilih, total Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 178 Pemilih. Sedangkan jumlah surat suara + 2,5 Surat Cadangan sebanyak 178 surat suara. Sehingga Surat Suara tercoblos semuanya.

Bahwa Pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut, merupakan Pemilih yang tidak berhak yang telah mencoblos di TPS tersebut.

(bukti DPT dan bukti model C. Hasil salinan – KWK TPS 08 Kelurahan Tabona).

### **3) TPS 4 KELURAHAN BASTIONG KARANCE, KECAMATAN TERNATE SELATAN**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 178 Pemilih yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 148 Pemilih, Pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP atau SUKET sebanyak 32 Pemilih, total Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 180 Pemilih. Sedangkan jumlah surat suara + 2,5 Surat Cadangan sebanyak 180 surat suara. Sehingga Surat Suara tercoblos semuanya.

Bahwa Pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut, merupakan Pemilih yang tidak berhak telah mencoblos di TPS tersebut.

(bukti DPT dan bukti model C. Hasil salinan – Kwk TPS 04 kelurahan Bastiong Karance).

### **4) TPS 21 KELURAHAN KALUMATA, KECAMATAN TERNATE SELATAN**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 153 Pemilih yang menggunakan hak pilih DPT sebanyak 119 Pemilih, Pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan e-KTP atau SUKET sebanyak 38 Pemilih, total Pemilih yang menggunakan Hak Pilih sebanyak 157 Pemilih. Sedangkan jumlah surat suara + 2,5 Surat Cadangan sebanyak 157 surat suara. Sehingga surat suara yang tercoblos melebihi dari total surat suara yang diterima + 2,5% Surat cadangan.

Bahwa Pemilih yang menggunakan e-KTP tersebut, merupakan Pemilih yang tidak berhak telah mencoblos di TPS tersebut.

(bukti DPT dan bukti model C. Hasil salinan – Kwk TPS 21 Kelurahan Kalumata).

**Terdapat Pemilih Yang Tidak Berhak Telah Mencoblos Lebih Dari Satu Kali Dan Pemilih Yang Tidak Berhak (Pemilih Yang Tidak Terdaftar) Telah Mencoblos Dengan Menggunakan E-KTP Atau SUKET Yang Terjadi Dibeberapa TPS Di Kecamatan-Kecamatan Kota Ternate, diantaranya:**

#### **KECAMATAN TERNATE SELATAN**

##### **1) TPS 07 KELURAHAN FITU**

Bahwa DPT TPS 07 Kelurahan Fitu sebanyak 358 Pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 245 orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan e-KTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 17,



sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 07 Kelurahan Fitu sebanyak 262 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Hal ini terbukti adanya pemilih, a.n Halek Saban, NIK. 8271020504480001, Nomor Urut DPT 113 yang sementara ada di luar kota atau tidak berada di tempat, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain (namanya tidak sempat dicatat), karena langsung diamankan oleh pihak keamanan (Kepolisian) dan anggota KPPS TPS 07. Bahwa pada saat saksi Paslon Nomor Urut 3 meminta form keberatan, namun dipersulit untuk mendapatkan Form Keberatan oleh petugas KPPS dan tidak diberikan oleh Ketua KPPS a.n. Affandi Raja dan Anggota KPPS yang lain a.n. Norma M. Hi Abud (terlambat tidak mengikuti sumpah KPPS) dengan alasan bahwa form keberatan telah diisi oleh KPPS, dan menyatakan bahwa Form Keberatan harus diarahkan oleh Panwas TPS agar diisi nihil, sehingga saksi tidak bisa mengajukan keberatan, selain itu pemilih yang menggunakan e-KTP hanya mendaftar tanpa diverifikasi (dipanggil dan disebut namanya) oleh petugas KPPS langsung mencoblos di bilik suara tanpa diperlihatkan bukti e-KTP dan Daftar Pemilihan Tambahan terhadap seluruh saksi.

Bahwa terhadap surat suara yang telah dicoblos oleh orang tidak berhak tersebut telah disahkan sebagai surat suara sah.

(bukti video kejadian di TPS 07 Kel. Fitu, bukti keterangan saksi Paslon No. Urut 3, dan bukti DPT dan bukti model C. Hasil salinan – Kwk TPS 21 Kelurahan Kalumata).

## **2) TPS 14 KELURAHAN KALUMATA**

Bahwa DPT TPS 14 Kelurahan Kalumata sebanyak 191 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 147 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (Suket) sebanyak 31, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 14 Kelurahan Kalumata sebanyak 178 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak

berhak mencoblos dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Hal ini terbukti dengan adanya pemilih, a.n. Zulfikar, NIK. 8271020310800003, No. Urut DPT 227 yang sementara berada dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambula sebagai Narapidana namun hak pilihnya dipakai oleh orang lain a.n. Cahyo Saputra yang bukan warga kelurahan Kalumata, dan indekost di kost-kostan Ci Poppy yang mengarahkan dan memberi Formulir Model C. Pemberitahuan untuk mencoblos di TPS 14 Kel. Kalumata;

Bahwa ketika saksi Paslon No. Urut DPT 3 berkeberatan terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan terlanjur telah melakukan pencoblosan yang dimasukkan dalam kotak suara, kemudian ditanggapi oleh Ketua KPPS TPS 14 dan Panwas TPS bahwa terkait hal itu adalah urusan polisi sehingga surat suara yang telah di coblos dalam kotak suara tetap dinyatakan sah dan dihitung dalam perhitungan suara.

(bukti video kejadian di TPS 14 Kel. Kalumata, bukti keterangan saksi Paslon No. Urut 3, a.n. Yomo Ruban dan bukti DPT dan bukti model C. Hasil salinan – Kwk TPS 14 Kelurahan Kalumata)

### **3) TPS 01 KELURAHAN BASTIONG TALANGAME**

Bahwa DPT TPS 01 Kelurahan sebanyak 223 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 98 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (Suket) sebanyak 43, Pemilih Pindahan (DPPH) sebanyak 1 pemilih, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame sebanyak 141 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat TPS 04 pencoblosan.

Hal ini terbukti dengan adanya pemilih, di bawah umur a.n. Desti Setyawati NIK. 8271026512040006, TTL, Palu, 25 Desember 2004 umur 15 tahun 11 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT 222 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi Paslon No. Urut 3 (MHB-GAS).

(bukti keterangan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi Paslon No. Urut 3, DPT TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame).

#### **4) TPS 04 KELURAHAN BASTIONG TALANGAME**

Bahwa DPT TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame sebanyak 344 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 220 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 26, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame sebanyak 248 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, di bawah umur a.n. Devi Triani Ambo NIK. 8271024401040003, TTL Ternate, 23 Februari 2006, umur 14 tahun 10 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT 124 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).

(bukti keterangan saksi Paslon No. Urut 3, DPT TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame)

#### **5) TPS 02 KELURAHAN JATI PERUMNAS**

Bahwa DPT TPS 02 Kelurahan Jati Perumas sebanyak 224 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 162 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 11, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 02 Kelurahan Jati Perumas sebanyak 173 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya 3 (tiga) pemilih dibawah umur a.n. M. Vebio Dahyar Bahrudin NIK. 7371102004890007, TTL Bone, 20 April 2008 umur 12 tahun, 8 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT 122, yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan

dibenarkan Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Jati Perumnas dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).

(bukti keterangan saksi Paslon No. Urut 3, DPT TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas)

#### **6) TPS 02 KELURAHAN MANGGA DUA**

Bahwa DPT TPS 02 Kelurahan Mangga Dua sebanyak 170 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 150 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 22, Pemilih pindahan (DPPH) sebanyak 1 orang, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 01 Kelurahan Mangga dua sebanyak 173 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih **berindentitas ganda, A/n. SUGIANTO AZDA yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Kelurahan Mangga Dua No. Urut DPT 91 yang memilih dengan Form C. Pemberitahuan-KWK Di TPS 02**, juga memiliki Indentitas Ganda dengan nama lain yang mirip dan serupa terdaftar di **DPT TPS 9, A/n SUGYANTO ADJA, A.Md. Kep, No. Urut DPT 21, Kelurahan Tabona Kec. Ternate Selatan** dan melakukan Pencoblosan di 2 (dua) TPS yang berbeda pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan **Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Mangga Dua, Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Tabona**, dan Saksi Paslon No. Urut. 3 (MHB-GAS).

(bukti DPT dan keterangan Petugas KPPS dan saksi Paslon No, urut 3 di TPS 02 Kelurahan Mangga Dua, bukti DPT dan keterangan Petugas KPPS dan saksi Paslon No, urut 3 di TPS 09 Kelurahan Tabona)

#### **7) TPS 07 KELURAHAN TANAH TINGGI**

Bahwa DPT TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 223 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 181 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 15 orang, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 197 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak

berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih A/n. RABBIL KHALIK LUMBESSY (No. 12 DPT), RIA FEBRIYANTI LUMBESSY (No. 13), dan RUDJIAH UMASANGAJI (No. 14 DPT), yang sedang berada diluar kota namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain dan diketahui setelah perhitungan suara selesai dengan bukti surat Formulir Model C. Pemberitahuan masih ada namun nama para pemilih dipakai oleh orang lain untuk ikut mencoblos di TPS 07. (bukti keterangan saksi Paslon No, urut 3, bukti Formulir Model C. Pemberitahuan A/n. Rabbil Khalik Lumbessy (No. 11), Ria Febriyanti Lumbessy (No. 12), dan Rudjiah Umasangaji (No. 13), dan DPT TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi)

## **KECAMATAN TERNATE TENGAH**

### **1) TPS 15 KELURAHAN MALIARO**

Bahwa DPT TPS 15 Kelurahan Maliaro sebanyak 457 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 379 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 27 orang, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 15 Kelurahan Maliaro sebanyak 406 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur A/n. AULIA NANDA LESTARININGSIH AKO NIK. 8271066712030002, TTL Bau-Bau, 27 Desember 2003, umur 16 tahun 11 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 427 yang datang memilih bersama ibu dan ayahnya pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 11.30 WIT, dan dibenarkan oleh Anggota KPPS TPS 15 dan Saksi paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).

(bukti video keterangan Anggota KPPS dan saksi paslon No. Urut 3, TPS 15 Kel. Maliaro, bukti DPT TPS 15 Kel. Maliaro)

### **2) TPS 04 KELURAHAN MARIKRUBU**

Bahwa DPT TPS 04 Kelurahan Marikrubu sebanyak 183 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 136 Orang, pemilih yang

menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 20 orang, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 04 Kelurahan Marikrubu sebanyak 156 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur **A/n. M. RIZKY RAMADHAN NIK. 8271062412030001, TTL, Ternate 24 Desember 2003 umur 16 tahun 11 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 111** yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Marikrubu dan saksi Pason No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).

(bukti video pengakuan pemilih dibawah umur dan keterangan saksi pason No. Urut 3, TPS 04 Kel. Marikrubu, bukti DPT TPS 04 Kel. Marikrubu)

### **3) TPS 01 KELURAHAN SALAHUDDIN**

Bahwa DPT TPS 01 Kelurahan Salahudin sebanyak 209 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 175 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 21, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 01 Salahudin sebanyak 196 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, **dibawah umur A/n. RAUSHAN FIKRI KONORAS NIK. 8271060409050001, umur 15 tahun belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 112, TTL Ternate 04 September 2005, Umur 15 tahun 3 bulan** yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 10.00 WIT dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Marikrubu dan saksi Pason No. Urut 3 (MHB-GAS).

(bukti video pengakuan pemilih dibawah umur dan keterangan saksi pason No. Urut 3, TPS 01 Kel. Salahudin, dan bukti DPT TPS 01 Kel. Salahudin)

### **4) TPS 02 KELURAHAN SANTIONG**

Bahwa DPT TPS 02 Kelurahan Santiong sebanyak 230 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 167 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 16 orang, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 02 Kelurahan Santiong sebanyak 183 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih dibawah umur A/n. MUH. BASIR NIK. 7371071709050002, TTL, Unjung Pandang 17 September 2005, umur 15 tahun 2 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 227 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Santiong dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).

(bukti keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 02 Kel. Santiong, bukti DPT TPS 02 Kel. Santiong)

#### **5) TPS 01 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa jumlah DPT sebanyak 243 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 161 Orang, Daftar Pemilih tambahan 43 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 01 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 204 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 01 berdasarkan DPT hanya diperuntukan untuk pemilih yang berdomisili di RT/RW. 001/001 (bukti DPT TPS 01 Kelurahan Makassar Timur) namun ditemukan adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili eKTPnya dan keterangan dari kelurahan yang berasal dari RT/RW yang lain,yaitu:

- a. **IBRAHIM RAJAK dengan NIK 8271031708550001 yang berdomisili di RT/RW. 004/002 sesuai dengan alamat eKTPnya seharusnya memilih berdasarkan domisili adalah di TPS 11 dan TPS 12 (yang**

*peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 004/002) bukan di TPS 01 yang peruntukannya RT/RW 001/001 kecuali surat suara habis terpakai.*

- b. **MISDA SANUSI** dengan NIK 8271066812780002 berdomisili di RT/RW. 006/003 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 14 dengan Nomor Urut DPT 145 selain mencoblos di TPS 14 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP.
- c. **YUSNA LATIF** NIK ... berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 06 dengan Nomor Urut DPT 140 selain mencoblos di TPS 06 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP.
- d. **RAHMA DJAFAR** NIK 8271065010030001 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 04 dengan Nomor Urut DPT 193 selain mencoblos di TPS 04 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP.
- e. **SAMI RAFID** NIK 8271066204860001 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 07 dengan Nomor Urut DPT 58 selain mencoblos di TPS 07 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP.
- f. **ERNI LAWAN** NIK 8271065602740001 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 03 dengan Nomor Urut DPT 202 selain mencoblos di TPS 03 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP.
- g. **RASID YAHYA** NIK 8271060209690001 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 06 dengan Nomor Urut DPT 139 selain mencoblos di TPS 06 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP.  
(Saksi Aisah Selang)

(bukti video keterangan saksi paslon No. Urut 1 (MAJU) dan saksi Paslon No. Urut 3 di TPS 01, Kel. Makassar Timur dan Foto-foto KTP, bukti Postingan media sosial (facebook) Ketua KPPS TPS 01 terkait dengan pencoblosan di TPS 01 pada tanggal 9 dan 10 desember 2020 dan bukti



DPT TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 11, TPS 12, dan TPS 14)

#### **6) TPS 02 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa jumlah DPT sebanyak 259 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 174 Orang, daftar Pemilih tambahan sebanyak 42 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 02 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 217 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 02 berdasarkan DPT hanya diperuntukan untuk pemilih yang berdomisili di RT/RW. 001/001 (bukti DPT TPS 01 Kelurahan Makassar Timur) namun ditemukan adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili eKTPnya dan keterangan dari kelurahan yang berasal dari RT/RW yang lain, yaitu:

- a. NENI KASSA dengan NIK 8271032001730002 berdomisili di RT/RW. 003/002 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 09, TPS 10, dan TPS 11, yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 003/002 bukan di RT/RW 001/001;
- b. ANTO DEPPALIWANG dengan NIK 8271031003780002 berdomisili di RT/RW. 003/002 adalah pemilih yang terdaftar di TPS 09 No urut DPT 20, selain mencoblos di TPS 09 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP;
- c. CILY AHMAD dengan NIK 8271034710790002, berdomisili di RT/RW. 003/002 adalah pemilih yang terdaftar di TPS 09 No urut DPT 21 selain mencoblos di TPS 09 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP;
- d. FADILLAH dengan NIK 8271065307970001 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar di TPS 12 No urut DPT 03 selain mencoblos di TPS 12 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP.

(bukti Foto KTP keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 09, Kel. Makassar Timur dan bukti DPT TPS 02, 09, dan TPS 12)

## **7) TPS 03 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 243 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 86 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 17 Pemilih, dan Pemilih tambahan (DPPH) sebanyak 3 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 03 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 106 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 03 berdasarkan DPT hanya diperuntukan untuk pemilih yang berdomisili di RT/RW. 001/001 namun ditemukan adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili eKTPnya dan keterangan dari kelurahan yang berasal dari RT/RW yang lain, yaitu:

- a. ISMAIL HAMAM dengan NIK 8271062706620001 berdomisili di RT/RW. 003/002 adalah pemilih yang terdaftar di TPS 11 No. Urut DPT 110 selain mencoblos di TPS 11 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 03 dengan menggunakan eKTP.
- b. LANTU BARI dan JAHRA ABD MADJID adalah para warga yang berdomisili di RT/RW. 004/002 sesuai dengan alamat/domisili seharusnya memilih di TPS 12 dan TPS 13 yang peruntukannya untuk pengguna/pemilih eKTP yang berdomisili di RT/RW. 004/002 bukan di RT/RW 001/001.
- c. WAPEA adalah warga yang berdomisili di RT/RW. 003/002 sesuai dengan alamat/domisili seharusnya memilih di TPS 09, TPS 10 dan TPS 11, yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 003/002 bukan di RT/RW 001/001.

(bukti Foto DPTb yang menggunakan KTP TPS 03 Kel. Makassar Timur dan keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 01, Kel. Makassar Timur serta bukti DPT TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, dan TPS 14)

## **8) TPS 05 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa DPT TPS 05 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 243 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 86 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET)

sebanyak 17 orang, Pemilih pindahan (DPPH) sebanyak 3 orang, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 02 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 106 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, **A/n. GUNAWAN NIK. 8271061604860002 No. Urut DPT DPT 237 yang Terdaftar di TPS 12 Kel. Makassar Timur melakukan pencoblosan dengan menggunakan nama orang lain di TPS 05** yang diarahkan oleh seorang Anggota DPRD Kota Ternate RIDWAN LISAPALY pada tanggal 9 Desember 2020 dengan memberikan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama orang lain untuk mencoblos kedua kalinya di TPS 05 Kel. Makassar Timur.

Fakta lainnya pengguna eKTP yang tidak berhak mencoblos di TPS 5 Kelurahan Makassar Timur yaitu:

- ISMAIL MAKASSAR dengan NIK 8271021801780002 Nomor Urut DPT 55, INTAN FEBRIANI PUTRI dengan NIK 8271035102980003, Nomor Urut DPT 142, AMAN A. GANI dengan NIK 7172071707670001 Nomor Urut DPT 07, dan HASNI SULEMAN dengan NIK 8271064505890008, Nomor Urut DPT 65 adalah warga yang berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 05 Nomor Urut, selain mencoblos menggunakan model C. pemberitahuan-KWK juga mendaftar lagi dan mencoblos kedua kalinya di TPS yang sama yaitu TPS 05 dengan menggunakan eKTP.
- NURJANI HANAFI dengan NIK. 8271064510920003 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 07 Nomor Urut DPT 71 selain mencoblos di TPS 07 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.
- RISKHA ANDRIANA dengan NIK 8271066004030005, Nomor Urut DPT 67, ASRIANTI dengan NIK. 8271066005000001 Nomor Urut DPT 68, FATMA Hi. USMAN dengan NIK..... Nomor Urut DPT 66, SULASTRI dengan NIK. 8271066302930001 Nomor Urut DPT 91, dan AHMAD SAHAMMING dengan NIK. 8271021107930006 Nomor Urut DPT 90

adalah para pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 06, para pemilih mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.

- ABDILLAH W. MURAD dengan NIK. 8271061708730005 berdomisili di RT/RW. 003/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 10 Nomor Urut DPT 155 selain mencoblos di TPS 10 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.
- MUH. RIDHO THALIB dengan NIK. 8271061670100001 berdomisili Nomor Urut DPT 173, dan IBRAHIM dengan NIK 9104019209920005 Nomor Urut DPT 33, adalah para pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 04, selain mencoblos di TPS 04 yang para pemilih juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.
- NONI HUSEN dengan NIK. 8271066101830002 Nomor Urut DPT 202 dan FAHRUDIN DAUD dengan NIK. 8271031212740003 Nomor Urut DPT 198, adalah para pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 01 selain mencoblos di TPS 01, para pemilih juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.
- RUDIANTO DG. SITABA dengan NIK. 8271031407730001 Nomor Urut DPT 69, dan SUKARDI SAKKA dengan NIK. 8271030212780001 Nomor Urut DPT 65 adalah para pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 02, selain mencoblos di TPS 02 para pemilih juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.
- DEWI NURSALIN dengan NIK 8271064201940003 Nomor Urut DPT 104 dan NILAWATI OTOLOMO dengan NIK. 8271035708740006 Nomor Urut DPT 20, adalah para pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 03 selain mencoblos di TPS 03 para pemilih juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.
- KALSUM PONTOH dengan NIK. 8271066912850001 dan WATI MERAJI dengan NIK. 827106420890003 berdomisili di RT/RW. 002/003 sesuai dengan alamat eKTPnya dalam DPTb TPS 05, seharusnya yang bersangkutan harus memilih di TPS 08 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 002/001 bukan di TPS 05 yang peruntukannya khusus untuk warga yang berdomisili di RT/RW 001/001

- RISJUL AB. KAMIS dengan NIK. 8271060301860001, FETRESA MUSTARI dengan NIK. 8271037004980003 dan FARDINAL M. NUR dengan NIK. 8271061906910003 adalah para pemilih yang berdomisili di RT/RW. 003/002 sesuai dengan alamat eKTPnya dalam DPTb TPS 05, seharusnya memilih di TPS 09, TPS 10 dan TPS 11, yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 003/002 bukan di TPS 05 yang peruntukannya khusus untuk warga yang berdomisili di RT/RW 001/001
- HASANNUDIN dengan NIK 91040112..., NANDUANI dengan NIK 72070256, SITI HAJAR BASHOAN dengan NIK 71710267..., MUNAWIR MUKSIN dengan NIK 82041206..., MEILISKA LAIDO dengan NIK 82070142..., ZAMALUDIN BAGU dengan NIK 75010219... dan MARDIANA dengan NIK 73082642... sesuai dengan alamat eKTPnya dalam DPTb TPS 05 adalah para pemilih yang berasal dari luar daerah yang mencoblos di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur  
(bukti Foto DPTb yang menggunakan KTP TPS 05 Kel. Makassar Timur dan keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 01, Kel. Makassar Timur serta bukti DPT TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10 dan TPS 11)

#### 9) **TPS 06 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa DPT TPS 06 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 211 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 116 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 11, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 127 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, **A/n. GUNAWAN NIK. 8271061604860002 No. Urut DPT DPT 51 yang Terdaftar di TPS 12 Kel. Makassar Timur melakukan pencoblosan dengan menggunakan nama orang lain di TPS 06** yang diarahkan oleh seorang Anggota DPRD Kota Ternate RIDWAN LISAPALY pada tanggal 9 Desember 2020 dengan

memberikan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama orang lain untuk mencoblos ketiga kalinya di TPS 06 Kel. Makassar Timur;

Selain itu juga dengan adanya pemilih, dibawah umur **A/n. FEBRI LAIYA NIK. 8271062302030005, TTL. Ternate, 23 Februari 2006, umur 14 tahun 10 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 211** yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan makassar timur.

(bukti Video Keterangan coblos berulang kali dan keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 06, Kel. Makassar Timur serta bukti DPT TPS 06)

#### **10) TPS 08 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 170 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 121 Orang, dalam daftar Pemilih Tambahan sebanyak 18 Pemilih, Pemilih Pindahan (DPPH) sebanyak 1 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 08 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 140 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 08 berdasarkan Daftar pemilih Tambahan/DPTb (Model A.Tb-KWK) hanya diperuntukan untuk pemilih yang berdomisili di RT/RW. 002/001 (bukti DPTb TPS 08 Kelurahan Makassar Timur) namun ditemukan adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat eKTPnya dan berasal dari RT/RW yang lain, yaitu:

- a. RISKHY K. ASSAGAF dengan NIK 8271031502860001 dan FAEKAH S. HAMID dengan NIK 8071066504840001 adalah warga yang berdomisili di RT/RW. 001/001 Kelurahan Makassar Timur sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 001/001 bukan di RT/RW 002/001 Kelurahan Makassar Timur;
- b. ANSAR ALAUDIN dengan NIK 8271062706690001, M. RIZKI ZULKARNAIN dengan NIK 8271061806940001, SUKAMTI LIGO

- dengan NIK 8207015404820001, ROHANA IBRAHIM dengan NIK 8271034107510025, adalah para warga yang berdomisili di RT/RW. 003/002 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 09, TPS 10 dan TPS 11 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 003/002 bukan di RT/RW 002/001;
- c. SARI DEWI NOVIYANTI dengan NIK 8271036311800005, MUHAMMAD FACHRY dengan NIK 8271030903790001 dan SANTI MAHAJANI dengan NIK 827106450290002;
  - d. Para warga yang berdomisili di RT/RW. 007/004 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 014 dan TPS 015 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 014/015 bukan di RT/RW 002/001.(Bukti eKTP, NIK, DPT TPS 14 dan TPS 15, Daftar Pemilih Tambahan TPS 08).
  - e. SAFRIZAL dengan NIK 8271060607860002 berdomisili di RT/RW. 001/002 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 001/002 bukan di RT/RW 002/001.
  - f. RUGAYA ALBAAR dengan NIK 8271025712780002 berdomisili di Kelurahan Kayu Merah RT/RW. 011/005 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 09 Kelurahan Kayu Merah bukan di TPS 08. Kelurahan Makassar Timur.

Bahwa adanya pemilih yang mencoblos kedua kalinya meskipun telah terdaftar di DPT TPS lain dalam Kelurahan Makassar Timur atau TPS Khusus dan TPS di Kelurahan lainnya namun tetap memilih dengan menggunakan eKTP Di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur yaitu:

- a. MARDIANA ANSAR dengan NIK 8271065809910001 berdomisili di RT/RW. 003/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 10 kelurahan Makassar Timur dengan Nomor Urut DPT 84 selain mencoblos di TPS 10 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur dengan menggunakan eKTP.
- b. SUKARMAN MARSAOLY dengan NIK 8271061107730001 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 06

Kelurahan Makassar Timur dengan Nomor Urut DPT 98 selain mencoblos di TPS 06 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 08 dengan menggunakan eKTP;

- c. RUYA MUNAWAR ALBAAR dengan NIK 8271069808550003 berdomisili di RT/RW. 001/001 Kelurahan Makassar Timur adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 05 dengan Nomor Urut DPT 111 selain mencoblos di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur dengan menggunakan eKTP;
- d. RUFAIDA AZIS dengan NIK 8272066912980001 berdomisili di Kelurahan Toboleu RT/RW. 017/006 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kelurahan Toboleu TPS 08 dengan Nomor Urut DPT 70 selain mencoblos di Kelurahan Toboleu di TPS 08 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur dengan menggunakan eKTP;
- e. MUHAMMAD ALI URAIDI dengan NIK 8071066504840001 berdomisili di RT/RW. 002/001 sesuai dengan alamat eKTPnya, adalah seorang Narapidana yang sementara menjalankan hukuman di Rutan/Lapas Kelurahan Jambula Kec. Pulau Ternate yang terdaftar di DPT khusus yaitu TPS 422 No Urut DPT 179 namun identitasnya/eKTPnya digunakan oleh orang lain (pemilih siluman) yang melakukan pencoblosan pada TPS 08 Kelurahan Makassar Timur.(Bukti eKTP, NIK, DPT TPS 422 Kelurahan Jambula Kec Pulau Ternate, Daftar Pemilih Tambahan TPS 08 Kel. Makassar Timur).

(bukti Fotocopy DPTb yang menggunakan KTP TPS 08 Kel. Makassar Timur dan keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 01, Kel. Makassar Timur serta bukti DPT TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 14, TPS 15 dan TPS 09 Kelurahan Kayu Merah Kec. Ternate Selatan)

#### **11)TPS 12 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 260 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 226 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 18 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 12 Kelurahan



Makassar Timur sebanyak 244 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP berdasarkan Daftar pemilih Tambahan/DPTb (Model A.Tb-KWK) terdapat pemilih yang mencoblos kedua kalinya meskipun telah terdaftar di DPT TPS yang sama namun masih menggunakan haknya dengan eKTP, terdaftar di TPS lain di Kelurahan yang sama Makassar Timur dan TPS di Kelurahan lainnya namun tetap memilih dengan menggunakan eKTP Di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur yaitu:

- a. HANISA WULANDARI BUAMONABOT dengan NIK 8205026802971001 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 13 dengan Nomor Urut DPT 253 selain mencoblos di TPS 13 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 12 dengan menggunakan eKTP;
- b. MARYAMA DUWILA dengan NIK 8205026606691001 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 13 dengan Nomor Urut DPT 252 selain mencoblos di TPS 13 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 12 dengan menggunakan eKTP;
- c. SAIDAH DAENG UMIMI dengan NIK 8271067112690002 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 12 Nomor Urut DPT 250, namun yang bersangkutan mendaftar pada TPS 12 dengan menggunakan eKTP;
- d. MUHAMMAD NASIR dengan NIK 8271032805990001 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 12 Nomor Urut DPT 112, namun yang bersangkutan mendaftar pada TPS 12 dengan menggunakan eKTP;
- e. SULTAN Hi. ISMAIL dengan NIK 8271061705860002 berdomisili di RT/RW. 004/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 13 Nomor Urut DPT 236 selain mencoblos di TPS 13 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 12 dengan menggunakan eKTP;

- f. GAMAR KIKI RAHAYU dengan NIK 8205024501931001 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 13 Nomor Urut DPT 251 selain mencoblos di TPS 13 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 12 dengan menggunakan eKTP;
- g. MEILANY TIRAYOH dengan NIK 7172074505810002 berdomisili di Kelurahan Makassar Barat RT/RW. 004/004 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kelurahan Makassar Barat TPS 08 Nomor Urut DPT 169 selain mencoblos di Kelurahan Makassar Barat TPS 08 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di Kelurahan Makassar Timur TPS 12 dengan menggunakan eKTP.
- h. RIFANDI KAHAR dengan NIK 8271061107970001 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 12 Nomor Urut DPT 41, namun yang bersangkutan mendaftar pada TPS 12 dengan menggunakan eKTP. (Bukti eKTP, NIK, DPT TPS 12, Daftar Pemilih Tambahan TPS 12);
- i. RANDI RAMANG dengan NIK 8271060101890004 berdomisili di Kelurahan Bastiong Talangame RT/RW. 011/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kelurahan Bastiong Talangame TPS 11 Nomor Urut DPT 253 selain mencoblos di Kelurahan Bastiong Talangame TPS 11 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di Kelurahan Makassar Timur TPS 12 dengan menggunakan eKTP. (Bukti Daftar pemilih Tambahan/DPTb (Model A.Tb-KWK), DPT TPS 12, TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, TPS 08 Kelurahan Makassar Barat, TPS 11 Kelurahan Bastiong Talangame)

Bahwa di TPS 12 Kelurahan Makassar timur juga terbukti adanya mobilisasi pemilih dengan menggunakan hak pilih orang lain melalui surat Formulir Model C. Pemberitahuan pemilih A/n. DAHRUN IBRAHIM dengan NIK 8271032408700002, Nomor Urut DPT 79, WIAA SIDIK dengan NIK ..., Nomor Urut DPT 80, AISA SIDIK dengan NIK ..., Nomor Urut DPT 81, NURLELA SIDIK dengan NIK ..., Nomor Urut DPT 82, RUSLAN MAN dengan NIK ..., Nomor Urut DPT 83, BAINI H. MANDAR dengan NIK...., Nomor Urut DPT 84, adalah satu keluarga yang telah pindah keluar Kota atau luar daerah (Kayoa Kab. Halsel) dari tahun 2015 namun namanya

sampai sekarang masih tercantum dalam DPT dan dipergunakan oleh warga asal Buton yaitu FADLI Dkk, yang diarahkan oleh seorang Anggota DPRD Kota Ternate RIDWAN LISAPALY pada tanggal 9 Desember 2020 dengan memberikan serta membagikan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama orang lain untuk mencoblos di beberapa TPS salah satunya adalah TPS 12 Kel. Makassar Timur.

(bukti Foto DPTb yang menggunakan KTP TPS 12 Kel. Makassar Timur dan keterangan saksi paslon No. Urut 3, TPS 01, Kel. Makassar Timur serta bukti DPT TPS 12, TPS13 Kel. Makassar Timur, TPS 08 Kel. Makassar Barat Kec Ternate Tengah, dan TPS 11 Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan)

#### **12) TPS 13 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 276 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 188 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 14 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 13 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 202 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 13, **A/n. NUR AVIA MAMBU dengan NIK 8271067108740004 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 06 dengan Nomor Urut DPT 31 selain mencoblos di TPS 06 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 12 dengan menggunakan eKTP.**

(bukti keterangan saksi paslon No. Urut 3, DPT TPS 06 dan TPS 13, Kel. Makassar Timur)

#### **13) TPS 05 KELURAHAN MAKASSAR BARAT**

Bahwa DPT TPS 05 Kelurahan Makassar Barat sebanyak 349 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 290 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 6 orang, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 05 Kelurahan Makassar Barat sebanyak 296 orang. Bahwa Pemilih yang

menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya seorang warga (pemilih laki-laki) **A/n. RAUF Hi BISNU, NIK. 827103092000005 No. Urut DPT DPT 331 terdaftar di TPS 06 Kel. Makassar Barat namun mencoblos di TPS 05 Kel. Makassar Barat** dan baru diketahui ketika akan dilakukan proses perhitungan suara di TPS 05 terlihat melalui **Form C. Pemberitahuan** bahwa yang bersangkutan terdaftar dan harus mencoblos di TPS 06, sehingga KPPS dan Panwas TPS 05 mendatangi TPS 06 untuk menukar surat suara yang telah dicoblos dengan surat suara yang belum dicoblos seklaigus menyerahkan Form C. Pemberitahuan A/n. RAUF Hi BISNU ke petugas KPPS TPS 06, hal ini tentu saja melanggar azas pemilu Langsung Umum Bebas dan Rahasia.

#### **14) TPS 08 KELURAHAN MAKASSAR BARAT**

Bahwa DPT TPS 08 Kelurahan Makassar Barat sebanyak 470 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 315 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 24, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 08 Kelurahan Makassar Barat sebanyak 339 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya seorang warga (pemilih laki-laki) yang tak diketahui identitasnya dengan menggunakan Identitas pemilih lain **A/n. MUHAMMAD SYATYA SIRADJUDDIN, NIK. 827103092000005 No. Urut DPT DPT 161 mencoblos di TPS 08 Kel. Makassar Barat**, dan setelah selesai mencoblos baru diketahui yang bersangkutan diketahui oleh Panwas TPS 08 Kel. Makassar Barat menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama orang lain untuk mencoblos sehingga ketika dipertanyakan identitasnya, yang bersangkutan berdalih tidak memiliki KTP dan diamankan serta dibawa ke kantor kelurahan untuk dimintai keterangan oleh Panwas Kelurahan, dan pada saat proses perhitungan dimulai saksi

Paslon No. Urut DPT 3 berkeberatan terhadap pencoblosan yang dilakukan atas nama pemilih lain yang ditindaklanjuti oleh KPPS bersama Panwas TPS 06 melakukan pengurangan suara salah satu pasangan calon selain melanggar aturan hukum juga membuat pasangan calon yang dikurangi jumlah suaranya mengalami kerugian sehingga saksi paslon saksi Paslon No. Urut 3 mengajukan keberatan namun ditolak oleh petugas KPPS TPS 08.

## **KECAMATAN PULAU TERNATE**

### **1) TPS 02 KELURAHAN FORAMADIAHI**

Bahwa DPT TPS 02 Kelurahan Foramadiahi sebanyak 332 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 310 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 5, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 02 Kelurahan Foramadiahi sebanyak 315 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur **A/n. WIWIN MINGGUS NIK. 8271016406020001, TTL, Ternate 02 Januari 2004, umur 16 tahun 11 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 140** yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Foramadiahi dan oleh saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).

## **KECAMATAN TERNATE UTARA**

### **1) TPS 07 KELURAHAN TAFURE**

Bahwa DPT TPS 07 Kelurahan Tafure sebanyak 170 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 124 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 10, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 07 Kelurahan Tafure sebanyak 134 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih dibawah umur **A/n NURUL SARI IKLAT NIK. 8271034909040002, TTL Ternate, 9 September 2004, Umur 16 tahun 3 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 17** , yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Tafure dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).

**2) TPS 01 KELURAHAN SOA**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 240 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 193 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 36 Pemilih, dan Pemilih tambahan (DPPH) sebanyak 1 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 1 Kelurahan Soa sebanyak 230 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 01 **A/n. FATMA HASAN dengan NIK 8271035804840001 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 02 Nomor Urut DPT 60, namun yang bersangkutan mencoblos kedua kalinya di TPS 01** dengan menggunakan eKTP.

**3) TPS 8 KELURAHAN SOA**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 228 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 156 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 31 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 8 Kelurahan Soa sebanyak 187 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

**4) TPS 02 KELURAHAN SANGAJI UTARA**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 237 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 188 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 20 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara sebanyak 208 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah

menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

**5) TPS 03 KELURAHAN SANGAJI UTARA**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 153 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 113 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 27 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara sebanyak 140 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

**6) TPS 06 KELURAHAN SANGAJI UTARA**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 306 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 225 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 28 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara sebanyak 255 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

**7) TPS 07 KELURAHAN SANGAJI UTARA**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 354 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 233 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 15 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara sebanyak 248 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 07, **A/n. AMIR HAMID NIK 8271030107710061 Nomor Urut DPT 90 yang terdaftar di TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara tapi mencoblos di TPS 08 Sangaji Utara** dengan menggunakan Daftar Hadir Pemilih Pindahan dengan alasan tugas padahal TPS 07 dan TPS 08 Kel. Sangaji Utara sangat berdekatan.

**8) TPS 01 KELURAHAN TABAM**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 232 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 179 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 21 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 1 Kelurahan Tabam sebanyak 200 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

**9) TPS 05 KELURAHAN TOBOLEU**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 374 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 227 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 42 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 5 Kelurahan Toboleu sebanyak 269 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

**10) TPS 02 KELURAHAN SANGAJI**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 240 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 166 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 21 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 02 Kelurahan Sangaji sebanyak 187 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

**11) TPS 04 KELURAHAN SANGAJI**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 232 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 145 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 29 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 04 Kelurahan Sangaji sebanyak 174 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

**12) TPS 06 KELURAHAN SANGAJI**



Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 317 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 266 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 22 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 06 Kelurahan Sangaji sebanyak 208 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

**13)TPS 01 KELURAHAN AKEHUDA**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 253 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 188 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 23 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 1 Kelurahan Akehuda sebanyak 211 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

**14)TPS 02 KELURAHAN AKEHUDA**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 245 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 140 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 30 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 01 Kelurahan Akehuda sebanyak 171 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

**15)TPS 10 KELURAHAN AKEHUDA**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 303 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 220 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 20 Pemilih, dan Pemilih Pindahan sebanyak 1 orang, sehingga total Pemilih TPS 10 Kelurahan Akehuda sebanyak 241 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

**16)TPS 01 KELURAHAN TUBO**

Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 292 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 189 Orang, daftar Pemilih Tambahan sebanyak 24 Pemilih, sehingga total Pemilih TPS 1 Kelurahan Tubo sebanyak 213 Pemilih. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

## **KECAMATAN BATANG DUA**

### **1. TPS 01 KELURAHAN TIFURE**

Bahwa DPT TPS 01 Kelurahan Tifure sebanyak 375 Pemilih, yang menggunakan hak pilih dalam DPT sebanyak 293 Orang, pemilih yang menggunakan hak pilih dengan eKTP dan Surat Keterangan (SUKET) sebanyak 6, sehingga total yang menggunakan Hak Pilih di TPS 01 Kelurahan Tifure sebanyak 299 orang. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPTb tersebut adalah Pemilih yang tidak berhak dan telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur **A/n. FORLAN TEBI NIK. 8271050210050001, TTL Tifure, 02 Oktober 2004, umur 16 tahun 2 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT 62, dan A/n. RAFLY CANA NIK. 8271051209040001, TTL Tifure, 12 September 2004, umur 16 tahun 3 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT 91, yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Tifure dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).**

7. Bahwa terkait pelanggaran-pelanggaran yang muncul dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 telah diajukan keberatan pada tingkat TPS, namun formulir keberatan tidak diberikan dan pada tingkat kecamatan Pemohon melalui saksi nya telah mengajukan keberatan dan telah pula mengisi formulir keberatan termasuk pada tingkat kabupaten;
8. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan dan Kota saksi Pemohon telah meminta untuk dilakukan pencocokan dengan membuka daftar absensi, namun Pihak Termohon tidak bersedia melakukannya tanpa alasan yang jelas;

9. Bahwa Pemohon juga telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut pada Bawaslu Kota Ternate, namun sampai dengan Perbaikan Permohonan ini diajukan di Mahkamah Konstitusi, belum tindaklanjut atas laporan tersebut;
10. Bahwa demi terjaminnya penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020 yang transparan dan akuntabel, maka kami memohon kepada hakim Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon membuka dan menghadirkan Daftar Hadir DPT dan DPTb (C7) pada saat pembuktian di persidangan Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap pelanggaran yang telah terjadi seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:
  - “ (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
    - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
    - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*
9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut, telah nyata menimbulkan kerugian dan sangat signifikan mempengaruhi perolehan surat Pemohon, serta telah melanggar asas Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Oleh karena itu, sudah sangat patut dan tepat bagi Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS-TPS tersebut di atas.

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 yang diumumkan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.23 WIT sepanjang perolehan suara pada TPS-TPS sebagai berikut:

**KECAMATAN TERNATE SELATAN**

- TPS 8 Kelurahan Tabona
- TPS 4 Kelurahan Bastiong Karance
- TPS 21 Desa Kalumata
- TPS 07 Kelurahan Fitu
- TPS 14 Kelurahan Kalumata
- TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame
- TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame
- TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas
- TPS 02 Kelurahan Mangga Dua
- TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi

**KECAMATAN TERNATE TENGAH**

- TPS 6 Kelurahan Kalumpang
- TPS 15 Kelurahan Maliaro
- TPS 04 Kelurahan Marikrubu
- TPS 01 Kelurahan Salahuddin
- TPS 02 Kelurahan Santiong
- TPS 01 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 02 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 03 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 05 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 06 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 08 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 12 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 13 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 05 Kelurahan Makassar Barat
- TPS 08 Kelurahan Makassar Barat

**KECAMATAN PULAU TERNATE**

- TPS 02 Kelurahan Foramadiahi

**KECAMATAN TERNATE UTARA**

- TPS 07 Kelurahan Tafure
- TPS 01 Kelurahan Soa
- TPS 8 Kelurahan Soa
- TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 01 Kelurahan Tabam
- TPS 05 Kelurahan Toboleu
- TPS 02 Kelurahan Sangaji
- TPS 04 Kelurahan Sangaji
- TPS 06 Kelurahan Sangaji
- TPS 01 Kelurahan Akehuda
- TPS 02 Kelurahan Akehuda
- TPS 10 Kelurahan Akehuda
- TPS 01 Kelurahan Tubo

**KECAMATAN BATANG DUA**

- TPS 01 Kelurahan Tifure

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS sebagai berikut :

**KECAMATAN TERNATE SELATAN**

- TPS 8 Kelurahan Tabona
- TPS 4 Kelurahan Bastiong Karance
- TPS 21 Desa Kalumata
- TPS 07 Kelurahan Fitu
- TPS 14 Kelurahan Kalumata
- TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame
- TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame
- TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas
- TPS 02 Kelurahan Mangga Dua

- TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi

#### **KECAMATAN TERNATE TENGAH**

- TPS 6 Kelurahan Kalumpang
- TPS 15 Kelurahan Maliaro
- TPS 04 Kelurahan Marikrubu
- TPS 01 Kelurahan Salahuddin
- TPS 02 Kelurahan Santiong
- TPS 01 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 02 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 03 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 05 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 06 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 08 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 12 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 13 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 05 Kelurahan Makassar Barat
- TPS 08 Kelurahan Makassar Barat

#### **KECAMATAN PULAU TERNATE**

- TPS 02 Kelurahan Foramadiahi

#### **KECAMATAN TERNATE UTARA**

- TPS 07 Kelurahan Tafure
- TPS 01 Kelurahan Soa
- TPS 8 Kelurahan Soa
- TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 01 Kelurahan Tabam
- TPS 05 Kelurahan Toboleu
- TPS 02 Kelurahan Sangaji
- TPS 04 Kelurahan Sangaji
- TPS 06 Kelurahan Sangaji
- TPS 01 Kelurahan Akehuda

- TPS 02 Kelurahan Akehuda
- TPS 10 Kelurahan Akehuda
- TPS 01 Kelurahan Tubo

**KECAMATAN BATANG DUA**

- TPS 01 Kelurahan Tifure
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melaksanakan putusan ini;
  5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, KPU Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu-RI, dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang tersebut;
  6. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut;
  7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 yang diumumkan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.23 WIT;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Lampirannya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 86/PL.02.3-Kpt/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan bertanggal 24 September 2020 dan Lampirannya;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 109/PL.02-Kpt/8271/Kota/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 bertanggal 9 November 2020 dan Lampirannya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
7. Bukti P-6A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 1 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
8. Bukti P-6B : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama YUSNA LATIF (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
9. Bukti P-6C : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama SHENDY BAKARI (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
10. Bukti P-6D : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama MEI BUULU (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
11. Bukti P-6E : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama FAUZI ABDUL LATIF TADIM (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
12. Bukti P-6F : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama MISDA SANUSI (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
13. Bukti P-6G : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama MUHAMMAD MUSLIM (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
14. Bukti P-6H : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama SAMI RAFID (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
15. Bukti P-6I : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama AHMAD SELPARA (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
16. Bukti P-6J : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama ERNI LAWAN (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
17. Bukti P-6K : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-



- GAS) TPS 1 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Timur A/n Aisah Selang;
18. Bukti P-7 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 2 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
  19. Bukti P-7A : Fotokopi Model C. Daftar Pemilih Tambahan KWK Pemilihan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Ternate 2020 TPS 02 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
  20. Bukti P-7B : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 2 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
  21. Bukti P-7C : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama CILY AHMAD di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  22. Bukti P-7D : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama FADILLAH di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  23. Bukti P-7E : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama ANTO DEPPALIWANG di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  24. Bukti P-7F : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) TPS 2 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Timur A/n SRIKANDI TRI UTAMI SAPUTRI;
  25. Bukti P-8 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 3 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
  26. Bukti P-8A : Fotokopi Model C. Daftar Pemilih Tambahan KWK Pemilihan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Ternate 2020 TPS 03 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
  27. Bukti P-8B : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 3 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
  28. Bukti P-8C : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama ISMAIL HAMAM (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  29. Bukti P-8D : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama SANTI ABDUL MADJID (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  30. Bukti P-8E : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu

- 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama RAHMAN SUNTA (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
31. Bukti P-8F : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) di TPS 3 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate A/n FADILA SAIDI HASAN;
  32. Bukti P-9 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 4 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
  33. Bukti P-9A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 4 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
  34. Bukti P-10 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 5 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
  35. Bukti P-10A : Fotokopi Model C. Daftar Pemilih Tambahan KWK Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate 2020 TPS 05 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
  36. Bukti P-10B : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 5 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
  37. Bukti P-10C : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama ISMAIL MAKASAR (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  38. Bukti P-10D : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama INTAN FEBRIANI PUTRI (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  39. Bukti P-10.E : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama AMAN A. GANI (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  40. Bukti P-10F : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama HASNI SULEMAN (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  41. Bukti P-10G : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama NURJANI HANAFI (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  42. Bukti P-10H : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama RISKA ANDRIANA (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  43. Bukti P-10I : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama ASRIANTI (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;

44. Bukti P-10J : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama SULASTRI (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
45. Bukti P-10K : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama AHMAD SAHAMMING (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
46. Bukti P-10L : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama ABDILLAH W. MURAD (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
47. Bukti P-10M : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama NONI HUSEN (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
48. Bukti P-10N : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama FAHRUDIN DAUD (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
49. Bukti P-10O : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama RUDIANTO DG. SITABA (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
50. Bukti P-10P : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama SUKARDI SAKKA (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
51. Bukti P-10Q : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama DEWI NURSALIN (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
52. Bukti P-10R : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama NILAWATI OTOLOMO (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
53. Bukti P-10S : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama Gunawan di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
54. Bukti P-10T : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) di TPS 05 Kel. Makassar Timur a.n. AGSAN MANSUR;
55. Bukti P-10U : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) di TPS 5 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate A/n INDRI YANI;
56. Bukti P-11 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 6 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
57. Bukti P-11A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS

- 6 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
58. Bukti P-12 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 7 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
59. Bukti P-12A : Fotokopi Model C. Daftar Pemilih Tambahan KWK Pemilihan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Ternate 2020 TPS 7 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
60. Bukti P-12B : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 7 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
61. Bukti P-12C : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama METRIANI PATUBURAWAN BENGKAL (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
62. Bukti P-12D : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama ISWAN SALEH (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
63. Bukti P-12E : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama NURLIANA MUHAMAD (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
64. Bukti P-12F : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama ARMAN SUKIMAN (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
65. Bukti P-12G : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama SYAFRIL ABBAS (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
66. Bukti P-12H : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama MUHAMMAD RIVALDI SETIAWAN ABBAS (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
67. Bukti P-12I : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama ABDUL SYUKUR RAHMAN (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
68. Bukti P-13 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 8 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
69. Bukti P-13A : Fotokopi Model A.Tb – KWK Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Ternate 2020 TPS 08 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
70. Bukti P-13B : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan

Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020 TPS 8 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

71. Bukti P-13C : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama MARDIANA ANSAR (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
72. Bukti P-13D : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama SUKARMAN MARSAOLY (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
73. Bukti P-13E : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama RUFAIDA AZIS (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
74. Bukti P-13F : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) di TPS 8 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate A/n YUNI AMBARWATI;
75. Bukti P-14 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 9 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
76. Bukti P-14A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 9 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
77. Bukti P-15 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 10 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
78. Bukti P-15A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 10 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
79. Bukti P-16 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 11 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
80. Bukti P-16A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020 TPS 11 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
81. Bukti P-16B : Fotokopi Model A.Tb – KWK Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate 2020 TPS 11 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
82. Bukti P-16C : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama ILMAN DO AMIR (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
83. Bukti P-16D : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama KAMARUDIN (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;

84. Bukti P-16E : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama SUPARJO (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
85. Bukti P-16F : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama SURIATIN (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
86. Bukti P-16G : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama SALMA HI. HAMISI (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
87. Bukti P-16H : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama TRI ADITYA CHAERUDDIN (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
88. Bukti P-16I : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama TITIN KUSTINAH WITIT (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
89. Bukti P-16J : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama MARTON MUSTAFA (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
90. Bukti P-16K : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama BAHRI MANSUR (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
91. Bukti P-16L : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama ISHAK ARIEF (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
92. Bukti P-17 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 12 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
93. Bukti P-17A : Fotokopi Model A.Tb – KWK Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Ternate 2020 TPS 12 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
94. Bukti P-17B : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 12 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
95. Bukti P-17C : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama HANISA WULANDARI BUAMONABOT di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
96. Bukti P-17D : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama MARYAMA DUWILA



- di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
97. Bukti P-17E : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama SAIDAH DAENG UMIMI di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
98. Bukti P-17F : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama MUHAMMAD NASIR di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
99. Bukti P-17G : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama SULTAN HI. ISMAIL (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
100. Bukti P-17H : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama GAMAR KIKI RAHAYU di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
101. Bukti P-17I : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama MEILANY TIRAYOH di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
102. Bukti P-17J : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama RIFANDI KAHAR di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
103. Bukti P-17K : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama RANDI RAMANG di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
104. Bukti P-17L : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama DAHRUN IBRAHIM di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
105. Bukti P-17M : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) di TPS 12 Kel. Makassar Timur A/n ABDUL AZIZ M.T;
106. Bukti P-18 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 13 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
107. Bukti P-18A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 13 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
108. Bukti P-18B : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama WANIRA LAAWA di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
109. Bukti P-18C : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama ABDI RIFALDI MADJID (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;

110. Bukti P-19 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 14 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
111. Bukti P-19A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 14 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
112. Bukti P-19B : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama HAIRIA MUHAMMAD (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
113. Bukti P-19C : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama MARJORIE S. AMAL (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
114. Bukti P-19D : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama ILHAM THAUFIK MARU (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
115. Bukti P-19E : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama NUR AVIA MAMBU (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
116. Bukti P-19F : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 14 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
117. Bukti P-20 : Fotokopi Data Kependudukan Yang Sudah Pindah Kelurahan Makassar Timur Tertanggal 1 Maret 2021 yang di tandatangani Lurah makassar Timur dan diketahui oleh Camat Ternate Tengah Kota Ternate;
118. Bukti P-21 : Fotokopi Data Kependudukan Yang Sudah Kelurahan Makassar Timur Tertanggal 1 Maret 2021 yang di tandatangani Lurah makassar Timur dan diketahui oleh Camat Ternate Tengah Kota Ternate;
119. Bukti P-22 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 15 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
120. Bukti P-22A : Fotokopi Foto Model C. Hasil KWK/Plano TPS 15 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
121. Bukti P-22B : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 15 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
122. Bukti P-22C : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) di TPS 15 Kel. Maliaro A/n Harlita Kumendong;



123. Bukti P-22D : Fotokopi Pemerintah Kota Ternate Kecamatan Kota Ternate Tengah Kelurahan Maliaro. Surat Nomor 470/07/2021 periham penyampaian data ter tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Suhaeda Amin ST selaku Lurah Maliaro;
124. Bukti P-22E : Fotokopi Surat Pernyataan Petugas KPPS di TPS 15 Kel. Maliaro A/n Samsuddin Gafar Tertanggal 1 Mater 2021 SIN MAHMUD dan MASAHAHAT M YAMANI memilih di TPS 15 RT 16 RW 005 Kelurahan Maliaro;
125. Bukti P-23 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 7 Kelurahan Sangji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
126. Bukti P-23A : Fotokopi Foto Model C. Hasil KWK/Plano TPS 7 Kelurahan Sangji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
127. Bukti P-23B : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 7 Kelurahan Sangji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
128. Bukti P-23C : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) di TPS 07 KEL. Sangaji Utara An. Dian Prihatin;
129. Bukti P-23D : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) di TPS 07 KEL. Sangaji Utara An. Siti Sakina A. F;
130. Bukti P-24 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 2 Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
131. Bukti P-24A : Fotokopi Foto Model C. Hasil KWK/Plano TPS 2 Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
132. Bukti P-24B : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 2 Kelurahan Santiong Ternate Tengah Kota Ternate;
133. Bukti P-24C : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) TPS 2 Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate A/n RIZQI RAHMAN TENG;
134. Bukti P-25 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 01 Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
135. Bukti P-25A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 01 Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
136. Bukti P-25B : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama FATMA HASAN (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
137. Bukti P-25C : Fotokopi Pemerintah Kota Ternate Kecamatan Kota Ternate Utara Kelurahan Soa. Surat Keterangan Kematian /Penguburan Nomor: 474.3/09/2021 yang ditandatangani oleh Lurah Soa Abdul Muluk Ibrahim, menerangkan

- bahwa Rusli Saban, jenis kelamin perempuan, Lahir ternate tanggal 01 Juli 1945, alamat Jl. Tobenga RT001/RW001, Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate telah meninggal tanggal 13 November 2015;
138. Bukti P-25D : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) TPS 1 Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate A/n Huswa Wati Amin;
  139. Bukti P-25E : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) TPS 1 Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate A/n Rahima Hasanuddin;
  140. Bukti P-26 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
  141. Bukti P-26A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
  142. Bukti P-26B : Fotokopi Catatan Daftar Hadir Pemilih DPTb TPS 8 Kel Tabona saksi Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
  143. Bukti P-26C : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate A/n NONI WANBES;
  144. Bukti P-26D : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama BURHAN HAMID (L) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  145. Bukti P-26E : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama IRMAWATI ISMAIL (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  146. Bukti P-26F : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama RISMAYANTI (P) di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  147. Bukti P-26G : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 7 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
  148. Bukti P-26H : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 7 Kelurahan Tadenas Kecamatan Pulau Moti Kota Ternate;
  149. Bukti P-27 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 7 Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
  150. Bukti P-27A : Fotokopi Foto Model C. Hasil KWK/Plano TPS 7 Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
  151. Bukti P-27B : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 7 Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara Kota

- Ternate;
152. Bukti P-27C : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama NURUL SARI IKLAT, di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  153. Bukti P-27D : Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota ternate No: 422/024/SMA.4/2021 tertanggal 18 Januari 2021 perihal Putra Rauliansyah Zulfikar lahir tanggal 05 Agustus 2004 umur 16 tahun merupakan pelajar pada SMA 4 Kota Ternate;
  154. Bukti P-27E : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Bawah Umur di TPS 07 Kel. Tafure A/n. Putra Ravlyansyah Zulfikar;
  155. Bukti P-27F : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) TPS 07 Kel. Tafure Kota Ternate A/n Sutia Ningsi;
  156. Bukti P-28 : Fotokopi Foto Model C. Hasil KWK Plano TPS 1 Kelurahan Tifure Kecamatan Batang Dua Kota Ternate;
  157. Bukti P-28A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 1 Kelurahan Tifure Kecamatan Batang Dua Kota Ternate;
  158. Bukti P-28B : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama FORLAN TEBI di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  159. Bukti P-28C : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama RAFLY CANA di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
  160. Bukti P-28D : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271010904051164 Kepala Keluarga A/n Yermias Tebi;
  161. Bukti P-28E : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271010904051181 A/n Edmun Cana;
  162. Bukti P-28F : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Bawah Umur di TPS 1 Kel. Tifure A/n. Forlan Tebi;
  163. Bukti P-28G : Fotokopi Surat Pernyataan Sius Rumangu jenis kelamin Laki-laki menyatakan bahwa di TPS 1 Kel. Tifure Pemilih di Bawah Umur dan memilih A/n. Forlan Tebi dan RAFLY CANA;
  164. Bukti P-29 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 02 Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
  165. Bukti P-29A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 02 Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
  166. Bukti P-29B : Fotokopi Catatan Daftar Pemilih Tambahan Saksi

- Pasangan Calon Nomor Urut 4 Di TPS 2 Kelurahan Akehuda Kecamatan Tenate Utara;
167. Bukti P-29C : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama IMRAN YASIN di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
168. Bukti P-29D : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama YENI di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
169. Bukti P-29E : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) TPS 1 Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Timur A/n Fahriman A. Bayu;
170. Bukti P-30 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 2 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
171. Bukti P-30A : Fotokopi Foto Model C. Hasil KWK/Plano TPS 2 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
172. Bukti P-30B : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 2 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
173. Bukti P-30C : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 9 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
174. Bukti P-30D : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate An. WAHYUDI M. JOHAN;
175. Bukti P-30E : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Ternate Kecamatan Kota Ternate Selatan Kelurahan Mangga Dua Nomor 470/02/2021 Perihan penyampaian data/keterangan penduduk atas nama Sugianto Azda yang telah pindah domisili dari Kelurahan Mangga Dua ke Kelurahan Tabona (sesuai dengan data dalam Surat pindah Keluar Nomor: 24 tanggal 20 Mei 2019) dan Agenda Surat Pindah keluar;
176. Bukti P-30F : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) TPS 2 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate An. FARID SYARIF;
177. Bukti P-31 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 2 Kelurahan Foramadiah Kelurahan Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate;
178. Bukti P-31A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 2 Kelurahan Foramadiah Kelurahan Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate;
179. Bukti P-31B : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu

- 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama WIWIN MINGGUS di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
180. Bukti P-31C : Fotokopi Foto Kartu Keluarga A/n Minggus Asura;
181. Bukti P-31D : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPPS di TPS 2 Kelurahan Foradiahi Kelurahan Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate A/n FADLI ESA (SAFRIL ESA);
182. Bukti P-31E : Fotokopi Pemerintah Kota Ternate Kecamatan Pulau Ternate Kelurahan Foradiahi Surat Keterangan Nomor : 474./01-KF/2021 yang di tandatangani oleh Jaenal Abjan. SE;
183. Bukti P-31F : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) di TPS 2 Kelurahan Foradiahi Kelurahan Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate A/n ALFAJRI ASURA;
184. Bukti P-32 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
185. Bukti P-32A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 1 Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
186. Bukti P-32B : Fotokopi Catatan pemilih tambahan (DPTb) Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) di TPS 1 Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate A/n Chintiya Rusmin;
187. Bukti P-32C : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) di TPS 1 Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate A/n Chintiya Rusmin;
188. Bukti P-32D : Fotokopi Pemerintah Kota Ternate Kecamatan Kota Ternate Utara Kelurahan Tabam Nomor 470/23/2021 perihal Penyampaian Data tertanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Tabam yang menerangkan:  
ANWAR ISHAK No KK 82710311\*\*\*\*\* NIK. 82710306\*\*\*\*\* adalah bukan penduduk Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dan telah menjadi penduduk Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat sejak 24 November 2020;
189. Bukti P-32E : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A/n ANWAR ISHAK;
190. Bukti P-33 : Fotokopi Model C. Hasil Salinan KWK TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
191. Bukti P-33A : Fotokopi Plano C.Hasil Salinan KWK TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
192. Bukti P-33B : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan

Kota Ternate;

193. Bukti P-33C : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama. M. VEBIO DAHYAR BAHRUDIN di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
194. Bukti P-33D : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) di TPS 02 Kel. Jati Perumnas A/n Sri Pratiwi Gani yang menyatakan Puji Ttrion dan Rukmini Yasmin bukan merupakan penduduk luar Kelurahan Jati Perumnas telah memilih di TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
195. Bukti P-33E : Fotokopi Pemerintah Kota Ternate Kecamatan Kota Ternate Selatan Kelurahan Jati Perumnas. Surat Keterangan Nomor 470/020/2021 yang ditandatangani oleh Mirna Tjapalulu selaku Lurah Jati perumnas, tertanggal 01 Maret 2021 yang menerangkan Puji Tisno dan Rukmini Yasin adalah bukan warga Kelurahan Jati Perumnas;
196. Bukti P-34 : Fotokopi 1 Berkas Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan –KWK Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate tertanggal 13 Desember 2020 yang di tandatangi oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan M. Faisal Arsyad dan saksi pasangan calon nomor urut 3 Saiful M. Saleh tentang keberatan Tidak dicantumkan 25% data surat yang di terima pada Model C Hasil-KWK;
197. Bukti P-35 : Fotokopi 1 Berkas Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan –KWK Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
198. Bukti P-36 : Fotokopi 1 Berkas Laporan ke Bawaslu Kota Ternate;
199. Bukti P-37 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dari Seluruh Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota tahun 2020. Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
200. Bukti P-38 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Kecamatan Ternate Utara Ternate Provinsi Maluku Utara;
201. Bukti P-39 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku

Utara;

202. Bukti P-40 : Fotokopi Berkas Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan–KWK Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate tertanggal 14-Desember 2021;
203. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) di TPS 01 Kel. Tabam A/n Chintiya Rusmin;
204. Bukti P-42 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 14 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
205. Bukti P-42A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 14 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
206. Bukti P-42B : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama ZULFIKAR di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
207. Bukti P-42C : Fotokopi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate Nomor W29.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-160 tertanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan perihal Zulfikar merupakan warga binaan dan masih berstatus Narapidana yang sementara ini sedang menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate;
208. Bukti P-42D : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) di TPS 14 Kel. Kalumata A/n Yono Ruban;
209. Bukti P-43 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
210. Bukti P-43A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 1 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
211. Bukti P-43B : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) di TPS 1 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate A/n Andre Pamenan;
212. Bukti P-44 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 7 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
213. Bukti P-44A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 7 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
214. Bukti P-44B : Fotokopi Bukti Catatan Saksi Terkait Dengan Pemilih Yang Menggunakan KTP di TPS 7 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate An. JUNIARTI

## TUAHUNS;

215. Bukti P-44C : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) TPS 7 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate A/n JUNIARTI TUAHUNS;
216. Bukti P-44D : Fotokopi KTP A/n Salim Kentji dan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Salim Kentji;
217. Bukti P-45 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 1 Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
218. Bukti P-45A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 1 Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
219. Bukti P-45B : Fotokopi Print out Data Pemilih Pemilihan Serentak, Rabu 9 Desember Tahun 2020 Atas Nama RAUSHAN FIKRI KONORAS di unduh dari <https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/>;
220. Bukti P-45C : Fotokopi Surat Keterangan Siswa Aktif Nomor 422/339/SMPN-1/2020 SMP Negeri 1 Kota Ternate A/n Rausan Fikri Konoras;
221. Bukti P-45D : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih di Bawah Umur TPS 01 Kel. Salahuddin A/n Rausan Fikri Konoras;
222. Bukti P-45E : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271032707070076 a.n Kepala Keluarga Roslan Usman Konoras., S.Pd;
223. Bukti P-45F : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPPS TPS 01 Kel. Salahuddin A/n Abdu Rifai Rustam;
224. Bukti P-45G : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 (MHB-GAS) TPS 01 Kel. Salahuddin Kota Ternate A/n Nini Kamarullah;
225. Bukti P-45H : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 01 (MHB-GAS) TPS 01 Kel. Salahuddin Kota Ternate A/n Norma Subuh;
226. Bukti P-46 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
227. Bukti P-46A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
228. Bukti P-46B : Fotokopi Surat pernyataan A/n arianto;
229. Bukti P-46C : Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Kota Ternate Nomor 421/002/2021, tanggal 5 Januari 2021;
230. Bukti P-47 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 6 Kelurahan



- Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
231. Bukti P-47A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 6 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
232. Bukti P-47B : Fotokopi Surat pernyataan A/n Heiron;
233. Bukti P-47C : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Paslon No Urut 03 TPS 6 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate (MHB-GAS) A/n Rahma AM Rasay;
234. Bukti P-48 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 04 Kelurahan Marikrubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
235. Bukti P-48A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 04 Kelurahan Marikrubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
236. Bukti P-49 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 05 Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
237. Bukti P-49A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 05 Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
238. Bukti P-50 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 08 Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
239. Bukti P-50A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 08 Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
240. Bukti P-51 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 8 Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
241. Bukti P-51A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 8 Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
242. Bukti P-52 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
243. Bukti P-52A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
244. Bukti P-53 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
245. Bukti P-53A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara

- Kota Ternate;
246. Bukti P-54 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
247. Bukti P-54A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
248. Bukti P-55 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 05 Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
249. Bukti P-55A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 05 Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
250. Bukti P-56 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 02 Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
251. Bukti P-56A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 02 Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
252. Bukti P-57 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 04 Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
253. Bukti P-57A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 04 Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
254. Bukti P-58 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
255. Bukti P-58A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
256. Bukti P-59 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 10 Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
257. Bukti P-59A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 10 Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
258. Bukti P-60 : Fotokopi Model C.Hasil Salinan KWK TPS 01 Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
259. Bukti P-60A : Fotokopi Model A.3-KWK Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 01 Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;

260. Bukti P-61 : Fotokopi Foto Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 04/PL-02-Und/9271/Kota/1/2021 perihal Pemberitahuan Tertanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh M. Zen A. Karim selaku Ketua KPU Kota Ternate;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **AHLI**

### **Bambang Eka Cahya Widodo**

Pertanyaan yang diajukan kepada ahli terkait dengan pemilih yang tidak berhak menggunakan hak memilihnya di beberapa TPS dalam pemilihan walikota/wakil walikota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Persoalan ini terkait dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang bertambah lumayan banyak, sehingga menimbulkan masalah keabsahan hak pilih warga negara di TPS tersebut. Daftar pemilih tambahan sesungguhnya adalah upaya untuk melindungi hak pilih warga negara yang tidak terdaftar di dalam DPT.

Pendaftaran pemilih adalah sebuah proses yang panjang dan penuh dengan tuntutan akan ketelitian, tujuannya adalah untuk menghindari ada warga negara yang memiliki hak memilih terlewatkan tidak terdaftar. Namun begitu tidak jarang ada saja satu dua warga yang karena banyak factor terlewatkan dari proses pendaftaran pemilih. Sehingga perlu disiapkan rencana cadangan sehingga warga yang terlewatkan dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Warga yang tidak terdaftar di dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan mendaftar sebagai pemilih tambahan dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan. Hanya saja ada pembatasan kepada warga seperti ini yaitu mereka hanya dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat yang tertera di KTP elektronik/surat keterangan perekaman KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil setempat. Setelah mencocokkan KTP el dengan alamat TPS, pemilih harus mendaftar terlebih dahulu dengan mencatatkan diri pada KPPS dan didaftar di Daftar Pemilih Tambahan. Pembatasan ketiga adalah berkait dengan waktu menggunakan hak pilih. Warga

yang terdaftar dalam DPTb hanya diperkenankan menggunakan hak memilihnya pada periode satu jam sebelum TPS ditutup.

Ketentuan pasal 57 ayat (2) UU No 10 tahun 2016 mengatur sebagai berikut:

#### Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih sebagaimana pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT, karena itu yang bersangkutan memilih dengan menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 mengatur pemilih jenis ini dalam pasal 9, sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
  - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
  - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
- (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, harus didaftar dalam DPTb (Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK). Ada tiga batasan yang harus diperhatikan oleh pemilih jenis ketiga ini juga harus secara cermat diperhatikan petugas KPPS, yaitu: pertama, KTP elektronik atau Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Disdukcapil setempat, harus sesuai dengan alamat TPS yang bersangkutan. Kedua, pemilih yang bersangkutan harus didaftarkan ke dalam DPTb dengan menuliskan secara manual kehadiran dan identitas yang digunakan dan menandatangani daftar hadir tersebut. Ketiga, pemilih ybs dapat menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum TPS ditutup. Pembatasan ini bertujuan, untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu pada pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, dan DPPH, sehingga jika terjadi kekurangan surat

suara, tidak mengorbankan pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPPH. Tujuan yang kedua, untuk membatasi mobilisasi pemilih yang tidak berhak untuk menggunakan hak pilih di TPS sehingga menimbulkan kekurangan surat suara. Jika tidak dibatasi maka ada kemungkinan pemilih yang tidak berhak tapi memberikan suara di TPS tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan tentang kemurnian (*genuine*) suara rakyat yang diberikan di TPS tersebut, dan sangat besar kemungkinan pemungutan suara harus di ulang sebagaimana di atur dalam UU No 10 tahun 2016, pasal 112.

#### Pasal 112

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Persoalan kedua yang diajukan kepada ahli adalah adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT di tempat lain menggunakan hak memilih di TPS lainnya dan diduga telah menggunakan hak pilihnya di TPS asalnya. Soal pemilih yang pindah memilih ke TPS lain di luar TPS dimana yang bersangkutan terdaftar diatur secara rinci dalam Peraturan KPU No 18 Tahun 2020, pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  1. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  2. menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
    - b1. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
    - b2. menjalani rehabilitasi narkoba;
  3. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  4. tugas belajar;
  5. pindah domisili; dan/atau
  6. tertimpa bencana alam.
- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT atau laman KPU.
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
- (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
- (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.
- (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan

pukul 13.00 waktu setempat.

Ada paling sedikit 4 persyaratan yang diatur dalam pasal 8 di atas agar seseorang yang pindah memilih ke TPS lain di luar TPS asalnya dapat menggunakan hak memilihnya yaitu:

- 1) Harus memiliki form Model C.5 KWK yang diperoleh dari PPS asal atau KPU setempat.
- 2) Harus mendaftarkan diri pada KPPS dan didaftarkan dalam Daftar Pemilih Pindahan DPPH.
- 3) Harus memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan Perekaman KTP Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.
- 4) Harus memenuhi kriteria alasan pindah memilih sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 2 di atas.

Jika tidak terpenuhi salah satu dari 4 hal di atas maka pemilih yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS lain selain TPS asalnya. Prasyarat dan pembatasan sebagaimana dimaksud di atas juga memiliki tujuan untuk membatasi seorang pemilih dengan sesuka hati pindah memilih ke tempat tertentu yang dapat mengakibatkan kondisi yang mengakibatkan pemungutan suara di ulang sebagaimana diatur oleh Pasal 112 UU No. 10 tahun 2016. Masalahnya adalah, bagaimana jika kemudian diketahui bahwa pemilih yang pindah memilih ternyata diduga menggunakan hak memilihnya di TPS asal? Konsekuensinya adalah tindakan tersebut mengakibatkan kondisi Pasal 112 ayat (2) huruf d terpenuhi sehingga pemungutan suara harus diulang. Tindakan pemilih seperti tersebut di atas pada prinsipnya melanggar asas pemilu *one person one vote one value* (opovovo). Pemilih yang bersangkutan juga bisa dikenai sanksi pidana.

Pelanggaran seperti tersebut di atas dapat terjadi karena banyak faktor, yang paling sering adalah tidak tertibnya petugas di TPS memeriksa jari tangan pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya, kemudian petugas juga abai dalam melakukan verifikasi terhadap identitas pemilih. Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan DPPH menggunakan hak memilihnya di salah satu TPS maka kemampuan KPPS terutama petugas keempat dan kelima untuk melakukan verifikasi pemilih yang datang dan memberikan suara sangat penting dan menentukan kualitas suara pemilih yang *genuine*. Kegagalan KPPS

mengendalikan pemilih yang tidak berhak dan akibatnya pemungutan suara menjadi tidak bernilai. Kunci pencegahan paling penting dari masalah penggunaan hak pilih lebih dari satu kali adalah disiplin verifikasi identitas dan tanda telah menggunakan hak pilih di TPS lain. Jika hal ini tidak dilakukan maka harus dilakukan pemeriksaan lebih luas pada TPS-TPS yang tidak tertib menjalankan disiplin verifikasi apakah ada penyimpangan prosedur yang mengakibatkan ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Atau ada pemilih yang tidak berhak memilih tetapi menggunakan hak memilih di TPS tersebut.

Kegagalan KPPS mengendalikan pemilih yang tidak berhak dengan verifikasi yang ketat akan menyebabkan suara pemilih yang *genuine* menjadi tercemar oleh suara pemilih yang tidak berhak dan akibatnya pemungutan suara menjadi tidak bernilai. Kunci pencegahan yang penting adalah disiplin verifikasi identitas tersebut. Penyelenggara pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, mewajibkan penyelenggara pemilihan memenuhi kewajibannya menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks sengketa pemilihan umum, KPU juga mempunyai kewajiban mengelola, memelihara, dan merawat arsip dokumen, serta pelaksanaan penyusutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Muncul sejumlah persoalan terkait dengan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilihan pindahan dalam sengketa kali ini, menjadikan kewajiban di atas menjadi sangat penting. Karena dokumen daftar hadir pemilih dalam DPTb, daftar hadir pemilih pindahan yang menggunakan Model A5.KWK adalah alat bukti yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa hari ini. Sidang ini perlu memberikan perhatian terhadap pemurnian daftar hadir pemilih dalam DPT, daftar hadir pemilih yang menggunakan Model A5.KWK, dan daftar hadir pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, yaitu daftar hadir pemilih yang terdaftar dalam DPTb.

#### **Keterangan dalam persidangan**

- Cara meningkatkan kualitas penyelenggara di tingkat *ad hoc*, terutama di KPPS, pertama, yang paling penting adalah pelatihan yang harus dilakukan lebih intensif kepada petugas-petugas ini. Kita semua tahu keterbatasan anggaran KPU membuat pelatihan kepada petugas KPPS itu biasanya hanya dapat menyentuh 2 orang anggota KPPS dan itu biasanya ketua dan sekretarisnya. Sementara anggota yang lain, tidak cukup pelatihan untuk bisa menjalankan



tugas, fungsinya dengan baik, dan ini memang problematik. Padahal, penyaring paling penting yang paling depan itu adalah anggota KPPS ke empat dan kelima dan ini yang sering kali kebobolan. Ahli tahu persis bahwa kualitas pelatihan juga sangat terbatas karena jumlah KPPS yang sangat besar, dan dilakukan dengan model massal, dan itu seringkali membuat apa yang disampaikan tidak sampai. KPU sudah melakukan pembekalan dengan memberikan buku saku untuk KPPS. Tapi, ahli yakin dan percaya, tidak satu pun anggota KPPS betul-betul membaca buku saku itu karena buku sakunya juga cukup tebal. Karena itu, informasi-informasi penting sebetulnya bisa disederhanakan untuk menjadi pedoman anggota KPPS pada menjalankan tugas. Lebih dari itu, sebetulnya para saksi, panwas, dan segala macam juga sebetulnya dalam kondisi yang kurang-lebih sama. Pada tingkat di TPS itu, pengalaman, pengetahuan, dan keahlian masing-masing pihak, itu sangat terbatas. Ini menjadi problem bersama yang harus diatasi, bagaimana meningkatkan kualitas TPS kita. Sehingga kemudian pelatihan saksi, pelatihan panwas, TPS, itu juga perlu untuk saling mengingatkan kepada petugas agar mereka melakukan hal-hal yang secara prinsipil sebetulnya sangat penting dilakukan, yaitu pemeriksaan identitas dari pemilih yang datang, kemudian menyocokkan dengan DPT, dan kemudian memeriksa jari tangan, apakah sudah menggunakan hak pilih di tempat lain atau belum? Apalagi kemudian ada kebijakan di PKPU sendiri untuk membatasi KPPS itu maksimal hanya dua kali, dua periode, sesudah itu tidak boleh, harus berganti dengan orang lain. Sehingga, bisa terjadi anggota KPPS yang mengelola TPS pada saat itu adalah anggota-anggota yang baru, sama sekali belum punya pengalaman, dan mungkin sangat awam dengan hal-hal yang secara teknis bisa membahayakan genuitas suara pemilih.

- Kemudian juga pemecahan TPS akibat Covid-19 ini yang terpaksa membuat TPS-TPS baru dengan petugas-petugas baru yang juga mungkin tidak terlatih secara baik dan ini juga menjadi tantangan besar penyelenggaraan di tingkat paling bawah, yaitu di TPS.
- Pada soal penggunaan A5.KWK. Tidak pernah terjadi bahwa pemilih yang hadir itu 100% datang, kecuali di Papua. Karena itu, pasti akan terjadi sisa surat suara, kecuali juga terjadi dalam kasus waktu pileg, pilpres serentak

kemarin di beberapa tempat di Jogja. Pemilihnya bisa datang 100% dan kemudian pengguna A5.KWK juga melonjak karena ada kesadaran untuk menggunakan hak pilih, terutama di kalangan mahasiswa. Tapi hal itu tidak terantisipasi dengan baik, dengan surat suara yang cukup, sehingga terjadi kehebohan yang luar biasa pada waktu itu, dimana banyak mahasiswa yang sudah mendaftar dalam DPPH, tapi tidak diberikan pelayanan karena kehabisan surat suara. Tetapi, peristiwa seperti ini sangat jarang di dalam pilkada karena dalam pilkada, biasanya tingkat partisipasi pemilih itu jauh lebih rendah daripada pemilu legislatif atau pemilu presiden. Akibatnya kehadiran di TPS lebih rendah dari DPT, sehingga kemudian surat suara tersedia. Kekhawatiran terhadap surat suara yang tidak tercukupi, sebetulnya sangat mungkin dikomunikasikan dengan PPK atau dengan KPU untuk membuat tambahan surat suara dari TPS terdekat atau mungkin PPK bisa melakukan inisiatif memindahkan surat suara dari TPS-TPS yang tingkat partisipasinya rendah ke TPS tersebut. Cuma kalau petugas menghalangi, ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dimana harusnya petugas itu justru memfasilitasi pemilik A5.KWK ini untuk memberikan suara dan pemilik A5.KWK mestinya tidak harus menunggu pukul 13.00 untuk bisa memberikan pukul 12.00 sampai pukul 13.00 untuk bisa memberikan suara karena kalau mereka tertib mendaftar maksimal tiga hari sebelum pemungutan suara, mereka sebetulnya bisa memberikan suara sejak pukul 07.00 dengan catatan tentunya ketersediaan surat suara, terutama penggunaan surat suara cadangan dalam hal ini. Alasan menghalangi untuk memberikan suara karena situasi kekhawatiran surat suara kurang tidak bisa dibenarkan. Apalagi kemudian, dalam undangan Model C. Pemberitahuan itu sebetulnya diberitahukan juga kepada pemilih, jam berapa dia bisa menggunakan hak pilihnya dan kemudian bisa diperkirakan, apakah terjadi kekurangan surat suara atau tidak dan sebetulnya hal-hal seperti ini bisa diantisipasi dengan mudah bagi penyelenggara di lapangan.

- Konsekuensi bila ada petugas di TPS yang tidak memberi kesempatan adalah sanksi pidana karena menghalang-halangi orang menggunakan hak pilih, apa lagi kalau bisa dibuktikan bahwa orang itu ternyata betul-betul memiliki hak pilih

dan pindah memilih dengan alasan yang bisa dibenarkan oleh perundang-undangan.

- Pencegahan lain adalah dengan mengalihkan kepada TPS yang terdekat misalnya, kalau betul-betul terjadi kekurangan surat suara. Tetapi, kalau sampai dengan pemungutan suara ulang karena 1, 2 orang tersebut dihalangi memberikan hak pilih, ahli kira secara regulasi agak kesulitan karena yang bisa dijatuhkan sanksi adalah kepada mereka yang menghalangi tersebut itu.
- Setahu ahli tidak ada ketentuan pemilihan harus diulang karena adanya tindakan menghalang-halangi yang dilakukan Termohon karena pemilihan diulang adalah apabila ada orang yang tidak berhak memberikan suara, tetapi kalau ada orang yang memiliki hak dihalangi, maka yang menghalangi itu yang dijatuhin sanksi, bukan suara. Artinya, suara yang diberikan di TPS itu sebetulnya tidak mengalami suatu situasi yang disebut 'tercemar' oleh surat suara yang tidak berhak.
- Mahkamah harus memberikan keputusan atau kebijakan tentang perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan itu bisa saja memerintahkan pemungutan suara ulang apabila memang ada kesengajaan untuk menghalang-halangi orang yang memiliki hak untuk memberikan suara. Apalagi kalau ditemukan jumlah yang sangat besar, sehingga kemudian bisa memengaruhi keseluruhan dari integritas pemilihan. Kalau hanya 1, 2, dan itu lebih pada pelanggaran yang bersifat petugas yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya, mungkin pemungutan suara ulang menjadi kurang relevan.
- Harus dipastikan bahwa pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tidak berhak menggunakan KTP elektronik atau terdaftar di tempat lain dengan menggunakan DPTb atau terdaftar dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan. Pengaturan yang sangat tegas itu sangat penting karena DPT itu berfungsi tidak hanya untuk mengatur pemilih ada di TPS mana, tetapi juga untuk mengatur ketersediaan logistik. Sebetulnya, sangat mudah mengecek TPS dimana kita terdaftar yaitu melalui website KPU "Sidalih" [lindungihakpilih.kpu.co.id](http://lindungihakpilih.kpu.co.id). Dalam pandangan saksi, tidak ada alasan yang kuat secara hukum bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak pilih di TPS yang diperuntukkan untuk dia, tetapi

menggunakan hak pilih di TPS yang lain, dan itu jelas merupakan sebuah pelanggaran.

- Bahwa menggunakan hak pilih 2 kali dilarang dalam Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Selanjutnya Pasal 112 ayat (2) huruf d, lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda itu mengakibatkan pemungutan suara ulang. Apabila ada pemilih mencoblos di dua TPS menurut ahli memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena yang mengakibatkan suara di TPS tujuannya dan TPS yang asalnya, itu sama-sama menjadi tidak bernilai secara politik karena ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali dan ini melanggar asas pemilihan yang sangat mendasar, yaitu *one person, one vote, one value*.
- Jika ada pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT kemudian memilih menggunakan DPTb lebih dari satu dan datangnya mungkin pada waktu yang relatif bersamaan, sangat besar kemungkinan ada mobilisasi dan proses yang paling penting sebetulnya adalah verifikasi petugas KPPS keempat dan kelima ketika pemilih itu datang. Sangat mudah sebetulnya kalau petugas ingin melakukan pengecekan dengan melihat KTP, maka dia tahu apakah orang ini berhak menggunakan hak pilih di tempat itu karena jelas di undang-undang dan peraturan KPU bahwa KTP yang bisa digunakan adalah yang sesuai dengan RT, RW, di mana TPS tersebut berada. Sehingga kemudian petugas mestinya bisa dengan mudah menolak bahwa yang bersangkutan tidak punya hak pilih. Tapi kalau kemudian bekerja sama dengan petugas, itu juga hal yang sangat mungkin dan itu yang sulit kita deteksi karena mungkin harus kita perhatikan satu per satu bagaimana petugas secara independen menjalankan tugasnya.
- Dalam konteks perlindungan hak pilih tidak boleh mengabaikan bahwa realitas yang kita hadapi yaitu kita harus melayani pemilih juga dengan sebaik-baiknya. Domisili itu menjadi penting. Alasan kenapa orang harus memilih sesuai dengan alamat domisilinya itu adalah untuk memudahkan pemilih. Karena kita tidak boleh mengabaikan bahwa pemilih tidak boleh menggunakan hak pilih di tempat yang jauh, sehingga menyulitkan dia untuk mendatangi TPS tersebut, tidak boleh dipisah keluarganya di dalam TPS yang berbeda, dan

memperhatikan hambatan-hambatan geografis yang mungkin bisa saja terjadi dalam sistem negara kepulauan seperti yang kita hadapi.

- Konteksnya harus diletakkan bahwa pengaturan tentang domisili, tentang syarat administratif adalah untuk akuntabilitas, transparansi, serta untuk memudahkan pemilih dan prinsip memudahkan pemilih itu juga bukan hal yang boleh diabaikan oleh siapa pun, tidak untuk dipilih yang mana yang lebih didahulukan, semuanya harus dipenuhi oleh penyelenggara.
- Dalam piramida pelanggaran pemilu, pelanggaran administrasi itu selalu ditempatkan sebagai pelanggaran yang paling ringan. Akan tetapi, yang harus dicatat adalah dalam piramida pelanggaran pemilu, semua bentuk kecurangan, semua bentuk ketidakadilan itu berawal dari pelanggaran administrasi. Karena itu ahli tidak pernah menanggapi pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang bersifat sederhana. Biasanya pelanggaran administrasi itu dilakukan untuk menutupi hal-hal yang lebih besar. Karena itu, harus diperhatikan juga dalam konteks sengketa pemilihan umum bahwa pelanggaran administrasi itu bukan persoalan yang bisa diremehkan, disepelekan, atau disederhanakan karena bisa dibalik itu ada pelanggaran yang lebih besar, yaitu kecurangan dan bisa berujung pada kekerasan. Karena piramida pelanggaran pemilu itu selalu dimulai dengan pelanggaran administrasi.
- Pihak yang bertanggung jawab di TPS adalah KPPS. Bahwa di sana ada stakeholders seperti saksi dan panwas, semua bertanggung jawab, tetapi tentu bukan perkara yang mudah untuk bisa membuat semua pihak yang hadir di situ memahami persoalan-persoalan yang secara objektif ada terjadi di lapangan. Kualitas tenaga yang ada di lapangan, baik itu yang bersifat pengawas, saksi, atau petugas di TPS, pada dasarnya adalah petugas-petugas yang kurang mendapat pelatihan secara memadai karena itu, tanggung jawab yang paling penting dan paling mengetahui seluruh seluk-beluk pemungutan suara adalah pada KPPS dan pihak-pihak stakeholders yang lain, terutama yang disebut sebagai saksi maupun panwas, itu pada level yang berikutnya, bertanggung jawab terhadap kualitas penyelenggaraan di TPS. Benar bahwa mereka semua memegang DPT, tapi kalau saksi panwas itu bukan orang yang berasal dari tempat tersebut, bisa jadi dia tidak mengenal juga siapa yang datang. Harapannya tentu yang mengenal adalah KPPS. Cara yang paling

sederhana mengenal orang yang datang itu siapa adalah memeriksa KTP-nya dan surat keterangannya. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka terjadilah orang yang tidak berhak masuk ke dalam TPS dan memberikan suara.

- Keabsahan dalam pengertian bahwa surat suara yang digunakan oleh orang yang tidak berhak, itu mengakibatkan suara pemilih itu menjadi tidak *genuine*. Jadi, ketika surat suara itu masuk dalam kotak suara dan lebih dari satu orang yang tidak berhak memberikan suara di satu TPS, maka *genuinitas*, keaslian dari surat suara dari pilihan masyarakat yang ada di TPS tersebut menjadi tidak bermakna. Karena itu juga undang-undang mengatakan, “Pemungutan suara harus diulang apabila ada lebih dari satu orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih memberikan suara di TPS.” Jadi, bukan semata-mata kemudian surat suaranya menjadi tidak sah dalam arti coblosan tidak menimbulkan keraguan tentang pilihan. Tetapi, menjadi masalah serius ketika orang yang tidak berhak, yang sesungguhnya tidak memiliki hak menggunakan hak pilih di TPS tersebut.
- Kita tidak bisa menentukan apakah dua TPS atau tiga TPS itu relevan atau tidak karena kita perlu memeriksa juga apakah DPPh dan DPTb di TPS lain memenuhi standar konstitusi kita atau tidak. Dalam hal ini Mahkamah bisa meminta untuk menghadirkan daftar hadir DPTb itu dan memeriksa, apakah yang hadir dalam DPTb itu betul-betul pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT. Karena sebetulnya sangat mudah melakukan *cross-check*-nya karena website [lindungihakpilihmu.kpu.go.id](http://lindungihakpilihmu.kpu.go.id) itu sampai hari ini masih bisa digunakan dan kita bisa melakukan pengecekan dengan cepat, apakah nama-nama itu dengan nomor KTP itu terdaftar dalam DPT atau tidak. Kalau dia terdaftar dalam DPT, maka tidak berhak untuk didaftar lagi dalam DPTb. Karena kalau dia didaftar lagi ke dalam DPTb, maka kemungkinan menggunakan hak pilih lebih dari satu kali menjadi sangat banyak.

## **SAKSI**

### **1. Sarman Saroden**

- Saksi adalah Saksi mandat Paslon Nomor Urut 3 di Kecamatan Ternate Tengah;
- Di Kecamatan Ternate Tengah semua pasangan calon saksinya hadir, masing-masing 2 orang;

- DPT untuk Ternate Tengah sebanyak 32.243, pengguna hak pilih 23.246, perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 4.791; Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 7.888; Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 7.812; dan Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 4.454; DPTb sebanyak 1.922; DPPh sebanyak 93;
- Ada perbedaan antara data pemilih dengan pengguna hak pilih;
- Hasil rekapitulasi hanya ditandatangani oleh saksi Paslon Nomor Urut 2. Selebihnya tidak tanda tangan karena pada saat proses penyelenggaraan di Kecamatan Ternate Tengah itu ada beberapa data yang tidak relevan dan tidak korelasi, serta konsisten terhadap data pemilih dan penggunaan hak pilih, sehingga ada beberapa TPS yang perlu ada pembuktian lanjutan;
- Di Ternate Tengah ada 17 TPS bermasalah;
- TPS 1 Makassar Timur, TPS 2 Makassar Timur, TPS 3 Makassar Timur, TPS 6 Makassar Timur, TPS 8 Makassar Timur, TPS 12 Makassar Timur, TPS 15 Maliaro, dan TPS 2 Santiong;
- Di Makassar Timur itu ada pemilih yang terdaftar di DPT, tetapi dia memilih lagi dengan menggunakan DPTb di TPS yang lain.
- Pemilih atas nama Noni Husein terdaftar dalam DPT TPS 1 Makassar Timur Nomor Urut 202, mencoblos lagi di TPS 5 menggunakan e-KTP (DPTb nomor 32);
- Secara prosedur tidak memungkinkan;
- Mekanisme pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Ternate sudah maksimal;
- Pemilih atas nama Fahrudin Daud terdaftar dalam DPT TPS 1 Makassar Timur Nomor Urut 198, mencoblos lagi di TPS 5 menggunakan e-KTP (DPTb nomor 41);
- Permasalahan yang sama juga terjadi di 14 TPS Kelurahan Makassar Timur yang saling kait mengait, di Santiong ada 2 TPS, dan TPS 15 Maliaro;
- Permasalahan lain terkait pemilih di bawah umur di Kecamatan Ternate Tengah;
- Saksi membenarkan adanya anak yang masih SMP mencoblos menggunakan DPT;

- Pada TPS 6 Kalumpang, ada 2 orang warga yang tidak dikenal datang memilih menggunakan KTP (bukan penduduk Kalumpang);
- DPT di Kalumpang sebanyak 285; pengguna hak pilih sebanyak 204; DPTb sebanyak 13; total pemilih 217;
- Ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ternate Tengah, saksi menyampaikan keberatan karena ada perbedaan antara jumlah laki-laki dan perempuan yang menggunakan KTP sekecamatan Ternate Tengah. Perbedaannya, di data pemilih jumlah laki-laki sebanyak 855 dan perempuan sebanyak 1.057. Sedangkan pada pengguna hak pilih, jumlah laki-laki sebanyak 853 dan perempuan sebanyak 1.057. Terdapat selisih 2 (jumlah laki-laki) yang tidak dapat diselesaikan hingga sampai tingkat Pleno KPU Kota Ternate;
- Pada TPS 15 Maliaro terdapat perbedaan jumlah daftar hadir. Jumlah pemilih yang menandatangani daftar hadir DPT sebanyak 365 sedangkan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 379, sehingga ada 14 pemilih yang tidak berhak;
- Pada Kecamatan Ternate Tengah, saksi mengajukan keberatan di seluruh TPS yaitu di form keberatan. Bahkan yang menarik di Tengah itu saksi sempat mempertanyakan ketika pleno di KPU kota, mengenai perbedaan yang sangat signifikan. Contohnya, jumlah pemilih dalam DPT Kecamatan Ternate Tengah sebanyak 32.243 namun ketika pleno rekapitulasi di KPU, jumlah pemilih dalam DPT naik 82 pemilih sehingga jumlah total sebanyak 32.325;
- Pada tanggal 10 Desember 2020 saksi mewawancarai seluruh saksi di 15 TPS di Kelurahan Makassar Timur dan menemukan kejanggalan-kejanggalan di 8 TPS yang didalilkan;
- Saksi mendapat seluruh Form C Hasil dari 14 TPS yang bermasalah;
- Benar para saksi Pemohon pada saat proses pemungutan suara bertanda tangan karena, pertama, mereka dalam mungkin sisi pembekalannya masih lemah. Kedua, tidak paham. Ketiga, terjadi intimidasi juga di beberapa TPS. Sehingga pada proses pemanggilan pemilih yang menggunakan undangan, itu hanya menggunakan panggilan dengan nomor. Cuma menggunakan nomor, tidak menyebutkan nama, begitu juga DPT. Sehingga, saksi-saksi



Pemohon tidak bisa memastikan bahwa pemilih itu sesuai dengan identitasnya dan itu baru diketahui oleh saksi satu hari setelah pungut hitung. Makanya, saksi menganggap bahwa ini adalah satu temuan yang perlu ada kajian. Sehingga di beberapa kelurahan di Makassar Timur, saksi menemukan foto daftar hadir dan catatan saksi;

- Saksi ditolak oleh KPU dan Panwas di tingkat kecamatan untuk menyandingkan atau paling tidak melihat daftar hadir dengan alasan normatif;
- Saksi baru mengetahui permasalahan-permasalahan pada satu hari setelah pemungutan suara;
- Saksi melaporkan kepada Bawaslu mengenai permasalahan di 14 TPS tersebut;
- Pada tanggal 10 s.d. 11, saksi melaporkan ke Bawaslu Kota Ternate kurang lebih sebanyak 21 laporan namun ditindaklanjuti terlambat, ketika pleno KPU sudah selesai;
- Pada 14 TPS tersebut, saksi tidak menghitung siapa yang menang ataupun kalah, yang saksi permasalahan adalah masalah prosedur dan saksi merasa kecewa di tingkat kecamatan. Ketika saksi menggunakan asas jujur dan adli pada penyelenggara di tingkat kecamatan, tidak pernah dilaksanakan, yakni ketika ada selisih antara daftar hadir pemilih laki-laki dengan perempuan, semua menolak karena alasan normatif;
- Terkait dengan perolehan suara di TPS 6 Kalumpang yang menurut Pihak Terkait di menangkan oleh Pemohon, saksi tidak ingat karena saksi tidak memiliki Form C1;

## **2. Ibnu Wahab Laitupa**

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat Kecamatan Ternate Selatan;
- Semua saksi Paslon hadir, namun yang bertanda tangan hanya saksi Paslon Nomor Urut 2;
- DPT Kecamatan Ternate Selatan sebanyak 38.365; surat suara sah sebanyak 30.105; Perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 6.970; Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 8.570; Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 8.736; Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 5.829; suara tidak sah sebanyak 421; DPTb sebanyak 2.622 (mencapai 9% dari total suara sah);

- Permasalahan terjadi di TPS 8 Tabona, TPS 2 Jati Perumnas, TPS 2 Mangga Dua, TPS 7 Tanah Tinggi, TPS 1 Tifu, yaitu pemilih selain memilih menggunakan DPT juga DPTb;
- TPS 8 Tabona, terdapat 5 orang yang melakukan, yaitu Muhammad Ahmad terdaftar di DPT TPS 1 Tadena dan di DPTb Nomor 21; Burhan Hamis terdaftar di DPT Kelurahan Jambula Nomor Urut 181 dan DPTb nomor 24; Hermawati terdaftar di DPT TPS 11 Kayu Merah Nomor Urut 205 dan di DPTb nomor 65;
- Jumlah DPTb untuk TPS 8 Tabona mencapai 25%;
- Pada TPS 2 Foradiahi ada 3 pemilih dengan 3 nama yang berbeda (menggunakan identitas orang lain) yaitu Hidayat Surah tercatat sebagai warga Kelurahan Rum, Kota Tidore, tetapi mencoblos di Kota Ternate di Kelurahan Foradiahi, TPS 2 menggunakan nama Ayat Asura, DPT nomor 8; Nursyamsi Haydar yang juga merupakan warga Kota Tidore, Kelurahan Rum, tetapi mencoblos di Kelurahan Foradiahi dengan menggunakan nama Santi Hayat, DPT nomor 5; Syamsiah Hade (warga Foradiahi) mencoblos menggunakan nama atau identitas yang lain, yaitu atas nama Nafsiah, DPT Nomor 6, Nomor NIK dan KK berbeda;
- Pandi Johar mencoblos 2 kali yaitu di TPS 2 Mangga Dua dan di TPS 2 Foradiahi;
- Ada 2 orang pemilih di bawah umur yang terjadi TPS 1 Tifure atas nama Porlan Febi dan Rafly Cana;
- Pada saat Pleno PPK Ternate Selatan, saksi tidak diberikan hak sebagaimana mestinya dan dikeluarkan dari ruang sidang atas perintah Ketua PPK Ternate Selatan;
- Adanya permasalahan di TPS tidak diketahui langsung oleh saksi mandat di tingkat TPS pada hari pencoblosan karena yang bersangkutan berada di 1 tempat sedangkan persoalan itu ada di 2 tempat yang berbeda. Misalnya di Tabona, pemilih memilih dengan DPTb, tetapi pemilih tersebut juga terdaftar di TPS lain;
- Saksi mewawancarai para saksi mandat di TPS, kemudian menemukan ada prosedur yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya serta di TPS 8, pemilih menggunakan DPTb sebanyak 25%;

- Persoalan pemilih coblos 2 kali baru ditemukan ketika rekap di tingkat PPK, sehingga saksi ketika Pleno di PPK Ternate Selatan meminta agar dibuka kotak suara supaya saksi dapat melihat C hadir atau melihat DPTb, namun tidak diberikan sama sekali, sehingga saksi hanya memiliki dasar catatan saksi mandat mengenai nama pemilih yang menggunakan DPTb;
- Form C Hasil untuk seluruh TPS di Ternate Selatan ditandatangani saksi Pemohon karena permasalahan belum jelas terlihat. Selain itu terdapat juga intimidasi sehingga tidak dilakukan keberatan.

### **3. Saiful M. Saleh, S.H.**

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat Ternate Utara;
- Semua saksi Paslon hadir ketika rekapitulasi tingkat PPK, namun yang bertandatangan hanya saksi Paslon Nomor Urut 2 dan saksi Paslon Nomor Urut 4;
- DPT sebanyak 28.096; pengguna hak pilih 22.662; Perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 4.722; Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 6.996; Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 5.225; Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 5.441; suara tidak sah sebanyak 278;
- Pada TPS 07 Sangaji Utara ada selisih antara jumlah pengguna hak pilih (233) dengan daftar hadir DPT yang ditandatangani pemilih (218) sehingga terjadi selisih 15;
- Pada TPS 07 Tafure, ada pemilih di bawah umur sebanyak 3 orang atas nama Putra Raulansyah, Nurul Syahririkra, dan Andi Sulistiawan. Ketiganya masuk dalam DPT;
- Pada TPS 2 Akehuda, ada pemilih yang mencoblos 2 kali di TPS berbeda, yaitu Imran Yasim memilih dengan menggunakan e-KTP di TPS 2 kemudian dia juga terdaftar di DPT TPS 01 Akehuda; Yeni menggunakan KTP di TPS 02 Akehuda dan terdaftar di DPT TPS 6 Akehuda;
- Pada TPS 01 Tabam, ada pemilih mencoblos 2 kali di TPS berbeda, atas nama Husain Basri Lipo, yaitu di TPS 01 Tabam menggunakan KTP (nomor urut 21) dan terdaftar di DPT TPS 4 Kasturian nomor urut 59; Anwar Ishak mencoblos di TPS 1 Tabam padahal yang bersangkutan sudah pindah ke Kabupaten Halmahera Barat;

- Pada TPS 01 Soa, ada 2 pemilih menggunakan C Pemberitahuan pemilih yang sudah meninggal. Selanjutnya pemilih atas nama Fatmah Hasan mencoblos 2 kali yaitu dengan menggunakan KTP di TPS 1 Soa (DPTb nomor urut 28) dan terdaftar di DPT TPS 2 nomor urut 60;
- Saksi pemohon di tingkat TPS tidak mengetahui permasalahan yang disampaikan saksi;
- Ketika pleno di tingkat PPK, saksi sudah menyampaikan hal-hal yang dipermasalahkan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh PPK, bahkan pada pleno hari kedua, saksi pernah diusir;
- Form C Hasil pada TPS yang bermasalah di Ternate Utara ditandatangani oleh saksi Paslon;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek perkara (*objectum litis*) yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU No. 10/2016

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 157 (4) UU No. 10/2016

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK No. 6/2020”), mendefinisikan frasa “permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah”, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PMK No. 6/2020

“Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU mengenai penetapan calon terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota”.

2. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam PMK No. 6/2020 menjelaskan objek perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (*objectum litis*) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (*vide* Pasal 2 PMK No. 6/2020);
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30/PHP.BUP-XIV/2016, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, mempertegas konsep “perselisihan hasil pemilihan” sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, yang selengkapnya sebagai berikut:

“ ... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas

pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.”

4. Bahwa substansi permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelanggaran pemilihan dan meminta dilakukannya pemungutan suara ulang, yang secara konseptual yuridis tidak termasuk dalam rezim perselisihan hasil pemilihan (hitung-hitungan suara) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan pemilihan kepala daerah dan yurisprudensi Mahkamah;
5. Bahwa lebih lanjut, secara yuridis pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara (selanjutnya disebut “TPS”), hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, artinya perihal dugaan pelanggaran pemilihan pada tahapan pemungutan suara, seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan:

Pasal 112 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
6. Bahwa berdasarkan dalil Jawaban Termohon di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

7. Bahwa Pemohon dalam mendalilkan terjadinya pelanggaran pemilihan tidak didasarkan pada “argumentasi yang jelas (*obscuur libel*), tidak konsisten, dan tidak dilampiri perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;
8. Bahwa substansi permohonan perselisihan hasil kepala daerah yang diajukan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), karena hanya menjabarkan pelanggaran penggunaan hak pilih (*right to vote*) tanpa menjelaskan secara spesifik, sebab – akibat (kausalitas) antara terjadinya pelanggaran pemilihan *a quo* dengan bertambahnya perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 dan/atau berkurangnya perolehan suara Pemohon;
9. Bahwa secara konseptual maupun yuridis, tafsir perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan perselisihan atau sengketa yang menyangkut hitung-hitungan suara. Oleh karena itu, dalam penyusunan permohonannya, Pemohon diharuskan mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon;

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, *“Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.

10. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya (*fundamentum petendi*) maupun petitumnya, sama sekali tidak melampirkan atau mendalilkan kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon;
11. Bahwa ketiadaan dua aspek (kesalahan perhitungan Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon) *a quo* mengonfirmasi tidak jelasnya (*obscuur libel*) permohonan Pemohon, sehingga menjadi tepat dan kuat alasan bagi Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
12. Bahwa lebih lanjut, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (selanjutnya disebut “PSU”) sepanjang di TPS, 5 (lima) Kecamatan, yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) TPS;
13. Bahwa pada prinsipnya petitum permohonan Pemohon tersebut, secara yuridis tidak segaris lurus atau mengadopsi ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (selanjutnya disebut “PMK No. 6/2020”), yang pada pokoknya menyatakan *“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”*;

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 6/2020

*“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.



14. Bahwa selain itu, dalam memperbaiki permohonannya, Pemohon telah melakukan pengubahan substansi petitum permohonannya, yang berdasarkan praktik persidangan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi tidak dapat diubah sebagaimana dalil pokok permohonan;
15. Bahwa pada permohonan tanggal 18 Desember 2020, Pemohon melalui petitumnya meminta kepada Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di semua TPS yang tersebar di Kota Ternate, sedangkan dalam perbaikan permohonannya, tanggal 22 Desember 2020, Pemohon meminta dilakukannya PSU di 5 (lima) Kecamatan yang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) TPS;
16. Bahwa merujuk perbedaan fundamental antara petitum permohonan, tanggal tanggal 18 Desember 2020 dengan petitum perbaikan permohonan, tanggal 22 Desember 2020 *a quo*, maka terkonfirmasi Pemohon tidak konsisten dalam penyusunan permohonannya;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

### **Pelanggaran Pemilihan Yang Didalilkan Pemohon Merupakan Dalil Yang Mengada-ada**

18. Bahwa Termohon menolak seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil-dalil yang diakui secara tertulis oleh Termohon dalam jawaban Termohon;
19. Bahwa sebelum lebih jauh menjawab dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Termohon menegaskan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia;
20. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, merupakan perhitungan suara sebenarnya dan merepresentasikan kemurnian suara pemilih [Bukti T-1];

**Tabel I**

Keputusan Termohon Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020

<b>No. Urut</b>	<b>Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota</b>	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	19.942
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si – Jasri Usman, S.Ag	28.022
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	26.307
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	18.980
Total Suara Sah		93.251

21. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate (selanjutnya disebut “Bawaslu Kota Ternate”) beserta jajarannya sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kota Ternate, tidak pernah sekalipun mengeluarkan keputusan/putusan atau rekomendasi yang mengonfirmasi terjadinya pelanggaran pemilihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
22. Bahwa dalil pokok permohonan Pemohon pada prinsipnya merupakan dalil yang mengada-ngada, karena pada tahapan pemungutan dan/atau rekapitulasi perhitungan suara berjenjang, yang dimulai di tingkat TPS, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan (Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK);
23. Bahwa selanjutnya Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagai pelaksana kewenangan pengawasan Bawaslu Kota Ternate di tingkat Kecamatan, tidak pernah merekomendasikan dilaksanakannya pemungutan suara ulang (vide Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang);

24. Bahwa berdasarkan argumentasi atau dalil jawaban Termohon di atas, maka tidak beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menerima permohonan Pemohon.

**Partisipasi Pemilih 100%**

25. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya menyatakan “jumlah partisipasi pemilihnya mencapai 100% (seratus persen), dikarenakan adanya pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya”, yang selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel II**

**Daftar TPS dengan Jumlah Partisipasi Pemilih Mencapai 100%**

No.	Tempat Pemungutan Suara
1.	TPS 6, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah
2.	TPS 8, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan
3.	TPS 4, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan
4.	TPS 21, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan

26. Terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*, Termohon perlu menegaskan bahwa dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, Termohon memiliki tanggungjawab dalam 2 (dua) hal, yaitu: (1). menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan merujuk asas-asas pemilihan jujur dan adil (*free and fair elections*); (2). memastikan masyarakat (pemilih) dapat menggunakan hak pilihnya (*right to vote*);
27. Bahwa secara konseptual yuridis partisipasi pemilih yang mencapai 100% (seratus persen), tidak dapat *mutatis mutandis* ditafsirkan atau dikualifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan, melainkan seharusnya dimaknai sebagai suatu prestasi, di mana Termohon melalui pendekatan sosialisasi pemilihan kepala daerah dan pendidikan politik mampu mendorong partisipasi pemilih dalam memberikan hak pilihnya (*right to vote*);
28. Bahwa untuk menilai/menyatakan partisipasi pemilih yang mencapai 100% (seratus persen) *a quo* merupakan pelanggaran pemilihan, kewenangan tersebut diberikan kepada Bawaslu Kota Ternate beserta jajarannya;

29. Bahwa selanjutnya mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan tahapan pemungutan suara di tingkat TPS telah dilaksanakan secara masif (berlapis-lapis) dengan melibatkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut "PTPS"), Pengawas Pemilihan Lapangan (selanjutnya disebut "PPL"), saksi pasangan calon kepala daerah (termasuk dari saksi Pemohon), dan masyarakat, sehingga menurut penalaran hukum yang wajar, terhadap terjadinya praktik penggunaan hak pilih (*right to vote*) yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin tidak diketahui oleh setiap *stakeholder* terkait serta dicatatkan dalam Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
30. Bahwa Pemohon dalam penyebutan jumlah Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut "DPT") di TPS 6, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, tidak didasarkan pada data yang valid, yang dibuktikan dengan komparasi atau perbandingan antara data jumlah pemilih dalam DPT sebagaimana didalilkan Pemohon dengan data yang dimiliki Termohon:

Tabel III

## TPS 6, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah

Dalil Pemohon	Bantahan/ Jawaban Termohon	Surat Suara yang Terpakai	Keterangan
Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak "204 (dua ratus empat)" pemilih.	Jumlah pemilih dalam DPT sebanyak "285 (dua ratus delapan puluh lima)" pemilih [Bukti T-2].	217 "204 pemilih dalam DPT dan 13 pemilih dalam DPTb".	Terhadap dalil Pemohon sepanjang di TPS 6, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah perihal partisipasi pemilih mencapai 100% (seratus persen), adalah dalil yang mengada-ada (tidak valid), karena secara faktual DPT di TPS <i>a quo</i> berjumlah "285 (dua ratus delapan puluh lima)" pemilih, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 217 (dua ratus tujuh belas) pemilih [ <i>vide</i> Bukti T-2].

Selain itu, tidak adanya Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK yang diajukan Pemohon dan saksi Pemohon di TPS 6, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah membubuhkan tanda

tanggannya sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate [vide Bukti T-2];

31. Bahwa selanjutnya di TPS 8, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencapai 100% (seratus persen), tidak terdapat Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK yang diajukan oleh saksi Pemohon dan saksi Pemohon di TPS 8, Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate [Bukti T-3];
32. Bahwa untuk TPS 4, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak mencapai 100% (seratus persen), di mana masih terdapat sisa surat suara yang tidak digunakan/terpakai, yang penjabarannya sebagai berikut:

**Tabel IV**

**TPS 4, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan**

<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Bantahan/Jawaban Termohon</b>	<b>Surat Suara yang Terpakai</b>	<b>Keterangan</b>
Sebanyak "180 (seratus delapan puluh)" surat suara, terpakai atau digunakan semua [Bukti T-4].	Surat suara yang diterima oleh KPPS TPS 4, berjumlah 182 (seratus delapan puluh dua) surat suara. Adapun komposisinya sebagai berikut: 180 (seratus delapan puluh) surat suara + 2 (dua) surat suara cadangan: 182 (seratus delapan puluh dua) surat suara [vide Bukti T-4].	180 "148 pemilih dalam DPT dan 32 pemilih dalam DPTb" [vide Bukti T-4].	Terhadap dalil Pemohon sepanjang di TPS 4, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan perihal partisipasi pemilih mencapai 100% (seratus persen), di mana keseluruhan surat suara sebanyak 180 terpakai. Dalil tersebut merupakan dalil yang tidak valid, sebab surat suara yang diterima KPPS TPS 4, berjumlah 182 (seratus delapan puluh dua) dan yang digunakan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) surat suara. Artinya masih terdapat 2 (dua) surat suara yang tidak digunakan (belum dicoblos) [vide Bukti T-4].

Selain itu, tidak terdapat Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK yang diajukan Pemohon dan saksi Pemohon di TPS 4, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan membubuhkan

tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate;

33. Bahwa sedangkan untuk TPS 21, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencapai 100% (seratus persen), tidak terdapat Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK yang diajukan Pemohon dan saksi Pemohon di TPS 21, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate;
34. Bahwa selengkapny, berikut perolehan suara pasangan calon kepala daerah Kota Ternate berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK [vide Bukti T-4], Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7], yang disertai dengan penjabaran jumlah pemilih DPT dan pemilih DPTb (pemilihan tambahan):

**Tabel V**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon di 4 (Empat) TPS  
Disertai Jumlah DPT dan DPTb**

No.	TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih		Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut					Total
			DPT	DPTb	1	2	3	4	Surat Suara Tidak Sah	
1.	TPS 6, Kelurahan Kalumpang	285	204	13	17	68	115	14	3	217
2.	TPS 8, Kelurahan Tabona	174	142	36	35	116	15	11	1	178
3.	TPS 4, Kelurahan Bastiong Karance	178	148	32	65	40	55	15	5	180
4.	TPS 21, Kelurahan Kalumata	153	119	38	51	48	20	37	1	157

35. Bahwa lebih lanjut dari 4 (empat) TPS yang dipermasalahkan tersebut, mayoritas dimenangkan oleh Pemohon atau paling tidak Pemohon memperoleh suara yang sangat signifikan, sehingga menjadi tidak relevan Pemohon mempersoalkan keabsahan partisipasi pemilih yang mencapai 100% (seratus persen);
36. Bahwa dengan demikian, pelanggaran pemilihan sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada atau sebatas

asumsi, karena pelanggaran *a quo* tidak terkonfirmasi oleh jajaran Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

**Pemilih Yang Tidak Berhak Menggunakan Hak Pilihnya Mencoblos Lebih Dari Satu Kali dan Pemilih Yang Tidak Terdaftar Mencoblos Menggunakan E-KTP atau SUKET**

37. Bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon perihal penggunaan hak pilih (*right to vote*) yang tidak berhak, Termohon akan menjawabnya secara sistematis, sebagai berikut:

Kecamatan Ternate Selatan

**1) TPS 07 Kelurahan Fitu**

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih “atas nama Halek Saban, NIK. 8271020504480001, Nomor Urut DPT 113 yang sementara ada di luar kota atau tidak berada di tempat, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain” merupakan dalil yang tidak berdasar atau sebatas asumsi, secara faktual, dengan kesigapan dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut “KPPS”) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disebut “PPS”) pada TPS 07, Kelurahan Fitu, penggunaan hak pilih (*right to vote*) atas nama orang lain, Halek Saban, urung terjadi (memberikan hak suaranya) dan yang bersangkutan langsung diamankan oleh pihak Kepolisian;
- b. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemberian hak pilih lebih dari satu kali dan/atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya, merupakan dalil yang mengada-ada, sebab penggunaan hak pilih (*right to vote*) atas nama orang lain, Halek Saban tidak atau belum sempat memberikan hak pilihnya (*right to vote*) di dalam bilik suara, yang berarti suara rakyat (pemilih) benar-benar terjaga kemurniannya;
- c. Bahwa dalam keterangan tertulisnya, Ketua KPPS 07, Kelurahan Fitu, Afandi Raja, pada pokoknya menyatakan penyelenggaraan

tahapan pemungutan suara di TPS 07, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, berlangsung dengan tertib, aman, dan tanpa ada kendala apapun;

- d. Bahwa adapun untuk dalil Pemohon yang menyatakan “*terjadi penghalang-halangan permintaan form keberatan dari Ketua KPPS*”, menurut Termohon dalil *a quo* mengada-ada, yang terjadi sebenarnya, permintaan *form* keberatan dari saksi pasangan calon Nomor Urut 3, Bahri Ade tidak dapat diterima, karena permintaannya disampaikan di luar jadwal, yaitu tepat pukul 18.00 WIT atau 5 (lima) jam pasca pelaksanaan pungut, hitung, rekap di tingkat TPS selesai (pukul 15.00 WIT);
- e. Bahwa selanjutnya, saksi Pemohon atas nama, Bahri Ade dalam Formulir Model C.Hasil-KWK, membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate [Bukti T-8];
- f. Bahwa dalam konteks penyelenggaraan tahapan pungut, hitung dan rekap, saksi Pemohon atas nama, Bahri Ade tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon atau penyelenggaraan pemungutan suara [Bukti T-9];
- g. Bahwa untuk melengkapi Jawaban Termohon perihal penyelenggaraan pemungutan suara pada TPS 07, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, berikut perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 07, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan:

**Tabel VI**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 07, Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	97



2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	42
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	67
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	50
Suara Yang Tidak Sah		6
Total Suara Sah		262

## 2) TPS 14, Kelurahan Kalumata

- a. Bahwa pemilih atas nama Zulfikar memberikan hak pilih dengan menggunakan *form* C-Pemberitahuan tanpa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut "KTP"), yang dilakukan setelah Ketua KPPS mendapatkan persetujuan dari seluruh saksi pasangan calon;
- b. Bahwa sesaat pasca pemberian hak pilihnya, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Wirda Amir menyampaikan keberatannya dengan menyatakan pemilih yang mengatasnamakan Zulfikar bukanlah orang yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam dokumen C-Pemberitahuan, sehingga terhadap pemilih *a quo* dilakukan penahanan dan interogasi oleh persenil Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut "PAM TPS") [Bukti T – 10];
- c. Bahwa selanjutnya mendapati fakta demikian, Panitia Pengawas Kecamatan (selanjutnya disebut "Panwascam") menjadikan peristiwa tersebut sebagai temuan dan diteruskan kepada Bawaslu Kota Ternate untuk ditindaklanjuti melalui saluran hukum tindak pidana pemilihan;
- d. Bahwa dalam konteks penyelenggaraan tahapan pungut, hitung dan rekap, saksi Pemohon atas nama, Yono Ruban dalam Formulir Model C.Hasil-KWK, membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate [Bukti T-11];

Tabel VII

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 14, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	22
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	80
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	42
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	32
Suara Tidak Sah		2
Total Suara Sah dan Tidak Sah		178

**3) TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame**

- a. Bahwa secara faktual, pemilih atas nama "*Desti Setyawati, NIK. 8271026512040006*", benar merupakan pemilih yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun *Desti Setyawati, NIK. 8271026512040006* tetap berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020, karena telah kawin sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

"Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih".

- b. Bahwa dalam DPT pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 Model A.3-KWK TPS 001 Kel. Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan, pemilih atas nama "*Desti Setyawati, NIK. 8271026512040006*", diberikan keterangan dengan huruf "s" atau sudah menikah dan saksi Pemohon Mutalib Mala tidak mengajukan keberatan dalam Formulir Model C Kejadian Khusus

- terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dan penyelenggaraan pemungutan suara di TPS *a quo* [Bukti T-12];
- c. Bahwa selain itu, dalil Pemohon perihal pemilih di bawah umur di TPS 01, Kelurahan Bastiong Talangame *a quo*, menjadi tidak relevan apabila menilik perolehan suara Pemohon, yang berdasarkan perhitungan suara pada TPS 01, Kelurahan Bastiong Talangame memperoleh suara terbanyak dengan perolehan sebagai berikut [Bukti T-13]:

**Tabel VIII**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	25
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	34
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	60
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	15
Suara Tidak Sah		3
Total Suara Sah dan Tidak Sah		141

**4) TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame**

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih di bawah umur atas nama "*Devi Triani Ambo*, NIK. 8271024401040003, yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah Kota Ternate Tahun 2020" tidak terkonfirmasi kebenarannya, di mana terhadap peristiwa *a quo* seharusnya dicatatkan dalam Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK atau setidaknya tidaknya tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS [Bukti T-14];
- b. Bahwa selanjutnya saksi Pemohon atas nama, Afendi Abdullah tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan dalam Formulir Model C.Hasil-KWK,

- membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate;
- c. Bahwa dengan demikian, tidak adanya Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, tidak adanya catatan pengawasan dari PTPS TPS 04, Kelurahan Bastiong Talangame, dan pembubuhan tanda tangan dari saksi Pemohon, mengonfirmasi ketidakbenaran dalil permohonan Pemohon *a quo* [*vide* Bukti T-14];
  - d. Bahwa berdasarkan perhitungan suara Termohon pada TPS 04, Kelurahan Bastiong Talangame, masing-masing pasangan calon kepala daerah memperoleh suara sebagai berikut [Bukti T-15]:

**Tabel IX**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 04, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	68
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	78
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	65
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	34
Suara Tidak Sah		3
Total Suara Sah dan Tidak Sah		248

**5) TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas**

- a. Bahwa secara faktual, pemilih atas nama M. Vebio Dahyar Bahrudin, telah memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan kepala daerah (mempunyai hak pilih), yang dibuktikan dengan tahun kelahirannya pada tahun 1989, yang sesuai dokumen kependudukan [Bukti T-16];
- Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

“Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih”.

- b. Bahwa untuk menilai kebenaran M. Vebio Dahyar Bahrudin lahir di tahun 1989, bukan di tahun 2008 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah dapat melihat atau mencermatinya pada Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut “NIK”) sebagaimana dicantumkan/ditulisakan oleh Pemohon, NIK M. Vebio Dahyar Bahrudin: 7371102004890007 [*vide* Bukti T-16];
- c. Bahwa angka 200489 yang tertera pada NIK tersebut, merupakan format tanggal, bulan, dan tahun lahir, sekaligus mengonfirmasi kelahiran M. Vebio Dahyar Bahrudin, di tanggal 20 April 1989, dengan demikian dapat dipastikan dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan sebatas mencari-cari pembenaran atas asumsi pelanggaran pemilih yang didalilkan;  
Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:  
  - “NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
    - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
    - b. 6 (enam) digit kedua merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
    - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.”
- d. Bahwa berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon di TPS 02, Kelurahan Jati Perumnas, Pemohon memperoleh suara terbanyak dengan perolehan sebagai berikut [Bukti T-17]:

Tabel X

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 02, Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	17
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	46
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	81
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	28
Suara Tidak Sah		1
Total Suara Sah dan Tidak Sah		173

**6) TPS 02 Kelurahan Mangga Dua**

- a. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat pemilih dengan identitas ganda dan memberikan hak pilihnya di (2) dua TPS yang berbeda, menurut Termohon dalil *a quo* tidak dilandasi/didasarkan pada validasi atau verifikasi data yang memadai;
- b. Seharusnya Pemohon dalam menyatakan Sugianto Azda (tanpa gelar) dengan Sugyanto Adja, A.Md. Kep, merupakan orang atau individu yang sama (identitas ganda), tidak dapat hanya didasarkan pada keterangan tanpa melampirkan KTP atau alat bukti lainnya yang mengonfirmasi kebenaran dalil *a quo*;
- c. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, kesamaan atau keserupaan nama seseorang tidak *mutatis mutandis* ditafsir orang tersebut adalah orang yang sama dan memiliki identitas ganda, apalagi dengan penggunaan KTP – elektronik, peluang seseorang memiliki 2 (dua) KTP semakin sulit;
- d. Bahwa selanjutnya saksi Pemohon atas nama, Santi Hi Hurun tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK membubuhkan tanda tangannya sebagai

- persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate [Bukti T-18];
- e. Bahwa mengonfirmasi dalil permohonan Pemohon *a quo*, seharusnya dicatatkan dalam Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK atau setidaknya tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 02 Kelurahan Mangga maupun TPS 09 Kelurahan Tabona [*vide* Bukti T-18];
  - f. Bahwa berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon di TPS 02, Kelurahan Mangga Dua, Pemohon memperoleh suara sangat signifikan, berjarak hanya 7 (tujuh) suara dengan peraih suara terbanyak, selengkapnya sebagai berikut [Bukti T-19]:

**Tabel XI**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 02, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	10
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	79
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	72
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	11
Suara Tidak Sah		1
Total Suara Sah dan Tidak Sah		173

**7) TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi**

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “pemilih atas nama Rabbil Khalik Lumbessy, Ria Febriyanti Lumbessy, dan Rudjiah Umasangaji, yang sedang berada di luar kota namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain”, merupakan dalil yang tidak benar atau sebatas asumsi Pemohon. Faktanya, Rabbil Khalik Lumbessy, Ria Febriyanti Lumbessy, maupun Rudjiah Umasangaji, tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate, Tahun 2020 [Bukti T-20];

- b. Bahwa pada tahapan pungut, hitung, dan rekap di TPS 07, Kelurahan Tanah Tinggi, saksi Pemohon pada tingkat TPS tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK yang mengonfirmasi kebenaran peristiwa *a quo* dan tidak tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi;
- c. Bahwa dalam Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 07, Kelurahan Tanah Tinggi, saksi Pemohon Juniarti Tuahuns membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate [Bukti T-21];
- d. Bahwa berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon di TPS 07, Kelurahan Tanah Tinggi, Pemohon memperoleh suara sangat signifikan, berjarak hanya 3 (tiga) suara dengan peraih suara terbanyak, selengkapnya sebagai berikut [*vide* Bukti T-21]:

**Tabel XII**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 07, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	36
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	71
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	46
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	43
Suara Tidak Sah		1
Total Suara Sah dan Tidak Sah		197

**Kecamatan Ternate Tengah**

**1) TPS 15, Kelurahan Maliaro**

- a. Bahwa secara faktual pemilih atas nama Aulia Nanda Lestariningsih Ako, NIK. 8271066712030002, tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate,



Tahun 2020, sehingga dalil Pemohon *a quo* menjadi tidak relevan untuk dipermasalahkan [Bukti T-22];

- b. Bahwa selanjutnya dalam tahapan pungut, hitung, dan rekap di TPS 15, Kelurahan Maliaro, saksi Pemohon pada tingkat TPS tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan terhadap kebenaran peristiwa *a quo* tidak tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 15, Kelurahan Maliaro [*vide* Bukti T-22];
- c. Bahwa dalam Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 15, Kelurahan Maliaro, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate [Bukti T-23];
- d. Bahwa selain itu, dalil Pemohon perihal pemilih di bawah umur di TPS 15, Kelurahan Maliaro *a quo*, menjadi tidak relevan, di mana Pemohon memperoleh suara terbanyak dengan perolehan suara mencapai angka 201 (dua ratus satu) suara, sebagai berikut [*vide* Bukti T -23]:

**Tabel XIII**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 15, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	38
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	90
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	201
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	71
Suara Tidak Sah		6
Total Suara Sah dan Tidak Sah		406

**2) TPS 04, Kelurahan Marikrubu**

- a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “M. Rizky Ramadhan, NIK. 8271062412030001, TTL, Ternate 24 Desember 2003, umur

- 16 tahun 11 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT 111 datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020”, merupakan dalil yang mengada-ada;
- b. Bahwa berbeda dengan dalil Pemohon, berdasarkan hasil penelusuran Termohon, pemilih atas nama M. Rizky Ramadhan, tidak tercantum dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya [Bukti T-24], sehingga menurut Termohon dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak didasarkan fakta yang sebenarnya;
  - c. Bahwa selanjutnya dalam tahapan pungut, hitung, dan rekap di TPS 04 Kelurahan Marikrubu, saksi Pemohon pada tingkat TPS tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan terhadap kebenaran peristiwa *a quo* tidak tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 04, Kelurahan Marikrubu [vide Bukti T-24];
  - d. Bahwa dalam Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 04, Kelurahan Marikrubu, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate [Bukti T-25];
  - e. Bahwa berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan Termohon di TPS 04, Kelurahan Marikrubu, masing-masing pasangan calon memperoleh suara, sebagai berikut [vide Bukti T-25]:

**Tabel XIV**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 04, Kelurahan Marikrubu, Kecamatan Ternate Tengah**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	10
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	67
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	42
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	36
	Suara Tidak Sah	1

Total Suara Sah dan Tidak Sah	156
-------------------------------	-----

### 3) TPS 01 Kelurahan Salahuddin

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon, yang menyatakan terdapat “pemilih di bawah umur atas nama Raushan Fikri Konoras, NIK. 8271060409050001 menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah Kota Ternate Tahun 2020”, tidak terkonfirmasi kebenarannya, di mana terhadap peristiwa *a quo* seharusnya dicatatkan dalam Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK atau setidaknya tidaknya tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS [Bukti T-26];
- b. Bahwa selanjutnya saksi Pemohon Nini Kamarullah dalam Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 01 Kelurahan Salahuddin, membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate [Bukti T-27];
- c. Bahwa berdasarkan perhitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon di TPS 01 Kelurahan Salahuddin, masing-masing pasangan calon kepala daerah memperoleh suara sebagai berikut [vide Bukti T-27]:

**Tabel XV**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 01, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	77
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	39
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	36
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	42
Suara Tidak Sah		2
Total Suara Sah dan Tidak Sah		196

#### 4) TPS 02, Kelurahan Santiong

- a. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan “pemilih di bawah umur atas nama Muh. Basir, datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020”.
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Termohon, pemilih atas nama Muh. Basir tidak tercantum dalam absensi atau daftar hadir pemilih dan Muh. Basir dihadapan PPS TPS 2, Kelurahan Santiong [Bukti T-28], menyatakan dengan tegas, ia tidak datang menyalurkan hak pilihnya (*right to vote*) pada tanggal 9 Desember 2020;
- c. Bahwa selanjutnya dalam tahapan pungut, hitung, dan rekap di TPS 02, Kelurahan Santiong, saksi Pemohon pada tingkat TPS tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan terhadap kebenaran peristiwa *a quo* tidak tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 02, Kelurahan Santiong [Bukti T-29];
- d. Bahwa berdasarkan perhitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon di TPS 02, Kelurahan Santiong, masing-masing pasangan calon kepala daerah memperoleh suara sebagai berikut [Bukti T-30]:

**Tabel XVI**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 02, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	44
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	64
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	59
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	13
Suara Tidak Sah		3
Total Suara Sah dan Tidak Sah		183

### 5) TPS 01, Kelurahan Makassar Timur

- a. Bahwa perihal keberadaan pemilih tambahan (DPTb) yang tidak berhak, dan menggunakan hak pilih orang lain di TPS 01, Kelurahan Makassar Timur, Termohon menjawabnya sebagai berikut:

**Tabel XVII**

**Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon Perihal Pemilih Yang Tidak Berhak Menggunakan Hak Pilihnya di TPS 01 Kelurahan Makassar Timur**

Dalil Pemohon	Jawaban Termohon	Keterangan
<p>Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya di <b>TPS 01</b>, di mana TPS tersebut diperuntukkan untuk pemilih yang berdomisili di <b>RT/RW 001/001, Kelurahan Makassar Timur</b>, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Ibrahim Rajak</b>, NIK <b>8271031708550001</b>, berdomisili di RT/RW. 004/002;</li> <li><b>Misda Sanusi</b>, NIK <b>8271066812780002</b>, berdomisili di RT/RW. 006/003;</li> <li><b>Yusna Latif</b>, NIK ....., berdomisili di RT/ RW. 001/001;</li> <li><b>Rahma Djafar</b>, NIK <b>8271065010030001</b>, berdomisili di RT/ RW. 001/001;</li> <li><b>Sami Rafid</b>, NIK <b>8271066204860001</b>, berdomisili di 001/001.</li> <li><b>Erni Lawan</b>, NIK <b>8271065602740001</b>, berdomisili di 001/001; dan</li> <li><b>Rasid Yahya</b>, NIK <b>8271060209690001</b>, berdomisili di 001/001.</li> </ol>	<p>a. Menurut Termohon pengakomodiran pemilih tambahan (DPTb) merupakan perintah peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Kontitusi <b>20/PUU-XVII/ 2019</b>, yang pada pokoknya menyatakan E-KTP dan Surat Keterangan (selanjutnya disebut "<b>SUKET</b>") dapat digunakan sebagai syarat minimal untuk mencoblos;</p> <p>b. Bahwa selain memastikan pemenuhan hak konstitusional pemilih dalam memberikan hak pilihnya (<i>right to vote</i>), Termohon juga memastikan pemilih tambahan (DPTb) yang menggunakan hak pilihnya tersebut hanya melakukan pencoblosan surat suara 1 (satu) kali di TPS 01, Kelurahan Makassar Timur sebagaimana prinsip <i>one man one vote</i> dalam sistem demokrasi substansial (<i>substantial democracy</i>).</p>	<p>Berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, pemilih sebagaimana dalilkan Pemohon, antara lain atas nama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ibrahim Rajak, Yusna Latif, Rahma Djafar, Sami Rafid, Erni Lawan dan Rasdi Yahya berdomisili di RT/RW. 001/001;</b></li> <li>- <b>Misda Sanusi</b> benar berdomisili di RT/RW.06/03, tetapi yang bersangkutan hanya memilih satu kali saja di TPS 01;</li> <li>- <b>Rahma Djafar, NIK 8271061203180011</b>, di TPS 4, Kelurahan Makassar Timur, berbeda dengan <b>Rahma Djafar NIK 8271065010030001</b> di TPS 01, Kelurahan Makassar Timur, yang ditandai dengan perbedaan (1). perbedaan NIK; (2). Tempat/tanggal lahir; dan (3). status pernikahan. [Bukti T-31].</li> </ul>

- b. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan melalui Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK [*vide* Bukti T-31];

- c. Bahwa pada prinsipnya Termohon dalam mengakomodir pemilihan tambahan (DPTb) didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan, dan tidak dalam konteks untuk menguntungkan/memenangkan pasangan calon tertentu;
- d. Bahwa berikut perolehan suara masing-masing pasangan calon kepala daerah Kota Ternate berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK, TPS 01 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah [Bukti T-32].

Tabel XVIII

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 01 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	23
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	138
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	30
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	11
Suara Tidak Sah		2
Total Suara Sah dan Tidak Sah		204

**6) TPS 02, Kelurahan Makassar Timur**

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili E-KTP, Termohon menjawabnya, sebagai berikut :

Tabel XIX

**Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon Perihal Pemilih Yang Tidak Berhak Menggunakan Hak Pilihnya di TPS 02 Kelurahan Makassar Timur**

Dalil Pemohon	Jawaban Termohon	Keterangan
<p>“Pemilih atas nama:</p> <p>1. <b>Neni Kassa</b>, NIK 8271032001730002 berdomisili di RT/RW. 003/002;</p> <p>2. <b>Anto Deppaliwang</b>, NIK</p>	<p>Menurut Termohon, secara faktual dalil permohonan Pemohon <i>a quo</i> tidak berdasar atau sebatas asumsi Pemohon.</p>	<p>Bahwa secara faktual pemilih atas nama:</p> <p><b>Neni Kassa</b>, NIK 8271032001730002, <b>Anto Deppaliwang</b>, NIK 8271031003780002; <b>Cily Ahmad</b>, NIK</p>

<p>8271031003780002 berdomisili di RT/RW. 003/002;</p> <p>3. <b>Cily Ahmad</b>, NIK 8271034710790002 berdomisili di RT/RW. 003/002, dan</p> <p>4. <b>Fadillah</b>, NIK 8271065307970001 berdomisili di RT/RW. 004/002.</p> <p>merupakan pemilih yang tidak berhak dan menggunakan hak pilihnya (2) dua kali.”</p>		<p>8271034710790002, dan <b>Fadillah</b>, NIK 8271065307970001, hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali, yang dibuktikan dengan tidak ada Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK atau setidaknya tidaknya tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, yang mengonfirmasi kebenaran peristiwa pelanggaran pemilihan a quo;</p> <p>[Bukti T-33].</p>
---	--	--

- b. Bahwa memilih merupakan hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia (*human right*) yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, Termohon dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemilihan bertugas memastikan hak pilih masyarakat (pemilih) tersebut dapat disalurkan sebagaimana mestinya;
- c. Bahwa pada prinsipnya Termohon dalam mengakomodir pemilih tambahan (DPTb) didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan, dan tidak dalam konteks untuk menguntungkan/memenangkan pasangan calon tertentu;
- d. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, masing-masing pasangan calon kepala daerah Kota Ternate memperoleh suara sebagai berikut [Bukti T-34]:

**Tabel XX**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 02, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	27
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	144
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM -	16

	Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	25
	Suara Tidak Sah	5
	Total Suara Sah dan Tidak Sah	217

#### 7) TPS 03 Kelurahan Makassar Timur

- a. Bahwa terhadap dalil pemohon Pemohon pada TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, Termohon akan membantahnya secara keseluruhan dengan argumentasi sebagai berikut:
- b. Bahwa pada prinsipnya, penyelenggaraan demokrasi substansial (*substantial democracy*) mengharuskan penyelenggara pemilihan memastikan kemurnian suara pemilih;
- c. Bahwa dalam konteks memastikan kemurnian suara pemilih *a quo*, Termohon beserta jajarannya senantiasa bertindak terukur dan professional dengan melaksanakan mekanisme verifikasi terhadap seluruh pemilih yang hendak memberikan hak pilihnya, sehingga praktik mencoblos kedua kalinya atau kecurangan pemilihan tidak terjadi;
- d. Bahwa Ismail Hamam, NIK 8271062706620001, terdaftar dalam DPT pada TPS 11, Kelurahan Makassar Timur, hanya menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Makassar Timur dengan menggunakan E-KTP;
- e. Bahwa lebih lanjut, pemilih atas nama Lantu Bari dan Wapea berdomisili di RT/RW 003/002, sehingga berhak memberikan suara pada bilik suara di TPS 03 Kelurahan Makassar Timur dengan menggunakan E-KTP. Sedangkan untuk Jahra Abd Madjid tidak melakukan pencoblosan surat suara pada pemilihan kepala daerah Kota Ternate [Bukti T-35];
- f. Bahwa pada tahapan pungut, hitung, dan rekap di TPS 07, Kelurahan Tanah Tinggi, saksi Pemohon pada tingkat TPS tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan terhadap peristiwa *a quo* tidak tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 03, Kelurahan Makassar Timur [Bukti T-36];



- g. Bahwa pada prinsipnya Termohon dalam mengakomodir pemilihan tambahan (DPTb) didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan, dan tidak dalam konteks untuk menguntungkan/memenangkan pasangan calon tertentu;
- h. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 03, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, masing-masing pasangan calon kepala daerah Kota Ternate memperoleh suara sebagai berikut [Bukti T-37]:

Tabel XXI

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 03, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	6
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	73
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	6
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	20
	Suara Tidak Sah	1
	Total Suara Sah dan Tidak Sah	106

**8) TPS 05, Kelurahan Makassar Timur**

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon sepanjang penggunaan hak pilih (*right to vote*) di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, Termohon pada pokoknya menyatakan/menjawabnya sebagai berikut:

Tabel XXII

**Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon Perihal Penggunaan Hak Pilih di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur**

No.	Nama	Dalil Pemohon	Tanggapan Termohon
1.	1. <b>Ismail Makassar</b> , NIK 8271021801780002 2. <b>Intan Febriani Putri</b> , NIK 8271035102980003; 3. <b>Aman A. Gani</b> , NIK 7172071707670001;	"Selain mencoblos menggunakan model C. pemberitahuan-KWK juga mendaftar lagi dan mencoblos kedua kalinya di TPS yang sama yaitu TPS 05 dengan menggunakan	Pemilih <i>a quo</i> hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 05, yang dibuktikan dengan tidak adanya pengajuan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari saksi Pemohon atau setidaknya tidaknya

	4. <b>Hasni Suleman</b> , NIK 8271064505890008	eKTP.”	tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 05, Kelurahan Makassar Timur. <b>[Bukti T-38 dan Bukti T – 39]</b>
2.	<b>Nurjani Hanafi</b> , NIK 8271064510920003.	“Selain mencoblos di TPS 07 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP”	Pemilih <i>a quo</i> hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 05, yang dibuktikan dengan tidak adanya pengajuan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari saksi Pemohon atau setidak-tidaknya tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 05, Kelurahan Makassar Timur. <b>[Bukti T-38 dan Bukti T – 39]</b>
3.	1. <b>Riska Andriana</b> , NIK 8271066004030005; 2. <b>Asrianti</b> , NIK 8271066005000001; 3. <b>Fatma Hi. Usman</b> , NIK .....; 4. <b>Sulastr</b> , NIK 8271066302930001; 5. <b>Ahmad Sahaming</b> , NIK 8271021107930006.	“Selain mencoblos di TPS 06 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP”	Pemilih <i>a quo</i> hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 05, yang dibuktikan dengan tidak adanya Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK atau setidak-tidaknya tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 05, Kelurahan Makassar Timur <i>vide</i> <b>[Bukti T-38 dan Bukti T – 39]</b>
4.	4. <b>Abdillah W. Murad</b> , NIK 8271061708730005.	“Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 10 Nomor Urut DPT 155 selain mencoblos di TPS 10 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP”	Pemilih <i>a quo</i> hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 05, yang dibuktikan dengan tidak adanya pengajuan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari saksi Pemohon atau setidak-tidaknya tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 05, Kelurahan Makassar Timur <b>[Bukti T-38 dan Bukti T – 39]</b>
5.	1. <b>Muh. Ridho Thalib</b> , NIK 8271061670100001; 2. <b>Ibrahim</b> , NIK 9104019209920005.	“Selain mencoblos di TPS 04 yang para pemilih juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.”	Pemilih <i>a quo</i> hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 05, yang dibuktikan dengan tidak adanya pengajuan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari saksi Pemohon atau setidak-tidaknya tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 05, Kelurahan Makassar Timur

			<b>[Bukti T-38 dan Bukti T – 39]</b>
6.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Noni Husen</b>, NIK 8271066101830002;</li> <li>2. <b>Fahrudin Daud</b>, NIK 8271031212740003.</li> </ol>	<p>“Selain mencoblos di TPS 01, para pemilih juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.”</p>	<p>Pemilih <i>a quo</i> hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 05, yang dibuktikan dengan tidak adanya pengajuan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari saksi Pemohon atau setidaknya tidaknya tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 05, Kelurahan Makassar Timur.</p> <p><b>[Bukti T-38 dan Bukti T – 39]</b></p>
7.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Rudianto Dg. Sitaba</b>, NIK 8271031407730001;</li> <li>2. <b>Sukardi Sakka</b>, NIK 8271030212780001.</li> </ol>	<p>“Selain mencoblos di TPS 02 para pemilih juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.”</p>	<p>Pemilih <i>a quo</i> hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 05, yang dibuktikan dengan tidak adanya pengajuan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari saksi Pemohon atau setidaknya tidaknya tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 05, Kelurahan Makassar Timur</p> <p><b>[Bukti T-38 dan Bukti T – 39]</b></p>
8.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Dewi Nursalin</b>, NIK 8271064201940003;</li> <li>2. <b>Nilawati Otolomo</b>, NIK 8271035708740006.</li> </ol>	<p>“Selain mencoblos di TPS 03 para pemilih juga mencoblos kedua kalinya di TPS 05 dengan menggunakan eKTP.”</p>	<p>Pemilih <i>a quo</i> hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 05, yang dibuktikan dengan tidak adanya pengajuan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari saksi Pemohon atau setidaknya tidaknya tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 05, Kelurahan Makassar Timur.</p> <p><b>[Bukti T-38 dan Bukti T – 39]</b></p>
9.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kalsum Pontoh</b>, NIK 8271066912850001;</li> <li>2. <b>Wati Meraji</b>, NIK 827106420890003.</li> </ol>	<p>“Berdomisili di RT/RW. 002/003 sesuai dengan alamat eKTPnya dalam DPTb TPS 05, seharusnya yang bersangkutan harus memilih di TPS 08 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 002/001 bukan di TPS 05 yang peruntukannya khusus untuk warga yang berdomisili di RT/RW 001/001”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa pada prinsipnya hak memilih merupakan hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia (<i>human right</i>) yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, Termohon dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemilihan bertugas memastikan hak pilih masyarakat (pemilih) tersebut dapat disalurkan sebagaimana mestinya dan diberikan hanya satu kali (<i>one man one vote</i>).</li> <li>• Pemilih <i>a quo</i> hanya</li> </ul>

			<p>menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 05, yang dibuktikan dengan tidak adanya pengajuan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari saksi Pemohon atau setidaknya tidaknya tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 05, Kelurahan Makassar Timur.</p> <p><b>[Bukti T-38 dan Bukti T-39]</b></p>
10.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Risjul AB. Kamis</b>, NIK 8271060301860001;</li> <li>2. <b>Fetresa Mustari</b>, NIK 8271037004980003;</li> <li>3. <b>Fardinal M. Nur</b>, NIK 8271061906910003.</li> </ol>	<p>“Para pemilih yang berdomisili di RT/RW. 003/002 sesuai dengan alamat eKTPnya dalam DPTb TPS 05, seharusnya memilih di TPS 09, TPS 10 dan TPS 11, yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 003/002 bukan di TPS 05 yang peruntukannya khusus untuk warga yang berdomisili di RT/RW 001/001”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa pada prinsipnya hak memilih merupakan hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia (<i>human right</i>) yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, Termohon dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemilihan bertugas memastikan hak pilih masyarakat (pemilih) tersebut dapat disalurkan sebagaimana mestinya dan diberikan hanya satu kali (<i>one man one vote</i>).</li> <li>• Pemilih <i>a quo</i> hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 05, yang dibuktikan dengan tidak adanya pengajuan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari saksi Pemohon atau setidaknya tidaknya tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 05, Kelurahan Makassar Timur.</li> </ul> <p><b>[Bukti T-38 dan Bukti T- 39]</b></p>
11.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Hasannudin</b>, NIK 91040112 ...;</li> <li>2. <b>Nanduani</b>, NIK 72070256;</li> <li>3. <b>Siti Hajar Bashoan</b>, NIK 71710267 ...</li> <li>4. <b>Munawir Muksin</b>, NIK 82041206 ...;</li> <li>5. <b>Meiliska Laido</b>, NIK 82070142 ...;</li> <li>6. <b>Zamaludin Bagu</b>, NIK 75010219 ...;</li> <li>7. <b>Mardiana</b>, NIK 73082642 ....</li> </ol>	<p>“Sesuai dengan alamat eKTPnya dalam DPTb TPS 05 adalah para pemilih yang berasal dari luar daerah yang mencoblos di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa tidak benar, pemilih atas nama Hasannudin, NIK 91040112 ..., Nanduani, NIK 72070256, Munawir Muksin, NIK 82041206 ..., dan Siti Hajar Bashoan, NIK 71710267 beralamat di luar daerah (Kota Ternate), faktanya pemilih <i>a quo</i> berdasarkan Form Model C. Daftar Pemilih Tambahan-KWK beralamat di Jalan Yasin Gamsungi, Kota Ternate.</li> </ul> <p><b>[Bukti T-38 dan Bukti T- 39]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa tidak benar, pemilih atas nama Meiliska Laido, NIK 82070142 ..., beralamat di luar</li> </ul>

			<p>daerah (Kota Ternate), faktanya pemilih <i>a quo</i> berdasarkan Form Model C. Daftar Pemilih Tambahan-KWK beralamat di Jalan Batu Meja, Kota Ternate.</p> <p><b>[Bukti T-40 dan Bukti T-38 dan Bukti T – 39]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa tidak benar, pemilih atas nama Zamaludin Bagu, NIK 75010219 ..., dan Mardiana, NIK 73082642 ....., beralamat di luar daerah (Kota Ternate), faktanya pemilih <i>a quo</i> berdasarkan Form Model C. Daftar Pemilih Tambahan-KWK beralamat di Jalan Makassar Timur, Kota Ternate.</li> </ul> <p><b>[Bukti T-38 dan Bukti T – 39]</b></p>
--	--	--	---

- b. Bahwa pada prinsipnya Termohon dalam mengakomodir pemilih tambahan (DPTb) didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan, dan tidak dalam konteks untuk menguntungkan/memenangkan pasangan calon tertentu;
- c. Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil-KWK, TPS 05, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, masing-masing pasangan calon kepala daerah Kota Ternate memperoleh suara sebagai berikut [Bukti T - 41]:

Tabel XXIII

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 05, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	25
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	115
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	5
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	20
Suara Tidak Sah		1
Total Suara Sah dan Tidak Sah		166

**9) TPS 06, Kelurahan Makassar Timur**

- a. Bahwa menurut Termohon dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan hak pilih orang lain yang dilakukan oleh Gunawan, NIK 8271061604860002 di TPS 06, Kelurahan Makassar Timur, merupakan dalil yang tidak valid dan sebatas asumsi Pemohon. Hal itu didasarkan pada 2 (dua) hal, sebagai berikut:
  - (1) Pemohon tidak menjelaskan atau menyebutkan identitas pemilih yang hak pilihnya digunakan oleh Gunawan;
  - (2) Pemilih atas nama Gunawan tidak memberikan hak pilihnya di TPS 06, Kelurahan Makassar Timur;
- b. Bahwa menanggapi dalil Pemohon yang menyatakan, Febri Laiya, NIK. 8271062302030005, adalah pemilih di bawah umur (lahir tanggal, 23 Februari 2006, umur 14 tahun 10 bulan, belum menikah). Menurut Termohon dalil *a quo* tidak berdasar, karena secara faktual Febri Laiya telah memenuhi syarat untuk memberikan hak pilihnya sebagaimana termuat dalam NIK Febri Laiya 8271062302030005, yang mengonfirmasi kelahiran Febri Laiya pada tanggal 23 Februari 2003 (telah berusia 17 tahun) [Bukti T -42];
- c. Bahwa pada tahapan pungut, hitung, dan rekap di TPS 06, Kelurahan Makassar Timur, saksi Pemohon pada tingkat TPS tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan terhadap peristiwa *a quo* tidak tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS 06, Kelurahan Makassar Timur [Bukti T -43];
- d. Bahwa dalam Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 06, Kelurahan Makassar Timur, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate [Bukti T - 44];
- e. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 06, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, masing-masing pasangan calon kepala daerah Kota Ternate memperoleh suara sebagai berikut [*vide* Bukti T - 44]:

Tabel XXIV

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 06, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	17
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	87
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	10
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	11
Suara Tidak Sah		2
Total Suara Sah dan Tidak Sah		127

**10) TPS 08 Kelurahan Makassar Timur**

- a. Bahwa terhadap dalil pemohon Pemohon pada TPS 08, Kelurahan Makassar Timur, Termohon akan membantahnya secara keseluruhan dengan argumentasi sebagai berikut:

Tabel XXV

**Dalil Pemohon dan Jawaban Termohon Perihal Penggunaan Hak Pilih di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur**

No.	Nama	Dalil Pemohon	Jawaban Termohon
1.	<p>1. <b>Riskhy K. Assagaf</b>, NIK 8271031502860001;</p> <p>2. <b>Faekah S. Hamid</b>, NIK 8071066504840001.</p>	<p>"Adalah warga yang berdomisili di RT/RW. 001/001 Kelurahan Makassar Timur sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 001/001 bukan di RT/RW 002/001 Kelurahan Makassar Timur"</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa pada prinsipnya, dalam penyelenggaraan demokrasi substansial (<i>substantial democracy</i>) penyelenggara pemilihan diharuskan memastikan hak pilih (<i>right to vote</i>) masyarakat;</li> <li>• Bahwa pengakomodiran pemilih tambahan (DPTb) merupakan perintah peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Kontitusi 20/PUU-XVII/2019, yang pada pokoknya menyatakan E-KTP dan Surat Keterangan (selanjutnya disebut SUKET) dapat digunakan sebagai</li> </ul>

			<p>syarat minimal untuk mencoblos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa dalam memastikan pemenuhan hak konstitusional pemilih dalam memberikan hak pilihnya (<i>right to vote</i>), Termohon melaksanakannya dengan sangat hati-hati dan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana seluruh pihak yang terlibat pada tahapan pemungutan suara di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur telah menyetujui pengakomodiran pemilih tambahan (DPTb) <i>a quo</i></li> </ul> <p><b>[Bukti T -45]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa selanjutnya, saksi Pemohon di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK</li> </ul> <p><b>[Bukti T -46].</b></p>
2.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Ansar Alaudin</b>, NIK 8271062706690001;</li> <li><b>M.Rizki Zulkarnain</b>, NIK 8271061806940001</li> <li><b>Sukanti Ligo</b>, NIK 8207015404820001;</li> <li><b>Rohana Ibrahim</b>, NIK 8271034107510025</li> </ol>	<p>“Adalah para warga yang berdomisili di RT/RW. 003/002 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 09, TPS 10 dan TPS 11 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 003/002 bukan di RT/RW 002/001”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa pengakomodiran pemilih tambahan (DPTb) merupakan perintah peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Kontituti <b>20/PUU-XVII/2019</b>, yang pada pokoknya menyatakan E-KTP dan Surat Keterangan (selanjutnya disebut SUKET) dapat digunakan sebagai syarat minimal untuk mencoblos;</li> <li>Bahwa dalam memastikan pemenuhan hak konstitusional pemilih dalam memberikan hak pilihnya (<i>right to vote</i>), Termohon melaksanakannya dengan sangat hati-hati dan merujuk ketentuan</li> </ul>



			<p>peraturan perundang-undangan, di mana seluruh pihak yang terlibat pada tahapan pemungutan suara di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur telah menyetujui pengakomodiran pemilih tambahan (DPTb) <i>a quo</i></p> <p><b>[Bukti T - 45];</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa selanjutnya, dalam penyelenggaraan tahapan pungut, hitung, dan rekap, saksi Pemohon di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.</li> </ul> <p><b>[Bukti T - 46]</b></p>
3.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Sari Dewi Noviyanti</b>, NIK 8271036311800005;</li> <li><b>Muhammad Fachry</b>, NIK 8271030903790001;</li> <li><b>Santi Mahajani</b>, NIK 827106450290002;</li> </ol>	<p><i>"Para warga yang berdomisili di RT/RW. 007/004 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 014 dan TPS 015 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 014/015 bukan di RT/RW 002/001"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa tidak benar, pemilih atas nama Sari Dewi Noviyanti, NIK 8271036311800005 berdomisili di RT/RW. 014/015, faktanya pemilih <i>a quo</i> berdasarkan Form Model C. Daftar Pemilih Tambahan-KWK berdomisili, RT/RW 002/003</li> </ul> <p><b>[Bukti T - 45].</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa tidak benar, pemilih atas nama Santi Mahajani, NIK 827106450290002 berdomisili di RT/RW. 014/015, faktanya pemilih <i>a quo</i> berdasarkan Form Model C. Daftar Pemilih Tambahan-KWK berdomisili, RT/RW 002/001</li> </ul> <p><b>[Bukti T - 45].</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa dalam memastikan pemenuhan hak konstitusional pemilih dalam memberikan hak pilihnya (<i>right to vote</i>), Termohon melaksanakannya dengan sangat hati-hati dan merujuk ketentuan peraturan perundang-</li> </ul>

			undangan, di mana seluruh pihak yang terlibat pada tahapan pemungutan suara di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur telah menyetujui pengakomodiran pemilih tambahan (DPTb) <i>a quo</i> ;
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa selanjutnya, dalam penyelenggaraan tahapan pungut, hitung, dan rekap, saksi Pemohon di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.</li> </ul> <p><b>[Bukti T - 46]</b></p>
4.	<b>Safrizal,</b> NIK 8271060607860002;	“Seharusnya memilih di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 001/002 bukan di RT/RW 002/001”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa pengakomodiran pemilih tambahan (DPTb) merupakan perintah peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XVII/2019, yang pada pokoknya menyatakan E-KTP dan Surat Keterangan (selanjutnya disebut SUKET) dapat digunakan sebagai syarat minimal untuk mencoblos;</li> <li>Bahwa dalam memastikan pemenuhan hak konstitusional pemilih dalam memberikan hak pilihnya (<i>right to vote</i>), Termohon melaksanakannya dengan sangat hati-hati dan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana seluruh pihak yang terlibat pada tahapan pemungutan suara di <b>TPS 08 Kelurahan Makassar Timur</b> telah menyetujui pengakomodiran pemilih tambahan (DPTb) <i>a quo</i>.</li> </ul> <p><b>[Bukti T - 45]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa selanjutnya,</li> </ul>

			<p>dalam penyelenggaraan tahapan pungut, hitung, dan rekap, saksi Pemohon di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.</p> <p><b>[Bukti T - 46]</b></p>
5.	<b>Rugaya Albaar</b> , NIK 8271025712780002	<p><i>"Berdomisili di Kelurahan Kayu Merah RT/RW. 011/005 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 09 Kelurahan Kayu Merah bukan di TPS 08. Kelurahan Makassar Timur"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa dalam memastikan pemenuhan hak konstitusional pemilih dalam memberikan hak pilihnya (<i>right to vote</i>), Termohon melaksanakannya dengan sangat hati-hati dan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana seluruh pihak yang terlibat pada tahapan pemungutan suara di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur telah menyetujui pengakomodiran pemilih tambahan (DPTb) <i>a quo</i></li> </ul> <p><b>[Bukti T - 45];</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa selanjutnya, dalam penyelenggaraan tahapan pungut, hitung, dan rekap, saksi Pemohon di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.</li> </ul> <p><b>[Bukti T - 46]</b></p>
6.	<b>Mardiana Ansar</b> , NIK 8271065809910001.	<p><i>"Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 10 kelurahan Makassar Timur dengan Nomor Urut DPT 84 selain mencoblos di TPS 10 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur dengan menggunakan eKTP"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa dalam memastikan pemenuhan hak konstitusional pemilih dalam memberikan hak pilihnya (<i>right to vote</i>), Termohon melaksanakannya dengan sangat hati-hati dan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana pemilih yang terdaftar dalam daftar</li> </ul>

			<p>pemilih tambahan (DPTb) di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur, dipastikan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali</p> <p><b>[Bukti T – 45].</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa saksi Pemohon di TPS 10 Kelurahan Makassar Timur maupun TPS 8 Kelurahan Makassar Timur tidak pernah mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan tidak ada catatan pengawasan dari jajaran Bawaslu Kota Ternate yang mengonfirmasi kebenaran peristiwa <i>a quo</i></li> </ul> <p><b>[Bukti T -46]</b></p>
7.	<p><b>Sukarman Marsaoly,</b> NIK 8271061107730001.</p>	<p><i>“Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur dengan Nomor Urut DPT 98 selain mencoblos di TPS 06 yang bersangkutan juga meneoblos kedua kalinya di TPS 08 dengan menggunakan eKTP”</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalil <i>a quo</i> merupakan dalil mengada-ada, karena dalam menyelenggarakan tahapan pungut, hitung, dan rekap, Termohon melaksanakannya dengan sangat hati-hati dan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur, dipastikan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali.</li> </ul> <p><b>[Bukti T - 45]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa saksi Pemohon di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur maupun TPS 8 Kelurahan Makassar Timur tidak pernah mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan tidak ada catatan pengawasan dari jajaran Bawaslu Kota</li> </ul>

			<p>Ternate yang mengonfirmasi kebenaran peristiwa <i>a quo</i>.</p> <p><b>[Bukti T - 46]</b></p>
8.	<p><b>Ruya Albaar, Munawar</b> NIK 8271069808550003.</p>	<p>“Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 05 dengan Nomor Urut DPT 111 selain mencoblos di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur dengan menggunakan eKTP”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalil <i>a quo</i> merupakan dalil mengada-ada, karena dalam menyelenggarakan tahapan pungut, hitung, dan rekap, Termohon melaksanakannya dengan sangat hati-hati dan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur, dipastikan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali</li> </ul> <p><b>[Bukti T - 45]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa saksi Pemohon di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur maupun TPS 08 Kelurahan Makassar Timur tidak pernah mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan tidak ada catatan pengawasan dari jajaran Bawaslu Kota Ternate yang mengonfirmasi kebenaran peristiwa <i>a quo</i></li> </ul> <p><b>[Bukti T - 46]</b></p>
9.	<p><b>Rufaida Azis,</b> NIK 8272066912980001</p>	<p>“Pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kelurahan Toboleu TPS 08 dengan Nomor Urut DPT 70 selain mencoblos di Kelurahan Toboleu di TPS 08 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur dengan menggunakan eKTP”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalil <i>a quo</i> merupakan dalil mengada-ada, karena dalam menyelenggarakan tahapan pungut, hitung, dan rekap, Termohon melaksanakannya dengan sangat hati-hati dan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) di</li> </ul>

			<p>TPS 08 Kelurahan Makassar Timur, dipastikan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali</p> <p><b>[Bukti T - 45]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa saksi Pemohon di TPS 08 Kelurahan Toboleu maupun TPS 08 Kelurahan Makassar Timur tidak pernah mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan tidak ada catatan pengawasan dari jajaran Bawaslu Kota Ternate yang mengonfirmasi kebenaran peristiwa <i>a quo</i></li> </ul> <p><b>[Bukti T - 46]</b></p>
10	<b>Muhammad Ali Uraida,</b> NIK 807106650484000	<p>“Adalah seorang Narapidana yang sementara menjalankan hukuman di Rutan/Lapas Kelurahan Jambula Kec. Pulau Ternate yang terdaftar di DPT khusus yaitu TPS 422 No Urut DPT 179 namun identitasnya/eKTPnya digunakan oleh orang lain (pemilih siluman) yang melakukan pencoblosan pada TPS 08 Kelurahan Makassar Timur.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurut Termohon dalil <i>a quo</i> diragukan kebenarannya, karena saksi Pemohon di <b>TPS 08 Kelurahan Makassar Timur</b> tidak pernah mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan tidak ada catatan pengawasan dari jajaran Bawaslu Kota Ternate yang mengonfirmasi kebenaran peristiwa <i>a quo</i>.</li> </ul> <p><b>[Bukti T - 46]</b></p>

- b. Bahwa pada prinsipnya Termohon dalam mengakomodir pemilih tambahan (DPTb) didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan, dan tidak dalam konteks untuk menguntungkan/memenangkan pasangan calon tertentu;
- c. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 08, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, masing-masing pasangan calon kepala daerah Kota Ternate memperoleh suara sebagai berikut [Bukti T -47]:

Tabel XXVI

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 08, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	12
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	89
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	14
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	25
Suara Tidak Sah		2
Total Suara Sah dan Tidak Sah		142

**11) TPS 12, Kelurahan Makassar Timur**

- a. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon sepanjang penggunaan hak pilih di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, Termohon akan menjawabnya secara komprehensif, sebagai berikut:

Tabel XXVII

**Tanggapan Termohon Terhadap Dalil Pemohon TPS 12 Kelurahan Makassar Timur**

No.	Nama	Dalil Pemohon	Jawaban Termohon
1.	<b>Hanisa Wulandari Buamonabot</b> , NIK 8205026802971001	“Adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 13 dengan Nomor Urut DPT 253 selain mencoblos di TPS 13 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 12 dengan menggunakan eKTP”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa tidak benar pemilih atas nama, Hanisa Wulandari Buamonabot, NIK 8205026802971001 terdaftar dalam DPT di TPS 13, Kelurahan Makassar Timur dan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 12, Kelurahan Makassar Timur sebagaimana prinsip one man one vote.</li> </ul> <p><b>[Bukti T -48]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa saksi Pemohon di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur tidak pernah mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan tidak ada catatan pengawasan dari jajaran Bawaslu Kota Ternate yang</li> </ul>

			<p>mengonfirmasi kebenaran peristiwa a quo.</p> <p><b>[Bukti T -49]</b></p>
2.	<p><b>Maryama Duwila,</b> NIK 8205026606691001</p>	<p>“Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 13 dengan Nomor Urut DPT 252 selain mencoblos di TPS 13 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 12 dengan menggunakan eKTP”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa tidak benar pemilih atas nama, Maryama Duwila, NIK 8205026606691001, terdaftar dalam DPT di TPS 13, Kelurahan Makassar Timur dan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 12, Kelurahan Makassar Timur sebagaimana prinsip one man one vote.</li> </ul> <p><b>[vide Bukti T -48].</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa saksi Pemohon di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur tidak pernah mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan tidak ada catatan pengawasan dari jajaran Bawaslu Kota Ternate yang mengonfirmasi kebenaran peristiwa a quo.</li> </ul> <p><b>[vide Bukti T -49]</b></p>
3.	<p><b>Saidah Daeng Umimi,</b> NIK 8271067112690002</p>	<p>“Adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 12 Nomor Urut DPT 250, namun yang bersangkutan mendaftar pada TPS 12 dengan menggunakan eKTP”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa pemilih atas nama, Saidah Daeng Umimi, NIK 8271067112690002, hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 12, Kelurahan Makassar Timur sebagaimana prinsip one man one vote.</li> </ul> <p><b>[vide Bukti T -48]</b></p>
4.	<p><b>Muhammad Nasir,</b> NIK 8271032805990001</p>	<p>“Adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 12 Nomor Urut DPT 112, namun yang bersangkutan mendaftar pada TPS 12 dengan menggunakan eKTP”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa pemilih atas nama, Muhammad Nasir, NIK 8271032805990001, hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 12, Kelurahan Makassar Timur sebagaimana prinsip one man one vote</li> </ul> <p><b>[vide Bukti T -48]</b></p>
5.	<p><b>Sultan Hi. Ismail,</b> NIK 8271061705860002</p>	<p>“Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 13 Nomor Urut DPT 236 selain mencoblos di TPS 13 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 12 dengan menggunakan eKTP”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa tidak benar pemilih atas nama, Sultan Hi. Ismail, NIK 8271061705860002, terdaftar dalam DPT di TPS 13, Kelurahan Makassar Timur dan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 12, Kelurahan Makassar Timur</li> </ul>



			<p>sebagaimana prinsip one man one vote.</p> <p><b>[vide Bukti T -48]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa saksi Pemohon di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur tidak pernah mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan tidak ada catatan pengawasan dari jajaran Bawaslu Kota Ternate yang mengonfirmasi kebenaran peristiwa a quo.</li> </ul> <p><b>[vide Bukti T -49]</b></p>
6.	<b>Gamar Kiki Rahayu,</b> NIK 8205024501931001	“Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 13 Nomor Urut DPT 251 selain mencoblos di TPS 13 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 12 dengan menggunakan eKTP”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa tidak benar pemilih atas nama, Gamar Kiki Rahayu, NIK 8205024501931001, terdaftar dalam DPT di TPS 13, Kelurahan Makassar Timur dan hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 12, Kelurahan Makassar Timur sebagaimana prinsip one man one vote</li> </ul> <p><b>[Bukti T -48].</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa saksi Pemohon di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur tidak pernah mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan tidak ada catatan pengawasan dari jajaran Bawaslu Kota Ternate yang mengonfirmasi kebenaran peristiwa a quo</li> </ul> <p><b>[Bukti T -49].</b></p>
7.	<b>Meilany Tirayoh,</b> NIK 7172074505810002	“Adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kelurahan Makassar Barat TPS 08 Nomor Urut DPT 169 selain mencoblos di Kelurahan Makassar Barat TPS 08 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di Kelurahan Makassar Timur TPS 12 dengan menggunakan eKTP”	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa pemilih atas nama, Meilany Tirayoh, NIK 7172074505810002, hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 12, Kelurahan Makassar Timur sebagaimana prinsip one man one vote.</li> </ul> <p><b>[Bukti T -48]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa saksi Pemohon di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur tidak pernah mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan tidak ada catatan</li> </ul>

			<p>pengawasan dari jajaran Bawaslu Kota Ternate yang mengonfirmasi kebenaran peristiwa a quo.</p> <p><b>[Bukti T -49]</b></p>
8.	<b>Rifandi Kahar</b> , NIK 8271061107970001	<p>“Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 12 Nomor Urut DPT 41, namun yang bersangkutan mendaftar pada TPS 12 dengan menggunakan eKTP”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa pemilih atas nama, Rifandi Kahar, NIK 8271061107970001, hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 12, Kelurahan Makassar Timur sebagaimana prinsip one man one vote.</li> </ul> <p><b>[Bukti T -48]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa saksi Pemohon di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur tidak pernah mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan tidak ada catatan pengawasan dari jajaran Bawaslu Kota Ternate yang mengonfirmasi kebenaran peristiwa a quo</li> </ul> <p><b>[Bukti T -49]</b></p>
9.	<b>Randi Ramang</b> , NIK 8271060101890004,	<p>“Pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kelurahan Bastiong Talangame TPS 11 Nomor Urut DPT 253, selain mencoblos di Kelurahan Bastiong Talangame TPS 11 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di Kelurahan Makassar Timur TPS 12 dengan menggunakan eKTP”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa pemilih atas nama, Randi Ramang, NIK 8271060101890004, hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali di TPS 12, Kelurahan Makassar Timur sebagaimana prinsip one man one vote</li> </ul> <p><b>[Bukti T -48]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa saksi Pemohon di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur tidak pernah mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan tidak ada catatan pengawasan dari jajaran Bawaslu Kota Ternate yang mengonfirmasi kebenaran peristiwa a quo</li> </ul> <p><b>[Bukti T -49]</b></p>
10.	<p>1. <b>Baini H. Mandar</b>, NIK 82710324087000 02;</p> <p>2. <b>Dahrin Ibrahim</b>, NIK 82710324087000 0;</p>	<p>“Bahwa di TPS 12 Kelurahan Makassar timur juga terbukti adanya mobilisasi pemilih dengan menggunakan hak pilih orang lain melalui surat Formulir Model C. Pemberitahuan pemilih A/n. Dahrin Ibrahim dengan NIK</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa untuk dalil Pemohon yang menyatakan terdapat mobilisasi pemilih dengan menggunakan hak pilih orang lain melalui surat Formulir Model C. Pemberitahuan oleh Anggota DPRD Kota Ternate, Ridwan Lisapaly,</li> </ul>

	<p>3. <b>Wiaa Sidik</b>, NIK .....;</p> <p>4. <b>Aisa Sidik</b>, NIK .....;</p> <p>5. <b>Nurlela Sidik</b>, NIK .....; dan</p> <p>6. <b>Ruslan Man</b>, NIK .....</p>	<p>8271032408700002, Nomor Urut DPT 79, Wiaa Sidik dengan NIK ... , Nomor Urut DPT 80, Aisa Sidik dengan NIK ... , Nomor Urut DPT 81, Nurlela Sidik dengan NIK ... , Nomor Urut DPT 82, Ruslan Man dengan NIK ... , Nomor Urut DPT 83, Baini H. Mandar dengan NIK .... , Nomor Urut DPT 84, adalah satu keluarga yang telah pindah keluar Kota atau luar daerah (Kayoa Kab. Halsel) dari tahun 2015 namun namanya samapai sekarang masih tercantum dalam DPT dan dipergunakan oleh warga asal Buton yaitu FADLI Dkk, yang diarahkan oleh seorang Anggota DPRD Kota Ternate Ridwan Lisapaly pada tanggal 9 Desember 2020 dengan memberikan serta membagikan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama orang lain untuk mencoblos di beberapa TPS salah satunya adalah TPS 12 Kel. Makassar Timur.”</p>	<p>pada tanggal 9 Desember. Dalil tersebut merupakan asumsi Pemohon, faktanya Bawaslu Kota Ternate tidak pernah menemukan atau membenarkan peristiwa a quo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa sedangkan untuk pemilih atas nama Wiaa Sidik, NIK ....., tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah Kota Ternate, tanggal 9 Desember 2020</li> </ul> <p><b>[Bukti T -48].</b></p>
--	---	---	--

- b. Bahwa pada prinsipnya Termohon dalam mengakomodir pemilih tambahan (DPTb) didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan, dan tidak dalam konteks untuk menguntungkan/memenangkan pasangan calon tertentu;
- c. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 12, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, masing-masing pasangan calon kepala daerah Kota Ternate memperoleh suara sebagai berikut [Bukti T-50]:

**Tabel XXVIII**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 12, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	44

2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	76
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	75
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	43
Suara Tidak Sah		6
Total Suara Sah dan Tidak Sah		244

## 12) TPS 13, Kelurahan Makassar Timur

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada **TPS 13 Kelurahan Makassar Timur**, yang menyatakan pemilih atas nama **Nur Avia Mambu**, NIK 8271067108740004, terdaftar dalam DPT di TPS 6 Kelurahan Makassar Timur dan mencoblos untuk kedua kalinya di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur;
- b. Bahwa dalil *a quo* merupakan dalil yang kontradiktif dan tidak jelas, sebab yang dipermasalahkan adalah “TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, namun pemilih atas nama *Nur Avia Mambu* memberikan hak suaranya di TPS 12, Kelurahan Makassar Timur;
- c. Bahwa selain itu, pemilih atas nama *Nur Avia Mambu* juga tidak terdaftar dalam DPT di TPS 12, maupun di TPS 13, Kelurahan Makassar Timur dan hanya menggunakan hak pilihnya TPS 06, Kelurahan Makassar Timur [Bukti T-51 dan Bukti T-52];
- d. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 13, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, masing-masing pasangan calon kepala daerah Kota Ternate memperoleh suara sebagai berikut [Bukti T-53]:

**Tabel XXIX**

### **Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 13, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	74
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	52
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM -	29

	Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	45
	Suara Tidak Sah	2
	Total Suara Sah dan Tidak Sah	202

### 13) TPS 05, Kelurahan Makassar Barat

- a. Bahwa pemilih atas nama **Rauf Hi Bisnu**, NIK. 8271030920000, benar melakukan pencoblosan di TPS 05, namun persoalan tersebut telah diselesaikan dengan cara menukar surat suara yang telah tercoblos dengan surat suara yang belum tercoblos, sekaligus menyerahkan Formulir C Pemberitahuan atas nama **Rauf Hi Bisnu** ke petugas KPPS TPS 06;
- b. Bahwa pada prinsipnya, seluruh saksi pasangan calon, termasuk pihak pengawas TPS telah mengetahui peristiwa tersebut dan tidak ada satu pun di antaranya yang mengajukan keberatan atau menyatakan tindakan KPPS *a quo* merupakan pelanggaran pemilihan;
- c. Bahwa pada tahapan pungut, hitung, dan rekap di TPS 05, Kelurahan Makassar Barat, saksi Pemohon pada tingkat TPS tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan terhadap peristiwa *a quo* oleh pengawas pemilihan di tingkat TPS 05, Kelurahan Makassar Barat tidak dikualifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan [Bukti T-54];
- d. Bahwa dalam Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 05, Kelurahan Makassar Barat, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate [Bukti T-55];
- e. Bahwa selain itu, dalil Pemohon perihal pemilih atas nama, **Rauf Hi Bisnu**, NIK. 8271030920000 *a quo*, menjadi tidak relevan apabila menilik perolehan suara Pemohon, yang berdasarkan perhitungan suara pada TPS 05, Kelurahan Makassar Barat memperoleh suara terbanyak dengan perolehan sebagai berikut [*vide*, Bukti T-55]:

Tabel XXX

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 05, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	49
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	68
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	92
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	87
Suara Tidak Sah		0
Total Suara Sah dan Tidak Sah		296

**14) TPS 08, Kelurahan Makassar Barat**

- a. Bahwa perihal dalil Pemohon, yang menyatakan hak pilih atas nama **Muhammad Syatya Siradjuddin**, NIK. 827103092000005, digunakan oleh orang lain. Terhadap peristiwa *a quo* oleh Panwascam dilakukan proses klarifikasi dan yang bersangkutan mengakui mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga KPPS, Paswascam, dan 4 (empat) saksi pasangan calon bersepakat mengurangi jumlah suara pasangan calon Nomor Urut 1;
- b. Bahwa pada tahapan pungut, hitung, dan rekap di TPS 08, Kelurahan Makassar Barat, saksi Pemohon pada tingkat TPS tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan terhadap peristiwa *a quo* oleh pengawas pemilihan di tingkat TPS 08, Kelurahan Makassar Barat tidak dikualifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan [Bukti T-56];
- c. Bahwa dalam Formulir Model C. Hasil-KWK, TPS 08, Kelurahan Makassar Barat, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate [Bukti T-57];

- d. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 08, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, masing-masing pasangan calon kepala daerah Kota Ternate memperoleh suara sebagai berikut [*vide* Bukti T-57]:

**Tabel XXXI**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 08, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	73
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	101
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	37
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	122
Suara Tidak Sah		6
Total Suara Sah dan Tidak Sah		339

**Kecamatan Pulau Ternate**

**1) TPS 02 Kelurahan Foradiahi**

- a. Bahwa pemilih atas nama **Wiwini Minggu** NIK. 8271016406020001, bukanlah pemilih di bawah umur, faktanya Wiwin Minggu berdasarkan data identitas pribadinya yang tercantum dalam Kartu Keluarga, lahir pada tanggal 24 Juni 2002, yang artinya Wiwin Minggu telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah Kota Ternate, Tahun 2020"[Bukti T-58];
- b. Bahwa pada tahapan pungut, hitung, dan rekap di TPS 02, Kelurahan Foradiahi, saksi Pemohon pada tingkat TPS tidak mengajukan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK [Bukti T-59];
- c. Bahwa dalam Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 02 Kelurahan Foradiahi, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya

- sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate [Bukti T-60];
- d. Bahwa berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 02 Kelurahan Foramadiahi, Kecamatan Pulau Ternate, masing-masing pasangan calon kepala daerah Kota Ternate memperoleh suara sebagai berikut [*vide* Bukti T-60]:

Tabel XXXII

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 02, Kelurahan Foramadiahi, Kecamatan Pulau Ternate**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	27
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	58
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	177
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	50
Suara Tidak Sah		3
Total Suara Sah dan Tidak Sah		315

**Kecamatan Ternate Utara**

**1) TPS 07 Kelurahan Tafure**

- a. Bahwa untuk pemilih atas nama, **Nurul Sari Iklat**, NIK. 8271034909040002, tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. Bahwa selanjutnya perihal peristiwa *a quo*, **Nurul Sari Iklat**, NIK. 8271034909040002, dalam surat pernyataannya, tanggal 20 Desember 2020, menyatakan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2020 di Kel. Tafure Kec.Ternate Utara dan Surat C-Pemberitahuan sudah dikembalikan ke KPPS, tanggal 7 Desember 2020 [Bukti T-61];
- c. Bahwa pada penyelenggaraan tahapan pungut, hitung, dan rekap di TPS 07 Kelurahan Tafure, saksi Pemohon pada tingkat TPS tidak



mengajukan keberatannya melalui Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK [Bukti T-62];

- d. Bahwa dalam Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 07, Kelurahan Tafure, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, yang selengkapnya sebagai berikut: [Bukti T-63];

**Tabel XXXIII**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 02, Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	11
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	37
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	25
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	55
Suara Tidak Sah		6
Total Suara Sah dan Tidak Sah		134

**2) TPS 01, Kelurahan Soa**

- a. Bahwa tidak benar, "*pemilih atas nama **Fatma Hasan, NIK 8271035804840001** merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 02, Kelurahan Soa, namun yang bersangkutan mencoblos kedua kalinya di TPS 01, Kelurahan Soa dengan menggunakan E-KTP*";
- b. Bahwa dalil tersebut, dalil yang mengada-ada, faktanya pemilih atas nama *Fatma Hasan, NIK 8271035804840001*, tidak terdaftar dalam DPT TPS 02, Kelurahan Soa, dan hanya menggunakan hak pilihnya di TPS 01, Kelurahan Soa;
- c. Bahwa selain itu, tidak cacatan dan/atau temuan pelanggaran dari Pengawas TPS maupun pengajuan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dari saksi Pemohon, yang membenarkan

dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas nama *Fatma Hasan*, NIK 8271035804840001, menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali (Bukti T-64);

- d. Bahwa dalam Formulir Model C.Hasil-KWK, TPS 01, Kelurahan Soa, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, yang selengkapnya sebagai berikut: [Bukti T-65];

**Tabel XXXIV**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 01, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	38
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	77
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	77
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	37
Suara Tidak Sah		1
Total Suara Sah dan Tidak Sah		230

**3) TPS 8, Kelurahan Soa**

“Dalil permohonan Pemohon di TPS 8 Kelurahan Soa merupakan dalil yang tidak jelas, karena tidak menjelaskan lebih jauh, siapa identitas pemilih yang digunakan hak pilihnya, selain itu Termohon juga perlu menjelaskan bahwa prosedur pembetulan yang ditempuh oleh jajarannya telah sesuai dengan peraturan perundangan dan mendapatkan persetujuan dari pengawas pemilihan di tingkat TPS (Bukti T-66 dan Bukti T-67)”

**4) Kecamatan Ternate Utara**

- a. Bahwa pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan tahapan penyelenggaraan pemungutan suara di TPS-TPS sebagai berikut:

**Tabel XXXV**

**Daftar TPS yang Dipermasalahan oleh Pemohon  
di Kecamatan Ternate Utara**

No.	TPS	Jawaban Termohon
1.	TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara	<p>“Dalil permohonan Pemohon <i>a quo</i> tidak jelas, karena tidak menjabarkan lebih detail, identitas orang yang menggunakan hak pilih orang lain yang tidak hadir pada hari pencoblosan dan berapa jumlah pasti pemilih yang tidak berhak, namun memberikan hak pilihnya”</p>
2.	TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara	
3.	TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara	
4.	TPS 01 Kelurahan Tabam	
5.	TPS 05 Kelurahan Toboleu	
6.	TPS 02 Kelurahan Sangaji	
7.	TPS 04 Kelurahan Sangaji	
8.	TPS 06 Kelurahan Sangaji	
9.	TPS 01 Kelurahan Akehuda	
10.	TPS 02 Kelurahan Akehuda	
11.	TPS 10 Kelurahan Akehuda	
12.	TPS 01 Kelurahan Tubo	
13.	<b>TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa secara faktual, pemilih atas nama <i>Amir Hamid</i> telah pindah memilih dari TPS 07, Kelurahan Sangaji Utara ke TPS 08, Kelurahan Sangaji Utara berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C.Pemberitahuan-KWK atas nama Amir Hamid, TPS 07 Sangaji Utara, Ternate Utara, dan Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Model A.5-KWK atas Amir Hamid ke TPS 08, Sangaji Utara, Ternate Utara (Bukti T-68);</li> <li>• Bahwa pemilih atas nama Amir Hamid tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07, Kelurahan Sangaji Utara dan melakukan pencoblosan surat suara hanya di TPS 08, Kelurahan Sangaji Utara.</li> </ul>

**Kecamatan Batang Dua**

**1) TPS 01, Kelurahan Tifure**

- a. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat *pemilih di bawah umur atas nama Forlan Tebi, NIK.*

**8271050210050001**, menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah Kota Ternate Tahun 2020”;

- b. Bahwa terhadap dalil *a quo*, seharusnya diajukan keberatan oleh Pemohon melalui/menggunakan Form Model C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK atau setidaknya tidaknya tercatat dalam dokumen pengawas pemilihan di tingkat TPS pada TPS 01, Kelurahan Tifure;
- c. Bahwa sedangkan untuk pemilih atas nama *Rafly Cana, NIK. 8271051209040001*, tidak datang memilih atau mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, sehingga terhadap dalil Pemohon sepanjang pemilih atas nama *Rafly Cana NIK. 8271051209040001*, menjadi tidak relevan lagi;
- d. Bahwa dalam Formulir Model C. Hasil-KWK, TPS 01, Kelurahan Tifure, saksi Pemohon membubuhkan tanda tangannya sebagai persetujuan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, yang selengkapnya sebagai berikut: [Bukti T-69];
- e. Bahwa selain itu, dalil Pemohon perihal pemilih di bawah umur di TPS 01 Kelurahan Tifure *a quo*, menjadi tidak relevan apabila menilik perolehan suara Pemohon, yang berdasarkan penetapan perhitungan perolehan suara Termohon pada TPS 01 Kelurahan Tifure memperoleh suara terbanyak dengan perolehan sebagai berikut:

**Tabel XXXVI**

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di TPS 01, Kelurahan Tifure, Kecamatan Batang Dua.**

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	117
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	51
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	124
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi.	6

	Abdullah Tahir, SH	
	Suara Tidak Sah	1
	Total Suara Sah dan Tidak Sah	299

### Dalil Permintaan Pemungutan Suara Ulang

39. Bahwa secara yuridis pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

**Tabel XXXVII**

### Syarat Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Syarat Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang	Pasal
<p>a. Gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan; Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan <b>Panwas Kecamatan</b> terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:</p> <p>b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;</p> <p>d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;</p> <p>e. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau</p> <p>f. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.</p>	<p><b>Pasal 112</b> Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Jo. <b>Pasal 59</b> Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.</p>

40. Bahwa selanjutnya dalam tataran pelaksanaannya, hasil penelitian Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan merupakan satu-satunya landasan atau legitimasi yang menjadi rujukan dilakukannya pemungutan suara ulang;

41. Bahwa hingga saat ini, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagai pelaksana kewenangan pengawasan Bawaslu Kota Ternate di tingkat Kecamatan, tidak pernah sekalipun merekomendasikan dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, terhadap dalil Pemohon sepanjang permintaan pemungutan suara ulang merupakan dalil yang mengada-ada atau tidak relevan;

#### **Penyebutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**

42. Bahwa dalam menyatakan terjadinya pelanggaran pemilihan, Pemohon di beberapa dalilnya mencatat nama petugas/anggota KPPS untuk menjustifikasikan atau membenarkan dalil permohonannya, yang selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel XXXVIII**

#### **Dalil Pemohon yang Mencatat Petugas/Anggota KPPS**

<b>No.</b>	<b>TPS</b>	<b>Dalil Pemohon</b>
1.	TPS 01, Kelurahan Bastiong Talangame	<p><i>"Dibenarkan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi Paslon No. Urut 3 (MHB-GAS)."</i></p> <p><i>"Bukti keterangan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi Paslon No. Urut 3, DPT TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame"</i></p>
2.	TPS 04, Kelurahan Bastiong Talangame	<i>"Dibenarkan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)"</i>
3.	TPS 02, Kelurahan Mangga Dua	<i>"Bukti DPT dan keterangan Petugas KPPS dan saksi Pasion No. urut 3 di TPS 02 Kelurahan Mangga Dua, bukti DPT dan keterangan Petugas KPPS dan saksi Paslon No. Urut 3 di TPS 09 Kelurahan Tabona"</i>
4.	TPS 15, Kelurahan Maliaro	<p><i>"Dibenarkan oleh Anggota KPPS TPS 15 dan Saksi paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)."</i></p> <p><i>"Bukti video keterangan Anggota KPPS dan saksi paslon No. Urut 3, TPS 15 Kel. Maliaro, bukti DPT TPS 15 Kel. Maliaro"</i></p>
5.	TPS 04, Kelurahan Marikrubu	<i>"Dibenarkan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Marikrubu dan saksi Pasion No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)."</i>

6.	TPS 02, Kelurahan Santiong	“Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih dibawah umur A/n. MUH. BASIR NIK. 7371071709050002, TTL, Unjung Pandang 17 September 2005, umur 15 tahun 2 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 227 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Santiong dan saksi Pasion No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).”
7.	TPS 01, Kelurahan Makassar Timur	“Bukti video keterangan saksi paslon No. Urut 1 (MAJU) dan saksi Pasion No. Urut 3 di TPS 01, Kel. Makassar Timur dan Foto-foto KTP, bukti Postingan media sosial (facebook) Ketua KPPS TPS 01 terkait dengan pencoblosan di TPS 01 pada tanggal 9 dan 10 desember 2020 dan bukti DPT TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 07, TPS 11, TPS 12, dan TPS 14”
8.	TPS 06, Kelurahan Makassar Timur	“Selain itu juga dengan adanya pemilih, dibawah umur A/n. Febri Laiya NIK. 8271062302030005, datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Makassar Timur.”
9.	TPS 02, Kelurahan Foradiahi	“Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur A/n. WIWIN MINGGUS NIK. 8271016406020001, TTL, Ternate 02 Januari 2004, umur 16 tahun 11 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 140 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Foradiahi dan oleh saksi Pasion No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).”
10.	TPS 01, Kelurahan Tifure	“Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur A/n. Forlan Tebi, NIK. 8271050210050001, TTL Tifure, 02 Oktober 2004, umur 16 tahun 2 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT 62, datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Tifure dan saksi Pasion No. Urut DPT 3 (MHB-GAS).”
11.	TPS 08, Kelurahan Makassar Timur	“Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih dibawah umur A/n Nurul Sari

		<i>Iklat, NIK. 8271034909040002, datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Tafure dan saksi Pasion No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)”</i>
Total TPS		11 TPS

43. Bahwa merujuk pencatutan nama petugas/anggota sebagaimana dijabarkan pada Tabel di atas, Termohon pada kesempatan ini menegaskan 2 (dua) hal penting:
- (1) Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan “*dibenarkan oleh petugas/anggota KPPS*” merupakan dalil yang mengada-ada atau tidak jelas, karena tidak secara spesifik menyebutkan nama petugas/anggota KPPS yang membenarkan peristiwa *a quo*;
  - (2) Jajaran Termohon di tingkat TPS (dalam hal ini KPPS) telah melaksanakan tahapan pemungutan suara dengan sangat baik tanpa persoalan apapun, yang terbukti dengan tidak adanya rekomendasi atau hasil penelitian dari kelembagaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang meminta dilakukannya pemungutan suara ulang atau perhitungan suara ulang.

#### **Penyusunan Daftar Pemilih Tetap**

44. Bahwa pada tahapan pemuktahiran data pemilih sampai dengan penetapan DPT (tanggal 26 Januari 2020 – 15 Oktober 2020), Termohon melibatkan seluruh *stakeholder* terkait, di antaranya Bawaslu Kota Ternate, Kepolisian Resor Kota Ternate, Komando Distrik Militer Kota Ternate, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Ternate, pihak Rumah Sakit, pihak Lembaga Pemasayarakatan/Rumah Tahanan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Pempred, dan seluruh pasangan calon kepala daerah, sehingga terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih di bawah umur yang memberikan suaranya (hak pilih) menjadi tidak relevan, karena penyusunan DPT telah melalui mekanisme koreksi yang berlapis-lapis dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk dari masyarakat (partisipasi publik) [Bukti T-70]

### **III. PETITUM**



Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

No. Urut	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota	Perolehan Suara
1.	Merlisa, SE - Juhdi Taslim	19.942
2.	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si - Jasri Usman, S.Ag	28.022
3.	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM - Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	26.307
4.	Mohammad Yamin Tawary - Hi. Abdullah Tahir, SH	18.980
Total Suara Sah		93.251

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-165, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Kumpulan dokumen berupa:

- Model A. 3-KWK tentang Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, TPS 006 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah;
  - Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS No. 006 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah.
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 008 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan.
  4. Bukti T – 4 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan;
  5. Bukti T – 5 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 06 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah;
  6. Bukti T – 6 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan.
  7. Bukti T – 7 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 021 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;
  8. Bukti T – 8 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 07 Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan;
  9. Bukti T – 9 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus

- dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 07 Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 14 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 14 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Muh Vebio Dahyar Baharudin, S.Pd. dengan Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut “NIK”)

- 7371102004890007;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan;
  18. Bukti T – 18 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 02 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan;
  19. Bukti T – 19 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 02 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan;
  20. Bukti T – 20 : Fotokopi Kumpulan dokumen berupa:
    - Model C. Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Tanah Tinggi TPS 007, Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;
    - Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 007 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Tanah Tinggi;
  21. Bukti T – 21 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan;
  22. Bukti T – 22 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Maliaro TPS 015, Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;
  23. Bukti T – 23 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 15 Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah;
  24. Bukti T – 24 : Fotokopi Kumpulan dokumen berupa:
    - Model A. 3-KWK tentang Daftar Pemilih Tetap

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020 di TPS 004 Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah;

- Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 004 Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah;

25. Bukti T – 25 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 004 Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah;
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 01 Kelurahan Salahudin Kecamatan Ternate Tengah;
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 001 Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah;
28. Bukti T – 28 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Santiong TPS 002, Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;
29. Bukti T – 29 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 02 Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah;
30. Bukti T – 30 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 02 Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah;
31. Bukti T – 31 : Fotokopi Kumpulan dokumen berupa:
- Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK tentang Daftar Hadir Pemilih Tambahan Di Tempat

- Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Ternate di TPS 01 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
- Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 01 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
32. Bukti T – 32 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 01 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah;
33. Bukti T – 33 : Fotokopi Kumpulan dokumen berupa:
- Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK tentang Daftar Hadir Pemilih Tambahan Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Ternate di TPS 02 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
  - Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 02 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
34. Bukti T – 34 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah;
35. Bukti T – 35 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK tentang Daftar Hadir Pemilih Tambahan Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Ternate di TPS 03 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
36. Bukti T – 36 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 03 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate

- Tengah;
37. Bukti T – 37 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah;
  38. Bukti T – 38 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK tentang Daftar Hadir Pemilih Tambahan Di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Ternate di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
  39. Bukti T – 39 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 05 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
  40. Bukti T – 40 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. MEILISKA LAIDO, dengan NIK 8207014205020001;
  41. Bukti T – 41 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah;
  42. Bukti T – 42 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. FEBRI LAIYA lahir pada tanggal 23 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gorontalo tertanggal 21 April 2009;
  43. Bukti T – 43 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 06 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
  44. Bukti T – 44 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah;
  45. Bukti T – 45 : Fotokopi Model A. Tb-KWK tentang Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 TPS 08 Kel. Makassar Timur

- Kecamatan Ternate Tengah;
46. Bukti T – 46 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 08 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
47. Bukti T – 47 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah;
48. Bukti T – 48 : Fotokopi Model A. Tb-KWK tentang Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 TPS 12 Kel. Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
49. Bukti T – 49 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 12 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
50. Bukti T – 50 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah;
51. Bukti T – 51 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Makassar Timur No. TPS 013 Kecamatan Ternate Tengah;
52. Bukti T – 52 : Fotokopi Model A. Tb-KWK tentang Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 TPS 13 Kel. Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
53. Bukti T – 53 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah;
54. Bukti T – 54 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan



- Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 05 Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah;
55. Bukti T – 55 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 05 Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah;
56. Bukti T – 56 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 08 Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah;
57. Bukti T – 57 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 08 Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah;
58. Bukti T – 58 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 8271011004050537 a.n. MINGGUS ASURA;
59. Bukti T – 59 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 02 Kelurahan Foradiahi Kecamatan Pulau Ternate;
60. Bukti T – 60 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 02 Kelurahan Foradiahi, Kecamatan Pulau Ternate;
61. Bukti T – 61 : Fotokopi Kumpulan dokumen berupa:
- Surat Pernyataan a.n. NURUL SARI IKLAT;
  - Surat Pernyataan Ketua dan Anggota KPPS TPS 07 Kelurahan Tafure Kecamatan Kota Ternate Utara;
62. Bukti T – 62 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat

- Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 07 Kelurahan Tafure Kecamatan Kota Ternate Utara;
63. Bukti T – 63 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 07 Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara;
64. Bukti T – 64 : Fotokopi Kumpulan dokumen berupa:
- Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 01 Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara;
  - Surat Pernyataan a.n. FATMA HASAN;
  - Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK tentang Daftar HADIR Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate di. TPS 001, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara;
65. Bukti T – 65 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 001 Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara;
66. Bukti T – 66 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Soa No. TPS 008, Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate;
67. Bukti T – 67 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 008 Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara;
68. Bukti T – 68 : Fotokopi Kumpulan dokumen berupa:
- Model C. Pemberitahuan tentang Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;
  - Model A. 5-KWK tentang Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) an. Amir Hamid ke TPS 08, Sangaji Utara, Ternate Utara;
  - Model C. Daftar Hadir Pemilih di TPS 007 Sangaji Utara, Ternate Utara;
  - Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan

dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 TPS 07 Kelurahan Sanagji Utara, Kecamatan Ternate Utara;

69. Bukti T – 69 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 01 Kelurahan Tifure, Kecamatan Pulau Batang Dua;
70. Bukti T – 70 : Fotokopi Kumpulan dokumen Kegiatan tahapan dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan oleh Termohon, sebagai berikut:
1. Undangan KPU Kota Ternate Nomor: 50/PP.07-Und/8271/Kota/III/2020, kepada LAPAS Perempuan dan Anak Ternate, tanggal 19 Maret 2020;
  2. Surat KPU Kota Ternate Nomor: 68/PP.07-SD/8271/Kota/VI/2020, perihal Penceramatan Pemetaan Terbatas Terhadap Data Pemilih dan TPS Oleh PPK dan PPS, kepada Ketua PPK Se-Kota Ternate Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 19 Juni 2020;
  3. Surat KPU Kota Ternate Nomor: 85/PP.07-SD/8271/Kota/VI/2020, perihal Permintaan Data Warga Binaan Persiapan Pemilihan Serentak Tahun 2020, tanggal 29 Juni 2020;
  4. Undangan KPU Kota Ternate Nomor: 94/PP.07.2-Und/8271/Kota/VII/2020, kepada Ketua PPK Se-Kota Ternate Masing-masing Kecamatan, tanggal 05 Juli 2020;
  5. Undangan KPU Kota Ternate Nomor: 95/PP.07.2-Und/8271/Kota/VII/2020, kepada Ketua PPK Se-Kota Ternate Masing-masing Kecamatan, tanggal 06 Juli 2020;
  6. Surat KPU Kota Ternate Nomor: 105/PP.07.2-SD/8271/Kota/VII/2020, perihal Pemberitahuan Bimtek PPDP, kepada Ketua PPS Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, tanggal 10 Juli 2020;
  7. Undangan KPU Kota Ternate Nomor: 114/PP.07.2-Und/8271/Kota/VII/2020, kepada Ketua Bawaslu Kota Ternate, tanggal 15 Juli 2020;.
  8. Undangan Bimtek KPU Kota Ternate Nomor: 117/PP.07.2-Und/8271/Kota/VII/2020, kepada Ketua dan Anggota PPS Pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, tanggal 15 Juli 2020;

9. Undangan Rapat Pleno KPU Kota Ternate Nomor: 150/PP.07.2-SD/8271/Kota/IX/2020, tanggal 4 September 2020;

10. Surat KPU Kota Ternate Nomor: 203/PP.07.2-Und/8271/Kota/X/2020, perihal Rapat Koordinasi dan Evaluasi, tanggal 12 Oktober 2020. ;

71. Bukti T – 71 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitumham suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 06, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah;
72. Bukti T – 72 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitumham suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 04, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan;
73. Bukti T – 73 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitumham suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 21, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan;
74. Bukti T – 74 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate atas nama Afandi Raja, tanggal 2 Desember 2020;
75. Bukti T – 75 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 15, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah;
76. Bukti T – 76 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 04, Kelurahan Marikrubu,

- Kecamatan Ternate Tengah;
77. Bukti T – 77 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 01, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah;
78. Bukti T – 78 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 02, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah;
79. Bukti T – 79 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK tentang Daftar Hadir Pemilih Tambahan di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, TPS 001, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara;
80. Bukti T – 80 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara;
81. Bukti T – 81 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara;
82. Bukti T – 82 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara;
83. Bukti T – 83 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara;
84. Bukti T – 84 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 01 Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara;
85. Bukti T – 85 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan

- Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 05 Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara;
86. Bukti T – 86 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 02 Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara;
87. Bukti T – 87 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 04 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara;
88. Bukti T – 88 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 06 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara;
89. Bukti T – 89 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 01 Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara;
90. Bukti T – 90 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 02 Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara;
91. Bukti T – 91 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 10 Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara;
92. Bukti T – 92 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK tentang Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di TPS 01 Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara;
93. Bukti T – 93 : Fotokopi Dokumen berupa:
1. Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Safruddin Muhammad, TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan;
  2. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kabupaten/Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;

94. Bukti T – 94 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Fery Silahooy, TPS 04, Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan;
95. Bukti T – 95 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Ruandi, TPS 21 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Selatan;
96. Bukti T – 96 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Arsila Morasa, TPS 14 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan;
97. Bukti T – 97 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Afandi Raja, TPS 07 Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan;
98. Bukti T – 98 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Andi Raehana, S.Pd, TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan;
99. Bukti T – 99 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Abd. Rahim Umaternate, S.Ag, TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan;
100. Bukti T – 100 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Nurjana Marafi, dan Keterangan Tertulis Ketua PPS, FajriK. Hamdja, TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan;
101. Bukti T – 101 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Yusmita Yusup, TPS 02 Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Ternate Selatan;
102. Bukti T – 102 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Isman Hi. Abdullah TPS 07, Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan;
103. Bukti T – 103 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Eny Ramdani, TPS 06 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah;
104. Bukti T – 104 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Nursia Tidore, TPS 15 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah;
105. Bukti T – 105 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Ambarak Sangaji, TPS 04 Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah;
106. Bukti T – 106 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Ahmad H. Ladeka, TPS 01 Kelurahan Salahuddin Kecamatan Ternate Tengah;

107. Bukti T – 107 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Ikram Ambar, TPS 02 Kelurahan Santiong Kecamatan Ternate Tengah;
108. Bukti T – 108 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Dedi Husen, TPS 01 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
109. Bukti T – 109 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Iksan Amuda, TPS 02 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
110. Bukti T – 110 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Rivaldo Pakaya, TPS 03 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
111. Bukti T – 111 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Nawir Baud, TPS 05 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
112. Bukti T – 112 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Amasani Agustin, TPS 06 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
113. Bukti T – 113 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Zulfikar Mahmud, TPS 08 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah.
114. Bukti T – 114 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Nurdina, TPS 12 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
115. Bukti T – 115 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Gilang R Samad, TPS 13 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;
116. Bukti T – 116 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Latamo La Apo, TPS 05 Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah;
117. Bukti T – 117 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Djafar Y, TPS 08 Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah;
118. Bukti T – 118 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Mahsar Hi. Jamil, TPS 07 Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara;
119. Bukti T – 119 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Isbat S. Safar, TPS 01 Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara.
120. Bukti T – 120 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Djakaria Ade, TPS 08 Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara;
121. Bukti T – 121 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Isman



- Ibrahim, TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara;
122. Bukti T – 122 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Sutan Damel A.M. Arif, TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara;
123. Bukti T – 123 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Irwan Ahmad, TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara;
124. Bukti T – 124 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Jafrin Mujudin, TPS 07, Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara;
125. Bukti T – 125 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Irsan Latif, TPS 01 Kelurahan Tabam Kecamatan Ternate Utara;
126. Bukti T – 126 : Fotokopi Tertulis Ketua KPPS, Faisal Do. Abd. Rahman, TPS 05 Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara;
127. Bukti T – 127 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Ruslan Rahim, TPS 02 Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara;
128. Bukti T – 128 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Irihan Samad, TPS 04 Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara;
129. Bukti T – 129 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Ismad Daud, S.Sos, TPS 06 Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara;
130. Bukti T – 130 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Samsudin Julkifli, S.Pd, TPS 01 Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara;
131. Bukti T – 131 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Saleh Lagiri, TPS 02 Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara;
132. Bukti T – 132 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Siddik Muid, TPS 10 Kelurahan Akehuda Kecamatan Ternate Utara.
133. Bukti T – 133 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Asnia Ishak, S.Pd, TPS 01 Kelurahan Tubo Kecamatan Ternate Utara;
134. Bukti T – 134 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, M. Rijal Diagitama Fuad, TPS 01, Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara;
135. Bukti T – 135 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Yeni Hadar, TPS 02 Kelurahan Foradiahi, Kecamatan Pulau Ternate;

136. Bukti T – 136 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua KPPS, Deswita Teby, TPS 01, Kelurahan Tifure Kecamatan Pulau Batang Dua;
137. Bukti T – 137 : Fotokopi Keterangan Tertulis, Ketua PPK, Mariana Ahmad, Kecamatan Pulau Ternate;
138. Bukti T – 138 : Fotokopi Keterangan Tertulis, Ketua PPK, Nofrintho Alden Dipipi, Kecamatan Pulau Batang Dua;
139. Bukti T – 139 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kota Ternate Nomor: PM.001/145/TTE/2020, tertanggal 15 Oktober 2020 tentang Rekomendasi Temuan Percermatan Lanjutan DPS;
140. Bukti T – 140 : Fotokopi Berita Acara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate (Termohon) No. 111.3/PL.02-BA/8271/Kota/XII/2020 tentang Tindak lanjut pelanggaran administrasi Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020 tertanggal 23 Desember 2020;
141. Bukti T – 141 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kecamatan Pulau Ternate Kabupaten/Kota Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
142. Bukti T – 142 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kelurahan dari seluruh tempat pemungutan suara dalam pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota Tahun 2020 Kelurahan Foradiahi Kecamatan/Distrik Pulau Ternate Kabupaten/Kota Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
143. Bukti T – 143 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan KWK Tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kecamatan Batang Dua Kabupaten/Kota Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
144. Bukti T – 144 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kecamatan Pulau Ternate Kabupaten/Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
145. Bukti T – 145 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kecamatan Pulau Batang Dua Kabupaten/Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
146. Bukti T – 146 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kecamatan Ternate Utara Kabupaten/Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
147. Bukti T – 147 : Fotokopi Dokumen berupa Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
148. Bukti T – 148 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Fitu No. TPS 007 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
149. Bukti T – 149 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Bastiong Talangame No. TPS 001 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
150. Bukti T – 150 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Jati Perumnas No. TPS 002 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
151. Bukti T – 151 : Fotokopi Dokumen berupa :
1. Model C. Daftar Hadir Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Mangga Dua Nomor TPS 002 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
  2. Model C. Daftar Hadir Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Tabona Nomor TPS 009 Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate

## Provinsi Maluku Utara;.

152. Bukti T – 152 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Malikurubu Nomor TPS 004 Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
153. Bukti T – 153 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Salahudin Nomor TPS 001 Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
154. Bukti T – 154 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Makassar Timur Nomor TPS 001 Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
155. Bukti T – 155 : Fotokopi Dokumen berupa:
1. Model C. Daftar Hadir Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Makassar Timur Nomor TPS 006 Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
  2. Model C. Daftar Hadir Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Makassar Timur Nomor TPS 012 Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
156. Bukti T – 156 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Makassar Timur Nomor TPS 005 Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
157. Bukti T – 157 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Makassar Timur Nomor TPS 010 Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
158. Bukti T – 158 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Makassar Timur Nomor TPS 011 Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
159. Bukti T – 159 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Tafure Nomor TPS 007 Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
160. Bukti T – 160 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Soa Nomor TPS 002 Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
161. Bukti T – 161 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Tifure Nomor TPS 001 Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate Provinsi

- Maluku Utara;
162. Bukti T – 162 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilu di Tempat Pemungutan Suara Kelurahan Makassar Timur Nomor TPS 012 Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
163. Bukti T – 163 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Kecamatan Ternate Utara;
164. Bukti T – 164 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Kecamatan Ternate Tengah;
165. Bukti T – 165 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Kecamatan Ternate Selatan;

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **AHLI**

### **Feri Amsari**

#### **Pendahuluan**

Pada hakekatnya pilkada di negara manapun mempunyai esensi yang sama. Di mana, pilkada berarti rakyat dengan hati nuraninya melakukan kegiatan untuk memilih pasangan calon yang akan memimpin daerah di mana tempat ia bernaung. Pemimpin yang dipilih itu tentu saja pemimpin yang betul-betul dapat menjalankan amanat dari daulat rakyat. Untuk sampai ke tahap itu, maka keberhasilan pilkada oleh penyelenggara pemilu menjadi suatu parameter penting seberapa jauh pemilu itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

jujur dan adil. Sebab, muara dari semua itu adalah keadilan pemilu yang merupakan *conditio sine qua non* dalam tatanan negara demokrasi.

Tidak dapat dipungkiri untuk mewujudkan pilkada yang adil, akan banyak sekali tantangan persoalan yang bakal dihadapi oleh penyelenggara pemilu, salah satunya yaitu persoalan sengketa atau perselisihan pilkada. Lebih jauh, Topo Santoso membagi perselisihan dalam pilkada menjadi enam bentuk yakni pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran Pidana Pemilih, pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan, sengketa dalam proses pemilu, sengketa hasil Pemilu, serta sengketa hukum lainnya. Faktanya, sebagian besar sengketa atau perselisihan pilkada yang muncul adalah perselisihan perihal penghitungan suara yang kemudian mempengaruhi hasil pilkada tersebut. Sehingga calon yang kalah selalu tidak puas dan mengajukan keberatan terhadap jumlah perolehan suara yang didapatkan oleh lawan. Akibatnya, ketidakpuasan tersebut berujung pada pengaduan keberatan atas hasil pilkada ke institusi peradilan. Tentu, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu tersebut *meng-adressat-kan* bahwa adanya potensi kecurangan pilkada (*electoral fraud*) yang dilakukan dari awal hingga akhir penyelenggaraan pilkada dan bentuknya dapat sangat beragam.

Dari penjelasan yang Ahli kemukakan di atas, hal yang paling utama untuk didudukkan adalah sejauh mana sebuah perkara tersebut masuk ke dalam kategori tindakan curang dalam pemilu sehingga kemudian mempengaruhi hasil dari pilkada tersebut; kedua, sejauh mana keterlibatan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal demokrasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sehingga para pencari keadilan tidak merasa hak konstitusional dirugikan; ketiga, pilihan hukum apa yang kemudian dapat diberikan terhadap sengketa atau perselisihan yang timbul baik dari sisi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu yang memohonkan.

Oleh karena itu, dapat di tarik benang merahnya, betapa pentingnya proses penyelenggaraan dan sistem Pemilu yang baik bagi proses penyelenggaraan demokrasi dari sebuah negara. Selain Komisi Pemilihan Umum yang melindungi penyelenggaraan demokrasi, Ahli meyakini bahwa Mahkamah tentu saja adalah lembaga terakhir untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan pemilu itu sudah berjalan dengan baik sesuai harapan atau bahkan mungkin terdapat potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemugutan

suara pada saat pilkada tersebut. Sebab, Abraham Lincoln pernah berkata, "*The ballot is stonger than the bullet*, surat suara lebih kuat dari peluru".

### **Bentuk kecurangan Pemilu di Indonesia yang signifikan mengubah hasil**

Dalam kecurangan Pilkada dapat menjadi alat ukur bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik atau tidak. Faktanya memang kecurangan Pemilu bukanlah ilusi. Sudah jadi rahasia umum bahwa terdapat penyelenggara, calon, tim sukses, aparat dan pendukung yang terlibat berbagai kecurangan. Itu sebabnya menjadi penting pengadilan mengungkap metode kecurangan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu agar keadilan dapat tercipta. Tujuannya sangat besar. Tidak hanya melindungi hak pemilih dan calon yang dicurangi tetapi lebih besar dari itu, yaitu demokrasi dan tatanan penyelenggaraan negara.

Potensi kecurangan itu tentu saja lebih dominan untuk dilakukan oleh calon yang memiliki kekuasaan dibandingkan calon lain, baik dengan mempengaruhi penyelenggara, aparat penegak hukum, birokrasi dan menekan pemilih serta menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk merusak proses penyelenggaraan agar dapat memastikan kewenangan untuknya. Pertanyaan besarnya apakah seluruh bentuk kecurangan Pemilu yang digambarkan di atas juga dapat terjadi dalam proses demokrasi kita, terutama Pemilihan Kepala Daerah? Persidangan ini dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi telah menjawab banyak hal soal bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses Pilkada.

Kecurangan dalam Pemilu atau Pilkada (*election fraud*) adalah permasalahan serius dalam praktik demokrasi. Michael Callen dan James D. Long dalam penelitiannya menemukan bahwa banyak cara dalam melakukan manipulasi Pemilu, mulai dari intimidasi kepada pemilih (*voter intimidation*), kecurangan pada pengisian kotak (*ballot box stuffing*), hingga mengubah total perolehan suara pada saat kotak suara dihitung (*changing vote totals after ballots are cast*) (Michael Callen dan James D. Long, *Institutional Corruption and Election Fraud: Evidence from a Field Experiment in Afghanistan*, *American Economic Review*, 2015, Vol. 105, No.1, him. 355].

International Foundation for Electoral Systems (IFES) berpendapat bahwa kecurangan Pemilu (*electoral fraud*) adalah tindakan yang disengaja untuk melakukan kesalahan oleh pejabat pemilu atau pemangku kepentingan pemilihan lainnya, yang mendistorsi individu pemilih atau keinginan kolektif para pemilih.

Sesuatu hal dapat dikatakan sebagai sebuah malpraktik adalah apabila penyelenggara Pemilu profesional ternyata melakukan kelalaian dalam proses penyelenggaraan, maka hal tersebut dapat disebut sebagai mal praktik.

Tindakan malpraktik itu dapat berujung malpraktik pidana untuk menjaga agar penyelenggara tidak melakukan kelalaian karena pentingnya "kedisiplinan" dan integritas dalam melaksanakan proses penyelenggaraan. Sedangkan sebuah kecurangan pemilu yang berlangsung manipulasi sistemik (*systemic manipulation*) adalah manipulasi yang menggunakan ketentuan hukum/aturan dan prosedur pemilihan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi universal yang bertujuan untuk mendistorsi (merusak) kehendak/pilihan para pemilih serta dilakukan dalam skala besar yang bertujuan untuk memanipulasi hasil Pemilu (Chad Vikery dan Erica Shein, *Assessing Electoral Fraud in New Democracies: Refining the Vocabulary*, IFES, Washington DC, 2012, him. 1-9). Praktik tersebut meluas terjadi.

Salah satu model kecurangan adalah kecurangan yang dilakukan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Namun kecurangan Pemilu tidak harus berbentuk TSM, sepanjang kecurangan tersebut mampu mengubah secara signifikan hasil penyelenggaraan Pemilu maka dengan sendirinya kecurangan itu harus dibenahi, salah satunya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kian terjadi kecurangan TSM dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada kian buruk kualitas demokrasi. Kecurangan TSM itu dapat menentukan sebuah penyelenggaraan Pemilu itu bebas dari campur tangan pihak yang tidak patut (*free*) dan berlangsung jujur serta adil (*fair*) pada setiap tahapannya. Tindakan yang merupakan kecurangan pemilu itu dapat terjadi sebelum, pada Pemilu, bahkan setelahnya yang dapat berlangsung sebelum hingga pada saat penghitungan suara. Bahkan kecurangan itu dapat pula terjadi pada pusat administrasi penyelenggaraan Pemilu/Pilkada atau juga pada administrasi tingkat yang lebih rendah.

Peristilahan pelanggaran TSM dikenal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008. Perkara yang diajukan Khofifah Indar Parawangsaitu dan beberapa putusan MK yang lain memberikan indikator penting apa itu TSM dan bagaimana melihat sebuah penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran TSM yang mempengaruhi



hasil. Jika kecurangan Pemilu atau Pilkada terjadi dengan berbagai cara, maka tentu perlu diidentifikasi kapan sebuah kecurangan bermasalah dan dapat mempengaruhi hasil Pemilu atau Pilkada serta kapan kecurangan dianggap tidak memberikan pengaruh pada hasil penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada.

Perlu juga dipahami jangan sampai munculnya alasan kecurangan terhadap hasil Pemilu atau Pilkada hanya upaya mencari Jalan bagi pihak-pihak yang kalah untuk mencari celah memenangkan pertandingan di Mahkamah Konstitusi, atau setidaknya menunda kemenangan pihak yang berhak. Agar perlindungan suara pemilih dapat dilakukan dengan baik, maka setiap perkara yang memperlmasalahkan hasil, terutama yang beralasan telah terjadi pelanggaran TSM, perlu ditelisik lebih dalam.

Dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah memang berpendapat bahwa setiap kecurangan yang terjadi di berbagai tahapan Pilkada akan sangat mempengaruhi hasil. Namun pernyataan itu tidak berdiri sendiri. Mahkamah menyatakan tuduhan telah terjadinya kecurangan harus disertai bukti-bukti yang absah dan bobot peristiwa yang cukup signifikan [Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, him. 127]. Setidaknya menurut Peneliti Mahkamah Konstitusi Mahrus Ali terdapat 7 (tujuh) bentuk yang perlu dibuktikan dalam persidangan bahwa sebuah proses penyelenggaraan Pilkada telah terjadi kecurangan Pemilu (termasuk Pilkada), yaitu:

1. Manipulasi syarat administrasi pencalonan;
2. Politik uang (*money politic*);
3. Politisasi birokrasi;
4. Kelalaian petugas penyelenggara Pilkada;
5. Memanipulasi suara;
6. Ancaman/intimidasi;
7. Netralitas penyelenggara pemilu {M. Mahrus Ali, dkk, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 1, Maret 2012, hlm.209]

Selain dari ketujuh bentuk itu, tentu juga dapat ditemukan bentuk kecurangan lain dalam penyelenggaraan Pilkada. Namun setidaknya ketujuh bentuk itu menjadi indikator penting dalam menelusuri apakah telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan Pilkada yang signifikan mengubah hasil Pemilu atau Pilkada.

Menurut Mahrus Ali terdapat dua model yang menentukan apakah sebuah penyelenggaraan Pilkada dapat dikategorikan telah terjadi pelanggaran yang TSM (atau signifikan mengubah hasil Pilkada), yaitu:

1. Model kumulatif. Model ini harus membuktikan bahwa elemen terstruktur, sistematis, dan masif dapat terbukti dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada dan terbukti signifikan mempengaruhi hasil Pilkada;
2. Model alternatif. Model ini cukup membuktikan salah satu elemen TSM terbukti, namun tetap dengan membuktikan mempengaruhi hasil Pilkada yang signifikan merubah suara pasangan calon.

Tentu saja semuanya harus dibuktikan dengan bukti yang signifikan mempengaruhi hasil di MK. Karena, dalam pengaturannya banyak sekali klaster atau klasifikasi kapan suatu sengketa pilkada tersebut dapat digugat ke MK sehingga benar-benar dapat dijustifikasi bahwa sengketa ini telah mempengaruhi hasil pilkada. Hal tersebut terutama diatur di dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No.10/2016") termasuk yang diatur di dalam Peraturan MK sendiri. Sub bab selanjutnya akan membahas hal dimaksud.

### **Penegasan Kewenangan MK dalam memeriksa dan mengadili Sengketa Hasil Pilkada**

Dalam kurun waktu hampir 17 tahun secara tatanan norma, MK sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi telah bertanggungjawab atas proses demokrasi dan transformasi hukum yang demokratis. Secara konstitusional, kewenangan MK tersebut diatur melalui Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, MK berwenang pula menangani perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (PHPUD). Penambahan

kewenangan tersebut dilakukan melalui putusan MK Nomor 72-73/PUU- 11/2004 pengujian atas UU Pemerintahan Daerah yang mana secara tersirat telah mengalihkan kewenangan MA ke MK dalam memutus PHPUD. Kewenangan ini sebagai konsekuensi logis atas pergeseran paradigma pemilihan kepala daerah yang masuk dalam rezim pemilihan umum sebagai mana ketentuan Pasal 22 E UUD 1945. Implikasinya, sampai hari ini perselisihan terhadap hasil Pilkada menjadi salah satu kewenangan strategis yang dimiliki oleh MK.

Pengaturan tersebut kemudian diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Jika dicermati substansi yang terdapat dalam UU No. 10/2016 sudah sangat jelas soal parameter kewenangan MK dalam mengadili perselisihan hasil Pilkada. Di mana, Pasal 157 ayat (3) menyebutkan bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Berkenaan perkara yang dimohonkan, Pasal 158 ayat (2) sebetulnya telah memberikan demarkasi terhadap Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang hendak mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

1. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
3. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan

perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan

4. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua sengketa pilkada itu mempengaruhi hasil dari pilkada yang telah diselenggarakan. Sebab, berkenaan dengan sengketa pilkada yang mempengaruhi hasil tersebut pasti didahului dengan yang namanya praktik kecurangan dalam pilkada yang bersifat TSM sebagaimana di uraikan di sub bab sebelumnya. Di samping itu, kerangka hukum di Indonesia juga sudah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Hal tersebut dimuat dalam Putusan MK Nomor 30/PHP.BUP-XIV/2016, tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119 yang mempertegas soal konsep "perselisihan hasil pemilihan" sebagai perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, yang merisalahkan sebagai berikut:

"...Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan".

Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil

penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain." Dengan demikian, tidak semua sengketa pilkada yang muncul baik sebelum maupun setelah penyelenggaraan dapat mempengaruhi hasil pilkada sehingga bisa digugat ke MK. Ada upaya lain yang bisa ditempuh oleh pencari keadilan ketika hendak mempersengketakan pilkada tersebut. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU No. 10/2016 yang menyatakan bahwa Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Dan Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Di samping itu, Pasal 157 (4) UU No. 10/2016 juga memberikan penegasan bahwa "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi".

#### **Pilihan Hukum Terhadap Perselisihan Pemilu *a quo***

Terdapat beberapa hal menarik dalam perkara yang sedang disidangkan kali ini, yaitu pertama soal adanya TPS-TPS di mana partisipasi pemilihnya sebesar 100%, dikarenakan adanya pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilihnya; kedua, terdapat pemilih yang tidak berhak telah mencoblos lebih dari satu kali menggunakan KTP-EI atau Surat Keterangan. Dalam batas penalaran yang wajar, Ahli berpendapat bahwa pertama, perkara yang diajukan ini lebih kepada persoalan prosedur administratif *an sich* yang tidak ada sama sekali mempengaruhi hasil dari pilkada. Sehingga dalam konteks ini terdapat pelbagai upaya yang bisa ditempuh oleh pencari keadilan dalam mengungkap kebenaran kasus ini. Sebab, 2 poin yang disengketakan tersebut tidak memiliki justifikasi untuk membenarkan berlakunya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016. Dengan begitu, MK dalam hal ini tidak memiliki kompetensi baik secara absolut maupun relatif untuk menilai, memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, dengan pertimbangan tidak terkategori nya sebuah perkara tersebut sebagai perselisihan hasil pilkada atau sengketa pilkada yang mempengaruhi hasil.

Kedua, berkenaan dengan implikasi hukum yang mohonkan dalam kasus dimaksud untuk kemudian dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, maka Ahli berpendapat implikasi itu sangat tidak memungkinkan untuk diselenggarakan. Alasannya, tidak ada suatu kondisi yang membenarkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang sangat serius sehingga kemudian mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau dihitung. Hal tersebut amanar dari Pasal 112 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Di samping itu, Adapun ketentuan yang membolehkan untuk dilakukannya PSU itu meliputi:

1. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
2. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
3. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
4. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
5. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Perlu diketahui bahwa kelima bentuk peristiwa tersebut, secara prosedurnya mesti didahulukan dengan pemeriksaan oleh Panitia Pengawas Kecamatan terlebih dahulu. Sehingga peserta pilkada dapat mengetahui segala bentuk penyimpangan dalam proses pilkada tersebut. Oleh karena itu, perkara *a quo* tersebut, murni persoalan yang sifatnya teknis administratif sehingga pelaporannya semestinya melalui Badan Pengawas Pemilu untuk diajukan keberatan atau upaya administrasi lainnya. Karena, sejatinya MK sebagai *the guardian of the democraton* hanyalah memiliki kewenangan untuk menilai, memeriksa mengadili perselisihan hasil pemilu. Di mana, perkara yang diajukan

tersebut memang murni perselisihan pemilu yang notabene mempengaruhi hasil dari pilkada tersebut, sehingga MK bertanggungjawab penuh untuk mengadili slapa pemilik tongkat kepemimpinan di suatu daerah tersebut.

### **Penutup**

Pilkada sejatinya merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mesti dijamin hak-haknya. Di mana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan. Bentuk jaminan itu diantaranya bagaimana mewujudkan pemilu yang adil sesuai dengan kehendak konstitusi. Itu sebabnya, menyitir dari apa yang ditasbihkan oleh Robert Dahl mengatakan bahwa konsep demokrasi konstitusional harus tetap berada pada kriteria-kriteria yang meliputi kompetisi dan partisipasi.

### **Keterangan dalam persidangan**

- Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Di samping itu, ada ketentuan yang membolehkan dilakukannya PSU, meliputi:
  1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  2. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus menandai, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  3. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  4. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dan/atau;
  5. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan surat suara pada TPS;
- Ketentuan yang ahli bacakan hampir sama dimunculkan di dalam PKPU yang mengatur soal teknis mengenai PSU dan penggunaan DPTb kalau ada sesuatu

atau lain hal, terutama pemilih berhalangan untuk hadir di TPS di mana dia terdaftar;

- Ada standar yang berkaitan dengan asas-asas kepemiluan jika membolehkan seseorang yang di luar daftar tetap, kemudian menjadi ke dalam daftar tambahan. Sepanjang hal tersebut sesuai dengan putusan MK dan peraturan, maka diperbolehkan. Jadi, syarat standar sederhananya adalah pemilih itu punya hak pilih. Dua, melakukan proses pemilihan untuk 1 kali di satu tempat yang sama. Jadi, kalau kemudian terjadi pemilihan ganda oleh orang yang sama di tempat yang berbeda atau tempat yang sama, barulah kemudian itu menjadi momen aspek pelanggaran. Sepanjang proses penyelenggaraannya dapat memastikan seseorang atau lebih betul-betul menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, maka dia tidak dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran. Di titik inilah pada dasarnya penyelenggaraan pemilu secara transparan harus membuktikan bahwa tidak ada upaya pemilih ganda atau memilih secara berlebihan di satu tempat yang sama atau tempat yang berbeda, sehingga dapat mencurangi hasil pemilu atau proses penyelenggaraan. Sepanjang kemudian penyelenggara atau pihak-pihak tertentu dapat membuktikan bahwa tidak terjadi kecurangan semacam itu, maka ini tidak dapat dilakukan pernyataan atau membawa perkara ini kepada Mahkamah dengan menyatakan telah terjadi kecurangan. Pada dasarnya tugas penyelenggara juga untuk membuktikan bahwa proses tersebut sesuai dengan aturan dan tidak ada upaya untuk memanipulasi hasil proses penyelenggaraan pemilu;
- Pada dasarnya sepanjang pemilih punya alasan, kenapa dia melakukan pemilihan di tempat yang ia tidak terdaftar dan menggunakan hak konstitusionalnya karena alasan yang masuk akal, tentu saja penyelenggara membolehkan. Soal kecurigaan terhadap tindakan, silakan saja dibuktikan ke Mahkamah. Siapa tahu memang ada sekelompok orang yang sedang bekerja di hari tertentu, kuli misalnya, yang tidak ikut libur, lalu jumlahnya cukup masif, sehingga dia harus memilih di tempat yang sama. Sepanjang pihak-pihak bisa membuktikan bahwa misalnya 40 yang disebutkan oleh Pemohon itu mencurigakan dan betul-betul orang tersebut digerakkan secara masif untuk kecurangan, bisa saja. Tetapi kalau tidak ada pembuktian, tentu saja hak



memilih seseorang itu sepanjang dia sudah memenuhi syarat adalah hak yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu. Jadi, ini soal pembuktian soal angka. Curiga boleh saja, tetapi alat buktinya juga harus bisa meyakinkan;

- Terkait pola kecurangan, ada beberapa kasus yang menggerakkan pemilih, tetapi selalu ada modus di balik itu. Misalnya, bisa dibuktikan telah terjadi transaksi atau kemudian upaya untuk menggiring masa tertentu kepada tempat tertentu untuk kemudian mencurangi proses penyelenggaraan. Sepanjang walaupun dia menggiring untuk memilih karena itu hak pilihnya di tempat tertentu, bukan motif kecurangan maka tidak masalah juga. Orang kan mengajak orang untuk memilih karena dia bekerja di tempat lain atau pada waktu itu dia mungkin di daerah tertentu untuk memilih dibenarkan saja sepanjang itu tidak berkaitan dengan upaya mencurangi hasil atau memanipulasi proses pemilihan.

## **SAKSI**

### **1. M. Faisal Arsyad**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Ternate Utara;
- DPT Ternate Utara=28.096; DPTb=1.288; DPPh=43; total pengguna hak pilih=22.662; perolehan suara Paslon Nomor Urut 1=4.722; perolehan suara Paslon Nomor Urut 2=6.996; perolehan suara Paslon Nomor Urut 3=5.225; perolehan suara Paslon Nomor Urut 4=5.441;
- Semua saksi paslon hadir pada waktu rekapitulasi pleno, saksi Paslon Nomor Urut 2 dan saksi Paslon Nomor Urut 4 bertanda tangan;
- Saksi Paslon yang tidak bertanda tangan mempermasalahkan jadwal Pleno di tingkat PPK, surat suara yang diterima apakah benar harus tepat (tidak bisa lebih atau kurang dari 2,5%);
- Saksi kenal dengan saksi Pemohon atas nama Saiful;
- Saksi membenarkan bahwa saksi Saiful tidak tanda tangan dan mempersoalkan beberapa persoalan di TPS 7 Sangaji Utara dan TPS 1 Soa. Sedangkan untuk TPS 7 Tafure, TPS 2 Akehuda, TPS 1 Tabam tidak dipersoalkan;
- Pada tingkat TPS maupun selama Pleno di kecamatan, tidak ada permasalahan mengenai pemilih yang mencoblos 2 kali baik di TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda;

- Tidak ada pemilih yang memilih di bawah umur;
- Saksi tidak mengenal Husain (TPS 1 Tabam) maupun Putra, Nurul, dan Andi (TPS 7);
- Selama Pleno di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan, khususnya terkait pemilih yang memilih dua kali. Kalaupun ada keberatan, hal itu terkait hal-hal sebagaimana yang sudah saksi sampaikan;
- Permasalahan yang terjadi adalah mengenai jadwal pleno, saksi paslon memaksa agar PPK melaksanakan pleno pada tanggal 10, bukan tanggal 20;
- Pada saat pleno di kecamatan, ada permintaan untuk membuka kotak suara untuk pencocokan data. Terhadap permintaan tersebut, terjadi pembukaan kotak suara untuk melihat mencocokkan data di TPS 7 Kelurahan Sangaji Utara, ada 1 pemilih yang pindah pilih atas nama Amir, dia memilih di TPS 8 menggunakan Form A5, pindah pilih karena alasan kerja yang tidak bisa ditinggal. Pembuktian dilakukan dengan melihat daftar hadir pemilih pindahan dan setelah ditemukan, ditunjukkan ke saksi maupun ke panwascam bahwa benar dia memilih di TPS dengan menggunakan Form A-5. Namun saksi tidak mau menerima;
- Saksi tidak mengetahui adanya pemilih atas nama Anwar Iskak yang mencoblos 2 kali;
- Ketika pleno di kecamatan, dari 16 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonan, hanya 2 TPS yang diajukan keberatan yaitu TPS 6 Sangaji Utara dan TPS 7 Sangaji Utara;
- Kalau yang di TPS 7 masalah pemilih yang pindah mencoblos karena alasan kerja dan setelah membuka daftar hadir di depan saksi dan panwascam. Benar bahwa yang bersangkutan pilih menggunakan Form A5;
- Pada TPS 6 itu bukan masalah DPTb, saksi memperlihatkan fotokopi yang katanya dari hasil pleno. Sudah dicocokkan dengan pleno yang ditempelkan dengan ruang rapat pleno tingkat kecamatan yang berhologram, tetapi saksi tidak mau. Sedangkan untuk C Salinan pasangan yang lain, semuanya sama dengan apa yang terpampang di ruang rapat, yaitu Form Plano yang berhologram, kecuali milik saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berkeberatan waktu itu;

- Tidak ada catatan khusus maupun rekomendasi baik di tingkat TPS maupun kecamatan;
- Tidak ada pengancaman di Kecamatan Ternate Utara;
- PPK mengakomodir keberatan terkait TPS sangaji Utara dan 2 TPS di Dufa-Dufa dengan menghadirkan KPPS nya;

## **2. Ismun Buamona**

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Ternate Tengah;
- DPT=32.325; DPTb=1.920; DPPh=93; total pengguna hak pilih=23.246; perolehan suara Paslon Nomor Urut 1=4.791; perolehan suara Paslon Nomor Urut 2=7.888; perolehan suara Paslon Nomor Urut 3=7.812; perolehan suara Paslon Nomor Urut 4=4.454;
- Semua saksi Paslon hadir pada saat pleno rekap di kecamatan, namun yang menandatangani hasil rekap hanya saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Saksi Paslon Nomor Urut 4;
- Saksi mengenal saksi Pemohon atas nama Sarman Saroden;
- Saksi Sarman Saroden tidak bertanda tangan karena keberatan terkait jumlah pemilih yang menggunakan e-KTP (DPTb terlalu banyak) namun tidak menunjukkan alasan banyak tersebut;
- Terkait dengan adanya pemilih atas nama Noni Husein yang mencoblos 2 kali, tidak dipermasalahkan pada saat pleno di tingkat kecamatan dan saksi baru mengetahui permasalahan tersebut ketika permohonan di Mahkamah;
- Saksi mengetahui adanya permasalahan di TPS 2 Santiong, pemilih di bawah umur yang ada di TPS 15 Maliaro, TPS 1 Salahudin, dan TPS 2 Santiong ketika permohonan di Mahkamah;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang meminta Form Keberatan yang dia isi itu dari 14 TPS yang didalilkan dalam Permohonan hanya 8 TPS yang menjadi keberatan yang dituangkan dalam Form D Keberatan Saksi.
- Dari 8 TPS yang menjadi keberatan yang dituangkan dalam Form D Keberatan Saksi, hanya 3 TPS yang terkait dengan TPS yang didalilkan, yaitu TPS 1 Kelurahan Salahuddin, TPS 2 Kelurahan Santiong, dan TPS 8 Kelurahan Makassar, namun dari 3 TPS tersebut yang menjadi keberatan saksi Nomor Urut 3 hanya pada jumlah pemilih yang menggunakan e-KTP atau DPTb;

- Selama penyelenggaraan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan tidak terdapat catatan dari pengawas kecamatan;
- Untuk di Ternate Tengah tidak benar penyelenggaraan melakukan tindakan pengancaman, sebaliknya, PPK Ternate Tengah yang diancam, bahkan sampai ada yang melempar air mineral. Saksi Nomor Urut 1 memukul meja, sampai meja patah dan ada yang mengancam Ketua PPK Ternate Tengah. Selanjutnya saksi marah dan mengusir Saksi Nomor Urut 1 serta meminta kepada pihak kepolisian agar mengamankan Saksi Nomor Urut 1;
- Terhadap dalil di 15 TPS tidak dipermasalahkan kembali oleh saksi Paslon Nomor Urut 3 di tingkat kota;
- PPK mengakomodir keberatan terkait selisih angka pada saat rekapitulasi. Selanjutnya dilakukan pencocokan data pengguna hak pilih di TPS 4 Makassar Timur, TPS 8 Makassar Timur, dan TPS 7 Maliaro karena adanya rekomendasi Panwascam untuk melakukan penghitungan surat suara;

### **3. Ilham M. Mansur**

- Saksi adalah PPK Kecamatan Ternate Selatan;
- DPT=38.365; total pengguna hak pilih=30.526; perolehan suara Paslon Nomor Urut 1=6.970; perolehan suara Paslon Nomor Urut 2=8.570; perolehan suara Paslon Nomor Urut 3=8.736; perolehan suara Paslon Nomor Urut 4=5.829; suara tidak sah=421; pengguna DPTb=2.622; DPPh=81;
- Semua saksi paslon hadir, namun yang bertanda tangan hanya saksi Paslon Nomor Urut 2;
- Saksi paslon yang tidak tanda tangan berkeberatan dengan tingginya pemilih DPTb atau pengguna KTP di Kecamatan Ternate Selatan;
- Saksi mengenal saksi Pemohon atas nama Ibnu Wahab pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan;
- Saksi mengetahui ada permasalahan di TPS 2 Mangga Dua pada saat permohonan di Mahkamah;
- Terkait TPS 2 Foradiahi tidak masuk dalam Kecamatan Ternate Selatan, melainkan Pulau Ternate;
- Permasalahan mengenai coblos ganda dan pemilih di bawah umur tidak muncul pada saat rekap pleno di kecamatan;

- Di TPS 8 Tabona tidak ada permasalahan;
- Saksi mengetahui bahwa semua saksi Paslon di tingkat TPS menandatangani hasil;
- Saksi baru mengetahui ada permasalahan di TPS 2 Jati Perumnas pada saat permohonan di Mahkamah;
- TPS 1 Tifure tidak masuk Kecamatan Ternate Selatan, melainkan Kecamatan Pulang Batang Dua;
- Pada saat pleno di tingkat kecamatan tidak ada keberatan terkait perolehan suara Paslon. Walaupun ada keberatan hanya terkait dengan DPTb;
- Dari 10 TPS yang didalilkan Pemohon dalam permohonan, hanya terdapat 5 kelurahan yang masuk dalam dalil Pemohon dan hanya 3 TPS yang mempersoalkan penggunaan daftar pemilih tambahan (DPTb) atau KTP;
- Tidak ada catatan atau temuan Panwas baik di tingkat TPS maupun kecamatan;
- PPK mengakomodir keberatan mengenai pemilih dalam DPTb dan suara keliru coblos yang dipahami oleh Petugas KPPS masuk dalam suara tidak sah. KPPS di TPS yang bersangkutan dipanggil untuk menjelaskan mengenai hal tersebut;
- Saksi membenarkan adanya keberatan saksi Pemohon terkait dengan DPTb dan adanya permintaan membuka kotak suara untuk menyandingkan data dengan daftar pemilih tambahan yang ada dalam kotak. Namun, PPK menegaskan ke saksi pasangan calon bahwa terkait hal tersebut tidak ada masalah di tingkat TPS. Dalam artian, tidak ada kejadian khusus yang dipersoalkan di tingkat TPS, sehingga di tingkat PPK tetap mengacu pada persoalan mekanisme pada saat pleno. Salah satunya, ketika pleno di mulai, jika ada keberatan saksi di tingkat TPS, maka PPS wajib membacakan dan diselesaikan di tingkat TPS itu. Sehingga apabila tidak ada keberatan atau catatan khusus dalam TPS, ketika ada temuan, walaupun saksi meminta pada tingkat PPK, akan ditolak;
- Untuk pemilih yang memberikan hak suaranya di TPS itu kalau misalkan terdaftar dalam DPT maka yang bersangkutan akan hadir di DPT bawa surat pemberitahuan dan KTP elektronik;

- Untuk DPTb, berarti pemilih itu tidak terdaftar dalam DPT, namun memenuhi syarat untuk memberikan hak suaranya. Tinggal di KTP itu dicocokkan di TPS berapa terdaftar, di RT berapa dia terdaftar. Bila ada TPS di situ maka yang bersangkutan bisa memberikan hak suaranya di TPS tersebut. Mungkin yang disampaikan tadi setelah dalil Pemohon keluar yaitu di TPS 2 Kelurahan Mangga Dua dengan TPS 9 Kelurahan Tabona. Namun, saksi tegaskan bahwa itu adalah 2 orang berbeda karena NIK dan KK-nya berbeda

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Nomor Urut: 2 (Dua), Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, yang telah memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020 dan Lampirannya (vide Bukti PT-3) *Juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 109/PL.02-Kpt/8271/Kota/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020 tertanggal 9 November 2020 dan Lampirannya (vide Bukti PT-4), dan selanjutnya telah ditetapkan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 86/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020 (vide Bukti PT-5).;
2. Bahwa sesuai Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 116/PL.02.6-

Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 [Bukti PT-1] *juncto* Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) tertanggal 16 Desember 2020 [Bukti PT-2], telah menetapkan Pihak Terkait meraih perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1**

**HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TERNATE TAHUN 2020**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	MERLISA, SE. dan JUHDI TASLIM, SH., MH.	19.942
2	DR. M. TAUHID SOLEMAN, M.Si. dan JASRI USMAN, S.Ag.	28.022
3	Drs. H. MUHAMMAD HASAN BAY, MM dan MOHAMMAD ASGHAR SALEH, SE, ME.	26.307
4	MOHAMMAD YAMIN TAWARY, S.Ag., M.Si dan Hi. ABDULLAH TAHIR, SH.	18.980
	Jumlah Suara Sah	93.251

3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk:
  - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  - 2) Membatalkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor: 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.23 WIT sepanjang perolehan suara pada TPS-TPS sebagai berikut:

## Kecamatan Ternate Selatan

- TPS 08 Kelurahan Tabona
- TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance
- TPS 21 Desa Kalumata
- TPS 07 Kelurahan Fitu
- TPS 14 Kelurahan Kalumata
- TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame
- TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame
- TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas
- TPS 02 Kelurahan Mangga Dua
- TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi

## Kecamatan Ternate Tengah

- TPS 06 Kelurahan Kalumpang
- TPS 15 Kelurahan Maliaro
- TPS 04 Kelurahan Marikrubu
- TPS 01 Kelurahan Salahuddin
- TPS 02 Kelurahan Santiong
- TPS 01 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 02 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 03 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 05 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 06 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 08 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 12 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 13 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 05 Kelurahan Makassar Barat
- TPS 08 Kelurahan Makassar Barat

## Kecamatan Pulau Ternate

- TPS 02 Kelurahan Foramadiahi

## Kecamatan Ternate Utara

- TPS 07 Kelurahan Tafure
- TPS 01 Kelurahan Soa
- TPS 08 Kelurahan Soa
- TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 01 Kelurahan Tabam
- TPS 05 Kelurahan Toboleu
- TPS 02 Kelurahan Sangaji
- TPS 04 Kelurahan Sangaji
- TPS 06 Kelurahan Sangaji
- TPS 01 Kelurahan Akehuda
- TPS 02 Kelurahan Akehuda
- TPS 10 Kelurahan Akehuda
- TPS 01 Kelurahan Tubo

## Kecamatan Batang Dua

- TPS 01 Kelurahan Tifure

3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melakukan pemungutan suara ulang pad TPS-TPS



sebagai berikut;

Kecamatan Ternate Selatan

- TPS 08 Kelurahan Tabona
- TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance
- TPS 21 Desa Kalumata
- TPS 07 Kelurahan Fitu
- TPS 14 Kelurahan Kalumata
- TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame
- TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame
- TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas
- TPS 02 Kelurahan Mangga Dua
- TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi

Kecamatan Ternate Tengah

- TPS 06 Kelurahan Kalumpang
- TPS 15 Kelurahan Maliaro
- TPS 04 Kelurahan Marikrubu
- TPS 01 Kelurahan Salahuddin
- TPS 02 Kelurahan Santiong
- TPS 01 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 02 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 03 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 05 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 06 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 08 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 12 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 13 Kelurahan Makassar Timur
- TPS 05 Kelurahan Makassar Barat
- TPS 08 Kelurahan Makassar Barat

Kecamatan Pulau Ternate

- TPS 02 Kelurahan Foramadiahi

Kecamatan Ternate Utara

- TPS 07 Kelurahan Tafure
- TPS 01 Kelurahan Soa
- TPS 08 Kelurahan Soa
- TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara
- TPS 01 Kelurahan Tabam
- TPS 05 Kelurahan Toboleu
- TPS 02 Kelurahan Sangaji
- TPS 04 Kelurahan Sangaji
- TPS 06 Kelurahan Sangaji
- TPS 01 Kelurahan Akehuda
- TPS 02 Kelurahan Akehuda
- TPS 10 Kelurahan Akehuda
- TPS 01 Kelurahan Tubo

Kecamatan Batang Dua

- TPS 01 Kelurahan Tifure

- 4) Memerintahkan KPU Kota Ternate melaksanakan Putusan ini;
- 5) Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara, KPU Republik Indonesia, BAWASLU Republik Indonesia, BAWASLU Provinsi Maluku Utara untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang tersebut;
- 6) Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut;
- 7) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan.

Atau,

Apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Bahwa pokok permohonan *a quo* dalam petitum yang dimohonkan Pemohon tersebut secara jelas dan tegas akan merugikan Pihak Terkait, sehingga Pihak Terkait mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.;
5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (4), dan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota. (PMK 6/2020), Pihak Terkait sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020 yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon, mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi RI.

## II. DALAM EKSEPSI

### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020 yang diajukan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 6/2020) menyatakan; “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” .;
- 1.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, adalah merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” .;
- 1.3. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi” .;
- 1.4. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa dalam Pasal 2 menyatakan; “Objek dalam Perkara Perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai

penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”. Dengan demikian maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate (Termohon).;

- 1.5. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, bahwa syarat kumulatif penetapan perolehan suara hasil yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu Pemohon seharusnya menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon yang signifikan dan mempengaruhi perolehan suara.;
- 1.6. Bahwa mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait sama sekali tidak menemukan satu dalilpun yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Padahal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan adalah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Dengan demikian, oleh karena Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon.;
- 1.7. Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tidak menjelaskan sama sekali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari versi Pemohon, padahal uraian perolehan hasil suara versi Pemohon adalah materi yang *imperative* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu semakin menegaskan bahwa

sengketa yang diajukan oleh Pemohon bukanlah sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi dalam persidangan ini.;

- 1.8. Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan dalam permohonannya antara signifikansi dan kausalitas antara pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, padahal salah satu syarat permohonan adalah hasil perselisihan suara Pemohon yang harus menguraikan dengan jelas dan rinci antara signifikansi suara dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang mengurangi atau berpengaruh pada perolehan suara Pemohon.;
- 1.9. Bahwa penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, secara tegas telah mengatur dan memberikan batasan dan metode tersendiri atas penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan atau peserta pemilihan sebagai berikut:
  - Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
  - Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
  - Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
  - Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.

- Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
  - Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.
- 1.10. Bahwa Undang-Undang sebagaimana dimaksud di atas, telah membagi jenis-jenis perselisihan dan metode penyelesaian sengketa. Pelanggaran penyelenggara atau sengketa pada saat penyelenggaraan antara peserta dengan penyelenggara pada saat proses penyelenggaraan pemilihan dapat berupa pelanggaran etika, pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa tata usaha negara pemilihan serta tindak pidana pemilihan.;
- 1.11. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan Nomor: 149/PHP.GUB-IV/2016, Mahkamah telah menegaskan:

*“Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:*

*Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan.;*

*Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya*

*diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.;*

1.12. Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya.;

1.13. Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:

*“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar*

*sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.*

- 1.14. Bahwa dalam pada pokok permohonan Pemohon tidak dijelaskan mengenai permasalahan tentang kesalahan penghitungan hasil perolehan suara. Dalam pokok permohonan *a quo*, Pemohon hanya mempermasalahkan terjadinya dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam proses pungut hitung pada 43 (empat puluh tiga) TPS di Kota Ternate. Dalam hal penyelesaian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan. Permasalahan tersebut merupakan kewenangan Bawaslu ataupun Gakumdu dalam proses penyelesaiannya.;
- 1.15. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran proses pungut hitung pada 43 (empat puluh tiga) TPS dalam Pilkada Kota Ternate Tahun 2020 merupakan yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *in litis*.

## **2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI (PMK)**

- 2.1. Bahwa dalam membaca teks peraturan perundang-undangan, berlaku Postulat yang menjadi prinsip mendasar yaitu, *Primo executiunda est verbis, ne sermonis vitio obstuatur oratio, sive lex sine argumentis*, yang artinya "Perkataan adalah hal yang pertama diperiksa untuk



mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Pernyataan ini ialah keterangan Prof. Dr. Edward Omar Sharief Hiariej, S.H., M.Hum saat memberikan keterangan sebagai Ahli yang dihadirkan oleh Pihak Terkait pada sidang Sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara: 01/PHPU-PRES/XVII/2019.;

- 2.2. Bahwa postulat sebagaimana Pihak Terkait sampaikan diatas, secara mendasar merupakan ikhtiar Normatif agar adanya kepastian hukum dan pelaksanaan hukum yang memastikan tidak terjadinya salah penafsiran yang burujung pada kesalahan penetapan sebuah lembaga peradilan, dimana ketentuan Hukum dipastikan secara tertulis pada frasa-frasa norma yang terurai dalam pasal-pasal dalam sebuah ketentuan hukum atau sebuah produk perundang-undang untuk menjaminya.;
- 2.3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 (terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020) telah menyebutkan dengan jelas bahwa objek yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi ialah berupa perselisihan penetapan perolehan Suara sebagaimana bunyi pasal *in casu*, sebagai berikut:  
“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
- 2.4. Bahwa berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada BAB II yang mengatur terkait Objek Perselisihan, Para Pihak dan Pemberi Keterangan, Pasal 2 berbunyi:  
“objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

- 2.5. Bahwa jika membaca secara cermat dalam, Pasal 2 PMK 6/2020, maka objek sengketa pada perselisihan Pemilihan Kepala Daerah yang harus ditangani oleh Mahkamah Konstitusi ialah:
- a. Keputusan KPU atau Termohon terkait, Penetapan perolehan suara hasil pemilihan, dan
  - b. Penetapan suara hasil pemilihan tersebut mempunyai kedudukan signifikan yang mempengaruhi calon dengan suara terbanyak atau terpilih.

Bahwa jika memperhatikan serta mempelajari norma pada pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, maka yang menjadi unsur utama dalam objek sengketa yang diajukan ke Mahkamah ialah terkait dengan “perolehan suara hasil pemilihan” disamping Surat Keputusan KPU atau Termohon yang menetapkan calon terpilih dengan suara terbanyak;

- 2.6. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati Pokok Permohonan, tidak ditemukan satupun dalil Pemohon yang menguraikan tentang “kesalahan hasil penghitungan suara”. Pemohon hanya sebatas menguraikan tentang permasalahan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada sebuah Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta Jumlah Pemilih pada Pemilih Tambahan berdasarkan eKTP dan Surat Keterangan Lainnya, sehingga Pemohon gagal untuk mendalilkan “kesalahan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 2.7. Bahwa selain itu pula, dalam perbaikan permohonan Pemohon tidak ditemukan dalil atau posita yang mengurai tentang hasil perhitungan suara yang menurut Pemohon berbeda yang ditetapkan oleh Termohon contohnya berupa, dugaan pengurangan suara Pemohon oleh Termohon pada sejumlah TPS atau pada rapat pleno perhitungan dan penetapan suara tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota oleh Termohon yang seharusnya di dalilkan oleh Pemohon. Maka dalil atau bangunan Posita Perbaikan Pemohon tidak sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menguraikan pokok-pokok Hasil Perhitungan Suara yang berbeda antara Pemohon dan Termohon, hal sudah di tegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 yang menyatakan:

“Alasan-alasan Permohonan, pada Pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

- 2.8. Bahwa oleh karena posita yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak sebagaimana berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020, maka secara hukum permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa perselisihan pemilihan kepala daerah, maka sudah sepantasnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak.

### **3. PERTENTANGAN POSITA DAN PETITUM DALAM PERMOHONAN *A QUO***

- 3.1. Bahwa dalam perbaikan permohonan *a quo*, Posita angka 11 dan 9 (angka 9 dibawah 11) halaman 34, Pemohon dalam positanya mendalilkan Tuduhan pelaksanaan Pemilukada tanggal 9 Desember 2020 yang dilaksanakan oleh Termohon melanggar Asas Pemilu, serta memintakan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU pada sejumlah TPS yang didalilkan Pemohon pada perbaikan Permohonan *in casu*.;
- 3.2. Bahwa apa yang didalilkan dalam Posita perbaikan Pemohon berbeda dengan apa yang dimintakan dalam Petitum perbaikan Pemohon, dalam Petitum Perbaikan Pemohon, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil pemilihan pada TPS yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana pada Petitum Pemohon halaman 35 angka 2, namun selanjutnya pada angka 3 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara

Ulang (PSU) pada TPS yang didalilkan Pemohon pada perbaikan permohonan *in casu*.;

- 3.3. Bahwa terlihat jelas Posita Perbaikan Permohonan Pemohon berbeda dengan apa yang dimintakan dalam Petitum perbaikan permohonan Pemohon. Dalam Posita Perbaikan Permohonan Pemohon mendalilkan agar dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun pada petitum Meminta agar dibatalkan hasil perolehan suara sepanjang TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada Perbaikan Permohonan Pemohon *in casu*.;
- 3.4. Bahwa telah jelas bangunan dalil Posita dan Petitum Perbaikan Permohonan Pemohon tidak mempunyai koneksitas atau kesamaan maka sudah sepatutnya beralasan hukum untuk Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.;

#### **4. PEMOHON TIDAK MAMPU MENGURAIKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA PERISTIWA YANG DIDALILKAN DENGAN SIGNIFIKASINYA TERHADAP PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT**

- 4.1. Bahwa dalam Posita Perbaikan Permohonan Pemohon, Pemohon tidak mampu menguraikan signifikansi terhadap perolehan suara oleh Pihak Terkait, terutama pada Pokok-pokok dalil atau Posita Pemohon terkait dengan Pemilih dibawah umur, Pemilih pengguna eKTP atau Suket yang memilih tidak berdasarkan RT/RW pada kelurahan *a quo*, dan Pemilih eKTP atau Suket yang terdaftar sebagai pemilih dalam DPT pada TPS tertentu kemudian memilih pada TPS lainnya.;
- 4.2. Bahwa posita Perbaikan Permohonan Pemohon hanya menyajikan peristiwa-peristiwa tanpa adanya uraian yang lengkap, jelas mengenai apa, kapan, dimana, siapa dan bagaimana kaitan tuduhan Pemohon *in casu* dengan hasil perolehan suara Pihak Terkait, dalam Perbaikan permohonan Pemohon, Pihak Terkait tidak menemukan dalil *in casu*. Dalil keterkaitan perolehan suara Pihak Terkait secara Yuridis, wajib di dalilkan sebagaimana Pasal 2 tentang Objek Perselisihan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, pada unsur “dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”, dalam perbaikan permohonan Pemohon tidak ditemukan, Bahwa oleh karena itu

Permohonan Pemohon semestinya ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum.;

## **5. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/OBSCUURE LIBEL**

- 5.1. Bahwa dalil atau posita perbaikan permohonan Pemohon, bersifat indikatif dan prediktif, Pemohon sendiri tidak meyakini dalil yang diajukannya sehingga meminta kepada Mahkamah untuk turut membuktikan dengan adanya permintaan kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon menghadirkan Daftar Hadir Pemilih berdasarkan DPT dan Daftar Hadir DPTb, tanpa menyebutkan TPS yang dimaksudkan, apakah yang dimaksud Pemohon seluruh TPS di Kota Ternate yang berjumlah 422 TPS ?, sebagaimana posita Pemohon pada angka 10 halaman 34, dalil atau Posita Pemohon sangat tidak berdasar, tidak jelas dan terkesan imajiner serta kabur.;
- 5.2. Bahwa permintaan Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah agar menghadirkan Daftar Hadir Pemilih di TPS berdasarkan pada Pemilih DPT dan DPTb adalah bertentangan dengan Prinsip *Actorio Incumbit Onus Probandi*, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, asas ini mewajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalilnya dalam persidangan bukan sebaliknya meminta kepada Mahkamah untuk membuktikan (beban pembuktian berada pada Pemohon), tentunya dalil atau Posita Pemohon tidak jelas, kabur serta bertentangan dengan asas beracara di Mahkamah Konstitusi.;
- 5.3. Bahwa dalil atau posita Pemohon yang dibangun tidak jelas dan kabur, dimana Pemohon hanya menguraikan sejumlah peristiwa dengan cara menerka-nerka tanpa adanya bangunan dalil berdasarkan bukti yang kuat hal ini membuktikan bahwa Pemohon tidak serius mendalilkan serta menyajikan permohonannya kepada Mahkamah. Dimana dalil atau posita yang disajikan tidak bersesuaian dengan dalil bukti-bukti yang dihadapkan dalam persidangan di Mahkamah. Untuk mempermudah penjelasan Pihak Terkait, berikut disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini mengenai dalil-dalil Pemohon yang kabur,

tidak jelas dan hanya menerka-nerka pada semua TPS yang didalilkan oleh Pemohon;

**Tabel 2**  
**Dalil/Posita Setiap TPS Dari Pemohon**  
**Yang Tidak Jelas Dan Kabur**

NO.	NAMA TPS	POSITA PEMOHON TERKAIT JUMLAH PEMILIH DENGAN e-KTP DAN SUKET YANG TIDAK BERHAK MEMILIH	KASUS RIIL/KONGKRIT DALAM POSITA PEMOHON YANG DIURAIKAN
1	TPS 06 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon mendalilkan adanya 13 Pemilih yang menggunakan eKTP atau Suket yang tidak sah, karena tidak berhak memilih pada TPS 06 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon tidak mendalilkan 13 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.
2	TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon mendalilkan adanya 36 Pemilih yang menggunakan eKTP atau Suket yang tidak sah, karena tidak berhak memilih pada TPS 08 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon tidak mendalilkan 36 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.
3	TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan.	Pemohon mendalilkan adanya 32 Pemilih yang menggunakan eKTP atau Suket yang tidak Sah, karena tidak berhak memilih pada TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon tidak mendalilkan 32 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.
4	TPS 12 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan.	Pemohon mendalilkan adanya 38 Pemilih yang menggunakan Ektip atau Suket yang tidak Sah, karena tidak berhak memilih pada TPS 12 Kelurahan Kalumata Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon tidak mendalilkan 38 pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.
5	TPS 07 Kelurahan Fitu, kecamatan Ternate Selatan.	Pemohon mendalilkan adanya 17 Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang tidak sah, serta menggunakan Hak Pilih orang lain.	Pemohon hanya mendalilkan 1 (stau) orang Pemilih atas nama Halek Saban dengan No. Urut DPT 13 yang hak pilihnya digunakan orang lain,

			tanpa menyebutkan siapa yang menggunakan Hak Pilih Pemilih atas nama Halek Saban. Tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 17 Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon.
6	TPS 14 Kelurahan Kalumatan, Kecamatan Ternate Selatan.	Pemohon mendalilkan adanya 31 Pemilih yang terdaftar dalam DPTb yang tidak sah, serta menggunakan Hak Pilih orang lain.	Pemohon hanya mendalilkan 1 (satu) orang Pemilih. Tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 31 Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon.
7	TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan.	Pemohon mendalilkan adanya 43 Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan hak pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon hanya mendalilkan 1 orang Pemilih di bawah umur atas nama Desti Setyawati, Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 43 Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon.
8	TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan.	Pemohon mendalilkan adanya 26 Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah Pemilih yang tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon hanya mendalilkan 1 orang Pemilih di bawah umur atas nama Devi Triani Ambo, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 26 Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon.
9	TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan.	Pemohon mendalilkan adanya 11 Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah Pemilih yang tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon hanya mendalilkan 1 orang Pemilih di bawah umur atas nama M.Vebio Dahyar Bahrudin. Tidak menjelaskan secara detail dan Jelas 11 Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon.
10	TPS 02 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate	Pemohon mendalilkan adanya 22 Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah	Pemohon hanya mendalilkan 1 orang Pemilih atas nama

	Selatan.	Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Sugianto Azda yang memiliki identitas ganda. Tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 22 Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon.
11	TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan.	Pemohon mendalilkan adanya 15 Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon hanya mendalilkan 3 orang Pemilih atas nama Rabbil Khalik Lumbessy., Febrianty Lumbessy., dan Rudjiah Umasangadji. Tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 15 Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon.
12	TPS 15 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon mendalilkan adanya 27 Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir	Pemohon hanya mendalilkan 1 orang Pemilih di bawah umur atas Aulia Nanda Lestariningsih. Tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 27 Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon.
13	TPS 04 Kelurahan Marikrubu, Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon mendalilkan adanya 20 Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir	Pemohon hanya mendalilkan 1 orang Pemilih di bawah umur atas M. Rizky Ramadhan. Tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 20 Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon.
14	TPS 01 Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon mendalilkan adanya 21 Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon hanya mendalilkan 1 orang Pemilih di bawah umur atas Raushan Fikri Konoras. Tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 21 Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon.
15	TPS 02 Kelurahan Santiong,	Pemohon mendalilkan adanya 16 Pemilih yang	Pemohon hanya mendalilkan 1 orang



	Kecamatan Ternate Tengah.	terdaftar dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemilih di bawah umur atas Muh. Basir. Tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 16 Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon.
16	TPS 01 Kelurahan Makassar Timur.	Pemohon mendalilkan adanya 43 Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon hanya mendalilkan 8 Pemilih, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 43 Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon.
17	TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon mendalilkan adanya 42 Pemilih yang terdaftar dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir	Pemohon hanya mendalilkan 4 Pemilih, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 42 Pemilih yang didalilkan oleh Pemohon.
18	TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon mendalilkan adanya 17 Pemilih Tambahan dan 3 Pemilih Pindahan yang terdaftar dalam DPTb dan DPPh adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon hanya mendalilkan 3 Pemilih, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 17 Pemilih Tambahan (DPTb) dan 3 Pemilih Pindahan (DPPh) yang didalilkan oleh Pemohon.
19	TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon mendalilkan adanya 17 Pemilih Tambahan dan 3 Pemilih Pindahan (DPPh) yang terdaftar dalam DPTb dan DPPh adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon hanya mendalilkan 12 Pemilih, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 17 Pemilih Tambahan (DPTb) dan 3 Pemilih Tambahan (DPPh) yang didalilkan oleh Pemohon.
20	TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon mendalilkan adanya 11 Pemilih Tambahan yang menggunakan eKTP atau Suket, tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon hanya mendalilkan 1 Pemilih atas Nama Gunawan dan Pemilih di bawah umur atas Nama Febri Laiya, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 11 Pemilih Tambahan didalilkan oleh

			Pemohon.
21	TPS 08 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon mendalilkan adanya 18 Pemilih Tambahan dan 1 Pemilih Pindahan adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon hanya mendalilkan 16 Pemilih, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 18 Pemilih Tambahan (DPTb) dan 1 Pemilih Pindahan (DPPh), yang didalilkan oleh Pemohon.
22	TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon mendalilkan adanya 18 Pemilih Tambahan adalah pemilih tidak berhak serta menggunakan hak pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir. Pemohon juga mendalilkan adanya Mobilisasi Pemilih yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Ternate atas Nama Ridwan Lisapaly	Pemohon hanya mendalilkan 9 Pemilih Tambahan, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 18 Pemilih Tambahan yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa terkait Mobilisasi 6 Pemilih yang dituduh dilakukan oleh anggota DPRD Kota Ternate atas nama Ridwan Lisapaly, Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci nama orang Pemilih, cara dan bagaimana metode Mobilisasi yang diduga dilakukan oleh Anggota DPRD Kota ternate atas Nama Ridwan Lisapaly tersebut.
23	TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon mendalilkan adanya 14 Pemilih Tambahan adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon hanya mendalilkan 1 Pemilih tambahan, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 14 Pemilih Tambahan yang didalilkan oleh Pemohon.
24	TPS 05 Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah.	Pemohon mendalilkan adanya 6 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang	Pemohon hanya mendalilkan 1 Pemilih tambahan, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 6 Pemilih Tambahan

		tidak hadir.	yang didalilkan oleh Pemohon.
25	TPS 08 Kelurahan Makassar Barat, Kelurahan Ternate Tengah.	Pemohon mendalilkan adanya 24 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon hanya mendalilkan 1 orang Pemilih Tambahan dan 1 orang Pemilih di bawah umur, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 24 Pemilih Tambahan yang didalilkan oleh Pemohon.
26	TPS 02 Kelurahan Foradiahi, Kecamatan Pulau Ternate.	Pemohon mendalilkan adanya 5 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon hanya mendalilkan 1 orang pemilih dibawah umur, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 5 Pemilih Tambahan yang didalilkan oleh Pemohon.
27	TPS 07 Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 10 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket adalah pemilih tidak berhak serta menggunakan hak pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir	Pemohon hanya mendalilkan 1 orang Pemilih di bawah umur, tidak menjelaskan secara detail dan jelas 5 Pemilih Tambahan yang didalilkan oleh Pemohon.
28	TPS 01 Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 36 Pemilih Tambahan dengan eKTP atau Suket dan 1 Pemilih Pindahan (DPPH) adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon hanya mendalilkan 1 orang Pemilih Tambahan, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 36 Pemilih Tambahan dan 1 orang Pemilih Pindahan (DPPH) yang didalilkan oleh Pemohon.
29	TPS 08 Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 31 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon tidak mendalilkan 31 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.
30	TPS 02 Kelurahan Sangadji Utara, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 20 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket dalam DPTb	Pemohon tidak mendalilkan 20 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.

		adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	
31	TPS 03 Kelurahan Sangadji Utara, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 27 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon tidak mendalilkan 27 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.
32	TPS 06 Kelurahan Sangadji Utara, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 28 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket dalam DPTb adalah pemilih tidak berhak serta menggunakan hak pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon tidak mendalilkan 28 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.
33	TPS 07 Kelurahan Sangadji Utara, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 15 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon hanya mendalilkan 1 orang Pemilih Tambahan, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 15 Pemilih Tambahan yang didalilkan oleh Pemohon.
34	TPS 01 Kelurahan Tabam, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 21 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon tidak mendalilkan 21 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.
35	TPS 05 Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 42 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon tidak mendalilkan 42 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.
36	TPS 02 Kelurahan Sangadji, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 21 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang	Pemohon tidak mendalilkan 21 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.

		tidak hadir.	
37	TPS 04 Kelurahan Sangadji, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 29 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon tidak mendalilkan 29 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.
38	TPS 06 Kelurahan Sangadji, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 22 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon tidak mendalilkan 22 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.
39	TPS 01 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 23 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon tidak mendalilkan 23 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.
40	TPS 02 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 30 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon tidak mendalilkan 30 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.
41	TPS 10 Kelurahan Akeduha, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 20 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket dalam DPTb adalah pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon tidak mendalilkan 20 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.
42	TPS 01 Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara.	Pemohon mendalilkan adanya 24 Pemilih Tambahan dengan eKTP dan Suket dalam DPTb adalah pemilih tidak berhak serta menggunakan hak pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemohon tidak mendalilkan 24 Pemilih <i>a quo</i> secara jelas dan rinci.
43	TPS 01 Kelurahan Tifure, Kecamatan	Pemohon mendalilkan adanya 6 Pemilih Tambahan	Pemohon hanya mendalilkan 1 orang

	Batang Dua.	dengan eKTP dan Suket dalam DPTb adalah Pemilih tidak berhak serta menggunakan Hak Pilih orang lain dalam DPT yang tidak hadir.	Pemilih di bawah umur, tidak menjelaskan secara jelas dan rinci 6 Pemilih Tambahan yang didalilkan oleh Pemohon.
--	-------------	---	--

- 5.4. Bahwa terhadap keseluruhan dalil atau posita Pemohon yang tidak jelas dan kabur di atas, maka oleh karena itu kiranya Permohonan Pemohon semestinya ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum.;

**TENTANG RENVOI PERMOHONAN PEMOHON YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM FORMIL DAN KETIDAK SERIUSAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN**

- 5.5. Bahwa Pemohon dalam persidangan pertama pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, Pemohon telah merubah sejumlah Frasa atau melakukan Renvoi pada sejumlah dalil-dalil atau Posita Permohonan Pemohon, antara lain sebagai berikut:
- a. Halaman 16 huruf b, huruf c dan d ; direnvoi dari tertulis TPS 01 menjadi TPS 02;
  - b. Halaman 17 angka 8 ; direnvoi dari tertulis TPS 02 menjadi TPS 05;
  - c. Halaman 21 angka 9 ; direnvoi dari tertulis TPS 02 menjadi TPS 06.
- 5.6. Bahwa perubahan frasa/tulisan atau renvoi sejumlah kalimat tersebut, menurut Pihak Terkait telah masuk dalam hal-hal substansial/pokok perkara dan tidak dibenarkan secara Formil perubahan atau renvoi dimaksud. Maka telah jelas Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.;
- 5.7. Bahwa Pemohon-pun hanya mengajukan alat-alat bukti surat/tulisan berupa P1 sampai dengan P5 serta telah disahkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* dalam persidangan pada hari jumat tanggal 29 Januari 2021 lalu. Tergambar jelas bahwa Permohonan Pemohon tidak disertai dengan alat-alat bukti yang cukup, padahal Mahkamah melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (PMK No. 6/2020) telah memberikan kesempatan dan waktu yang sangat cukup panjang

kepada Pemohon untuk menyiapkan alat-alat bukti, mulai dari tahapan pengajuan permohonan, perbaikan permohonan hingga pada persidangan agenda pemeriksaan pendahuluan, hal ini menjadi sangat terlihat ketidakseriusan Pemohon dalam mengajukan Permohonan *a quo*;

- 5.8. Bahwa oleh karena ketidak-seriusan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, menurut Pihak Terkait dalam pertimbangan Mahkamah dalam pengambilan putusan untuk tidak atau dilanjutkannya perkara *a quo* pada pemeriksaan berikutnya, maka Mahkamah akan menemukan ketidak-jelasan argumentasi bukti-bukti pada setiap dalil atau posita yang dibangun oleh Pemohon dalam Permohonannya, karena dalil atau posita Pemohon kabur dan tidak jelas. Maka sudah sepantasnya secara hukum serta memenuhi rasa keadilan Permohonan Pemohon sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima.;

### **III. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam hal ini menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam pokok permohonan ini.;
2. Bahwa Keterangan *a quo* pada prinsipnya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu juga untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020.;
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi, tidak berdasar dan hanya mencari kesalahan-kesalahan yang mengada-ada terhadap Termohon dan

atau Pihak Terkait yang tidak didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah serta tidak menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*feitelijke gronden, factual grounds*) yang berakibat pada perolehan suara secara konkrit serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keterangan dan bantahan Pihak Terkait akan diuraikan dengan jelas dan tegas sebagai berikut dibawah ini.;

4. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate (Termohon) telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 [vide Bukti PT-1] *juncto* Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) tertanggal 16 Desember 2020 [vide Bukti PT-2], dengan hasil perolehan suara, sebagai berikut:

**Tabel 1**

**HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA TERNATE TAHUN 2020**

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	MERLISA, SE dan JUHDI TASLIM, SH., MH.	19.942
2	DR. M. TAUHID SOLEMAN, M.Si. dan JASRI USMAN, S.Ag.	28.022
3	Drs. H. MUHAMMAD HASAN BAY, MM dan MOHAMMAD ASGHAR SALEH, SE, ME.	26.307
4	MOHAMMAD YAMIN TAWARY, S.Ag., M.Si dan Hi. ABDULLAH TAHIR, SH.	18.980
	Jumlah Suara Sah	93.251

5. Bahwa dalam pokok permohonan *a quo*, Pemohon hanya mempermasalahkan terkait terjadinya dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam proses pungut hitung pada 43 (empat puluh tiga) TPS di Kota



Ternate. Dalam hal penyelesaian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan. Permasalahan tersebut merupakan kewenangan Bawaslu ataupun Gakkumdu dalam proses penyelesaiannya, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan dan tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.;

6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 halaman 6, dengan keterangan sebagai berikut:

1. TPS 06 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah.

1.1. Bahwa pada TPS 06 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Pasangan Calon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020);

1.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Rahma AM Rasay telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 06 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah dengan hasil suara sebagai berikut: (vide Bukti PT-6)

**Tabel 2**

**Hasil Perolehan Suara pada TPS 06 Kelurahan Kalumpang  
Kecamatan Ternate Tengah**

No	Paslon	Hasil Suara
1	Merlisa SE Juhi Taslim.,S.H.,MH	17
2	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si Jasri Usman, S. Ag.	68
3	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM Muhammad Asgar Saleh.,SE.ME	115

4	Muhammad Yamin Tawary, S,Ag. M.Si Hi. Abdullah Tahir.,S.H	14
		214

- 1.3. Bahwa jumlah DPT yang sebenarnya berjumlah 285 pemilih, sementara Pemohon mendalihkan berjumlah 204 pemilih, Bahwa permohonan Pemohon keliru dan tidak jelas. Bahwa terkait klaim Pemohon terjadi kelebihan pemilih berjumlah 8 pemilih dan 11 surat suara adalah bersifat asumsi yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon.; (vide Bukti PT-7)
- 1.4. Bahwa selain itu juga Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas nama-nama pemilih dengan jelas dan lengkap;
7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 2 halaman 6, dengan keterangan sebagai berikut:
2. TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan
- 2.1. Bahwa pada TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020);
- 2.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Asmawati Kamaludin telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan.; (vide Bukti PT-8)
- 2.3. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan terpakai habis surat suara dengan jumlah 178 Surat Suara, Pemohon tidak menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas terkait permasalahan yang didalihkan oleh Pemohon pada TPS *a quo*;

8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3 halaman 6, dengan keterangan sebagai berikut:

3. TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan.

3.1. Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

3.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Jufri Chandra dan Agustam Julain Syah telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan dengan hasil suara sebagai berikut: (vide Bukti PT-9)

**Tabel 3**  
**Hasil Perolehan Suara pada TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Ternate Selatan**

No	Paslon	Hasil Suara
1	Merlisa SE Juhi Taslim.,S.H.,MH	65
2	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si Jasri Usman, S. Ag.	40
3	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM Muhammad Asgar Saleh.,SE.ME	55
4	Muhammad Yamin Tawary, S,Ag. M.Si Hi. Abdullah Tahir.,S.H	415
		175

3.3 Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP dan Suket (DPTb) sebanyak 32 Pemilih, Pemohon tidak menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta

lengkap terkait nama pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPTb tersebut.;

9. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4 halaman 7, dengan keterangan sebagai berikut:

4. TPS 21 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan

4.1. Bahwa pada TPS 21 Kelurahan kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

4.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Muhammad Juhdi T. Anpar telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 21 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan dengan hasil suara sebagai berikut: (vide Bukti PT-10)

**Tabel 4**

**Hasil Perolehan Suara pada TPS 21 Kelurahan Kalumata  
Kecamatan Ternate Selatan**

No	Paslon	Hasil Suara
1	Merlisa SE Juhdi Taslim.,S.H.,MH	51
2	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si Jasri Usman, S. Ag.	48
3	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM Muhammad Asgar Saleh.,SE.ME	20
4	Muhammad Yamin Tawary, S,Ag. M.Si Hi. Abdullah Tahir.,S.H	37
		156

4.3. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP dan Suket (DPTb) sebanyak 38 Pemilih, Pemohon tidak menguraikan

permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPTb atau Suket tersebut.;

#### KECAMATAN TERNATE SELATAN

10. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 halaman 7, dengan keterangan sebagai berikut:

5. TPS 07 Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan.

5.1. Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020);

5.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Bahri Ade telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 07 Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan dengan hasil suara sebagai berikut: (vide Bukti PT-11)

**Tabel 5**

#### **Hasil Perolehan Suara pada TPS 07 Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan**

<b>No</b>	<b>Paslon</b>	<b>Hasil Suara</b>
1	Merlisa SE Juhdi Taslim.,S.H.,MH	97
2	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si Jasri Usman, S. Ag.	42
3	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM Muhammad Asgar Saleh.,SE.ME	67
4	Muhammad Yamin Tawary, S,Ag. M.Si Hi. Abdullah Tahir.,S.H	50
		256

5.3. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya pemilih atas nama Halek Saban dengan No Urut DPT 113 pada TPS a quo adalah tidak

benar, bahwa berdasarkan DPT TPS *a quo*, No Urut 113 adalah atas nama Bahmid Padoma, maka dalil pemohon keliru dan kabur.; (vide Bukti PT-12)

5.4. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 17 Pemilih, Pemohon tidak menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih berjumlah 17 orang yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPTb tersebut.;

11. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 2 halaman 8, dengan keterangan sebagai berikut:

6. TPS 14 Kelurahan Kalumatan, Kecamatan Ternate Selatan.

6.1. Bahwa pada TPS 14 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

6.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Yuno Ruban telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 14 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan. (vide Bukti PT-13)

6.3. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya pemilih dengan dengan Nomor Urut DPT 227 TPS *a quo* atas nama Zulfikar adalah tidak benar dan keliru, bahwa DPT TPS *a quo* hanya berjumlah 191 Pemilih, maka angka pemilih yang berjumlah 227 pada TPS *a quo* adalah angka Imaginer yang didalilkan oleh Pemohon.; (vide Bukti PT-14)

6.4. Bahwa dalil Pemohon seorang bernama Cahyo Saputra telah ditangani oleh Bawaslu Kota Ternate sesuai dengan

kewenangannya yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.;

- 6.5. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 31 Pemilih, Pemohon tidak menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih berjumlah 31 orang pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPTb tersebut.;
12. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3 halaman 9, dengan keterangan sebagai berikut:
7. TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan.
- 7.1. Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
- 7.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Mutalib A Mala telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 01 Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan dengan hasil suara sebagai berikut: (vide Bukti PT-15)

**Tabel 6**

**Hasil Perolehan Suara pada TPS 01 Kelurahan Bastiong  
Kecamatan Ternate Selatan**

No	Paslon	Hasil Suara
1	Merlisa SE Juhdi Taslim.,S.H.,MH	25
2	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si Jasri Usman, S. Ag.	34
3	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM Muhammad Asgar Saleh.,SE.ME	60

4	Muhammad Yamin Tawary, S,Ag. M.Si Hi. Abdullah Tahir.,S.H	19
		141

- 7.3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Desti Setywati dengan No Urut DPT 222 TPS *a quo* adalah sudah menikah dan mempunyai hak pilih. Sebagaimana bukti DPT TPS *a quo* pada kolom keterangan Status Perkawinan.; (vide Bukti PT-16)
- 7.4. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 43 Pemilih dan 1 Pemilih Pindahan (DPPH), Pemohon tidak menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih berjumlah 44 Pemilih tersebut.;
13. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4 halaman 9, dengan keterangan sebagai berikut:
8. TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan.
- 8.1. Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
- 8.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Efendi Abdulah telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan.; (vide Bukti PT-17)
- 8.3. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 26 Pemilih, Pemohon tidak menguraikan



permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih berjumlah 26 Pemilih tersebut;

14. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5 halaman 10, dengan keterangan sebagai berikut:

9. TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan.

9.1. Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

9.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Sri P Gani telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan dengan hasil suara sebagai berikut: (vide Bukti PT-18)

**Tabel 7**

**Hasil Perolehan Suara pada TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Ternate Selatan**

No	Paslon	Hasil Suara
1	Merlisa SE Juhdi Taslim.,S.H.,MH	17
2	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si Jasri Usman, S. Ag.	46
3	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM Muhammad Asgar Saleh.,SE.ME	81
4	Muhammad Yamin Tawary, S,Ag. M.Si Hi. Abdullah Tahir.,S.H	28
		173

9.3. Bahwa atas dalil Pemohon yang mendalilkan pemilih dalam DPT TPS *a quo* atas nama M. Vebio Dahyar Bahrudin adalah kesalahan, bahwa yang bersangkutan pada faktanya lahir

pada tanggal 20 Bulan April Tahun 1989 dan telah menikah;  
(vide Bukti PT-19, vide Bukti PT-20, vide Bukti PT-21 dan vide Bukti PT-22)

- 9.4. Bahwa dua pemilih lainnya yang didalilkan oleh Pemohon sebagai pemilih dibawah umur adalah sebuah tuduhan yang tidak jelas, imajiner dan tidak dapat dibuktikan dalam permohonan/dalil *a quo*;
  - 9.5. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 11 Pemilih, Pemohon tidak menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih berjumlah 11 Pemilih tersebut;
15. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 6 halaman 10, dengan keterangan sebagai berikut:
10. TPS 02 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan.
    - 10.1. Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
    - 10.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Santi Hi Huran telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 02 Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan.; (vide Bukti PT-23)
    - 10.3. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan pemilih atas nama Sugianto Azda pada No. Urut DPT 91 TPS 2 Kelurahan Mangga Dua adalah orang yang sama pada TPS 9 No urut DPT 21 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan adalah TIDAK BENAR. Pemilih *in casu* adalah pemilih yang

berbeda sebagaimana terdapat pada DPT TPS 2 Kelurahan Mangga Dua dan DPT TPS 09 Kelurahan Tabona, serta pada nama yang bersangkutan juga berbeda pada kedua DPT TPS 2 Kelurahan Mangga Dua dan DPT TPS 09 Kelurahan Tabona adalah pemilih yang berbeda yaitu pada No. Urut DPT 91 TPS 2 Kelurahan Mangga Dua adalah pemilih atas nama Sugianto Azda dengan tempat / tanggal lahir di Kayoa / 02-03-1985, sedangkan pada No urut DPT 21 TPS 9 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan adalah pemilih atas nama Sugyanto Adja, A.Md., Kep dengan tempat / tanggal lahir di Kayoa / 13-03-1985. (vide Bukti PT-24 dan vide Bukti PT-25)

16. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 7 halaman 11, dengan keterangan sebagai berikut:

11. TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan.

11.1. Bahwa pada TPS 11 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

11.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Juaniarti Tuahunis telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan; (vide Bukti PT-26)

11.3. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh hak pilih pemilih pada TPS *a quo*, atas nama Pemilih Rabbil Khalik Lumbessy dengan No urut DPT 12 TPS *a quo*, Pemilih Ria Febriyanti Lumbessy dengan No urut DPT 13 dan Pemilih Rudjiah Umasangadji dengan no urut DPT 14, hak mereka digunakan oleh orang lain adalah sebuah tuduhan yang tidak mendasar

dan Tidak benar. Dimana Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, milik ketiga pemilih *in casu* belum digunakan, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sendiri. Maka tidak mempunyai alasan hukum bahwa hak memilih tiga pemilih *in casu* di gunakan oleh orang lain, selain itupula berdasarkan daftar hadir pemilih DPT diketahui bahwa ketiga pemilih *in casu* tidak datang dan tidak menggunakan hak pilih pada TPS *a quo*,; (vide Bukti PT-27 dan vide Bukti PT-28)

- 11.4. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 15 Pemilih adalah keliru, bahwa yang sebenarnya Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon berjumlah 15 Pemilih tersebut.;

#### KECAMATAN TERNATE TENGAH.

17. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 halaman 12, dengan keterangan sebagai berikut:

#### 12. TPS 15 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah.

- 12.1. Bahwa pada TPS 15 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
- 12.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Sofyandi A. Kiat telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 15 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, dengan hasil sebagai berikut: (vide Bukti PT-29)

#### **Tabel 8**

**Hasil Perolehan Suara pada TPS 15 Kelurahan Maliaro  
Kecamatan Ternate Tengah**

No	Paslon	Hasil Suara
1	Merlisa SE Juhti Taslim.,S.H.,MH	38
2	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si Jasri Usman, S. Ag.	90
3	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM Muhammad Asgar Saleh.,SE.ME	201
4	Muhammad Yamin Tawary, S,Ag. M.Si Hi. Abdullah Tahir.,S.H	71
		406

- 12.3. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 27 orang Pemilih pada TPS a quo, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon berjumlah 27 Pemilih tersebut;
18. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 2 halaman 12, dengan keterangan sebagai berikut:
13. TPS 04 Kelurahan Marikrubu, Kecamatan Ternate Tengah.
- 13.1. Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Marikrubu, Kecamatan Ternate Tengah, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
- 13.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Safira M. Hamaya telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 04 Kelurahan Marikrubu, Kecamatan Ternate Tengah.; (vide Bukti PT-30)

- 13.3. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan pemilih atas Nama M. Rizky Ramadhan dengan no urut DPT 111 adalah salah dan tidak benar, bahwa yang sebenarnya dalam DPT *a quo* no urut 111 adalah pemilih atas nama Ramlah Ahmad, maka dalil *a quo* permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.; (vide Bukti PT-31)
- 13.4. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 20 orang Pemilih pada TPS *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon berjumlah 20 orang Pemilih tersebut.;
19. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3 halaman 13, dengan keterangan sebagai berikut:
14. TPS 01 Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah.
- 14.1. Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
- 14.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Nuri Kamarulah telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 01 Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, dengan hasil sebagai berikut.; (vide Bukti PT-32)

**Tabel 9**

**Hasil perolehan Suara pada TPS 01 Kelurahan Salahudin  
Kecamatan Ternate Tengah**

No	Paslon	Hasil Suara
1	Merlisa SE Juhi Taslim.,S.H.,MH	77

2	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si Jasri Usman, S. Ag.	39
3	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM Muhammad Asgar Saleh.,SE.ME	36
4	Muhammad Yamin Tawary, S,Ag. M.Si Hi. Abdullah Tahir.,S.H	42
		196

- 14.3. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 21 orang Pemilih pada TPS *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon berjumlah 21 orang Pemilih tersebut.;
20. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4 halaman 13, dengan keterangan sebagai berikut:
15. TPS 02 Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah.
- 15.1. Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
- 15.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Rizqy Bahman Teng telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 04 Kelurahan Marikrubu, Kecamatan Ternate Tengah.; (vide Bukti PT-33)
- 15.3. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 16 orang Pemilih pada TPS *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara

terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon berjumlah 16 orang Pemilih tersebut.;

21. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5 halaman 14, dengan keterangan sebagai berikut:

16. TPS 01 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.

16.1. Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

16.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Aisah B telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 01 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.; (vide Bukti PT-34)

16.3. Bahwa jika benar adanya dalil Pemohon terkait dengan pemilih eKTP yang memilih tidak sesuai pada RT/RW alamat domisili Pemilih, Belum merupakan pelanggaran, hal ini telah jelas dalam ketentuan Normatif (UU No 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 18 Tahun 2020) tidak mengatur akibat hukum apabila adanya pemilih pengguna eKTP menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan domisili RT/RW atau sebutan lainnya, selain itu menurut pihak terkait hak untuk memilih yang merupakan hak konstitusional tidak dapat dibatasi pada RT/RW atau lingkungan dan/atau sebutan lainnya. Bahwa atas dalil *in casu* Pemohon seharusnya dapat membuktikan secara terang dan jelas pemilih yang memilih lebih dari satu kali yang merupakan pelanggaran, namun dalam permohonan Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang.;



- 16.4. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 43 orang Pemilih pada TPS *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon berjumlah 43 orang Pemilih tersebut, namun hanya menjelaskan 7 orang Pemilih.;
22. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 6 halaman 15, dengan keterangan sebagai berikut:
17. TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.
- 17.1. Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
- 17.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Srikandi telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah; (vide Bukti PT-35)
- 17.3. Bahwa atas dalil pemohon terkait 4 orang pemilih, perlu Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut.;
- 17.3.1. Bahwa dalil Pemohon terkait Pemilih atas nama Neni Kassa, Pemohon tidak konsisten membangun dalil terkait TPS yang dipermasalahkan oleh pemohon. Pemohon membuat pilihan pada tiga TPS yaitu TPS 09, TPS 10 dan TPS 11. Hal ini menunjukkan Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan tuduhan Pemohon tersebut dan terkesan menerka-nerka, sehingga dalil Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.;

17.3.2. Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih atas nama Antor Depaliwang, Cily Ahmad dan Fadilah, perlu Pihak Terkait memberikan Keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon salah membangun dalil, bahwa seharusnya Pemohon dalam Posita angka 6 halaman 15 dan 16 seharusnya mendalilkan terkait masalah yang menurut Pemohon di TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, bukan pada TPS 09 Kelurahan Makassar Timur, maka permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.;
- Bahwa dalil Pemohon terkait permasalahan wilayah RT/RW Pemilih atau lingkungan dan/atau sebutan lainnya, Bahwa jika benar adanya dalil pemohon terkait dengan pemilih eKTP yang memilih tidak sesuai pada RT/RW alamat domisili Pemilih, Belum merupakan pelanggaran, hal ini telah jelas dalam ketentuan Normatif (UU No 10 Tahun 2016 dan PKPU No 18 Tahun 2020) tidak mengatur akibat hukum apabila adanya pemilih pengguna eKTP menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan domisili RT/RW atau sebutan lainnya, selain itu menurut pihak terkait hak untuk memilih yang merupakan hak konstitusional tidak dapat dibatasi pada RT/RW atau lingkungan dan/atau sebutan lainnya. Bahwa atas dalil *in casu* Pemohon seharusnya dapat membuktikan secara terang dan jelas pemilih yang memilih lebih dari satu kali yang merupakan pelanggaran, namun dalam permohonan Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang;
- Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih atas nama Fadilah, Pemohon salah membangun dalil, bahwa Pemohon dalam Posita angka 6 halaman 16, seharusnya mendalilkan terkait masalah yang

menurut pemohon di TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, bukan pada TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, maka permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

17.4. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 42 orang Pemilih pada TPS *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan pemohon berjumlah 42 orang Pemilih tersebut, namun hanya menjelaskan 4 orang Pemilih;

23. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 7 halaman 16, dengan keterangan sebagai berikut:

18. TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.

18.1. Bahwa pada TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

18.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Fadilah S. Hasan telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah; (vide Bukti PT-36)

18.3. Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih atas nama Ismail Hamam, Lantu Bari, Jahra Abd Madjid dan Wapea, perlu Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut.;

18.3.1. Bahwa jika benar adanya dalil Pemohon terkait dengan pemilih eKTP yang memilih tidak sesuai pada RT/RW alamat domisili Pemilih, Belum merupakan

pelanggaran, hal ini telah jelas dalam ketentuan Normatif (UU No 10 Tahun 2016 dan PKPU No 18 Tahun 2020) tidak mengatur akibat hukum apabila adanya pemilih pengguna eKTP menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan domisili RT/RW atau sebutan lainnya, selain itu menurut pihak terkait hak untuk memilih yang merupakan hak konstitusional tidak dapat dibatasi pada RT/RW atau lingkungan dan/atau sebutan lainnya. Bahwa atas dalil *in casu* Pemohon seharusnya dapat membuktikan secara terang dan jelas pemilih yang memilih lebih dari satu kali yang merupakan pelanggaran, namun dalam permohonan Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang.;

18.4. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 17 orang Pemilih dan pemilih DPPh sebanyak 3 orang Pemilih pada TPS *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon berjumlah 17 orang pemilih DPTb dan 3 orang pemilih DPPh, namun hanya menjelaskan terkait 4 orang Pemilih.;

24. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 8 halaman 17, dengan keterangan sebagai berikut:

19. TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.

19.1. Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas

TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

- 19.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Agsan Mansur Hasan telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.; (vide Bukti PT-37)
- 19.3. Bahwa dalil Pemohon terkait jumlah DPT, pemilih berdasarkan DPT, pemilih berdasarkan DPTb dan DPPH adalah salah dan keliru. Seharusnya jumlah DPT TPS 05 kelurahan Makassar timur berjumlah 191 pemilih, pemilih berdasarkan DPT 110 pemilih, pemilih DPTb 55 Pemilih dan DPPH 1 pemilih; (vide Bukti PT-38)
- 19.4. Bahwa dalil pemilih atas nama Gunawan yang terdaftar pada TPS 12 dengan No urut DPT 237 diarahkan oleh Seorang Anggota DPRD Kota Ternate atas Nama Ridwan Risapaly untuk dengan menggunakan formil model C pemberitahuan atas nama orang adalah Tidak benar dan Mengada-gada
- 19.5. Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih atas nama sebagai berikut;
  - Ismail Makassar
  - Intan Febriani Putri
  - Aman A. Gani
  - Hasni Suleman
  - Nurjani Hanafi
  - Riska Andriana
  - Asrianti
  - Fatma Hi Usman
  - Sulastri
  - Ahmad Sahamming
  - Abdilah W. Murad
  - Muh. Ridho Thalib
  - Ibrahim
  - Noni Husen
  - Fahrudin Daud

- Rudianto DG. Sitaba
- Sukardi Sakka
- Dewi Nursalin
- Nilawati Otolomo
- Kalsum Pontoh
- Wati Meraji
- Risjul AB. Kamis
- Fetresa Mustari
- Fardinal M. Nur
- Hasannudin
- Nanduani
- Siti Hajar Bashoan
- Munwir Muksin
- Meiliska Laido
- Zamaluddin Bagu
- Mardiana

Perlu Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa jika benar adanya dalil Pemohon terkait dengan pemilih eKTP yang memilih tidak sesuai pada RT/RW alamat domisili Pemilih, Belum merupakan pelanggaran, hal ini telah jelas dalam ketentuan Normatif (UU No 10 Tahun 2016 dan PKPU No 18 Tahun 2020) tidak mengatur akibat hukum apabila adanya pemilih pengguna eKTP menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan domisili RT/RW atau sebutan lainnya, selain itu menurut Pihak Terkait hak untuk memilih yang merupakan hak konstitusional tidak dapat dibatasi pada RT/RW atau lingkungan dan/atau sebutan lainnya. Bahwa atas dalil *in casu* Pemohon seharusnya dapat membuktikan secara jelas dan terang pemilih yang memilih lebih dari satu kali yang merupakan pelanggaran, namun dalam permohonan Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang.;

- 19.6. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb)

sebanyak 17 orang Pemilih dan pemilih DPPH sebanyak 3 orang Pemilih pada TPS *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan pemohon, namun pemohon menjelaskan lebih dari dalil jumlah pemilih yang dipermasalahkan oleh Pemohon.;

25. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 9 halaman 20, dengan keterangan sebagai berikut:

20. TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.

20.1. Bahwa pada TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

20.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Mutiara Dibby H.A telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.; (vide Bukti PT-39)

20.3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pemilih atas nama Gunawan pada TPS 12 Kelurahan Makassar Timur dengan no urut DPT 51 adalah tidak benar. Bahwa pemilih yang terdaftar pada no urut DPT *a quo* atas nama Narti Lasamano.; (vide Bukti PT-40)

20.4. Bahwa dalil Pemohon atas nama Febri Laiya pemilih dibawah umur adalah Salah dan Tidak Benar. Hal ini dibuktikan oleh Pihak Terkait dengan menunjukkan akta kelahiran atas nama Febri Laiya yang lahir pada tanggal 23 februari 2003 dan bukti rekaman video pengakuan Febri Laiya.; (vide Bukti PT-41 dan vide Bukti PT-42)

- 20.5. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 11 orang Pemilih, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon berjumlah 11 orang pemilih tersebut, namun Pemohon hanya dapat menjelaskan 2 orang pemilih.;
26. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 10 halaman 21, dengan keterangan sebagai berikut:
21. TPS 08 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.
- 21.1. Bahwa pada TPS 08 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
- 21.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Sukanti Ligo telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.; (vide Bukti PT-43)
- 21.3. Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih atas nama sebagai berikut:
- Riskhy K. Assagaf
  - Faekah S. Hamid
  - Ansar Alaudin
  - M. Rizki Zulkarnain
  - Sukamti Ligo
  - Rohana Ibrahim
- Pemohon dalam membangun dalil permohonan terkesan hanya menerka-nerka dengan memberikan pilihan-pilihan TPS yang didalilkan oleh Pemohon, hal ini menunjukkan dalil Pemohon



tidak konsisten, kabur dan tidak jelas. Bahwa jika benar adanya dalil Pemohon terkait dengan pemilih eKTP yang memilih tidak sesuai pada RT/RW alamat domisili Pemilih, Belum merupakan pelanggaran, hal ini telah jelas dalam ketentuan Normatif (UU No 10 Tahun 2016 dan PKPU No 18 Tahun 2020) tidak mengatur akibat hukum apabila adanya pemilih pengguna eKTP menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan domisili RT/RW atau sebutan lainnya, selain itu menurut pihak terkait hak untuk memilih yang merupakan hak konstitusional tidak dapat dibatasi pada RT/RW atau lingkungan dan/atau sebutan lainnya. Bahwa atas dalil *in casu* Pemohon seharusnya dapat membuktikan secara terang dan jelas pemilih yang memilih lebih dari satu kali yang merupakan pelanggaran, namun dalam permohonan Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang.

- 21.4. Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih atas nama sebagai berikut:
- Sari Dewi Novianty.
  - Muhammad Fachry.
  - Santi Mahajani.

Pemohon dalam dalilnya tidak jelas dan kabur, hal ini terlihat dimana dalil *in casu*, Pemohon tidak menyajikan permasalahan, namun hanya menyebutkan nama beserta nomor induk kependudukan.

- 21.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 10) huruf d (halaman 22), lebih membingungkan lagi, karena dalil pemohon hanya menyajikan sebutan Para Warga tidak spesifik nama dan pokok permasalahan yang dituduhkan oleh Pemohon, maka dalil *in casu* adalah kabur dan tidak jelas.;
- 21.6. Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih atas nama Safrizal, perlu Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut; Bahwa jika benar adanya dalil Pemohon terkait dengan pemilih eKTP yang memilih tidak sesuai pada RT/RW alamat domisili Pemilih, Belum merupakan pelanggaran, hal ini telah jelas dalam

kententuan Normatif (UU No 10 Tahun 2016 dan PKPU No 18 Tahun 2020) tidak mengatur akibat hukum apabila adanya pemilih pengguna eKTP menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan domisili RT/RW atau sebutan lainnya, selain itu menurut pihak terkait hak untuk memilih yang merupakan hak konstitusional tidak dapat dibatasi pada RT/RW atau lingkungan dan/atau sebutan lainnya. Bahwa atas dalil *in casu* Pemohon seharusnya dapat membuktikan secara terang dan jelas pemilih yang memilih lebih dari satu kali yang merupakan pelanggaran, namun dalam permohonan pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang.;

21.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon atas nama Rugaya Albaar, perlu Pihak Terkait menerangkan, bahwa dalam proses pungut dan hitung pada TPS *in casu*, tidak ada kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon maupun Petugas Panwas TPS/Lapangan terkait dalil yang dituduhkan oleh Pemohon *in casu*, sehingga beralasan hukum permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.;

21.8. Bahwa dalil Pemohon terkait pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali dengan tuduhan memilih berdasarkan DPT dan Memilih menggunakan eKTP atas nama pemilih sebagai berikut;

- Mardiana Ansar
- Sukarman Marsaoly
- Ruya Munawar Albaar
- Rufaida Aziz

Adalah tuduhan yang mengada-gada dan tidak jelas, dimana dalam proses pungut dan hitung pada TPS *in casu*, kejadian khusus atau keberatan pada TPS *a quo* oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS/Lapangan tidak diajukan. Bahwa jika benar adanya dalil Pemohon terkait dengan pemilih eKTP yang memilih tidak sesuai pada RT/RW alamat domisili Pemilih, Belum merupakan pelanggaran, hal ini telah jelas dalam kententuan Normatif (UU No 10 Tahun 2016 dan PKPU No 18

Tahun 2020) tidak mengatur akibat hukum apabila adanya pemilih pengguna eKTP menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan domisili RT/RW atau sebutan lainnya, selain itu menurut pihak terkait hak untuk memilih yang merupakan hak konstitusional tidak dapat dibatasi pada RT/RW atau lingkungan dan/atau sebutan lainnya.;

- 21.9. Bahwa dalil Pemohon atas nama Muhammad Ali Uraidi adalah seorang Narapidana di Rumah Tahanan Jambula Ternate adalah fitnah dan tidak benar, hal ini dibuktikan oleh pihak terkait dengan surat pernyataan atas nama Muhammad Ali Uraidi serta video rekaman klarifikasi yang dibuat oleh Muhammad Ali Uraidi.; (vide Bukti PT-44 dan vide Bukti PT-45)
- 21.10. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 17 orang Pemilih dan pemilih DPPH sebanyak 1 orang Pemilih pada TPS *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara jelas dan terang serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon, namun Pemohon hanya dapat menjelaskan 16 orang pemilih.;
27. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 11 halaman 24, dengan keterangan sebagai berikut:
  22. TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.
    - 22.1. Bahwa pada TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
    - 22.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Tiara Anggelia telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK

pada TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.; (vide Bukti PT-46)

22.3. Bahwa dalil Pemohon atas nama pemilih sebagai berikut:

- Hanisa Wulandari Buamonabot
- Maryam Duwila
- Saidah Daeng Umami
- Muhammad Nasir
- Sultan Hi. Ismail
- Gamar Kiki Rahayu
- Rifandi

Bahwa perlu Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

Bahwa jika benar adanya dalil Pemohon terkait dengan pemilih eKTP yang memilih tidak sesuai pada RT/RW alamat domisili Pemilih, Belum merupakan pelanggaran, hal ini telah jelas dalam ketentuan Normatif (UU No 10 Tahun 2016 dan PKPU No 18 Tahun 2020) tidak mengatur akibat hukum apabila adanya pemilih pengguna eKTP menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan domisili RT/RW atau sebutan lainnya, selain itu menurut Pihak Terkait hak untuk memilih yang merupakan hak konstitusional tidak dapat dibatasi pada RT/RW atau lingkungan dan/atau sebutan lainnya.;

Bahwa selain itu pula, perlu Pihak Terkait menerangkan, bahwa dalam proses pungut dan hitung pada TPS *in casu*, tidak ada kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon maupun Petugas Panwas TPS/Lapangan terkait dalil yang dituduhkan oleh Pemohon *in casu*, terkait pemilih di atas, sehingga beralasan hukum permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

22.4. Bahwa atas dalil Pemohon atas nama pemilih Milany Tiroyah, perlu Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam proses pungut dan hitung pada TPS *in casu*, tidak ada kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon maupun Petugas Panwas TPS/Lapangan

terkait dalil yang di tuduhkan oleh Pemohon *in casu*, terkait pemilih atas nama Milany Tiroyah, sehingga beralasan hukum permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;

22.5. Bahwa dalil Pemohon atas Nama Randi Ramang, perlu kiranya Pihak Terkait menerangkan, bahwa Randi Ramang adalah penduduk tetap Kelurahan Makassar Timur berdasarkan Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 474.4/012/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Makassar Timur.; (vide Bukti PT-47)

22.6. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh adanya mobilisasi oleh salah satu Anggota DPRD Kota Ternate atas nama Ridwan Lisapaly, yang mengarahkan Pemilih yang tidak berada di tempat diantaranya:

- Dahrin Ibrahim
- Wiaa Sidik
- Aisa Sidik
- Nurlela Sidik
- Ruslan Man
- Baini H. Mandar

Untuk Fadli dan kawan-kawan yang menggunakan Form C Pemberitahuan peserta pemilih sebagaimana di atas, dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-gada. Perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa nama Fadli sebagaimana yang disebutkan tidak jelas dan kabur/*error in personal*, bahwa yang sebenarnya ialah Muhammad Fazli. Bahwa untuk membuktikan ketidak benaran tuduhan oleh Pemohon, Pihak Terkait menyajikan KTP atas nama Muh. Fazli, Surat pernyataan dan video rekaman pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Fazli. (vide Bukti PT-48, vide Bukti PT-49 dan vide Bukti PT-50)

22.7. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 18 orang Pemilih pada TPS *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang

dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon, namun Pemohon hanya dapat menjelaskan 9 orang pemilih.;

28. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 12 halaman 26, dengan keterangan sebagai berikut:

23. TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah.

23.1. Bahwa pada TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

23.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Denada Febrianti telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 01 Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, dengan hasil sebagai berikut; (vide Bukti PT-51)

**Tabel 10**

**Hasil perolehan Suara pada TPS 13 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah**

No	Paslon	Hasil Suara
1	Merlisa SE Juhdi Taslim.,S.H.,MH	74
2	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si Jasri Usman, S. Ag.	52
3	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM Muhammad Asgar Saleh.,SE.ME	29
4	Muhammad Yamin Tawary, S,Ag. M.Si Hi. Abdullah Tahir.,S.H	45
		202

23.3. Bahwa atas dalil Pemohon atas nama Pemilih Nur Avia Mambu, perlu Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Belum merupakan pelanggaran, hal ini telah jelas dalam ketentuan Normatif (UU No 10 Tahun 2016 dan PKPU No 18 Tahun 2020) tidak mengatur akibat hukum apabila adanya pemilih pengguna eKTP menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan domisili RT/RW atau sebutan lainnya, selain itu menurut Pihak Terkait hak untuk memilih yang merupakan hak konstitusional tidak dapat dibatasi pada RT/RW atau lingkungan dan/atau sebutan lainnya.;

- 23.4. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 14 orang Pemilih pada TPS *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara jelas dan terang serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon, namun Pemohon hanya dapat menjelaskan 1 orang pemilih.;
29. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 13 halaman 27, dengan keterangan sebagai berikut:
24. TPS 05 Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah.
- 24.1. Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
- 24.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Nurdewi telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 05 Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, dengan hasil sebagai berikut; (vide Bukti PT-52)

#### **Tabel 11**

#### **Hasil perolehan Suara pada TPS 05 Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah**

No	Paslon	Hasil Suara
1	Merlisa SE Juhdi Taslim.,S.H.,MH	49
2	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si Jasri Usman, S. Ag.	68
3	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM Muhammad Asgar Saleh.,SE.ME	92
4	Muhammad Yamin Tawary, S,Ag. M.Si Hi. Abdullah Tahir.,S.H	87
		296

24.3. Bahwa atas dalil Pemohon atas nama Pemilih Rauf Hi Bisnu, perlu Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Belum merupakan pelanggaran, hal ini telah jelas dalam ketentuan Normatif (UU No 10 Tahun 2016 dan PKPU No 18 Tahun 2020) tidak mengatur akibat hukum apabila adanya pemilih pengguna eKTP menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan domisili RT/RW atau sebutan lainnya, selain itu menurut pihak terkait hak untuk memilih yang merupakan hak konstitusional tidak dapat dibatasi pada RT/RW atau lingkungan dan/atau sebutan lainnya.;

24.4. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 6 orang Pemilih pada TPS *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara jelas dan terang serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon, namun Pemohon hanya dapat menjelaskan 1 orang pemilih.;

30. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 14 halaman 27, dengan keterangan sebagai berikut:

25. TPS 08 Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah.

25.1. Bahwa pada TPS 08 Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur



dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

- 25.2. Bahwa Saksi Pemohon Pasangan Calon Nomor 3. Telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 08 Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, dengan hasil sebagai berikut: (vide Bukti PT-53)

**Tabel 12**

**Hasil perolehan Suara pada TPS 08 Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah**

No	Paslon	Hasil Suara
1	Merlisa SE Juhi Taslim.,S.H.,MH	73
2	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si Jasri Usman, S. Ag.	101
3	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM Muhammad Asgar Saleh.,SE.ME	37
4	Muhammad Yamin Tawary, S,Ag. M.Si Hi. Abdullah Tahir.,S.H	122
		339

- 25.3. Bahwa dalil Pemohon terkait penggunaan identitas atas nama Muhammad Syatya Sirajuddin, Pemohon tidak menjelaskan dengan baik dan jelas, Pemohon dalam dalilnya menerka-nerka dengan menyebutkan frasa seorang warga pemilih laki-laki, hal ini memperjelas dalil Pemohon kabur dan tidak jelas.;
- 25.4. Bahwa atas keberatan Pemohon yang memperlakukan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 24 orang Pemilih pada TPS *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara jelas dan terang serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.;

31. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 halaman 28, dengan keterangan sebagai berikut:

26. TPS 02 Kelurahan Formadiahi, Kecamatan Pulau Ternate.

26.1. Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Formadiahi, Kecamatan Pulau Ternate, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

26.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Sri Ningsi Idrus Telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 02 Kelurahan Formadiahi, Kecamatan Pulau Ternate, dengan hasil sebagai berikut: (vide Bukti PT-54)

**Tabel 13**

**Hasil perolehan Suara pada TPS 02 Kelurahan Formadiahi Kecamatan Pulau Ternate.**

No	Paslon	Hasil Suara
1	Merlisa SE Juhdi Taslim.,S.H.,MH	27
2	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si Jasri Usman, S. Ag.	58
3	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM Muhammad Asgar Saleh.,SE.ME	177
4	Muhammad Yamin Tawary, S,Ag. M.Si Hi. Abdullah Tahir.,S.H	50
		315

26.3. Bahwa atas dalil Pemohon pemilih atas nama Wiwin Minggu perlu Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

Bahwa jika memperhatikan penomoran NIK yang di dalilkan oleh Pemohon adalah sebuah kekeliruan, kekeliruan dimaksud terbaca Nomor NIK Pemilih atas nama Wiwin Minggu lahir pada tanggal 64 bulan Juni tahun 2002, bukan tanggal dan

bulan serta tahun lahir yang dalilkan oleh Pemohon. Untuk mejelaskannya Pemohon perlu menyampaikan cara membaca NIK sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1.

## Tata Cara Membaca NIK



Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait Wiwin Minggu, adalah dalil yang tidak jelas serta kabur/*Obscuur Libel*. Sehingga beralasan hukum dalil *in casu* dikesampingkan atau setidaknya ditolak.;

- 26.4. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 5 orang Pemilih pada TPS a quo, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.;

## KECAMATAN TERNATE UTARA

32. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 halaman 28, dengan keterangan sebagai berikut:

27. TPS 07 Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara.

- 27.1. Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari

Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

- 27.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Nirwana Telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 07 Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Pulau, dengan hasil sebagai berikut; (vide Bukti PT-55)

**Tabel 14**

**Hasil perolehan Suara pada TPS 07 Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara.**

No	Paslon	Hasil Suara
1	Merlisa SE Juhdi Taslim.,S.H.,MH	11
2	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si Jasri Usman, S. Ag.	37
3	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM Muhammad Asgar Saleh.,SE.ME	25
4	Muhammad Yamin Tawary, S,Ag. M.Si Hi. Abdullah Tahir.,S.H	55
		134

- 27.3. Bahwa dalil Pemohon terhadap pemilih atas nama Nurul Sari Iklat yang melakukan pencoblosan adalah tuduhan oleh Pemohon tidak benar dan tidak mendasar. Hal ini dapat Pihak Terkait buktikan dengan Surat Pernyataan dari Nurul Sari Iklat dan Bukti Rekaman Video yang menyatakan tidak pernah ikut memilih dan Form C-Pemberitahuan sudah dikembalikan kepada KPPS pada tanggal 7 Desember 2020.; (vide Bukti PT-56 dan vide Bukti PT-57)

- 27.4. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 10 orang Pemilih pada TPS a quo, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon;

33. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 2 halaman 29, dengan keterangan sebagai berikut:

28. TPS 01 Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara.

- 28.1. Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
- 28.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Rahma Hasanuddin telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 01 Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Tengah.; (vide Bukti PT-58)
- 28.3. Bahwa atas dalil Pemohon atas nama Pemilih atas nama Fatma Hasan, perlu pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa pemilih atas Fatma Hasan merupakan Pengurus partai Golkar yang juga merupakan partai politik pendukung Pemohon sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Propinsi Maluku Utara Nomor: Kep-0012/DPD/GOLKAR-MY/IV/2017 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Ternate Masa Bakti 2016-2021 (Hasil Musdalub), maka sudah barang tentu Pemilih atas Nama Fatma Hasan yang dipermasalahkan oleh Pemohon akan memberikan kesaksian dan/atau keterangan serta dibenarkan yang didalilkan oleh Pemohon, karena mempunyai kepentingan langsung atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Selain itu diduga Pemohon sengaja mendalilkan permasalahan *in casu* dengan mengambil sampel pemilih yang terang mendukung Pemohon untuk dapat dibenarkan dan seakan-akan benar adanya.; (vide Bukti PT-59)

- Bahwa jika benar adanya dalil Pemohon terkait dengan pemilih eKTP yang memilih tidak sesuai pada RT/RW alamat domisili Pemilih, Belum merupakan pelanggaran, hal ini telah jelas dalam ketentuan Normatif (UU No 10 Tahun 2016 dan PKPU No 18 Tahun 2020) tidak mengatur akibat hukum apabila adanya pemilih pengguna eKTP menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan domisili RT/RW atau sebutan lainnya, selain itu menurut Pihak Terkait hak untuk memilih yang merupakan hak konstitusional tidak dapat dibatasi pada RT/RW atau lingkungan dan/atau sebutan lainnya.;

28.4. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 36 orang dan 1 pemilih DPPH Pemilih pada TPS *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon, Pemohon hanya mendalilkan 1 orang pemilih.;

34. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 3 halaman 29, dengan keterangan sebagai berikut:

29. TPS 08 Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara.

29.1. Bahwa pada TPS 08 Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

29.2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 31 pemilih adalah tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan

yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.

35. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 4 halaman 30, dengan keterangan sebagai berikut:

30. TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara.

30.1. Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

30.2. Bahwa terhadap Pemohon yang menyatakan terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 20 pemilih adalah tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.

36. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 5 halaman 30, dengan keterangan sebagai berikut:

31. TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara.

31.1. Bahwa pada TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

31.2. Bahwa terhadap Pemohon yang menyatakan terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 27 pemilih adalah tidak jelas dan

kabur. Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.

37. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 6 halaman 30, dengan keterangan sebagai berikut:

32. TPS 06 Kelurahan Sangadji Utara, Kecamatan Ternate Utara.

32.1. Bahwa pada TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

32.2. Bahwa terhadap Pemohon yang menyatakan terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 28 pemilih adalah tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.

38. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 7 halaman 30, dengan keterangan sebagai berikut:

33. TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara.

33.1. Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Sangadji Utara, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;



- 33.2. Bahwa Saksi Pemohon telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 07 Kelurahan Sangadji Utara, Kecamatan Ternate Tengah; (vide Bukti PT-60)
  - 33.3. Bahwa atas dalil Pemohon atas nama Pemilih atas nama Amir Hamid, perlu pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut;
  - 33.4. Bahwa jika benar adanya dalil Pemohon terkait dengan pemilih eKTP yang memilih tidak sesuai pada RT/RW alamat domisili Pemilih, Belum merupakan pelanggaran, hal ini telah jelas dalam ketentuan Normatif (UU No 10 Tahun 2016 dan PKPU No 18 Tahun 2020) tidak mengatur akibat hukum apabila adanya pemilih pengguna eKTP menggunakan hak pilihnya tidak berdasarkan domisili RT/RW atau sebutan lainnya, selain itu menurut Pihak Terkait hak untuk memilih yang merupakan hak konstitusional tidak dapat dibatasi pada RT/RW atau lingkungan dan/atau sebutan lainnya.;
  - 33.5. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 15 orang Pemilih pada TPS *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon, Pemohon hanya mendalilkan 1 orang pemilih.;
39. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 8 halaman 31, dengan keterangan sebagai berikut:
34. TPS 01 Kelurahan Tabam, Kecamatan Ternate Utara.
    - 34.1. Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Tabam, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS *a quo*, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

- 34.2. Bahwa terhadap Pemohon yang menyatakan terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 21 pemilih adalah tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.
40. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 9 halaman 31, dengan keterangan sebagai berikut:
35. TPS 05 Kelurahan Tobelevu, Kecamatan Ternate Utara.
- 35.1. Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Tobelevu, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
- 35.2. Bahwa terhadap Pemohon yang menyatakan terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 42 pemilih adalah tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.
41. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 10 halaman 31, dengan keterangan sebagai berikut:
36. TPS 02 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara.
- 36.1. Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

- 36.2. Bahwa terhadap Pemohon yang menyatakan terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 21 pemilih adalah tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.
42. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 11 halaman 31, dengan keterangan sebagai berikut:
37. TPS 04 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara.
- 37.1. Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
- 37.2. Bahwa terhadap Pemohon yang menyatakan terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 29 pemilih adalah tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.
43. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 12 halaman 32, dengan keterangan sebagai berikut:
38. TPS 06 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara.
- 38.1. Bahwa pada TPS 06 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

- 38.2. Bahwa terhadap Pemohon yang menyatakan terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 22 pemilih adalah tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.
44. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 13 halaman 32, dengan keterangan sebagai berikut:
39. TPS 01 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara.
- 39.1. Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
- 39.2. Bahwa terhadap Pemohon yang menyatakan terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 23 pemilih adalah tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.
45. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 14 halaman 32, dengan keterangan sebagai berikut:
40. TPS 02 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara.
- 40.1. Bahwa pada TPS 02 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

- 40.2. Bahwa terhadap Pemohon yang menyatakan terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 30 pemilih adalah tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.
46. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 15 halaman 32, dengan keterangan sebagai berikut:
41. TPS 10 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara.
- 41.1. Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;
- 41.2. Bahwa terhadap Pemohon yang menyatakan terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 20 pemilih adalah tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.
47. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 16 halaman 33, dengan keterangan sebagai berikut:
42. TPS 01 Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara.
- 42.1. Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

42.2. Bahwa terhadap Pemohon yang menyatakan terdapat daftar pemilih tambahan sebanyak 24 pemilih adalah tidak jelas dan kabur. Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.

#### KECAMATAN BATANG DUA

48. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 1 halaman 33, dengan keterangan sebagai berikut:

43. TPS 01 Kelurahan Tifure, Kecamatan Batang Dua.

43.1. Bahwa pada TPS 01 Kelurahan Tafure, Kecamatan Batang Dua, pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS a quo, tidak ada saksi Paslon maupun Panwas Lapangan/TPS yang mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih perolehan suara pada KPPS (Pasal 53 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020), hingga tidak ada dikeluarkannya rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir (Pasal 53 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 18 Tahun 2020).;

43.2. Bahwa Saksi Pemohon atas nama Etrahim T. Telah menyetujui dengan menandatangani Form C Hasil Salinan KWK pada TPS 01 Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Pulau, dengan hasil sebagai berikut; (vide Bukti PT-61).

**Tabel 15**

**Hasil perolehan Suara pada TPS 01 Kelurahan Tifure  
Kecamtan Batang Dua**

No	Paslon	Hasil Suara
1	Merlisa SE Juhti Taslim.,S.H.,MH	117
2	Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si Jasri Usman, S. Ag.	51
3	Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM Muhammad Asgar Saleh.,SE.ME	124
4	Muhammad Yamin Tawary, S,Ag. M.Si Hi. Abdullah Tahir.,S.H	6
		299

43.3. Bahwa atas dalil Pemohon pemilih atas nama Forlan Tebi, perlu Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

Bahwa jika memperhatikan penomoran NIK yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebuah kekeliruan, kekeliruan dimaksud terbaca Nomor NIK Pemilih atas Forlan Tebi lahir pada tanggal 2 bulan Oktober tahun 2005, bukan tanggal dan bulan serta tahun lahir yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk mejelaskannya Pihak Terkait perlu menyampaikan cara membaca NIK sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar : 2  
Tata Cara Membaca NIK



43.4. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon terkait Forlan Tebi, adalah dalil yang tidak jelas serta kabur/ *Obscuur Libel*. Sehingga beralasan hukum dalil *in casu* dikesampingkan atau setidak-tidaknya di tolak.;

43.5. Bahwa atas dalil Pemohon pemilih atas nama Rafly Cana, perlu Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam proses pemungutan dan perhitungan suara pada TPS *a quo*, tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi Paslon dan Panwas TPS/Lapangan atas permasalahan *in casu*, maka secara hukum dalil pemohon *a quo* tidak belasan hukum untuk dipertimbangkan;

43.6. Bahwa atas keberatan Pemohon yang mempermasalahkan pemilih dengan menggunakan eKTP atau Suket (DPTb) sebanyak 6 orang Pemilih pada TPS *a quo*, Pemohon tidak dapat menguraikan permasalahan yang signifikan secara terang dan jelas serta lengkap terkait nama pemilih yang didalilkan Pemohon.

#### **PROSES PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TPS TIDAK TERJADI KEJADIAN KHUSUS**

49. Bahwa berdasarkan PKPU No 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pasal 29 ayat (1) huruf i dan j, menyatakan sebagai berikut;

*“KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan mekanisme sebagai berikut;*

- i. Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan/atau Panwaslu kecamatan serta status penyelesaiannya yang terjadi pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan KWK.*
- j. Menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i.*

Selanjutnya pada ayat (2) Pasal 29 *a quo*, menyebutkan;

*(2) Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

50. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota yang dilaksanakan oleh Termohon, tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Kota Ternate yang ditujukan kepada Termohon terkait dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan prosedur atau selisih Rekapitulasi hasil perhitungan suara (Vide : Pasal 29 ayat (2) PKPU No 19 Tahun 2020);

51. Bahwa adapun Penjelasan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Ternate pada Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota ialah menjelaskan kedudukan



hukum para pemilih yang menggunakan eKTP pada sejumlah TPS karena tidak terdaftar dalam DPT pada TPS, merupakan hal yang sah secara hukum, oleh karena tidak ada pembatasan hak pilih pemilih dengan alasan tidak terdaftar dalam DPT, keterangan ini merupakan keterangan Bawaslu Kota Ternate atas keberatan saksi Pemohon yang mempermasalahkan pemilih yang menggunakan eKTP adalah pemilih yang tidak sah, sehingga tidak ada rekomendasi Bawaslu Kota Ternate terkait permasalahan yang melanggar perundang-undangan terhadap prosedur dan selisih hasil rekapitulasi suara kepada KPU Kota Ternate atau Termohon dalam sengketa *a quo*.;

52. Bahwa selain itupula pada perhitungan suara pada tingkat TPS tidak ada kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon dan/atau Panwas TPS/Lapangan terhadap prosedur pemungutan dan perhitungan suara di TPS yang didalilkan oleh Pemohon, hal ini tentunya secara Hukum proses pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate pada tanggal 9 Desember 2020 lalu, berjalan dengan baik secara demokratis, luber (langsung, umum, bebas, rahasia), dan jujur (jujur, adil) yang dilaksanakan oleh Termohon dan semua pihak;

#### **PEMUTAKHIRAN DPT SUDAH SESUAI KETENTUAN HUKUM**

53. Bahwa terhait hal yang berkenaan dengan permasalahan Daftar Pemilih Tetap, perlu Pihak Terkait jelaskan dan tegaskan Kembali, antara lain sebagai berikut:

- (1) Bahwa proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan dengan metode yang sangat transparan dan partisipatif, hal ini dilihat sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang mengatur secara digit dan sangat terang serta jelas proses partisipasi penyusunan Daftar Pemilih Tetap.;
- (2) Bahwa proses penyusunan Daftar Pemilih *in casu* yang berasal dari Pemerintah Dan Pemerintah Daerah berupa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang selanjutnya diserahkan

kepada Komisi Pemilihan Umum untuk digunakan, sebelum digunakan dilakukan sejumlah tahapan verifikasi yang aktual, transparan serta partisipatif, sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pada Lampirannya mengatur secara digit proses penyusunan DP4 hingga menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagai berikut:

- a. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
  - b. Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- (3) Bahwa proses tersebut sebagaimana Lampiran PKPU No 5 tahun 2020 dilakukan dengan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan 6 Desember 2020.;
- (4) Bahwa adapun dalil Pemohon yang mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka Pihak Terkait perlu menyampaikan Keterangan sebagai berikut:

Bahwa proses penyusunan DPT dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta proses penyusunan DPT dilakukan secara terbuka serta di publikasi untuk mendapatkan masukan atau verifikasi oleh sejumlah pihak termasuk didalamnya Parpol maupun Pengawas Pemilu (Panwas Desa, Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Propinsi), dilakukan ditempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat termasuk mempublikasikan di Rumah Ibadah, maka keraguan atas DPT *in casu* secara hukum dan untuk pemenuhan rasa keadilan harus dikesampingkan, adapun Pemohon yang kemudian meragukan DPT *in casu* tidak dilakukan keberatan sejak awal pada proses Pemutakhiran DPT maka secara hukum seharusnya dianggap benar oleh Pemohon dan tidak lagi mempermasalahkan DPT *a quo*, menurut Pihak Terkait

mengenai keberatan Pemohon terhadap DPT *in casu* yang didalilkan menunjukkan ketidakjujuran Pemohon itu sendiri.

#### **IV. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan menurut hukum;
- Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan in litis;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- Permohonan Pemohon kabur;
- Permohonan tidak berdasar dan beralasan hukum.

#### **V. PETITUM**

Bahwa berdasarkan semua uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* sebagai berikut;

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-83, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Ditingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) tertanggal 16 Desember 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor :109/PL.02-Kpt/8271/Kota/XI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 tertanggal 9 November 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 86/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 06 Kelurahan Kalumpang Kec. Ternate Tengah (Model C. Hasil Salinan KWK);
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Form Daftar Pemilih Tetap TPS 06 Kelurahan Kalumpang Kec. Ternate Tengah (Model A.3-KWK);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 08 Kelurahan Tabona Kec. Ternate Selatan (Model C. Hasil Salinan KWK);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan (Model C. Hasil Salinan KWK);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 21 Kelurahan Kalumata Kec. Ternate Selatan (Model C. Hasil Salinan KWK);
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 07 Kelurahan Fitu Kec. Ternate Selatan (Model C. Hasil Salinan KWK);
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Form Daftar Pemilih Tetap TPS 07 Kelurahan Fitu Kec. Ternate Selatan (Model A.3-KWK);
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 14 Kelurahan Kalumata Kec.

- Ternate Selatan (Model C. Hasil Salinan KWK);
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Form Daftar Pemilih Tetap TPS 14 Kelurahan Kalumata Kec. Ternate Selatan (Model A.3-KWK);
  15. Bukti PT-15 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan (Model C. Hasil Salinan KWK);
  16. Bukti PT-16 : Fotokopi Form Daftar Pemilih Tetap TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan (Model A.3-KWK);
  17. Bukti PT-17 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame Kec. Ternate Selatan (Model C. Hasil Salinan KWK);
  18. Bukti PT-18 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas Kec. Ternate Selatan (Model C. Hasil Salinan KWK);
  19. Bukti PT-19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Vebio Dahyar Bahrudin;
  20. Bukti PT-20 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) M. Vebio Dahyar Bahrudin;
  21. Bukti PT-21 : Fotokopi Buku Nikah M. Vebio Dahyar Bahrudin;
  22. Bukti PT-22 : Fotokopi Form Daftar Pemilih Tetap TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas Kec. Ternate Selatan (Model A.3-KWK);
  23. Bukti PT-23 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 02 Kelurahan Mangga Dua Kec. Ternate Selatan (Model C. Hasil Salinan KWK);
  24. Bukti PT-24 : Fotokopi Form Daftar Pemilih Tetap TPS 02 Kelurahan Mangga Dua Kec. Ternate Selatan (Model A.3-KWK);
  25. Bukti PT-25 : Fotokopi Form Daftar Pemilih Tetap TPS 09 Kelurahan Tabona Kec. Ternate Selatan (Model A.3-KWK);
  26. Bukti PT-26 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan (Model C. Hasil Salinan KWK);
  27. Bukti PT-27 : Fotokopi Form Daftar Pemilih Tetap TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan (Model A.3-KWK);
  28. Bukti PT-28 : Fotokopi Data kroscek pemilih pada Daftar Pemilih Tetap TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan (Model A.3-KWK);
  29. Bukti PT-29 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 15 Kelurahan Maliaro Kec. Ternate Tengah (Model C. Hasil Salinan KWK);
  30. Bukti PT-30 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 04 Kelurahan Marikurubu Kec. Ternate Tengah (Model C. Hasil Salinan KWK);
  31. Bukti PT-31 : Fotokopi Form Daftar Pemilih Tetap TPS 04 Kelurahan Marikurubu Kec. Ternate Tengah (Model A.3-KWK);
  32. Bukti PT-32 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 01 Kelurahan Salahuddin Kec. Ternate Tengah (Model C. Hasil Salinan KWK);

33. Bukti PT-33 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 02 Kelurahan Santiong Kec. Ternate Tengah (Model C. Hasil Salinan KWK);
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 01 Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah (Model C. Hasil Salinan KWK);
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 02 Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah (Model C. Hasil Salinan KWK);
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 03 Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah (Model C. Hasil Salinan KWK);
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 05 Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah (Model C. Hasil Salinan KWK);
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Form Daftar Pemilih Tetap TPS 05 Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah (Model A.3-KWK);
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 06 Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah (Model C. Hasil Salinan KWK);
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Form Daftar Pemilih Tetap TPS 12 Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah (Model A.3-KWK);
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Febri Laiya;
42. Bukti PT-42 : Video Pernyataan atas nama Febri Laiya;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 08 Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah (Model C. Hasil Salinan KWK);
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Muhammad Ali Uraidy;
45. Bukti PT-45 : Video Pernyataan atas nama Muhammad Ali Uraidy;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 12 Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah (Model C. Hasil Salinan KWK);
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 474.4/012/2021 atas nama Randi Ramang;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muh. Fazli;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muh. Fazli;
50. Bukti PT-50 : Video rekaman atas nama Muh. Fazli;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 13 Kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah (Model C. Hasil Salinan KWK);

52. Bukti PT-52 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 05 Kelurahan Makassar Barat Kec. Ternate Tengah (Model C. Hasil Salinan KWK);
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 08 Kelurahan Makassar Barat Kec. Ternate Tengah (Model C. Hasil Salinan KWK);
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 02 Kelurahan Foradiahi Kec. Pulau Ternate (Model C. Hasil Salinan KWK);
55. Bukti PT-55 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 07 Kelurahan Tafure Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurul Sari Iklat;
57. Bukti PT-57 : Bukti Video Pernyataan Nurul Sari Iklat;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 01 Kelurahan Soa Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: Kep-0012/DPD/GOLKAR-MU/IV/2017, menjelaskan bahwa atas nama Fatma Hasan merupakan salah satu Pengurus DPD Golkar Kota Ternate dengan Jabatan sebagai Wakil Ketua Pengabdian Masyarakat.;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 01 Kelurahan Tifure Kec. Batang Dua (Model C. Hasil Salinan KWK);
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 08 Kelurahan Soa Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 01 Kelurahan Tabam Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 05 Kelurahan Toboleu Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 02 Kelurahan Sangaji Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 04 Kelurahan Sangaji Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 06 Kelurahan Sangaji Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);

71. Bukti PT-71 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 01 Kelurahan Akehuda Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 02 Kelurahan Akehuda Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 10 Kelurahan Akehuda Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Form C. Hasil TPS 01 Kelurahan Tubo Kec. Ternate Utara (Model C. Hasil Salinan KWK);
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Misda Sanusi.
76. Bukti PT-76 : Fotokopi KTP atas nama Misda Sanusi;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Form Model C.Pemberitahuan-KWK atas nama Misda Sanusi;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Surat Tugas Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Ternate Nomor: 094/169/2020;
79. Bukti PT-79 : Video rekaman atas nama Misda Sanusi;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rafly Cana;
81. Bukti PT-81 : Akta kelahiran atas nama Rafly Cana;
82. Bukti PT-82 : Foto Rafly Cana;
83. Bukti PT-83 : Video rekaman atas nama Rafly Cana;

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI**

##### **Dr. Margarito Kamis**

Menang tidak serta-merta menghindarkan kandidat dari soal, apalagi kalah. Itulah kenyataan empiris yang membingkai postur non hukum pemilihan kepala daerah, sedari awal sistem tata negara melembagakannya. Selalu begitu, hampir disepanjang sejarah lembaga ini. Netralitas, tidak hanya penyelenggara pemilihan, tetapi aparatur sipil negara, terlihat muncul dalam banyak spektrum sebagai hal yang sulit, walau bukan mustahil. Itu yang, ambil misalnya pada pemilihan walikota Ternate, terjadi dan terpotret secara bertanggung jawab oleh sejumlah media *online*, baik di Ternate, maupun di tingkat nasional.

Camat Ternate Barat, tulis [Malutpost.id](http://Malutpost.id) tak lama lagi jadi pesakitan. Portal berita ini menulis lebih lanjut, pasalnya berkas perkara kasus dugaan tindak pidana pemilu tersebut telah diterima oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri



Ternate. Penyidik Satreskrim Polres Ternate telah melakukan tahap dua tersangka dan barang bukti ke Jaksa pada, Selasa (15/12/2020). Kasi Pidum Kejari Ternate, Junaedi mengatakan, MalutPost.id melanjutkan, perkara itu terkait pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah, dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Junaedi mengungkapkan, peristiwa itu terjadi pada Jumat (30/11/2020) sekitar pukul 20:30 WIT di rumah Abjan Kasim di kelurahan Tobololo, Kecamatan Ternate Barat. Saat itu, tersangka diduga mengajak lurah, RT dan RW di Kelurahan Kulaba untuk memilih salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ternate nomor 03 Muhammad Hasan Bay-Asgar Saleh (MHB-GAS). "Tersangka mengajak dengan alasan akan menaikkan insentif RT dan RW yang awalnya Rp 500 ribu menjadi 1 juta," kata Junaedi kepada awak media di kantornya (Lihat Malut Pos.id, 15/12/2020). Camat Ternate Barat (Tebar), Kota Ternate, Maluku Utara, akhirnya divonis bersalah dalam kasus tindak pidana politik. Pengadilan Negeri Ternate memutuskan hukuman tiga bulan penjara serta denda Rp5 juta, kata Ketua Majelis Hakim, Kadar Noh, Rabu (30/12/2020) (Lihat iNewsMaluku.id, 31/12/2020).

Lazim dalam semua pilkada, selalu ada survey memetakan potensi pasangan calon yang bakal kalah dan yang bakal menang. Pemilihan Walikota Ternate tahun 2020 juga diwarnai kelaziman itu. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, merilis hasil surveynya 4 hari menjelang pencoblosan surat suara. Rilis hasil survei Pilkada Ternate, disampaikan pada Jumat (4/12) malam di Ternate Room Sahid Bella Hotel. Hasilnya jelas, menempatkan pasangan Muhammad Hasan Bay-Mohammad Asghar Saleh (MHB-GAS) diprediksi meraih suara 31,3 persen. Disusul Merlisa-Judhi (MAJU) sebesar 22.5 persen, kemudian pasangan Tauhid Soleman-Jasri Usman (TULUS) sebesar 20.7 persen, dan terakhir M.Yamin Tawary-Abdullah Tahir (Yamin-Ada) sebesar 13.2 persen. Survey ini menemukan persepsi "*MHB-GAS didukung oleh petahana.*" (cetak miring dan tanda petik dari ahli). Dalam pilkada yang tidak diikuti lagi oleh petahana dua periode, dukungan petahana sangat berpengaruh. Survey ini menyodorkan dua faktor yang diprediksi dapat mengalahkannya. Portal berita ini menulis, terlihat sebagai kutipan kata-kata Sruveror yang mempresentasikan hasil surveynya itu

dengan “ada dua faktor yang bisa mempengaruhi dukungan menjelang hari H.” Pertama, adanya “*mobilisasi maha dahsyat/skala besar*” (ceta miring dan tanda petik dari ahli) oleh kandidat tertentu di akhir menjelang pemilihan. Namun jika “*mobilisasi antar kandidat*” (tanda petik dan cetak miring dari ahli) terjadi secara normal, atau tidak ada yang sangat menonjol maka peta dukungan tidak akan berubah signifikan (Lihat [Antaraneews.com](http://Antaraneews.com). 5/12/2020). Persepsi Wali Kota mendukung MHB-GAS, yang dipotret survey ini, terlihat memiliki pijakan empirik. Pijakan itu adalah tindakan Camat Ternate Barat, yang terang-terangan mengumpulkan RT/RW mengajak mereka memilih pasangan MHB-GAS.

Andai persidangan ini menemukan “argumen mobilisasi” sebagai sebab terjadinya selisih suara. Beralasan cukup bagi majelis menarik garis kesamaan antara argumen itu dengan prediksi “mobilisasi” pada survey itu. Kala kejujuran dalam berpemilihan tumbuh, mekar dan berbuah, buahnya tidak mungkin lain selain netralitas, transparansi, akuntabilitas, dan sejenisnya. Sebagai jiwa hukum pemilihan “kejujuran” tidak hanya diminta ditunaikan oleh KPU, tetapi semua pasangan calon, bahkan pemilih.

Terlihatkah KPU ngawur, ugal-ugalan memperlakukan DP4, menyusun DPS dan DPT? Bila KPU ngawur menyusun DPT, apa bentuknya? Andai ada kengawuran itu, kapan teridentifikasi oleh satu atau semua pasangan calon? Apakah DPT disusun, dimaksudkan untuk menguntungkan salah satu dari 4 (empat) pasangan calon Walikota-Wakil Walikota Ternate? Kalau DPT-nya ngawur, bagaimana cara PPS, para saksi, bahkan pemilih itu sendiri mengidentifikasi gilirannya memberi suara? Bila DPT ngawur, bagaimana Bawaslu atau apapun namanya yang ditugaskan Bawaslu mengawasi TPS mengidentifikasi, misalnya seorang X terdaftar di DPT pada TPS XX, dan memiliki urutan sekian untuk memberikan suara? Andai DPT ngawur, bagaimana Bawaslu mengidentifikasi seorang X seharusnya memilih di TPS SS, bukan di TPS XY, dan menemukan kenyataan seorang yang teridentifikasi harus memilih di TPS XX, (bukan TPS yang seharusnya X menggunakan hak pilihnya). Ternyata setelah diperiksa seorang X yang dituduh telah memilih di TPS lain itu, nyata-nyata tidak menggunakan haknya memilih? Kalau beginilah keadaan hukum obyektifnya, beralasan hukumkah ekspektasi “menghilangkan atau menangguhkan atau mengesampingkan keabsahan seluruh suara pada TPS itu? Bila Mahkamah

berpendapat bisa saja atau beralasan, ahli berpendapat tidak mungkin pendapat Mahkamah itu tidak membuat orang skeptik, setidaknya meragukan seluruh basis dan level rasionalitasnya. Andai sungguh-sungguh atau nyata-nyata (dapat dicek secara obyektif) seseorang X yang harus memilih di TPS XX, tetapi memilih di TPS XY, ahli tidak memiliki keberanian untuk memberi nilai hukum pada kenyataan itu sebagai *determinative* untuk mendiskualifikasi seluruh suara sah pada TPS XY, karena dua alasan. Pertama, tindakan diskualifikasi seluruh suara sah hanya karena, sebut saja terdapat 20 (dua puluh) suara pemilih tak berhak di TPS itu, sama hukumnya dengan “menyamakan dua hal hukum yang tidak memiliki kemiripan bentuk dan sifat.” Ilmu hukum, disisi lain mengharuskan adanya kesamaan keadaan hukum. Keadaan itu harus bersifat determinatif, sebagai hal logis yang menghubungkan atau mengintegrasikan dua keadaan yang berbeda bentuk dan sifat itu. Apa keadaan yang mengintegrasikan itu? Persis terjadi di KPU Kabupaten Taliabo Provinsi Maluku Utara dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2013. KPU Taliabo tak netral, DPT berantakan, C6 berantakan, C7 berantakan, rekapitulasi tidak terbuka, berita acara perolehan suara *di tip-ex* sesuka-sukanya. Kenyataan ini, untuk alasan apapun, logis diberi sifat sebagai keadaan hukum yang determinatif. Logis member sifat pada keadaan itu sebagai keadaan yang menjembani dalam sifat meng-utuh-kan ketidakabsahan seluruh perolehan suara pada daerah itu. Konsekuensinya beralasan hukum menyatakan seluruh suara pada TPS –TPS itu tak sah. Tidak logis mengakhiri atau mengesampingkan atau mengubah suatu keadaan hukum sah menjadi tidak sah, tanpa ada keadaan logis sebagai keadaan yang mengubahnya. Ini yang dilakukan Mahkamah pada Pilgub Maluku Utara tahun 2013.

Kedua, terminologi tidak sah, untuk alasan apapun tidak sama dengan sah. Pendekatan tafsir dalam inferensi keadaan itu, bukan *argumentum a contrario*. Pendekatan dalam ilmu tafsir yang tepat digunakan adalah *expressio unius exclusio alterius* (pernyataan mengenai sesuatu dimaksudkan untuk mengeluarkan atau mengesampingkan sesuatu yang lain). Dapat juga menggunakan pendekatan *quid de uno dicet, de altero negat* (menyatakan suatu atau menerima satu obyek dimaksudkan untuk mengesampingkan obyek yang lain). Ilmu hukum jelas dalam soal itu. Hanya dua hal yang memiliki kemiripan dalam sifat dan bentuknya yang diterima sebagai dua hal dapat disatukan atau diserupakan hukumnya. Inilah yang

dikenal dengan *in conjunctivis oportet utramque partem esse veram* (dalam penggabungan masing-masing bagian harus berada dalam kaitan yang benar). Bagaimana menggabungkan hak dan bukan hak? Sejauh tidak terdapat kesamaan keadaan hukum pada perkara ini dengan keadaan hukum yang terjadi Kab. Taliabo pada pilgub Maluku Utara tahun 2013, jelas hukumnya yaitu tidak ada alasan logis untuk menyamakan hukum dan konsekuensi atas hasil pemilihan dalam perkara ini, dengan konsekuensi hukum (coblos ulang) di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Taliabo pada pilgub Maluku Utara.

Level peradaban politik telah membawa Indonesia berada pada pengakuan setiap warga negara waras, memiliki hak menentukan siapa yang memimpin mereka. Siapa yang layak memimpin, mengurus dan memerintah mereka, ditentukan oleh pemilih. Waras saja, oleh hukum dianggap tidak cukup untuk memilih pemimpin. Subsisten hukum pemilihan memunculkan syarat agar warga negara waras dapat dan sah memilih. Kedua syarat itu memiliki sifat berbeda. Perbedaannya terletak pada sifat syaratnya. Ada syarat yang memunculkan hukum –keabsahan- dan syarat yang menanggihkan keabsahan. Harus telah mencapai usia 17 tahun barulah seorang warga negara waras berhak menggunakan haknya memilih pemimpin. Usia 17 adalah hal yang memunculkan hukum orang tersebut sah menggunakan haknya. Dibawah usia itu (disebut anak dibawah umur) merupakan hal hukum yang menanggihkan haknya memilih. Tetapi hukum pemilihan memunculkan keadaan hukum tertentu mengecualikan anak dibawah umur dapat memilih. Keadaan itu berupa “telah menikah atau pernah menikah.” Dibawah umur, tetapi telah menikah, sah memiliki dan menggunakan hak memilih. Tetapi bagi ini masalah sepele.

Begini kasusnya. “Terdapat anak dibawah umur di TPS A, B, C, dan seterusnya hingga X.” Juga terdapat pemilih dewasa memilih di TPS lain, yang namanya tidak terdaftar pada DPT. Sebut saja jumlah TPS yang beginian sebanyak 50. Bagaimana membuat terang *objective teleologis* atau *objective purpose* pada pernyataan hipotetik di atas? Beralasankah menyatakan secara kongkulsif pernyataan umum di atas memiliki maksud objektif “mereka” memilih pasangan calon nomor urut 2? Kalau “dianggap memilih pasangan nomor urut 2 (dua), maka soalnya adalah bagaimana inferensinya? Memberi suara disifatkan hal rahasia. Sifat ini bernilai hukum menutup semua kemungkinan siapapun

mengetahui seseorang memilih pasangan nomor 1 atau 2 atau 3 atau 4. Jadi, dengan cara apa orang mengetahui pemilih bernama X memilih pasangan nomor 1 atau 3 atau 2 atau 4?

Di luar itu, dengan cara apa menyatakan pernyataan di atas tidak bersifat umum atau sebaliknya bersifat khusus? Bagaimana pernyataan yang bersifat umum, diterima sebagai pernyataan khusus? Bagaimana pernyataan umum itu dianggap memiliki maksud khusus berupa anak dibawah umur itu memilih pasangan nomor urut 2 (dua)? Bila pernyataan umum diterima sebagai pernyataan yang memiliki maksud khusus, maka soalnya dengan penalaran interpretasi hukum macam apa, yang dapat menghasilkan kongklusi logis anak dibawah umur itu memilih pasangan nomor urut 2? Keadaan hukum apa, yang secara objektif berfungsi sebagai penjelas “penentu” makna pernyataan umum itu berubah menjadi khusus? Bagaimana menginferensi pasangan nomor urut 2 (dua) sebagai “maksud” yang dituju dari pernyataan umum itu? Terminologi nomor urut pasangan, termasuk dan tidak terbatas pada nomor urut 2, yakni meliputi nomor urut 1, nomor urut 3 dan nomor urut 4, tidak memiliki makna asal-usul generis. Pasangan nomor 1 tidak dapat diserupakan dengan pasangan nomor urut 2. Pasangan nomor 1 dan 2 tidak dapat diserupakan dengan pasangan nomor urut 3 dan 4. Itu disebabkan “terminologi nomor urut pasangan” tidak memiliki asal-usul leksikal. Disebabkan tidak memiliki asal-usul leksikal, maka pendekatan *ejustem generis* dan *nocsitur a socis* dalam ilmu interpretasi hukum tidak dapat digunakan. Konsekuensinya, suara atau hak pilih anak dibawah umur itu tidak dapat, dengan argumen apapun, dikualifikasi hukumnya bahwa suara anak dibawah umur itu diberikan kepada pasangan nomor urut 2 (dua).

Subsistem hukum pemilihan mengatur kerangka kerja normatif terhadap penyalahgunaan hak memilih dan tindakan yang mengakibatkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Mencoblos dua kali, dan menolak memberi hak coblos pada pemilih, oleh hukum pemilihan dikualifikasi sebagai tindak pidana.

Satu lagi kasus hipotetik. Kasusnya begini: Jumlah DPT sebesar 116.000. Dalam kenyataannya terdapat 5000 pemilih yang tersebar pada sejumlah Kelurahan di 3 (tiga) Kecamatan tak tefdatar dalam DPT. Mereka yang tak terdaftar ini jelas tak tahu harus memberi suara pada TPS berapa. Berbekal KTP-EI, mereka mendatangi salah satu TPS di kelurahannya dan diterima KPPS. Oleh

KPPS mereka dimasukkan ke dalam DPTB, dan mereka memberikan suaranya. Lalu pemilih dalam DPT semuanya memilih. Konsekuensinya jumlah pemilih pada TPS tersebut melampaui jumlah surat suara. Soal hukumnya apakah tindakan KPPS memberikan surat suara dan memasukan mereka ke dalam DPTb atau DPH, sah atau tidak sah atau melawan hukum? Untuk alasan apapun, ahli berpendapat tindakan KPPS itu sah. Logiskah mencurigai keyataan jumlah pemilih melampaui jumlah surat suara? Logis. Soalnya sekarang adalah apakah (anggap saja ada) kenyataan tersebut dipersoalkan pada saat penghitungan suara di TPS, malah pada saat anak dibawah umur atau pemilih memilih di TPS lain? Bila tidak ada, mengapa? Tidak beralasankah mencurigai keadaan itu sebagai cara menanti hasil akhir? Kalau menang biarkan saja, kalau kalah baru persoalkan? Tetapi sudahlah, tinggalkan dulu itu. Mari menemukan rasionalitas keadaan itu (tidak dipersoalkan pada saat penghitungan suara atau pada saat anak dibawah umur atau orang memilih di TPS lain diluar DPT) dengan cara memeriksa kenyataan, betapapun sepintas terlihat sebagai keadaan parsial.

Mahkamah telah menyidangkan sengketa hasil pemilihan bupati dan walikota di Maluku Utara. Halmahera Utara, Kota Tidore, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula dan Taliabo, semuanya telah diperiksa dan diputus. Yang tak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah hanyalah Kab. Kepulauan Morotai dan Halmahera Tengah. Dilihat dari segi geografik, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore berdekatan dengan Kota Ternate. Itu satu. Yang kedua, persis kabupaten/kota selain Morotai dan Halmahera Tengah, Kota Ternate juga mengadakan pemungutan suara pemilihan Walikota pada tanggal yang sama. Soalnya sekarang, bagaimana menemukan nalar “mobilisasi maha dahsyat” atau “mobilisasi normal” mengalahkan pasangan nomor 3 sebagaimana “prediksi” survey dipublikasikan pers online tanggal 5 Desember 2020), 4 hari sebelum hari pemungutan sura salah satu pasangan calon?

Apakah sidang sengketa selisih suara dalam perkara ini dituntun, antara lain dengan argumen adanya “mobilisasi” pemilih? Apakah “mobilsasi” entah “maha dahsyat” atau “normal” ditunjuk sebagai sebab terjadi selisih suara antara pasangan yang bersengketa pada 50 TPS misalnya? Bila ada, tidak logiskah menyatakan terdapat “kesesuaian” logis antara prediksi survey itu dengan

argumen dalam sengketa ini? Bagaimana cara logis melakukan “mobilisasi maha dahsyat” atau “mobilisasi normal” pemilih dari satu kelurahan ke kelurahan lain di Kota Ternate? Mungkinkah “mobilisasi maha dahsyat” atau “mobilisasi normal” pemilih dari satu RT ke RT lain dalam satu Kelurahan atau antar kelurahan di Kota Ternate? Tidak mudah menemukan justifikasinya. Tetapi apapun itu, soal-soal yang dikemukakan di atas hanya diinferensi melalui serangkaian pertanyaan. Siapa pemrakarsa mobilisasi itu? Siapa “mobilisatornya” di lapangan? Sesuai makna leksikalnya, masa yang dimobilisasi harus dalam jumlah, setidaknya ratusan. Dimana titik kumpul mereka? Jam berapa mulai dikumpulkan? Dengan sarana apa pemilih dikumpulkan lalu dimobilisir? Siapa saja yang memberi pengarahannya? Apa isi pengarahannya? Hanya itu cara menemukan ada atau tidaknya mobilisasi. Apabila soal-soal tersebut tak terkonfirmasi, tidak koheren dan tidak berkoresponden dengan kenyataan obyektif, maka dengan alasan apapun, penilaian kongklusif tentang adanya mobilisasi tidak memenuhi kualifikasi hukum sebagai *reasonable doubt* (kecurigaan yang beralasan).

Bila nyata-nyata tidak ditemukan kenyataan obyektif, yang setiap aspeknya mengandung kepastian yang tak meragukan, maka pernyataan tentang adanya mobilisasi logis diragukan kebenarannya. Dalam kasus seperti berlaku prinsip dalam ilmu hukum *in dubio, secundum quod tutius est* (jika terdapat keraguan, maka yang paling amanlah yang harus ditempuh).

Mahkamah mengenal konteks dan makna fakta dalam kasus ini secara utuh. Membatalkan semua suara anak dibawah umur, pemilih yang tidak memilih pada TPS pada DPTnya, ahli bayangkan sebagai hukum yang tepat pada kasus ini.

Mengenai Hak dan tidak berhak, hal yang melawan hukum dan yang tidak melawan hukum, tidak bisa dicampur. Tidak ada elemen-elemen logis pada semua aspek yang bisa dijadikan jembatan penghubung kedua hal yang berbeda ini. Lain soalnya kalau misalnya terjadi pada KPU Taliabu pada Pemilu Pemilihan Gubernur Maluku Utara 2019. Kita menemukan kenyataan, bagaimana buruknya penyelenggaraan pemilihan itu pada waktu itu dan karena itu Mahkamah berpendapat, logis menjadikan faktor keberadaan KPU itu sebagai hal hukum yang menjembatani atau dasar menghapuskan keabsahan suara di 8 kecamatan. Ahli

tidak menemukan ada kenyataan-kenyataan hukum yang dapat diserupakan dengan kenyataan hukum di Taliabu.

Paling logis adalah suara-suara orang yang di bawah umur, yang menurut hukum pemilihan ini mesti dipidana. Keluarkan suara itu, tidak bisa digabung. Betapa pun sulit memastikan anak-anak kecil itu pilih Pasangan Nomor 2 atau orang lain Bahkan, kita sulit menurut prinsip hukum, menentukan bahwa anak-anak kecil itu memilih Pasangan Nomor 3 yang sekarang mempersoalkan. Bahkan atau Nomor 1 atau Nomor 4. Dalam prinsip hukum, hal yang tidak sah dan hal yang sah bukan dua hal yang bersifat alternatif. Atau misalnya, DPT ada di semua TPS, DPPH ada di semua TPS, di TPS-TPS tertentu katakanlah Pasangan Nomor 3 menang di situ. Di tempat lain, ada DPTb dan Pasangan Nomor 3 kalah di situ. Apakah ini hal hukum yang bersifat alternatif? Ahli mengatakan, "Tidak untuk alasan apapun." Karena itu, andai saja ada DPTb yang diterima dan ada DPTb yang tidak diterima, bagaimana ditemukan alat hukumnya, padahal ini bukan alternatif? Tidakkah ilmu hukum menggariskan prinsip bahwa dalam hal alternatif, bila ada satu alternatif sudah diambil, alternatif yang lain dianggap secara hukum harus dilepaskan. Apakah soal ini alternatif? Yakinkah apakah fakta nanti menunjukkan bahwa di TPS-TPS yang ada DPT lebih itu tidak ada Pasangan Nomor 3.

Menurut Ahli terkait pemilih di bawah umur, cukup alasan untuk tidak diadakan coblos ulang karena sekali lagi, fakta hukum atau hal-hal hukum teoretis, tidak memberikan pijakan cukup sebagai *argumento a priori* bagi Majelis ini untuk memilih coblos ulang sebagai pilihan lain. Langkah terlogis adalah keluarkan saja suara-suara anak-anak kecil dan tetapkan yang ada.

Terkait Pasal 112, menurut ahli tidak terpenuhi. Apakah syarat itu alternatif atau akumulatif? Tidak cukup alasan dari segi postur keadaan hukum rill sejauh yang dapat ahli mengerti dari Permohonan. Ahli berpendapat bahwa tidak ada alasan hukum yang cukup untuk dijadikan pijakan mengadakan pemungutan suara ulang, oleh karena soal-soal yang dipersoalkan kalau yang terjadi, tidak memiliki kemiripan dalam bentuk dan sifat dengan soal-soal yang pernah terjadi misalnya terakhir di Taliabu. KPU sudah tidak beres dari awal, pencoblosannya intimidasi, dan seterusnya. Daftar pemilih dan daftar undangan berbeda, akui memobilisasi terbukti, dan seterusnya. Soal-soal yang itu tidak cukup dan oleh karena itu, tidak



dapat diberi beban atau tanggung jawab hukumnya pada pasangan yang menang dan/atau dibebankan kepada KPU. Kalau KPU-nya tidak beres dari awal, ahli setuju untuk ditimbang secara benar. Jadi, tidak ada alasan yang cukup untuk memilih pilihan coblos ulang oleh karena syaratnya tidak bersifat alternatif, tapi kumulatif.

Ada prinsip hukum kalau Anda tidak mempersoalkan ketidakabsahan di TPS, padahal hukum membenarkan memberikan hak itu kepada Anda sampai dengan semuanya selesai, lalu baru Anda muncul mempersoalkan, apalagi kalau sampai nanti di persoalannya itu muncul di sidang Mahkamah ini. Maka ahli mesti bilang, Anda telah menundukkan diri pada keadaan hukum sah. Anda telah menyatakan bahwa seluruh hasil itu sah dan Anda mengikatkan diri pada keadaan hukum karena itu tidak beralasan disangkal pada beberapa waktu kemudian. Itu prinsip hukumnya. Kalau ada ketidakpastian atau ketidakberesan hukum di situ dan Anda diberikan hak untuk pada saat itu mengoreksi ketidakberesan, Anda tidak melakukan itu, berarti nilai hukumnya Anda memilih menerima kenyataan hukum itu sebagai kenyataan hukum yang hak dan Anda mengikatkan diri pada kenyataan hukum. Dengan begitu, maka konsekuensinya tidak ada alasan untuk mengoreksi kembali. Anda bisa bayangkan kalau permohonannya sudah diterima Bawaslu, kemudian Bawaslu merekomendasi, misalnya, tegur KPPS, tegur PPK, tegur KPU. Katakanlah begitu. Lalu, apa dasarnya Anda mengatakan bahwa suara yang diperoleh itu tidak sah? Bagaimana caranya KPU mengambil tindakan lain selain dari yang direkomendasikan itu? *Absurdum argumentum*. Argumentum yang mengada-ngada. Lain soalnya, kalau misalnya pada saat itu ditemukan keadaan-keadaan hukum yang seperti Anda bilang tadi, lalu Bawaslu berhak mengeluarkan putusan pada saat itu juga. Lalu dia mengeluarkan putusan itu, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus diikuti.

Bahwa baik yang memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat yang kalau substansinya tidak berkenaan, atau berelasi jelas dan logis dengan perintah pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang, atau lain-lain, maka apa yang sudah dilakukan oleh KPU masuk akal, logis, benar, dan karena itu tidak ada alasan untuk misalnya mempersoalkan keabsahan dari suara-suara yang ada di TPS.

## SAKSI

### 1. Laily Dermiyanti Sibua

- Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait di tingkat Pleno PPK Ternate Selatan;
- Saksi mengenal saksi Pemohon atas nama Ibnu;
- Semua saksi paslon hadir dalam pleno, namun hanya saksi yang bertandatangan;
- Saksi paslon yang tidak bertanda tangan keberatan terkait dengan pengguna DPTb yang banyak, yaitu hampir di semua TPS, namun tidak menguraikan persoalannya;
- DPTb=2.622; DPPh=81;
- Secara keseluruhan di Kecamatan Ternate Selatan, Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara paling banyak;
- Perolehan suara Paslon Nomor Urut 3=8.736; perolehan suara Paslon Nomor Urut 2=8.570; perolehan suara Paslon Nomor Urut 3=8.736;
- Tidak ada laporan panwascam;
- Jumlah TPS di Ternate Selatan sebanyak 144;
- Ketika Pleno, ada saksi paslon yang memperlalaskan tentang penggunaan KTP yang jumlahnya banyak;
- Di 144 TPS tidak ada persoaalah, semua saksi Paslon tanda tangan;
- Saksi tidak mengetahui adanya pemilih yang memilih menggunakan DPTb dan menggunakan DPT;
- Selama pleno berlangsung, yang menjadi keberatan saksi Pasangan Nomor 1, Pasangan Nomor 3, maupun Pasangan Nomor 4, hanya terfokus pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yaitu penggunaan KTP yang tinggi;
- Di TPS 8 Kelurahan Tabona penggunaan surat suara yang terpakai habis, dimana DPT-nya 174 ditambah dengan 2,5% cadangan, terpakai habis pada saat pemungutan suara;
- Tidak ada kejanggalan;
- Saksi tidak mnegajukan keberatan karena proses rekapitulasinya sudah sesuai dengan peraturan KPU, hasil perolehan suara tiap-tiap pasangan calon sudah sesuai dan Berita Acaranya sama dengan seluruh pasangan calon maupun PPK dan Panwascam. Tidak ada selisih suara;

- Jumlah pengguna hak pilih di Kecamatan Ternate Selatan dengan jumlah surat suara yang digunakan adalah sama;
- Paslon pemenang di TPS 8 Tabona adalah Paslon Nomor Urut 2;
- Benar saksi Paslon Nomor Urut 1 dan saksi Paslon Nomor Urut 3 meminta untuk membuka kotak suara untuk melihat daftar hadir, hal itu terjadi pada pukul 23.00 WIT ketika masuk pada rekapitulasi TPS 8 Tabona. PPK meminta saran dari panwascam, kemudian berembuk, dan memang pada malam itu membuka kotak suara hanya untuk melihat daftar hadir. Setelah dibuka dan di-*cross-check*, semuanya sama yang ada di dalam daftar hadir maupun yang ada di C Plano sama, pengguna pemilih dan pemakaian surat suara sama;
- Saksi tidak mendengar tentang pengancaman;

## **2. Farijal S. Teng**

- Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait di tingkat Kecamatan Ternate Tengah;
- Ketika pleno di kecamatan yang dipermasalahkan oleh saksi mandat Pemohon adalah DPTb atau pemilih yang menggunakan KTP elektronik, yaitu sebanyak 1.920;
- Pada tingkat kecamatan, yang bertanda tangan hanya Paslon Nomor Urut 2;
- Tidak ada laporan ataupun keberatan mengenai DPTb yang jumlahnya banyak kepada Panwascam;
- Tidak ada laporan di tingkat TPS, semua C Hasil dilegitimasi oleh saksi yang bersangkutan dan tidak ada Form Keberatan;
- Pada tingkat pleno saksi tidak mendengar persoalan pemilih yang mencoblos menggunakan DPTb dan DPT. Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut pada persidangan;
- Tidak ada kasus-kasus spesifik di TPS-TPS mana di Ternate Tengah yang dibawa menjadi bahan protes bagi saksi lainnya;

## **3. Djasman Abubakar**

- Saksi adalah saksi mandat Pihak Terkait di tingkat Kota Ternate;
- Semua saksi Paslon hadir, namun yang bertanda tangan hanya saksi paslon Nomor Urut 2;

- Saksi Paslon yang lain tidak tanda tangan karena keberatan mengenai penggunaan DPTb yang tinggi;
- DPTb=6.086; total pengguna hak pilih 94.490;
- Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Saksi Paslon Nomor Urut 3 menuliskan keberatan di Form Keberatan;
- Terjadi perdebatan antara KPU dengan saksi paslon Nomor Urut 3;
- Catatan saksi, ada 65 TPS di Ternate Selatan yang pengguna DPTb lebih dari 10 orang yang pemenangnya bukan Paslon Nomor Urut 2;
- Tidak ada persoalan mengenai pemilih dibawah umur;

**[2.7]** Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilu Kota Ternate, sebagai berikut:

#### **A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

##### **1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan**

Bahwa terhadap pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu Kota Ternate akan menguraikan keseluruhan hasil pengawasan secara komprehensif yang berhubungan langsung dengan segala sesuatu yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dapat tergambar sejauh mana langkah pencegahan dan pengawasan serta tindaklanjut penanganannya. Adapun hasil pengawasan yang berhubungan langsung dengan pokok permohonan dengan uraian sebagai berikut :

##### **a. KECAMATAN KOTA TERNATE SELATAN**

##### **TPS 08 KELURAHAN TABONA**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 6.2 pada halaman 6, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate selatan, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak terdapat adanya laporan pelanggaran pemilihan di TPS 08 Kelurahan Tabona mengenai dugaan pelanggaran pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 13 Desember 2020, ditemukan kekeliruan penulisan dalam formulir model C. Hasil Salinan-KWK, yaitu terdapat kekeliruan penulisan penjumlahan keseluruhan jumlah data pemilih dalam DPT, DPPh, dan DPTb, yaitu untuk jumlah laki-laki seharusnya 113, tetapi pengisi KPPS menulis 115, dan jumlah perempuan seharusnya 97, KPPS menulis 95, sehingga pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan, dilakukan pembetulan pada kolom jumlah laki-laki dan jumlah perempuan untuk total jumlah DPT, DPPh, dan DPTb;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara, ditemukan terjadi kekeliruan dalam penulisan pada Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, yaitu terdapat kekeliruan penjumlahan keseluruhan pengguna hak pilih untuk laki-laki dan perempuan, yaitu untuk pengguna hak pilih jumlah laki-laki perempuan seharusnya 178, KPPS keliru menulis 78, sehingga pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan, dilakukan pembetulan penulisan pada kolom jumlah laki-laki dan jumlah perempuan untuk total jumlah pengguna hak pilih;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara, ditemukan adanya keberatan dari saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 dan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 03 mengenai banyaknya

pengguna hak pilih bagi pemilih yang menggunakan e-KTP atau surat keterangan lainnya (DPTb);

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara, saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 03 mengajukan keberatan untuk membuka kotak suara untuk memastikan Formulir Model C. Daftar hadir DPTb-KWK;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara, PPK menyampaikan bahwa tidak terdapat keberatan dari tingkat TPS, maka pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan, namun saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 03 tetap menginginkan agar kotak suara dibuka, sehingga saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01 dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 03 dikeluarkan dari ruang rapat pleno rekapitulasi untuk TPS 08 Kelurahan Tabona pada pukul 15.32 Wit;
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 6.2 maka dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	PEMILIH DPPh	PEMILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
174	142	0	36	178

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, untuk TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Bawaslu Kota Ternate menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada proses pemungutan dan penghitungan suara, yang dilaporkan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, Nomor Urut 03, M. Hasan Bay – M. Asgar Saleh, berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020, dalam materi laporan terdapat uraian peristiwa dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilihan di TPS 06 Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat formil dan materil, sehingga Bawaslu Kota Ternate menyampaikan perihal Kelengkapan Laporan melalui surat nomor PM.00/197/TTE/2020, namun tidak dilakukan perbaikan laporan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil dan materil, berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi. **(Bukti PK-1)**

#### **TPS 04 KELURAHAN BASTIONG KARANCE**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 6.3 pada halaman 6, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Kota Ternate selatan, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak terdapat adanya laporan pelanggaran pemilihan di TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance mengenai dugaan pelanggaran pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance, tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan adanya keberatan saksi di TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 13 Desember 2020, untuk TPS 04 Kelurahan Bastiong Karance, ditemukan terdapat kekeliruan dalam penulisan dalam Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, yaitu terdapat kekeliruan

penulisan pada pengguna hak pilih dalam DPT untuk kolom laki-laki seharusnya 84, KPPS keliru menulis 64, dan untuk pada kolom perempuan seharusnya 64, KPPS keliru menulis 84, dan untuk kolom jumlah laki-laki dan perempuan pada pengguna hak pilih dalam DPT, yang seharusnya 148, KPPS keliru menulis 48, sehingga pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan, langsung dilakukan pembetulan pada kolom pengguna hak pilih dalam DPT untuk kolom laki-laki dan pada kolom perempuan maupun pada kolom jumlah laki-laki dan perempuan pada pengguna hak pilih dalam DPT;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara, ditemukan jumlah data pemilih dalam DPT, DPPh, dan DPTb, yaitu untuk jumlah laki-laki seharusnya 99, tetapi KPPS menulis 79, dan jumlah perempuan seharusnya 81, KPPS menulis 01, sehingga pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan, PPK melakukan pembetulan pada kolom jumlah laki-laki dan kolom jumlah perempuan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara, terdapat kekeliruan penulisan pada Formulir Model C. Salinan-KWK, kemudian dilakukan pembetulan berdasarkan persetujuan bersama forum pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Kota Ternate Selatan;  
**(Vide Bukti PK-1)**
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 6.3 maka di bawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	PEMILIH DPPh	PEMILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
178	148	0	32	180

**(Bukti PK-2)**



Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 6.4 pada halaman 7, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 21 Kelurahan Kalumata**, Kecamatan Kota Ternate selatan, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 21 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak terdapat adanya laporan pelanggaran pemilihan di TPS 21 Kelurahan Kalumata mengenai dugaan pelanggaran pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa dalam pengawasan proses rekapitulasi tingkat kecamatan Kota Ternate Selatan pada hari Senin 14 Desember, di TPS 21 Kelurahan Kalumata tidak ditemukan kekeliruan dalam penulisan di Form Model C.Hasil-KWK dan Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; **(Vide Bukti PK-1)**
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka di bawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	PEMILIH DPPh	PEMILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
153	119	0	38	157

**(Bukti PK-3)**

#### **TPS 07 KELURAHAN FITU**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 1 pada halaman 7 dan 8, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 07 Kelurahan Fitu**, Kecamatan Kota Ternate selatan, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Fitu, proses pemungutan dan penghitungan suara, sekitar pukul 11.25 Wit, ditemukan adanya pemilih atas nama **Fadli Kubais** yang menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK orang lain atas nama **Halek Saban**, sebelum pemilih tersebut melakukan pencoblosan sudah diketahui, sehingga langsung

dicegah oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Fitu, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilih;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Fitu, sesuai dengan nomor urut DPT yang tercantum di dalam Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK pemilih atas nama **Halek Saban**, merupakan pemilih dalam DPT dengan nomor urut DPT 113. *(Bukti PK-4)*

#### **TPS 14 KELURAHAN KALUMATA**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 2 pada halaman 8, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 14 Kelurahan Kalumata**, Kecamatan Kota Ternate selatan, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 14 Kelurahan Kalumata, ditemukan pemilih atas nama **Cahyo Nugroho Eko Saputra** yang memilih dengan menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK orang lain atas nama Zulfikar, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 14 Kelurahan Kalumata, nomor urut DPT 48 merupakan pemilih atas nama Zulfikar nomor DPT 48;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 14 Kelurahan Kalumata, pada waktu memasuki TPS pemilih tersebut menggunakan masker, sehingga kurang dikenali oleh KPPS, kemudian setelah memilih baru diketahui ketika sudah melepaskan masker dan dikenali oleh salah satu saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 (M. Tauhid Soleman dan Jasri Usman), hal itu langsung dijadikan temuan oleh Pengawas TPS, sehingga laporan hasil pengawasan oleh Pengawas TPS yang diteruskan kepada Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan melalui Pengawas Kelurahan, telah dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan telah ditindaklanjuti di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Ternate sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan telah diteruskan ke tahap penuntutan;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, untuk TPS 14 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Bawaslu Kota Ternate

menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaporkan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, Nomor Urut 03, M. Hasan Bay – M. Asgar Saleh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020. Materi laporan yang diajukan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 14 Kelurahan Kalumata, Kec. Ternate Selatan dengan jumlah pemilih DPT 191, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 147 dengan KTP 331, total 178 pemilih, dimana partisipasi cukup tinggi yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun undangan yang tidak terpakai (Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) dengan menggunakan data pemilih orang lain, sehingga didapatkan salah satu pemilih atas nama Zulfikar yang sementara berada dalam lapas Jambula sebagai tahanan namun namanya dipakai oleh Cahyo Saputra yang berKTP di kelurahan Salero Kec. Ternate Utara tinggal di Kost-Kostan ibu Poppy, ketika ditanya siapa yang menyuruh coblos oleh saksi di jawab yang bersangkutan disuruh ci Poppy warga Kalumata asal dari manado, kemudian saksi berkeberatan terhadap surat suara yang telah dicoblos kemudian dijawab panwaslu dan ketua KPPS nanti polisi yang disuruh sehingga surat suara yang di coblos tetap terhitung;
- Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 11/Reg/LP/PW/Kota/32.01/ XII /2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, Laporan tidak terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme, karena Terlapor bukan seorang petugas KPPS.  
**(Bukti PK-5)**

### **TPS 01 KELURAHAN BASTIONG TALANGAME**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 9, dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame**, Kecamatan Kota Ternate selatan, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame, ditemukan pemilih yang menggunakan e-KTP fotocopy, kemudian KPPS menanyakan surat keterangan guna memastikan Fotocopy e-KTP tersebut dan pemilih tersebut tidak memiliki surat keterangan, sehingga Ketua KPPS berpendapat foto copy KTP harus disertai dengan surat keterangan agar yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame, ditemukan pemilih atas nama **Desti Setyawati** terdaftar di dalam DPT, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame, nomor urut DPT yang bersangkutan nomor DPT 218, tidak menggunakan hak pilih, karena Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang didistribusikan, pemilih atas nama **Desti Setyawati** Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang sudah diberikan telah ditarik kembali oleh petugas PPS;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame, Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK pemilih atas nama **Desti Setyawati** ditarik kembali sebelum hari pencoblosan, karena merupakan pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih. **(Bukti PK-6)**

### **TPS 04 BASTIONG TALANGAME**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 4 pada halaman 9, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame** sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame, ditemukan pemilih atas nama **Devi Triani Ambo**, terdaftar di DPT nomor urut DPT 319 TPS 04 Kelurahan Bastiong

Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS, nomor urut DPT 319 diberi tanda contreng oleh Pengawas TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan menggunakan hak pilih di TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame. **(Bukti PK-7)**

#### **TPS 02 KELURAHAN JATI PERUMNAS**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 5 pada halaman 10, dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame**, Kecamatan Kota Ternate selatan, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas, ditemukan pemilih atas nama **Vebio Dahyar Bahrudin**, dibawah umur, tetapi sudah menikah, terdaftar di DPT nomor urut 224 TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas, nomor urut DPT 224 diberi tanda lingkaran oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas, yang menunjukkan yang bersangkutan menggunakan hak pilih di TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas, Kecamatan Kota Ternate Selatan. **(Bukti PK-8)**

#### **TPS 02 KELURAHAN MANGGA DUA**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 6 pada halaman 10, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 02 Kelurahan Mangga Dua**, Kecamatan Kota Ternate selatan, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Mangga Dua, ditemukan pemilih atas nama **Sugiatno Azda**, yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 02 kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Ternate Selatan nomor urut DPT 79, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Mangga Dua, nomor urut DPT 79 diberi tanda contreng, yang menunjukkan pemilih atas nama **Sugiatno Azda** menggunakan hak pilih TPS 02 Kelurahan Mangga Dua;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Mangga Dua, yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan

Pengawas TPS 09 Kelurahan Tabona, ditemukan salah satu nama pemilih yang namanya mirip dengan pemilih atas nama **Sugiatno Azda** yang terdaftar di DPT TPS 02 Kelurahan Mangga Dua, yaitu pemilih atas nama **Sugyanto Adja, A.M.d., Kep.**, yang terdaftar di DPT TPS 09 Kelurahan Tabona, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 09 Kelurahan Tabona, nomor urut DPT 297, nomor urut DPT yang bersangkutan diberi tanda conteng, yang menunjukkan pemilih atas nama **Sugyanto Adja, A.M.d., Kep** menggunakan hak pilih TPS 09 Kelurahan Tabona.  
(*Bukti PK-9*)

#### **TPS 07 KELURAHAN TANAH TINGGI**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 7 pada halaman 11, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi**, Kecamatan Kota Ternate selatan, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi, ditemukan pemilih atas nama Rabbil Khalik Lumbessy nomor DPT (12), Ria Febryanti Lumbessy Nomor DPT (13), dan Rudjiah Umasangaji Nomor DPT (14), sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS di TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, tidak diberi tanda lingkaran pada nomor urut DPT 12, nomor urut DPT 13, dan nomor urut DPT 14, yang menunjukkan pemilih atas nama Rabbil Khalik Lumbessy nomor DPT (12), Ria Febryanti Lumbessy Nomor DPT (13), dan Rudjiah Umasangaji Nomor DPT (14) tidak menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS 07, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, untuk TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Bawaslu Kota Ternate menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaporkan diajukan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, Nomor Urut 03, M. Hasan Bay – M. Asgar Saleh,

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020. Materi Laporan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 7 kelurahan Tanah Tinggi jumlah DPT 223, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 181 dengan KTP 12, total 197 pemilih, dimana partisipasinya melebihi jumlah DPT yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun undangan yang tidak terpakai (form C-pemberitahuan) dengan menggunakan data pemilih orang lain karena kedapatan ada pemilih a/n Rabbila Khalik Lumbessy (No.11), Ria Febriyanti (No.12), dan Rudjiah Umasangaji (No.13) namun ikut memilih dalam TPS yang digunakan oleh orang lain;
- Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 10/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, Laporan tidak terpenuhi sebagai administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme. **(Bukti PK-10)**

#### **b. KECAMATAN KOTA TERNATE TENGAH**

##### **TPS 06 KELURAHAN KALUMPANG**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 6.1 pada halaman 6, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 06 Kelurahan Kalumpang**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Kalumpang, pada proses pemungutan dan penghitungan suara, pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ditemukan dan tidak ada laporan mengenai dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Kalumpang, pada pemungutan dan penghitungan suara

tidak diemukan adanya kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Kota Ternate Tengah, di TPS 06 Kelurahan Kalumpang ditemukan adanya kekeliruan penulisan pada kolom jumlah pemilih dalam DPT yang seharusnya tertulis 285 dengan jumlah pemilih laki-laki 141 dan jumlah pemilih perempuan 114, KPPS menulis angka 204. Angka 204 merupakan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT dengan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki 93 dan perempuan 111. Adanya kekeliruan tersebut, sehingga dilakukan pembetulan pada kolom jumlah pemilih dalam DPT;
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 6.1 maka dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	PEMILIH DPPh	PEMILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
285	204	0	13	217

**(Bukti PK-11)**

#### **TPS 15 KELURAHAN MALIARO**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 1 pada halaman 12, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 15 Kelurahan Maliaro**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS ditemukan pemilih atas nama **Aulia Nanda Lestariningsih Ako**, sesuai dengan salian DPT yang dipegang oleh pengawas TPS, yang bersangkutan terdaftar di DPT nomor urut 431 dan nomor urut DPT 431, diberi tanda lingkaran, yang menunjukkan pemilih atas nama **Aulia Nanda Lestariningsih Ako** telah menggunakan hak pilih di TPS 15 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah. **(Bukti PK-12)**

#### **TPS 04 KELURAHAN MARIKURUBU**



Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 2 pada halaman 12, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 04 Kelurahan Marikurubu**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Marikurubu, ditemukan pemilih atas nama **M. Rizky Ramadhan**, terdaftar di DPT 141 TPS 04 Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang Pengawas TPS, nomor DPT 141 diberi tanda contreng oleh Pengawas TPS 04 Kelurahan Marikurubu, yang menunjukkan pemilih atas nama **M. Rizky Ramadhan** telah menggunakan hak pilih TPS 04 Kelurahan Marikurubu. **(Bukti PK-13)**

#### **TPS 01 KELURAHAN SALAHUDDIN**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 13, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 01 Kelurahan Salahudin**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Salahudin, ditemukan pemilih atas nama **Raushan Fikri Konoras**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang Pengawas TPS 01 Kelurahan Salahudin, yang bersangkutan terdaftar di DPT nomor urut 169 TPS 01 Kelurahan Salahudin, nomor DPT 169 diberi tanda contreng oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Salahudin, yang menunjukkan yang bersangkutan telah menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Salahudin. **(Bukti PK-14)**

#### **TPS 02 KELURAHAN SANTIONG**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 4 pada halaman 13, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 02 Kelurahan Santiong**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Santiong, ditemukan pemilih atas nama **Muh. Basir**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Santiong, yang bersangkutan terdaftar di DPT 227 di TPS 02 Kelurahan Santiong, nomor urut DPT 227 tidak diberi tanda lingkaran oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Santiong, yang menunjukkan

pemilih atas nama **Muh. Basir** tidak menggunakan hak pilih di TPS di TPS 02 Kelurahan Santiong kecamatan Kota Ternate Tengah. (**Bukti PK-15**)

#### **TPS 01 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 5 pada halaman 14, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 01 Kelurahan Makassar Timur**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Makassar Timur, ditemukan ada pemilih yang menggunakan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK milik orang lain untuk mencoblos, namun diketahui oleh saksi di TPS 01 Kelurahan Makassar Timur sebelum yang bersangkutan melakukan pencoblosan, sehingga dicegah dan tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 01 Kelurahan Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 14 Kelurahan Makassar Timur**, ditemukan pemilih atas nama **Misda Sanusi**, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 14 Kelurahan Makassar Timur, yang bersangkutan terdaftar dalam DPT nomor urut 126 di TPS 14 Kelurahan Makassar Timur, nomor urut DPT 126 tidak diberi tanda lingkaran oleh Pengawas TPS 14 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Misda Sanusi** tidak menggunakan hak pilih di TPS 14 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 01 Kelurahan Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur**, ditemukan pemilih atas nama **Yusna Latif**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, yang bersangkutan terdaftar di DPT nomor urut 123 di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur nomor urut 123 tidak diberi tanda lingkaran, yang menunjukkan bersangkutan tidak menggunakan hak pilih di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur;

- Bahwa berdasarkan hasil **Pengawas TPS 01 Kelurahan Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 07 Kelurahan Makassar Timur**, ditemukan pemilih atas nama **Sami Rafid**, yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 07 Kelurahan Makassar Timur, nomor urut DPT 54, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Makassar Timur, nomor urut 54 tidak diberi tanda contreng, yang menunjukkan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih di TPS 07 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas **Pengawas TPS 01 Kelurahan Makassar Timur**, yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 03 Kelurahan Makassar Timur**, ditemukan pemilih atas nama **Erni Lawan**, terdaftar di DPT TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Erni Lawan** nomor urut DPT 187 tidak diberi tanda contreng oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Erni Lawan** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 03 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 01 Kelurahan Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur**, ditemukan pemilih atas nama **Rasid Yahya**, terdaftar di DPT nomor urut 122 di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, nomor urut DPT 122 tidak diberi tanda lingkaran, yang menunjukkan pemilih atas nama **Rasid Yahya** tidak menggunakan hak pilih di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, untuk TPS 01 Kelurahan Makassar Timur, Bawaslu Kota Ternate menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang diajukan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, Nomor Urut 03, M. Hasan Bay – M. Asgar Saleh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020. Materi laporan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS-01 Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah dengan Jumlah pemilih DPT 243, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 161 dengan KTP 43 total 204 pemilih, diduga adanya partisipasi yang cukup tinggi karena adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (formulir C- pemberitahuan) dengan menggunakan data pemilih orang lain dan Terjadi pelanggaran dengan menggunakan KTP yaitu di TPS-01 (satu) DPTnya terdiri dari pemilih yang berdomisili di RT. 001 dan RT.002, namun diduga ada pemilih dari RT lain yaitu pemilih dari RT.004 atas nama Ibrahim Rajak yang seharusnya memilih di TPS-10 atau TPS-12 dan pemilih atas nama Misda Sanusi dari RT.006 yang seharusnya memilih di TPS-11 yang ikut mencoblos di TPS-01 kelurahan Makasar Timur;
- Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, Bawaslu Kota Ternate menyatakan laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, terlapor mengetahui adanya pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Makassar Timur, pemilih tersebut alamat domisilinya di dalam e-KTP tidak sesuai dengan alamat TPS 01 Kelurahan Makassar Timur, Terlapor dengan sengaja memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Makassar Timur, sehingga laporan terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, terkait tata cara, prosedur

dan mekanisme, dan diteruskan kepada KPU Kota Ternate.

**(Bukti PK-16)**

### **TPS 02 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 6 pada halaman 15, dan halaman 16 dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 02 Kelurahan Makassar Timur**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 09, Pengawas TPS 10, dan Pengawas TPS 11, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 02, TPS 09, TPS 10 dan TPS 11 Kelurahan Makassar Timur, tidak ditemukan Pemilih atas nama **Neni Kassa** yang terdaftar di dalam DPT, yang menunjukkan yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih dalam DPT sebagai pemilih DPT;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah pemilih atas nama **Anto Deppaliwang**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 09 Kelurahan Makassar Timur, ditemukan yang bersangkutan terdaftar di DPT nomor urut 19 TPS 09 Kelurahan Makassar Timur, DPT nomor urut 19, yang bersangkutan diberi tanda lingkaran yang menunjukkan yang bersangkutan menggunakan hak pilih di TPS 09 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 02 Kelurahan Makassar Timur**, yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 09 Kelurahan Makassar Timur**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, pemilih atas nama **Cily Ahmad**, ditemukan terdaftar di DPT nomor urut 23 di TPS 09 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 09 Kelurahan Makassar Timur, nomor urut DPT 23 tidak diberi tanda lingkaran, yang

menunjukkan pemilih atas nama **Cily Ahmad** tidak menggunakan hak pilih di TPS 09 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 02 Kelurahan Makassar Timur**, yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, pemilih atas nama **Fadillah**, ditemukan terdaftar di DPT nomor urut 251 di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, nomor urut DPT 251 diberi tanda contreng, yang menunjukkan pemilih atas nama **Fadillah** menggunakan hak pilih di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, untuk TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, Bawaslu Kota Ternate menerima laporan dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara, yang diajukan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, Nomor Urut 03, M. Hasan Bay – M. Asgar Saleh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020. Materi Laporan pada pokoknya, sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 02 kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah dengan Jumlah Pemilih DPT 259, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 174 dengan KTP 42 total 217 pemilih, dimana partisipasinya cukup tinggi yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (formulir model C.Pemberitahuan-KWK) dengan menggunakan data pemilih orang lain dan terjadi pelanggaran Pemilu yang modus menggunakan KTP dimana TPS 1 (satu) DPTnya terdiri dari pemilih yang berdomisili hanya di RT 001 namun didapati pemilih dari RT lain antara lain yaitu RT 003 atas nama Neni Kassa, atas nama Anto Depoliwan (yang bukan penduduk RT 003), atas nama. Cily ahmad yang namanya

terdaftar DPT kelurahan Makassar timur TPS 9 No. 21 dan RT 004 atas nama Fadillah yang sebenarnya harus memilih di TPS 9, 10, dan 11 tapi ikut menggunakan hak pilih, pada saat pencoblosan juga KPPS membiarkan terjadinya perbedaan nama di DPT dengan KTP yang telah mencoblos dan sempat diprotes oleh saksi namun dikatakan KPPS bahwa itu bukan tugas saksi dan hal ini terulang lagi dengan pemilih yang menggunakan KTP dari kelurahan Bastiong yang dibiarkan petugas KPPS untuk Mencoblos seorang (perempuan) dan ketika diprotes lalu kemudian KPPS membuat undian untuk mengambil salah satu surat suara dalam kotak kemudian dibatalkan untuk tidak dihitung;

- Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor : 03/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh Para Pelapor, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian Laporan tidak terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme. **(Bukti PK-17)**

### **TPS 03 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 7 pada halaman 16, dan halaman 17 dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 03 Kelurahan Makassar Timur**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 03 Kelurahan Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 11 Kelurahan Makassar Timur**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, pemilih atas nama **Ismail Hamam**, ditemukan terdaftar di DPT nomor urut 94 di TPS 11 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Makassar Timur,

nomor urut DPT 94 diberi tanda lingkaran, yang menunjukkan pemilih atas nama **Ismail Hamam** menggunakan hak pilih di TPS 11 Kelurahan Makassar Timur;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 03 Kelurahan Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12 dan Pengawas TPS 13 Kelurahan Makassar Timur**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Pemilih atas nama **Lantu Bari** dan **Jahra Abd. Madjid**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Makassar Timur tidak ditemukan terdaftar di DPT TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 03 Kelurahan Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 09 dan Pengawas TPS 10 dan Pengawas TPS 11 Kelurahan Makassar Timur**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS, pemilih atas nama **Wapea**, tidak ditemukan terdaftar di masing-masing DPT pada TPS 03, TPS 09, TPS 10 dan TPS 11, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, untuk TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, Bawaslu Kota Ternate menerima laporan dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang diajukan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, Nomor Urut 03, M. Hasan Bay – M. Asgar Saleh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020. Materi Laporan pokoknya, sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 03 kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Partisipasi Pengguna KTP cukup tinggi sebanyak 17 orang, DPT terdiri dari pemilih yang berdomisili di RT 001 dan RT 002, terdapat 4 (empat) orang yang memilih dari RT 004, atas nama (1) Ibrahim Rajak, (2). Lantu Bari, (3). Ismail haman, (4). Jahra Abd Madjid dan RT.003 atas nama Wapea. Dalam proses



pemanggilan DPT hanya menyebutkan No DPT tidak menyebutkan nama pemilih, begitu juga dengan pemilih pengguna KTP masuk mendaftar langsung coblos dan tanpa membaca nama dan antri kemudian baru daftar namanya diserahkan ke saksi dan saksi diminta tanda tangan terlebih dahulu form C1 baru diisi oleh petugas KPPS;

- Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor : 04/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, Laporan terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme, dan diteruskan kepada KPU Kota Ternate.

***(Bukti PK-18)***

#### **TPS 05 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 8 pada halaman 17 dan halaman 18 dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur**, Kecamatan Kota Ternate, ditemukan pemilih atas nama **Gunawan** terdaftar di DPT nomor urut 198 TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate utara, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Gunawan** nomor DPT 198, tidak diberi tanda contreng pada nomor urut DPT 198 oleh pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Gunawan** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Ismail Makasar**, ditemukan terdaftar di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Ismail Makasar** nomor urut DPT 43 tidak diberi tanda lingkaran pada nomor urut DPT 43 oleh pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Ismail Makasar** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05, Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Intan Febriani Putri**, ditemukan terdaftar di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Intan Febriani Putri** nomor urut DPT 160 tidak diberi tanda lingkaran pada nomor urut DPT 160 oleh pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Intan Febriani Putri** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05, Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Aman A. Gani**, ditemukan terdaftar di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Aman A. Gani** nomor urut DPT 4, diberi tanda lingkaran pada nomor urut DPT 4 oleh pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Aman A. Gani** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Hasni Suleman**, ditemukan terdaftar di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 05

Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Hasni Suleman** nomor urut DPT 156, tidak diberi tanda lingkaran pada nomor urut 156 oleh pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Hasni Suleman** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 07, Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Nurjani Hanafi**, ditemukan terdaftar di TPS 07 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Nurjani Hanafi** nomor urut DPT 66, tidak diberi tanda centang pada nomor urut DPT 66 oleh pengawas TPS, yang menunjukkan pemilih atas nama **Nurjani Hanafi** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 07 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 06, Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Riska Andriana**, ditemukan terdaftar di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Riska Andriana** nomor urut DPT 57, diberi tanda lingkaran pada nomor urut DPT 57 oleh pengawas TPS, yang menunjukkan pemilih atas nama **Riska Andriana** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 06, Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Asrianti**, ditemukan terdaftar di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang

dipengang oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Asrianti** nomor urut DPT 58, tidak diberi tanda lingkaran pada nomor urut DPT 58 oleh pengawas TPS, yang menunjukkan pemilih atas nama **Asrianti** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 06, Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Fatma Hi. Usman** tidak ditemukan terdaftar dalam DPT TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, namun ditemukan pemilih atas nama Fatma Hi. Husen, yang terdaftar dalam DPT di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Fatma Hi. Husen** nomor urut DPT 56, diberi tanda lingkaran pada nomor urut DPT 56 oleh pengawas TPS, yang menunjukkan pemilih atas nama **Fatma Hi. Husen** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 06, Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Sulastri**, ditemukan terdaftar di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, nomor urut DPT 78 diberi tanda lingkaran oleh pengawas TPS, yang menunjukkan pemilih atas nama **Sulastri** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 06, Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Ahmad Sahaming**, ditemukan terdaftar di DPT TPS 06 Kelurahan Makassar Timur,

sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, nomor urut DPT 77 tidak diberi tanda lingkaran oleh pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Ahmad Sahamming** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 10, Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Abdillah W. Murad**, ditemukan terdaftar DPT di TPS 10 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 10 Kelurahan Makassar Timur, nomor urut DPT 131, diberi tanda centang oleh pengawas TPS, yang menunjukkan pemilih atas nama **Abdillah W. Murad** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 10 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, tidak ditemukan pemilih atas nama **Muh. Ridho Thalib**, terdaftar dalam DPT di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur sebagai pemilih dalam DPT di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Makassar Timur, pemilih atas nama **Ibrahim**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 05, tidak ditemukan pemilih atas nama **Ibrahim** yang terdaftar dalam DPT di TPS 05 Makassar Timur, sebagai pemilih dalam DPT TPS 05 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur** sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, tidak ditemukan pemilih atas nama **Fahruddin Daud** dan pemilih atas nama **Noni**

- Husen** terdaftar dalam DPT TPS 05 Kelurahan Makassar Timur sebagai pemilih dalam DPT TPS 05 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur**, yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 02, Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Rudianto DG. Sitaba** ditemukan terdaftar di TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Rudianto DG. Sitaba** nomor urut DPT 56 diberi tanda lingkaran oleh pengawas TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Rudianto DG. Sitaba** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 02 Kelurahan Makassar Timur;
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur**, yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 02 Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Sukardi Sakka**, ditemukan terdaftar di TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Sukardi Sakka** nomor urut DPT 44 diberi tanda lingkaran oleh pengawas TPS, yang menunjukkan pemilih atas nama **Sukardi Sakka** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 02 Kelurahan Makassar Timur;
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 03, Kelurahan Makassar Timur**, ditemukan pemilih atas nama **Dewi Nursalin**, terdaftar di DPT TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Dewi Nursalin** nomor urut DPT 100 tidak diberi tanda centang oleh pengawas TPS, yang menunjukkan pemilih atas nama **Dewi Nursalin** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 03 Kelurahan Makassar Timur;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 03, Kelurahan Makassar Timur**, ditemukan pemilih atas nama **Nilawati Otolomo** terdaftar di DPT TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Nilawati Otolomo**, nomor urut DPT 19 tidak diberi tanda contreng oleh pengawas TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama Nilawati Otolomo tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 03 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur**, yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 08, Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Kalsum Pontoh**, tidak ditemukan terdaftar di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur, namun sesuai dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur ditemukan pemilih nama **Karsum Panto** terdaftar dalam DPT TPS 05 Makassar Timur, nomor DPT 29, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, nomor urut DPT 29 tidak diberi tanda lingkaran oleh pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Karsum Panto** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 08, Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Wati Meraji**, tidak ditemukan terdaftar dalam DPT di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Wati Meraji** tidak ditemukan terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 09, Pengawas TPS 10, dan Pengawas TPS 11, Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Risjul AB. Kamis**, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 05, Pengawas TPS 09, Pengawas TPS 10, dan Pengawas TPS 11 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Risjul AB. Kamis** tidak ditemukan di dalam daftar pemilih di DPT TPS 05, TPS 09, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Makassar Timur** yang kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **TPS 09, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Fetresa Mustari**, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 05, Pengawas TPS 09, Pengawas TPS 10, dan Pengawas TPS 11 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Fetresa Mustari** tidak ditemukan di dalam daftar pemilih di DPT TPS 05, TPS 09, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05, TPS 09, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Makassar Timur**, pemilih atas nama **Faridal M. Nur**, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, Pengawas TPS 09, Pengawas TPS 10, dan Pengawas TPS 11 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Faridal M. Nur** tidak ditemukan di dalam daftar DPT TPS 05, TPS 09, TPS 10, dan TPS 11 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05, Kelurahan Makassar Timur**, tidak ditemukan pemilih atas nama **Hasannudin** yang terdaftar di dalam DPT di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, namun ditemukan pemilih atas nama **Hasanudding**, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama



**Hasanudding** nomor urut DPT 32, diberi tanda lingkaran oleh pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Hasanudding** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05, Kelurahan Makassar Timur**, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Nanduani, Siti Hajar Bashoan, Munawir Muksin, Meiliska Laido Zamaludin Bagu dan Mardiana** tidak ditemukan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, untuk TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, Bawaslu Kota Ternate menerima laporan dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang diajukan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, Nomor Urut 03, M. Hasan Bay – M. Asgar Saleh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020. Materi laporan pada pokoknya, sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember tahun 2020, di TPS 05 Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah bahwa partisipasi Penggunaan KTP cukup tinggi sebanyak 55 orang, saksi tidak diperlihatkan KTP dan daftar nama yang menggunakan KTP, dugaan mobilisasi massa memilih dengan undangan kosong/tidak orang atau memilih dengan menggunakan identitas orang lain dengan tingginya partisipasi pemilih dan sempat ditemukan pemilih yang menggunakan nama orang lain yang tidak diperbolehkan memilih oleh panwas lapangan, Bahwa KPPS masih memberikan kesempatan kepada undangan DPT untuk memilih padahal sudah melewati jam 12 yang waktunya khusus pengguna pemilih KTP dan Dalam proses pemanggilan DPT hanya menyebutkan Nomor DPT tidak menyebutkan nama pemilih, begitu juga dengan pemilih pengguna KTP masuk mendaftar langsung coblos dan tanpa

membaca nama dan antri kemudian baru daftar namanya diserahkan ke saksi;

- Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 06/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, terdapat adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat memilih di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, sehingga Laporan terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme dan diteruskan kepada KPU Kota Ternate. *(Bukti PK-19)*

#### **TPS 06 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 9 pada halaman 20, dan halaman 21 dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur** dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur**, ditemukan pemilih atas nama **Gunawan** yang merupakan pemilih yang terdaftar di dalam DPT nomor urut 198 TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate utara, sesuai dengan salinan DPT yang dipengang Pengawas TPS TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Gunawan** nomor DPT 198 tidak diberi tanda conteng oleh Pengawas TPS TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Gunawan** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur**, Kecamatan Kota Ternate tengah, ditemukan pemilih atas nama **Febri Laiya** terdaftar di DPT nomor

urut 209, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Febri Laiya** nomor urut DPT 209 diberi tanda lingkaran oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Febri Laiya** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT Kelurahan Makassar Timur;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, untuk TPS 06 Kelurahan Makassar Timur Bawaslu Kota Ternate menerima laporan dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang diajukan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, Nomor Urut 03, M. Hasan Bay – M. Asgar Saleh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020. Materi Laporan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, ditemukan pemilih datang menggunakan nama pemilih orang lain. Laki-laki menggunakan nama perempuan dan perempuan menggunakan laki-laki saat ingin mencoblos namun dicegah oleh Pengawas TPS, Saksi dan KPPS;
  - Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 07/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, Laporan tidak terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. **(Bukti PK-20)**

#### **TPS 08 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 10 pada halaman 21, halaman 22 dan halaman 23 dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 08 Kelurahan Makassar Timur**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 08** **dihubungkan dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 02, Pengawas TPS 03, Pengawas TPS 05, Pengawas TPS 06, dan Pengawas TPS 07**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS **TPS 02, Pengawas TPS 03, Pengawas TPS 05, Pengawas TPS 06, dan Pengawas TPS 07**, dan TPS 08, pemilih atas nama **Riskhy K. Assagaf** dan **Faekah S. Hamid**, tidak ditemukan terdaftar sebagai di dalam DPT TPS 08 Kelurahan Makassar Timur maupun di TPS 02, TPS, 03, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 08, dihubungkan dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 09, Pengawas TPS 10 dan Pengawas TPS 11**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 08, Pengawas TPS 09, Pengawas TPS 10 dan Pengawas TPS 11, pemilih atas nama **Ansar Alaudin**, pemilih atas nama **M. Rizki Zulkarnain**, pemilih atas nama **Sukamti Ligo**, dan pemilih atas nama **Rohana Ibrahim**, tidak ditemukan terdaftar sebagai pemilih di dalam DPT di TPS 08, TPS 09, TPS 10, dan TPS 11, Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 08** **dihubungkan dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 14 dan Pengawas TPS 15**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 08, Pengawas TPS 14 dan Pengawas TPS 15 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Sari Dewi Noviyanti dan Muhammad Fachry dan Santi Mahajani**, tidak ditemukan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT TPS 08, TPS 14 dan TPS 15, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 08** **dihubungkan dengan hasil Pengawas TPS 02, Pengawas TPS 03, Pengawas TPS 05, Pengawas TPS 06, dan Pengawas TPS 07**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang masing-masing Pengawas TPS, pemilih atas nama **Safrizal**, tidak ditemukan

terdaftar sebagai pemilih dalam DPT TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, dan TPS 08, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 08, Kelurahan Makassar Timur** dihubungkan dengan hasil pengawasan **pengawas TPS 09 Kelurahan Kayu Merah**, Kecamatan Kota Ternate Selatan, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 09 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate, pemilih atas nama **Rugaya Albar** tidak ditemukan terdaftar sebagai pemilih DPT TPS 09 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, yang menunjukkan Pemilih atas nama **Rugaya Albar** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 09 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 08 Kelurahan Makassar Timur** kemudian dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 10 Kelurahan Makassar Timur**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 10 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Mardiana Ansar** terdaftar dalam DPT TPS 10 Kelurahan Makassar Timur, nomor urut DPT 65 telah diberi tanda centang oleh Pengawas TPS 10 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Mardiana Ansar** telah menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT 65 TPS 10 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 08 Kelurahan Makassar Timur**, kemudian di hubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Sukarman Marsaoly** ditemukan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT 83 TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, nomor urut DPT 83 diberi tanda lingkaran oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, yang

menunjukkan pemilih atas nama **Sukarman Marsaoly** menggunakan hak pilih di TPS 06, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 dihubungkan dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Ruya Munawar Albar**, ditemukan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT 95 TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, nomor Urut DPT 95 tidak diberi tanda lingkaran oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Ruya Munawar Albar** tidak menggunakan hak pilih di TPS 05, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 08 kelurahan Makasar Timur** dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 08 Kelurahan Toboleu**, pemilih atas nama **Rufaida Azis**, ditemukan terdaftar di DPT TPS 08, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, nomor urut DPT 70, sesuai dengan salinan DPT TPS 08 Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, nomor urut DPT 70 tidak diberi tanda centang oleh pengawas TPS 08 Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, yang menunjukkan pemilih atas nama **Rufaida Azis** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih DPT di TPS 08 Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Makassar Timur, tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara, tidak ditemukan pemilih yang menggunakan identitas pemilih khusus dan tidak terdapat adanya laporan pelanggaran mengenai dengan pemilih yang menggunakan identitas pemilih khusus untuk mencoblos di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur. **(Bukti PK-21)**

#### **TPS 12 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 11 pada halaman 24, 25, dan halaman 26 dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12** dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 13 Kelurahan Makassar Timur**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, ditemukan pemilih atas nama **Hanisa Wulandari Buamonabot** yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 131 TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT TPS 13 Kelurahan Makassar Timur yang dipegang oleh Pengawas TPS TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Hanisa Wulandari Buamonabot** nomor DPT 131 tidak diberi tanda lingkaran oleh Pengawas TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Hanisa Wulandari Buamonabot** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 13 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12** dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 13 Kelurahan Makassar Timur**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, ditemukan pemilih atas nama **Maryama Duwila** yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 130 TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama Maryama Duwila nomor DPT 130 tidak diberi tanda lingkaran oleh Pengawas TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Maryama Duwila** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 13 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, ditemukan pemilih atas nama **Saidah Daeng Umimi** yang

merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 240 TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Saidah Daeng Umimi** nomor DPT 240 tidak diberi tanda contreng oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Saidah Daeng Umimi** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, ditemukan pemilih atas nama **Muhammad Nasir** yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 234 TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Muhammad Nasir** nomor urut DPT 234 diberi tanda contreng oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan bahwa pemilih atas nama **Muhammad Nasir** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur** dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 13 Kelurahan Makassar Timur**, bahwa sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, ditemukan pemilih atas nama **Sultan Hi. Ismail** terdaftar dalam DPT nomor urut 250 TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Sultan Hi. Ismail** nomor DPT 250 tidak diberi tanda lingkaran oleh Pengawas TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Sultan Hi. Ismail** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 13 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur** dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 13 Kelurahan Makassar Timur**, bahwa sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, ditemukan pemilih atas nama **Gamar Kiki Rahayu Buamonabot** yang merupakan pemilih yang



- terdaftar dalam DPT nomor urut 129 TPS 13 Kelurahan Massar Timur, pemilih atas nama **Gamar Kiki Rahayu Buamonabot** nomor DPT 129 tidak diberi tanda lingkaran oleh Pengawas TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Gamar Kiki Rahayu Buamonabot** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 13 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur** dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 08 Kelurahan Makassar Barat**, bahwa sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Makassar Barat, ditemukan pemilih atas nama **Meilany Tirayoh** terdaftar dalam DPT nomor urut 153 TPS 08 Kelurahan Makassar Barat, pemilih atas nama **Meilany Tirayoh** nomor DPT 153 tidak diberi tanda lingkaran oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Makassar Barat, yang menunjukkan pemilih atas nama **Meilany Tirayoh** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 08 Kelurahan Makassar Barat;
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur**, bahwa sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, ditemukan pemilih atas nama **Rifandi Kahar** yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 35 TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Rifandi Kahar** nomor DPT 35 tidak diberi tanda centang oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Rifandi Kahar** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur;
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur** dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 11 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan**, bahwa sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Bastiong Talangame, ditemukan pemilih atas nama **Randi Ramang** yang

merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 257 TPS 11 Kelurahan Bastiong Talangame, pemilih atas nama **Randi Ramang** nomor DPT 257 tidak diberi tanda lingkaran oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Kota Ternate Selatan, yang menunjukkan pemilih atas nama **Randi Ramang** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 11 Kelurahan Bastiong Talangame;

– Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur**, bahwa sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, ditemukan pemilih atas nama:

➤ **Dahrin Ibrahim (Nomor DPT 71)**, yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 71 TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama Dahrin Ibrahim, nomor DPT 71 diberi tanda centang oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Dahrin Ibrahim** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur;

➤ **Wiaa Sidik (Nomor DPT 72)**, yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 72 TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Wiaa Sidik**, nomor DPT 72, tidak diberi tanda centang oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Wiaa Sidik** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur;

➤ **Aisa Sidik (Nomor DPT 73)**, yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 73 TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama

Aisa Sidik, nomor DPT 73, diberi tanda contreng oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Aisa Sidik** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur;

- **Nurlela Sidik (Nomor DPT 74)**, yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 74 TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama Nurlela Sidik, nomor DPT 74, diberi tanda contreng oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Nurlela Sidik** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur;
- **Ruslan Man (Nomor DPT 75)**, yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 75 TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Ruslan Man**, nomor DPT 75 diberi tanda contreng oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Ruslan Man** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur;
- **Baini H. Mandar (Nomor 76)**, yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 76 TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama **Baini H. Mandar**, nomor DPT 76 diberi tanda contreng oleh Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Baini H. Mandar** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 12 Kelurahan Makassar Timur**, pada tanggal 9 Desember 2020,

proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak terdapat adanya laporan mengenai dengan adanya mobilisasi pemilih untuk memilih di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur dengan menggunakan Form Model C. Pemberitahuan-KWK orang lain;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, untuk TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, Bawaslu Kota Ternate menerima laporan dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara diajukan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, Nomor Urut 03, M. Hasan Bay – M. Asgar Saleh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020. Materi laporan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 12 kelurahan Makasar Timur, DPT terdiri dari pemilih yang berdomisili di RT 006 dan RT 08 terdapat 1 (satu) orang yang memilih dari RT 001 atas nama Nurafisah Mambu;
  - Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor : 08/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, Laporan tidak terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme. (*Bukti PK-22*)

### **TPS 13 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 12 pada halaman 26 dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 13 Kelurahan Makassar Timur**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 13** **dihubungkan dengan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur**, ditemukan pemilih atas nama **Nur Avia**

**Mambu** yang merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 30 TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 06 Kelurahan Makassar Timur pemilih atas nama **Nur Avia Mambu** nomor DPT 30 diberi tanda lingkaran pada nomor urut DPT 30 TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, yang menunjukkan pemilih atas nama **Nur Avia Mambu** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur. **(Bukti PK-23)**

#### **TPS 05 KELURAHAN MAKASSAR BARAT**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 13 pada halaman 27 dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Barat**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate tengah, ditemukan pemilih atas nama **Rauf Hi. Bisnu** yang salah masuk TPS, yang seharusnya masuk dan memilih di TPS 06 Kelurahan Makassar Barat, namun yang bersangkutan masuk dan memilih di TPS 05 Kelurahan Makassar Barat dan telah mencoblos, tetapi surat suara yang dicoblos belum sempat dimasukkan di dalam kotak suara sudah diketahui, sehingga dicegah oleh KPPS TPS 05 Kelurahan Makassar Barat, sehingga KPPS TPS 05 Kelurahan Makassar Barat dan KPPS TPS 06 Kelurahan Makassar Barat berkoordinasi, kemudian disetujui bahwa surat suara yang sudah dicoblos tersebut dibawa ke TPS 06 untuk dimasukkan ke dalam kotak dan diganti dengan satu surat suara yang belum tercoblos untuk dibawa ke TPS 05. **(Bukti PK-24)**

#### **TPS 08 KELURAHAN MAKASSAR BARAT**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 14 pada halaman 27 dan halaman 28, dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 08 Kelurahan Makassar Barat**, Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Makassar Barat, ditemukan pemilih menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK milik pemilih lain atas nama **Muhammad Syatya Siradjuddin**, nomor urut DPT 145 pada TPS 08 Kelurahan Makassar Barat;
- Bahwa pemilih yang menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK orang lain tersebut bernama **Kista Rolis Mendra**;
- Bahwa Pemilih tersebut telah menggunakan hak pilih orang lain dengan mencoblos di TPS 08 Kelurahan Makassar Barat;
- Bahwa pemilih tersebut setelah melakukan pencoblosan baru diketahui oleh Pengawas TPS, sehingga dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan selanjutnya telah Pengawas TPS meneruskan temuan tersebut ke Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Ternate (Gakkumdu);
- Bahwa Gakkumdu Bawaslu Kota Ternate telah menjadikan dugaan pelanggaran tersebut sebagai temuan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terlapor telah diundang sebanyak dua kali secara sah untuk didengarkan keterangannya dalam klarifikasi, namun yang bersangkutan tidak hadir;
- Bahwa pokoknya Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan merupakan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Berkaitan dengan Terlapor tidak hadir dalam klarifikasi untuk didengarkan keterangannya tersebut, kemudian Bawaslu Kota Ternate menghadirkan Ahli atas nama Hendra Kasim, SH.,MH dan menurut pendapat ahli bahwa dalam hukum pemilihan tidak dikenal *in absentia*, berbeda dengan hukum pemilu yang tanpa kehadiran

terlapor proses penegakan hukum pemilu tetap dapat dilangsungkan, karena sesuai dengan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, berita acara klarifikasi terhadap terlapor merupakan dokumen wajib. Bahwa hal itu merupakan hukum formil yang harus dipatuhi. Selain itu, menurut tim penyidik Gakkumdu Kota Ternate tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan karena dokumen berita acara klarifikasi kepada Terlapor atas nama Kista Rolis Mendra tidak ada dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan ahli atas nama Hendra Kasim, SH.,MH. Bahwa dokumen berita acara klarifikasi Terlapor merupakan dokumen wajib. **(Bukti PK-25)**

#### **c. KECAMATAN KOTA TERNATE UTARA**

##### **TPS 07 KELURAHAN TAFURE**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 1 pada halaman 28 dan halaman 29, dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 07 Kelurahan Tafure**, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 07 Kelurahan Tafure**, Kecamatan Kota Ternate Utara, ditemukan pemilih atas nama **Nurul Sari Iklat**, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Tafure, Pemilih atas nama **Nurul Sari Iklat** terdaftar di dalam DPT nomor 152 TPS Kelurahan Tafure, nomor urut DPT 152 tidak diberi tanda centang pada nomor urut DPT 152, yang menunjukkan pemilih atas nama **Nurul Sari Iklat** tidak menggunakan hak pilih. Selain itu, Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK milik pemilih atas nama **Nurul Sari Iklat** yang didistribusikan telah ditarik kembali, karena pemilih atas nama **Nurul Sari Iklat**

merupakan pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih.

**(Bukti PK-26)**

#### **TPS 01 KELURAHAN SOA**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 2 pada halaman 29, dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 01 Kelurahan Soa**, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan **Pengawas TPS 01 Kelurahan Soa**, Kecamatan Kota Ternate Utara dihubungkan dengan hasil pengawasan **Pengawas TPS 02 Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara**, ditemukan pemilih atas nama **Fatma Hasan** merupakan pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor urut 54 TPS 02 Kelurahan Soa, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Soa, pemilih atas nama **Fatma Hasan** nomor DPT 54 diberi tanda contreng pada nomor urut DPT 54 TPS 02 Kelurahan Soa, yang menunjukkan pemilih atas nama **Fatma Hasan** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 02 Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Soa, pada tanggal 9 Desember 2020 pada proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak ada laporan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali. **(Bukti PK-27)**

#### **TPS 08 KELURAHAN SOA**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 29, dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 08 Kelurahan Soa**, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Soa, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak terdapat adanya laporan pelanggaran pemilihan di TPS 08 Kelurahan Soa mengenai dugaan pelanggaran pemilihan yang



berkaitan dengan pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 Kelurahan Soa, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi-saksi;
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 halaman 29 maka dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	PEMILIH DPPH	PEMILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
228	156	0	31	187

**(Bukti PK-28)**

#### **TPS 02 KELURAHAN SANGAJI UTARA**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 30, dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara**, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada halaman 30, maka dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	PEMILIH DPPH	PEMILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
237	188	0	20	208

– Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020 untuk TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Bawaslu Kota Ternate menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang dilaporkan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, Nomor Urut 03, M. Hasan Bay – M. Asgar Saleh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020. Materi laporan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari rabu tanggal 09 Desember Tahun 2020, di TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, jumlah pemilih DPT 237, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 188 dengan KTP 20, total 208 pemilih, dimana partisipasinya cukup tinggi yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (Formulir Model C- Pemberitahuan-KWK);
- Bahwa berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat formil, sehingga Bawaslu Kota Ternate menyampaikan perihal Kelengkapan Laporan kepada Para Pelapor melalui surat nomor PM.00/208/TTE/2020, namun tidak dilakukan perbaikan laporan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi. **(Bukti PK-2)**

### **TPS 03 KELURAHAN SANGAJI UTARA**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 30, dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara,**

Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak adanya laporan pelanggaran pemilihan mengenai dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, di TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara ditemukan kekeliruan penulisan angka dalam formulir model C. Hasil-KWK pada kolom jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT untuk pemilih laki-laki seharusnya ditulis 51, namun KPPS menulis 61 dan di kolom penjumlahan laki-laki dan perempuan pemilih pengguna hak pilih dalam DPT seharusnya ditulis 113, akan tetapi KPPS menulis 140, sehingga Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan pembetulan;
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada halaman 30 maka dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	PEMILIH DPPh	PEMILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
153	113	0	27	140

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, untuk TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Bawaslu Kota Ternate menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan pada proses pemungutan dan penghitungan suara, yang diajukan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, Nomor Urut 03, M. Hasan Bay – M. Asgar Saleh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020. Materi laporan pada pokoknya, sebagai berikut:
  - Bahwa pada pada hari rabu tanggal 09 Desember Tahun 2020, di TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara

, jumlah pemilih DPT 153, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 113 dengan KTP 27, total 140 pemilih, di mana partisipasinya melebihi jumlah DPT yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK);

- Bahwa berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat formil, sehingga Bawaslu Kota Ternate menyampaikan perihal Kelengkapan Laporan kepada Para Pelapor melalui surat nomor PM.00/209/TTE/2020, namun tidak dilakukan perbaikan laporan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi. **(Bukti PK-30)**

#### **TPS 06 KELURAHAN SANGAJI UTARA**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 30, dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara**, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak adanya laporan pelanggaran pemilihan mengenai dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada halaman 30, maka dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

JUMLAH	JUMLAH	PEMILIH	PEMILIH	JUMLAH
--------	--------	---------	---------	--------

PEMILIH DPT	PENGGUNA HAK PILIH DPT	DPPh	DPTb	PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
306	225	2	28	255

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, untuk TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Bawaslu Kota Ternate menerima laporan dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang diajukan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, Nomor Urut 03, M. Hasan Bay – M. Asgar Saleh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020. Materi laporan yang dilaporkan sebagai berikut:
- Bahwa pada pada hari rabu tanggal 09 Desember Tahun 2020, di TPS: 06 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, jumlah pemilih DPT 306, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 225 dengan Pindah TPS, 2 pemilih, KTP 28, total 255 pemilih, dimana partisipasinya melebihi Jumlah DPT yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK);
  - Bahwa berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat formil, sehingga Bawaslu Kota Ternate menyampaikan perihal Kelengkapan Laporan kepada Para Pelapor melalui surat nomor PM.00/213/TTE/2020, namun tidak dilakukan perbaikan laporan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi. (**Bukti PK-31**)

#### **TPS 07 KELURAHAN SANGAJI UTARA**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 30 dan 31, dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara**, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara ditemukan pemilih atas nama **Amir Hamid**, nomor urut DPT 79, sesuai dengan salinan DPT TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara yang dipegang oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara, nomor urut DPT 79 TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara tidak diberi tanda lingkaran oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara, yang menunjukkan pemilih atas nama **Amir Hamid** tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara. Selain itu, ditemukan yang bersangkutan memilih mencoblos di TPS 08 Kelurahan Sangaji Utara dengan menggunakan formulir model A.5-KWK pemilih pindah memilih, karena tempat tinggal pemilih tersebut lebih berdekatan dengan TPS 08 Kelurahan Sangaji Utara;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, untuk TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, Bawaslu Kota Ternate menerima laporan dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang diajukan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, Nomor Urut 03, M. Hasan Bay – M. Asgar Saleh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020. Materi laporan pada pokoknya, sebagai berikut:
  - Bahwa pada pada hari rabu tanggal 09 Desember Tahun 2020, di TPS: 07 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate utara, jumlah pemilih DPT 354, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 233 dengan KTP 15, total 248 pemilih, di mana partisipasinya melebihi jumlah DPT yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (Formulir Model C-Pemberitahuan-KWK);

- Bahwa berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat formil, sehingga Bawaslu Kota Ternate menyampaikan surat pemberitahuan perihal Kelengkapan Laporan kepada Para Pelapor melalui surat nomor PM.00/214/TTE/2020, namun tidak dilakukan perbaikan laporan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi. **(Bukti PK-32)**

#### **TPS 01 KELURAHAN TABAM**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 31, dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 01 Kelurahan Tabam**, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Tabam, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Tabam, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi;
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada halaman 31 maka dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	PEMILIH DPPH	PEMILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
--------------------	-------------------------------	--------------	--------------	---------------------------------------

232	179	0	21	200
-----	-----	---	----	-----

**(Bukti PK-33)**

### **TPS 05 KELURAHAN TOBOLEU**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 31, dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 05 Kelurahan Toboleu**, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Toboleu, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 Kelurahan Toboleu, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi-saksi di TPS 05 Kelurahan Toboleu;
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada halaman 31 maka dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	PEMILIH DPPh	PEMILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
374	227	0	42	269

**(Bukti PK-34)**

### **TPS 02 KELURAHAN SANGAJI**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 31, dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 02 Kelurahan Sangaji**, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Sangaji, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan



pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;

- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada halaman 31 maka dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	PEMILIH DPPh	PEMILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
240	166	0	21	187

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2020, untuk TPS 02 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebelumnya Bawaslu Kota Ternate menerima laporan dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara yang diajukan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, Nomor Urut 03, M. Hasan Bay – M. Asgar Saleh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020. Materi laporan pada pokoknya, sebagai berikut:
  - Bahwa pada pada hari rabu tanggal 09 Desember Tahun 2020, di di TPS 02 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate utara, jumlah pemilih DPT 240, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 166, dengan KTP 21, total 187 pemilih, dimana partisipasinya cukup tinggi yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK);
  - Bahwa berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat formil, sehingga Bawaslu Kota Ternate menyampaikan perihal Kelengkapan Laporan kepada Para Pelapor melalui surat nomor PM.00/211/TTE/2020, namun tidak dilakukan perbaikan laporan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Perbawaslu

Nomor 8 Tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi;  
**(Bukti PK-35)**

#### **TPS 04 KELURAHAN SANGAJI**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 31 dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 04 Kelurahan Sangaji**, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Sangaji, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Sangaji, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi;
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada halaman 31 maka dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	PEMILIH DPPH	PEMILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
232	145	0	29	174

**(Bukti PK-36)**

#### **TPS 06 KELURAHAN SANGAJI**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 32 dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 06 Kelurahan Sangaji**, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Sangaji, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak ada

laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Sangaji, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada tahapan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat kecamatan untuk TPS 06 Kelurahan Sangaji, setelah selesai rekapitulasi untuk TPS 06 Kelurahan Sangaji PPK meminta persetujuan kepada Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara dan saksi masing-masing pasangan Calon untuk membuka kembali kotak suara TPS 06 Kelurahan Sangaji dan mendokumentasikan Formulir Model C. Hasil-KWK untuk diupload di SIREKAP, kemudian disetujui oleh saksi masing-masing Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, sehingga kotak suara tersebut dibuka dan dokumentasikan;
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada halaman 32 maka dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	PEMILIH DPPh	PEMILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
317	266	0	22	288

**(Bukti PK-37)**

#### **TPS 01 KELURAHAN AKEHUDA**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 32 dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 01 Kelurahan Akehuda**, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Akehuda, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak ada

laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Akehuda, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi;
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada halaman 32 maka dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	PEMILIH DPPh	PEMILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
253	188	0	23	211

**(Bukti PK-38)**

#### **TPS 02 KELURAHAN AKEHUDA**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 32 dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 02 Kelurahan Akehuda**, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Akehuda, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Akehuda, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi;
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada halaman 32 maka dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PENGGUNA	PEMILIH	PEMILIH	JUMLAH PENGGUNA
-----	----------------	-----------------	---------	---------	-----------------

	DPT	HAK PILIH DPT	DPPh	DPTb	HAK PILIH B.1+B.2+B.3
1	245	140	1	30	171

**(Bukti PK-39)**

#### **TPS 10 KELURAHAN AKEHUDA**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 32 dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 10 Kelurahan Akehuda**, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Akehuda, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Akehuda, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi;
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada halaman 32 maka dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	PEMILIH DPPh	PEMILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
1	303	220	1	20	241

**(Bukti PK-40)**

#### **TPS 01 KELURAHAN TUBO**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 3 pada halaman 33 dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 01 Kelurahan Tubo**, Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Tubo, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan

pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Tubo, pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada tahapan rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat kecamatan untuk TPS 01 Kelurahan Tubo tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya keberatan dari masing-masing saksi;
- Bahwa untuk menerangkan hasil pengawasan terhadap pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 pada halaman 33 maka dibawah ini diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	JUMLAH PEMILIH DPT	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH DPT	PEMILIH DPPh	PEMILIH DPTb	JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH B.1+B.2+B.3
1	292	189	0	24	213

**(Bukti PK-41)**

#### d. KECAMATAN PULAU TERNATE

##### **TPS 02 KELURAHAN FORAMADIAHI**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 1 pada halaman 28 dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 02 Kelurahan Foramadiahi**, Kecamatan Pulau Ternate, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Foramadiahi, Kecamatan Pulau Ternate, pada tanggal 9 Desember 2020, ditemukan pemilih atas nama **Wiwin Minggus**, yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 02 Kelurahan Foramadiahi, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS Kelurahan Foramadiahi, nomor urut DPT 218 diberi tanda contreng oleh Pengawas TPS 02 Kelurahan Foramadiahi, yang menunjukkan yang bersangkutan menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT TPS 02, Kelurahan Foramadiahi. **(Bukti PK-42)**

e. **KECAMATAN PULAU BATANG DUA**

**TPS 01 KELURAHAN TIFURE**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 1 pada halaman 33, dibawah ini diuraikan hasil pengawasan **Pengawas TPS 01 Kelurahan Tifure**, Kecamatan Pulau Batang Dua, sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Tifure, Kelurahan Tifure, Kecamatan Pulau Batang Dua, ditemukan pemilih atas nama **Forlan Tebi** nomor urut DPT 353, berdasarkan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 01 Kelurahan Tifure, nomor urut DPT 353 diberi tanda contreng, yang menunjukkan pemilih atas nama **Forlan Tebi** menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 01 Kelurahan Tifure, kemudian pemilih atas nama **Rafly Cana**, ditemukan terdaftar di DPT nomor urut DPT 351 TPS 01 Kelurahan Tifure, Kecamatan Pulau Batang Dua, nomor urut DPT 351 tidak diberi tanda contreng oleh pengawas TPS, yang menunjukkan pemilih atas nama **Rafly Cana** tidak menggunakan hak pilih. **(Bukti PK-43)**

f. **Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Dan Kota Ternate**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 7 dan 8 pada halaman 33 dan 34, di bawah ini diuraikan hasil pengawasan, sebagai berikut:

1) Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan** pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan, sebagai berikut:

- Berdasarkan pengawasan Panwaslu kecamatan kota Ternate Selatan, Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan dimulai pada Hari Jumat 11 Desember 2020 pukul 15.15 WIT bertempat di Aula Asrama Haji Kelurahan Ngade Kecamatan Kota Ternate Selatan;

- Bahwa rapat pleno rekapitulasi di hadiri Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan, saksi masing-masing pasangan calon, Ketua dan Anggota PPK, bahwa sebelum rapat pleno dimulai telah terjadi komplain oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 01, saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 02 dan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 4 terkait dengan undangan rapat pleno yang menurut ketiga saksi tersebut menyalahi ketentuan PKPU 19 tahun 2020 pasal 8 ayat (1), yakni undangan diberikan oleh Ketua PPK kepada peserta rapat Pleno paling lambat satu hari sebelum rapat pleno rekapitulasi dimulai. PPK menanggapinya, jika saksi masih berkeberatan perihal waktu undangan yang diberikan oleh PPK, maka saksi diminta untuk mengisi Formulir Model D. Keberatan-KWK. PPK kemudian melanjutkan rapat Pleno Rekapitulasi Suara dengan membahas tata tertib;
- Bahwa setelah pembahasan tata tertib selesai, PPK dan peserta rapat pleno bersepakat untuk mengskorsing rapat dan dimulai pada pukul 21-00 WIT;
- Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu kecamatan Kota Ternate Selatan pada Pukul 22.37 WIT sidang diskorsing karena aplikasi SIREKAP tidak bisa beroperasi, karena kesalahan teknis. Kemudian dilanjutkan pada pukul 01.30 wit dan diskorsing kembali pada pukul 02.00 wit dan dilanjutkan besoknya tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan rapat pleno dilanjutkan pada hari Sabtu 12 Desember 2020;
- Berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan di Kelurahan Tanah Tinggi TPS 07, terdapat perbaikan pada formulir model C. Hasil Salinan-KWK pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru



- coblos, seharusnya 0 (nol) namun KPPS menuliskan 1 (satu), maka dilakukan pembetulan dan tidak ada keberatan saksi;
- Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan bahwa pada pukul 18:05 Wit, dilanjutkan TPS 07 Kelurahan Fitu, PPS kelurahan Fitu membacakan Formulir model C.Hasil-KWK dan tidak ditemukan adanya keberatan saksi;
  - Bahwa rapat pleno rekapitulasi dilanjutkan pada hari minggu tanggal 13 Desember 2020;
  - Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan, pada pukul 00:05 WIT Kelurahan Bastiong Talangame TPS 01, PPS membacakan Formulir model C. Hasil-KWK dan tidak ditemukan adanya keberatan saksi;
  - Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan, pada pukul 00:20 Kelurahan Bastiong Talangame TPS 04, PPS membacakan Formulir model C.Hasil-KWK, Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan mengajukan keberatan, karena ditemukan kekeliruan penulisan pada formulir model C.Hasil Salinan-KWK yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan, pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, yang seharusnya 0 (nol), tetapi KPPS keliru menulis 3 (tiga), sehingga Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan memberikan saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Kota Ternate Selatan yang kemudian dilakukan pembetulan pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos tersebut dengan dibetulkan menjadi 0 (nol);
  - Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan pada hari minggu, tanggal 13 Desember 2020, proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan, ditemukan adanya keberatannya dari saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun

- 2020 nomor urut 01 dan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 03 mengenai banyaknya pengguna hak pilih bagi pemilih yang menggunakan e-KTP atau surat keterangan lainnya (DPTb);
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan, saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 01 dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 03 mengajukan keberatan untuk membuka kotak suara untuk memastikan Formulir model C. Daftar hadir DPTb-KWK;
  - Bahwa PPK menyampaikan bahwa tidak terdapat formulir keberatan dari tingkat TPS, maka pleno rekapitulasi tetap dilanjutkan, namun saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 01 dan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 03 tetap menginginkan agar kotak suara dibuka, sehingga saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 01 dan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 03 dikeluarkan dari ruang rapat pleno rekapitulasi untuk TPS 08 Kelurahan Tabona pada pukul 15.32 Wit;
  - Bahwa dalam pengawasan proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Ternate selatan untuk TPS 14 Kelurahan Kalumata pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 23:36 Wit tidak ditemukan kekeliruan dalam penulisan dalam formulir model C. Hasil Salinan-KWK, sehingga tidak dilakukan pembetulan dan proses rekapitulasi;
  - Bahwa proses rekapitulasi diskorsing pada pukul 01.00 Wit dan dilanjutkan pada hari senis tanggal 14 desember 2020;
  - Bahwa proses rekapitulasi telah dilanjutkan dan dalam pengawasan proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan untuk TPS 21 Kelurahan Kalumata pada pukul

01:25 Wit tidak ditemukan kekeliruan dalam penulisan dalam formulir model C. Hasil Salinan-KWK, sehingga tidak dilakukan pembetulan, dan tidak ada keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon;

- Bahwa berdasarkan pengawasan rekapitulasi tingkat kecamatan pada kecamatan Kota Ternate Selatan pada pukul 17:12 wit saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 01, saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 03 dan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 04 menolak menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, dengan alasan bahwa angka penjumlahan pada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan e-KTP atau surat keterangan (DPTb) terlalu tinggi di Kecamatan Kota Ternate Selatan, namun, saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 02 tetap menandatangani formulir model D. Hasil Kecamatan-KWK. Walaupun, hanya ada satu saksi pasangan Calon yang menandatangani Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, rapat pleno tetap dilanjutkan sekaligus menutup rapat rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan resmi oleh Ketua PPK Kecamatan Kota Ternate Selatan;
- 2) Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah** pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Ternate Tengah. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Ternate Tengah, sebagai berikut:
- Bahwa pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Ternate Tengah di mulai pada tanggal 12 Desember 2020 pada pukul 10.00 WIT, yang dibuka oleh Ketua PPK Kecamatan Kota Ternate Tengah, dan dihadiri seluruh PPS Kecamatan Kota Ternate Tengah, saksi masing-masing pasangan calon, dan Komisioner Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah;

- Bahwa rapat pleno rekapitulasi dipimpin oleh Ketua PPK Kecamatan Kota Ternate Tengah bersama Anggotanya. Rapat pleno dimulai dengan membacakan tata tertib rekapitulasi;
- Bahwa saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 01 mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tata tertib yang berkaitan peserta rapat pleno jika tidak menaati tata tertib dan diberi peringatan sebanyak tiga kali, lalu tetap tidak menaati tata tertib, maka akan dikeluarkan dari ruang rapat pleno;
- Bahwa menurut saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 01, langkah keputusan mengeluarkan saksi dari ruangan pleno rekapitulasi tersebut tidak harus dilakukan;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020 pukul 10:45 WIT, Ketua dan Anggota PPS membuka kotak suara TPS 04 Kelurahan Marikrubu dan Ketua PPS membacakan formulir model C.Hasil-KWK. Sebelum formulir model C.Hasil-KWK dibacakan, Anggota PPS terlebih dahulu memperlihatkan Formulir Model C.Hasi-KWK kepada saksi maupun Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa proses rekapitulasi TPS 04 Kelurahan Marikurubu pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Ternate Tengah, tidak ditemukan adanya kekeliruan pengisian Formulir Model C.Hasil salinan-KWK. Selan itu, tidak ada pembetulan kekeliruan pengisian Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, namun saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 01 meminta agar PPK Kecamatan Kota Ternate Tengah membuka kota suara karena tingginya partisipasi pemilih yang meggunakan hak pilih sebagai pmilih tambahan (DPTb);
- Bahwa terhadap keberatan dari saksi tersebut, PPK berpandangan bahwa kotak suara dibuka bilamana terdapat perubahan angka yang memang benar-benar mempengaruhi

hasil, tentunya proses rekapitulasi tidak boleh lepas dari prosedur dan tata cara yang sudah diatur di dalam Peraturan KPU nomor 19 tahun 2020;

- Bahwa ketua PPK sempat meminta kepada pihak kepolisian dari Polres Ternate yang menjaga keamanan di sekitar lokasi rekapitulasi untuk mengeluarkan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 01 (satu), setelah beberapa menit kemudian PPK mempersilahkan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 01 (satu) masuk kembali ke ruangan pleno untuk mengikuti jalannya proses rekapitulasi dan setelah saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 01 masuk dalam ruang rapat pleno, proses rekapitulasi dilanjutkan;
- Bahwa proses rekapitulasi di Kelurahan Salahuddin di mulai pada 13 Desember 2020, pukul 14:00 WIT, yang dimulai dengan membuka kotak dan ketua PPS membacakan Formulir Model C.Hasil-KWK TPS 01 Kelurahan Salahuddin dan sebelum membacakan formulir model C.Hasil-KWK, PPS menunjukkan kepada masing-masing saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah dan tidak ditemukan adanya kekeliruan pengisian ataupun pembetulan formulir model C.Hasil Salinan-KWK yang dipegang masing-masing saksi pasangan calon maupun Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa proses rekapitulasi di Kelurahan Santiong di mulai pada 13 Desember 2020, pukul 16:00 WIT, yang dimulai dengan membuka kotak dan dibacakan formulir model C.Hasil-KWK. Untuk TPS 02 Kelurahan Santiong, ditemukan adanya kekeliruan pengisian oleh petugas KKPS pada kolom jumlah suara sah. Jumlah suara sah di TPS 02 Kelurahan Santiong yang seharusnya 180 (seratus delapan puluh), namun ditulis 183 (seratus delapan puluh tiga), sehingga Panwaslu

- Kecamatan Kota Ternate Tengah memberikan pendapat untuk dilakukan pembetulan, dan PPK langsung menindaklanjuti dengan melakukan pembetulan pada kolom jumlah suara sah;
- Bahwa proses rekapitulasi di Kelurahan Kalumpang dimulai pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 16:15 WT, dan proses rekapitulasi selalu diawali dengan memperlihatkan formulir model C.Hasil-KWK kepada saksi pasangan calon maupun Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah. Kemudian untuk proses pleno rekapitulasi TPS 06 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah dimulai pada pukul 16:48 WIT dan ditemukan adanya kekeliruan pengisian pada formulir model C.Hasil salinan-KWK pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, yang seharusnya 0 (nol), namun petugas KPPS menuliskan 3 (tiga), sehingga Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK untuk melakukan pembetulan pengisian kekeliruan pada kolom tersebut, karena itu PPK menindaklanjuti dengan melakukan pembetulan dan tidak ada keberatan saksi;
  - Bahwa proses pleno rekapitulasi setiap Bahwa setelah Ketua PPK kecamatan Kota Ternate Tengah mengskorsing pleno dan mencabut skorsing pada pukul 20:30 WIT, proses rekapitulasi dilanjutkan di Kelurahan Maliaro, yang dimulai dengan membacakan formulir model C.Hasil-KWK TPS 01 Kelurahan Maliaro;
  - Bahwa sebelum mempersilahkan PPS TPS 01 Kelurahan Maliaro membacakan formulir model C.Hasil-KWK, Ketua PPK Kecamatan Kota Ternate Tengah meminta kepada saksi pasangan calon agar komitmen dengan waktu yang telah disepakati bersama. Waktu yang disepakati tersebut, seluruh peserta pleno rekapitulasi hadir sebelum 15 menit dimulainya pleno dan proses pleno rekapitulasi di setiap TPS di Kelurahan Maliaro, selalu diawali dengan memperlihatkan formulir model

C.Hasil-KWK kepada saksi pasangan calon maupun Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah;

- Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu kecamatan Kota Ternate Tengah, proses rekapitulasi TPS 15 Kelurahan Maliaro ditemukan adanya kekeliruan pengisian formulir model C.Hasil Salinan-KWK pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keiru coblos;
- Bahwa kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keiru coblos, yang seharusnya 0 (nol), namun petugas KPPS menuliskan 6 (enam), sehingga Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah memberikan pendapat kepada PPK Kecamatan Kota Ternate Tengah, karena itu PPK Kecamatan Kota Ternate Tengah langsung menindaklanjuti dengan melakukan pembetulan;
- Bahwa Bahwa proses rekapitulasi di Kelurahan Makassar Barat dilakukan pada tanggal 13 Desember 2020, pukul 22.15 WIT dan berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota ternate Tengah untuk di TPS 05 Kelurahan Makassar Barat, ditemukan adanya kekeliruan pengisian jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) pada kolom jumlah pemilih, yang sebelumnya KPPS menuliskan 0 (nol) dan dibetulkan menjadi 6 (enam). Selain itu, di TPS 08 Kelurahan Makassar Barat tidak ditemukan kekeliruan pengisian maupun pembetulan;
- Bahwa proses rekapitulasi Kelurahan Makassar Timur dilakukan pada tanggal 14 Desember 2020, pukul 10:00 WIT;
- Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah di tingkat Kecamatan Ternate Tengah, TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, tidak ditemukan adanya kekeliruan pengisian formulir model C.Hasil Salinan-KWK. Untuk di TPS 02 Kelurahan Makassar Timur, ditemukan adanya kekeliruan pengisian formulir model C.Hasil Salinan-

KWK pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, yang harusnya 0 (nol) namun petugas KPPS menuliskan 5 (lima), sehingga dilakukan pembetulan pengisian pada kolom tersebut oleh PPK Kecamatan Kota Ternate Tengah;

- Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah pada proses rekapitulasi tingkat Kecamatan Ternate Tengah, TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, ditemukan adanya kekeliruan pengisian pada formulir model C.Hasil Salinan-KWK pada kolom jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPh), yang sebelumnya petugas KPPS menuliskan 0 (nol) dan dibetulkan menjadi 1 (satu). Kemudian pada kolom jumlah akhir pemilih juga dilakukan pembetulan oleh PPK karena seharusnya 247 (dua ratus empat puluh tujuh), namun petugas KPPS menuliskan 246 (dua ratus empat puluh enam). Selan itu, PPK melakukan pembetulan di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur pada kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, yang seharusnya 0 (nol), namun petugas KPPS menuliskan 2 (dua) pada kolom tersebut. Sedangkan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk surat suara cadangan, ditulis 90 (sembilan) kemudian dibetulkan menjadi 95 (sembilan puluh lima);
- Bahwa berdasarkan pengawasan di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur pada rekapitulasi PPK Kecamatan Kota Ternate Tengah, ditemukan adanya kekeliruan pengisian formulir model C.Hasil Salinan-KWK pada jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb), yang seharusnya 7 (tujuh), namun KPPS menuliskan 0 (nol). Kemudian KPPS juga



melakukan pembetulan pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, dari sebelumnya pemilih perempuan: 66 (enam puluh enam), dibetulkan menjadi 68 (enam puluh delapan). Selain itu, untuk TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Makassar Timur tidak ditemukan adanya pembetulan pengisian pada formulir model C. Hasil Salinan-KWK;

- Bahwa proses rekapitulasi di Kelurahan Makassar Timur, saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 01 dan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 calon nomor 03 mengajukan keberatan kepada PPK Kecamatan Kota Ternate Tengah. Menurut saksi kedua pasangan calon tersebut, proses rekapitulasi di Kelurahan Makassar Timur tidak hanya semestinya hanya membacakan hasil formulir model C. Hasil-KWK saja, tetapi juga harus menunjukkan daftar hadir DPTb;
- Bahwa berdasarkan keberatan saksi pasangan calon tersebut, tingginya partisipasi pemilih DPTb tersebut harus dibuktikan dengan daftar hadir pemilih DPTb;
- Bahwa setelah proses rekapitulasi seluruh TPS di Kelurahan Kecamatan Kota Ternate Tengah selesai diplenokan pada tanggal 14 Desember 2020 pukul 18:00 WIT, Ketua PPK Kecamatan Kota Ternate Tengah menutup rapat pleno dengan membacakan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, dilanjutkan dengan penyerahan berita acara rekapitulasi tingkat PPK;
- Bahwa proses rekapitulasi ditingkat kecamatan sampai dengan selesai terdapat formulir keberatan dari saksi. Selain itu formulir model D. Hasil Kecamatan-KWK hanya ditandatangani saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 02, dan Ketua PPK beserta Anggota PPK Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa pada pukul 23:00 WIT, seluruh kotak suara TPS dan kotak suara yang berisi dokumen Kecamatan dibawa ke KPU

Kota Ternate dengan pengawalan anggota Kepolisian dan TNI serta diawasi Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah;

3) Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara** pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Kota Ternate Utara.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Ternate Utara, sebagai berikut:

- Bahwa rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara dimulai tanggal 12 Desember 2020, pukul 09.10 WIT, yang dihadiri oleh Kapolsek Ternate Utara, Camat Ternate Utara, yang mewakili Danramil dan ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, serta para saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua PPK Kecamatan Kota Ternate Utara bersama Anggota, yang dimulai dengan membacakan tata tertib dan agenda pleno oleh Pimpinan sidang yang dipimpin oleh Ketua PPK Kecamatan Kota Ternate Utara atas nama Faisyal Arsyad;
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 01 dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 03 mempertanyakan keterlambatan rapat pleno, yang dijadwalkan mulai tanggal 10 desember 2020, namun pelaksanaannya mulai tanggal 12 desember 2020. Keterangan dari PPK Kecamatan Kota Ternate Utara, bahwa keterlambatan dikarenakan belum rampungnya data di aplikasi SIREKAP;
- Bahwa Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 01 dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 03 meminta penjelasan dari pihak Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara mengenai jadwal rapat pleno, karena menurut para saksi pelaksanaan rekapitulasi terlambat, kemudian Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara menjelaskan kepada saksi bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020

Tentang Tahapan, Jadwal dan Program menjelaskan tahapan rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK berlangsung selama 5 (Lima) hari mulai tanggal 10 s/d 14 Desember 2020. Jika dilaksanakan tanggal 12 desember 2020, masih sesuai jadwal tahapan dan belum melewati batas waktu;

- Bahwa pada pukul 10.30 WIT, ditunda pembacaan formulir model hasil C. Hasil-KWK di TPS 04 Kelurahan Akehuda. Disebabkan karena Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 03 tidak memegang formulir model C. Hasil Salinan-KWK. Sesuai dengan keterangan PPS, bahwa Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 03 pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, saksi tidak hadir. Pihak PPK Kecamatan Kota Ternate Utara mengcopy formulir model C. Salinan-KWK TPS 04 sebagai pegangan untuk saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 03 agar dapat melanjutkan penghitungan, namun saksi menolak, tidak mau menerima dan membuat form model D-Keberatan-KWK;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 01 dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 03 membuat keberatan mengenai pengertian 2,5% surat suara dengan Surat Suara Cadangan. Menurut saksi kalimat “Surat Suara Cadangan” tidak terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 80 ayat (1);
- Bahwa pada TPS 06 Kelurahan Akehuda terdapat perbaikan pada formulir model C. Salinan-KWK, akibat salah penulisan angka di pengguna disabilitas, namun belum sempat di paraf oleh petugas KPPS, sehingga Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara menyarankan ke PPK Kecamatan Kota Ternate Utara agar PPS memuat paraf pada perbaikan. Dan ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Kota Ternate Utara dan PPS;

- Bahwa pada pukul 00.00 WIT Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan diskorsing dan dilanjutkan tanggal 13 Desember pukul 08.30 WIT;
- Bahwa pada hari kedua tertanggal 13 Desember 2020, rapat pleno rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan, setelah PPK Kecamatan Kota Ternate Utara mencabut skorsing yang dimulai pukul 09.00 WIT, Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 Pasal 15A Huruf i tentang Mekanisme Pleno di tingkat PPK, apabila terdapat keberatan tingkat TPS, maka PPK harus membacakan formulir model C. Keberatan/Kejadian Khusus yang terjadi di TPS, dan bagaimana cara penyelesaiannya di tingkat TPS, apakah sudah diselesaikan di tingkat bawah atau belum. Ketika Ketua Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara menyampaikan mekanisme tersebut pada forum pleno, kemudian ditanggapi oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 Nomor urut 01 dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 03. saksi kemudian meminta kepada PPK Kecamatan Kota Ternate Utara agar membuka kotak suara pada kelurahan-kelurahan yang telah selesai diplenokan pada hari pertama karena dinilai oleh saksi tidak sesuai mekanisme. Meskipun, PPK Kota Ternate Utara tidak sempat mengecek apakah ada keberatan/kejadian khusus di TPS yang sudah selesai diplenokan di hari pertama, tetapi PPK Kecamatan Kota Ternate Utara dalam forum pleno saat itu tidak henti-hentinya menanyakan kepada saksi pasangan calon apakah ada kejadian khusus/keberatan saksi yang belum diselesaikan di TPS. Namun, saksi paslon tidak merespon apa yang ditanyakan oleh PPK Kecamatan Kota Ternate Utara, sehingga tetap dilanjutkan pleno rekapitulasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Akan hal itu, Saksi Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 01 dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 03 mengisi formulir model D.Keberatan/kejadian khusus-KWK;

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, pada rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Kota Ternate Utara, untuk TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara, ditemukan kekeliruan penulisan angka dalam formulir model C. Hasil-KWK pada kolom Jumlah Pemilih Pengguna Hak Pilih dalam DPT untuk jumlah pemilih laki-laki yang seharusnya ditulis angka 51, namun petugas KPPS menulis 61, kemudian pada kolom penjumlahan laki-laki dan perempuan untuk Pemilih Pengguna Hak Pilih dalam DPT, seharusnya ditulis 113, namun petugas KPPS menulis 140, sehingga Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara mengajukan pendapat kepada PPK Kecamatan Kota Ternate Utara untuk dilakukan pembetulan;
- Bahwa pada TPS 08 Kelurahan Sangaji Utara, terdapat pemilih pindah yang tidak terisi pada formulir model C-Salinan-KWK milik Panwaslu Kecamatan dan para saksi. Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara menyarankan kepada PPK Kecamatan Kota Ternate Utara untuk melakukan perbaikan dengan mengisi sesuai dengan formulir model C-Hasil-KWK;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara diskorsing 15.30 WIT dan dilanjutkan pukul 16.00 WIT;
- Bahwa pada 23.20 WIT, PPK Kecamatan Kota Ternate Utara meminta persetujuan dari para saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, agar membuka kembali kotak suara TPS 06 Kelurahan Sangaji. Pembukaan tersebut untuk mendokumentasikan kembali formulir model C-Hasil-KWK, karena dokumentasi awal tidak terbaca oleh aplikasi SIREKAP. Bahwa untuk kelancaran aplikasi Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK Kecamatan Kota Ternate Utara membuka kotak untuk

mendokumentasikan formulir model C. Hasil-KWK, dan telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Kota Ternate Utara yang disaksikan secara bersama;

- Bahwa, pukul 00.00 WIT rapat pleno kembali diskorsing dan akan dilanjutkan tanggal 14 desember 2020 pukul 09.00 WIT;
- Bahwa alasan skorsing dilakukan dikarenakan jaringan internet sehingga menghambat rekapan kecamatan dan tidak terbacanya data pada aplikasi SIREKAP;
- Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan kembali dilanjutkan pukul 10.00 WIT, tanggal 14 desember 2020;
- Bahwa pada pukul 11.30 WIT, Ketua PPK Kecamatan Kota Ternate Utara menyerahkan formulir model D-Keberatan-KWK kepada saksi pasangan calon yang diwakili oleh Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 03 untuk diisi, dan formulir model D-Keberatan-KWK tersebut dimasukkan ke Kotak Suara Kecamatan untuk kotak suara PPK Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 01 dan Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 03 mengajukan formulir model D. Keberatan-KWK tersebut tentang mekanisme pleno tingkat kecamatan terlambat waktu yang dinilai tidak sesuai mekanisme dan keberatan akan tingginya pengguna hak pilih DPTb;
- Bahwa rekapitulasi telah selesai pada tanggal 14 Desember 2020, sekitar pukul 15.30 Wit;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIT, seluruh Kotak suara dari TPS dan Kotak Suara yang berisi dokumen Kecamatan diantarkan ke KPU Kota Ternate dengan pengawalan anggota Kepolisian dan TNI serta diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara. Terdapat 67 Kotak Suara yang terdiri dari 66 Kotak Suara berisi dokumen-dokumen di TPS, dan 1 Kotak Suara

berisi dokumen-dokumen pleno rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan (PPK);

4) Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Pulau Ternate** pada rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pulau Ternate.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Ternate pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pulau Ternate, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil pemungutan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 pada tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa pada pukul 09.13 WIT, Rapat pleno Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan dibuka oleh Ketua PPK Kecamatan Pulau Ternate didampingi 4 anggota PPK Kecamatan Pulau Ternate, dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pulau Ternate, Saksi masing-masing Pasangan Calon dan seluruh Ketua dan anggota PPS di 6 Kelurahan se-Kecamatan Pulau Ternate;
- Bahwa setelah Pembukaan Rapat Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, Ketua PPK Kecamatan Pulau Ternate membacakan tata tertib rapat pleno rekapitulasi, setelah tata tertib dibacakan dilanjutkan dengan proses rekapitulasi pada 18 TPS diserahkan kepada Ketua PPS di masing-masing Kelurahan membaca formulir model C. Hasil-KWK di setiap TPS dimulai dengan berurutan TPS 01 s/d TPS 07 kelurahan Jambula, TPS 01 s/d TPS 03 Kelurahan Foramadiah, dan TPS 01 s/d 02 Kelurahan Kastela;
- Bahwa berdasarkan formulir model C. Hasil-KWK TPS 03 Kelurahan Jambula, terdapat jumlah surat suara sah dan tidak sah ditambah dengan sisa surat suara yang tidak digunakan dan 2 surat suara yang rusak/keliru dicoblos tidak sama jumlahnya, yaitu 306 (tiga ratus enam) dengan surat suara yang diterima dari KPU Kota Ternate sebanyak 304 (tiga ratus empat), dan Panwaslu Kecamatan Pulau Ternate

merekomendasikan untuk di cek dokumen fisiknya ternyata ada 2 surat suara tidak sah di tulis pada kolom yang salah yaitu pada kolom Surat Suara Rusak/keliru coblos, sehingga dilakukan pembetulan oleh PPK Kecamatan Pulau Ternate dan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon yang hadir dan diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Ternate;

- Bahwa proses rekapitulasi di 3 Kelurahan dengan Jumlah 12 TPS tepat pukul 12.19.00 WIT. PPK Kecamatan Pulau Ternate, Saksi masing-masing Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan Pulau Ternate bersepakat untuk rapat di skorsing untuk rehat makan siang dan dilanjutkan kembali pada pukul 13.30 WIT;
- Bahwa setelah makan siang pukul 13.30 WIT. Skorsing dibuka kembali oleh Ketua PPK Kecamatan Pulau Ternate dan dilanjutkan proses rekapitulasi TPS 01 s/d TPS 03 Kelurahan Rua, TPS 01 Kelurahan Dorpedu, dan TPS 01 s/d 02 Kelurahan Afetaduma;
- Bahwa proses Rekapitulasi di 3 TPS yakni TPS 3 Kelurahan Rua, TPS 01 Kelurahan Dorpedu dan TPS 02 Kelurahan Afetaduma dengan melalui aplikasi SIREKAP terkendala jaringan, namun setelah dilakukan Restar, maka hasilnya sukses pada aplikasi SIREKAP berdasarkan sanding data pada formulir model C. Hasil Salinan-KWK yang dipegang oleh PPK Kecamatan Pulau Ternate, Saksi masing-masing Pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan Pulau Ternate;
- Bahwa TPS 02 Kelurahan Afetaduma pada formulir model C. Hasil Salinan-KWK, terdapat kesalahan penulisan kolom jenis kelamin laki-laki 174 ditulis pada kolom jenis kelamin perempuan dan 208 ditulis pada kolom jenis kelamin laki-laki. Dan diselesaikan dengan cara melakukan pembetulan oleh PPK Kecamatan Pulau Ternate, disaksikan oleh saksi masing-



masing pasangan calon dan diawasi langsung Panwaslu Kecamatan Pulau Ternate;

- Bahwa pengawasan proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dengan jumlah 18 TPS di 6 Kelurahan dengan berdasarkan formulir model C. Hasil Salinan-KWK di TPS selesai tepat pukul 15.03 WIT;
- Bahwa proses rekapitulasi ditingkat Kecamatan Sampai dengan selesai tidak ada keberatan dari saksi masing-masing pasangan calon yang hadir. Formulir model D. Hasil Kecamatan-KWK ditandatangani oleh Ketua/ Anggota PPK Kecamatan Pulau Ternate dan Saksi masing-masing pasangan calon dan salinan formulir model D. Hasil kecamatan-KWK diserahkan masing-masing 1 rangkap, yaitu saksi masing-masing pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan Pulau Ternate serta dipublikasikan pada hari yang sama;

5) Pengawasan **Panwaslu Kecamatan Pulau Batang Dua** pada tahapan rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Pulau Batang Dua. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Batang Dua pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Pulau Batang Dua, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 20.00 WIT, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Batang Dua melakukan pengawasan tahapan Rapat pleno terbuka hasil pemungutan dan penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Pulau Batang Dua dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 terhadap penyelenggara PPK Pulau Batang Dua, dan PPS Se-Kecamatan Pulau Batang Dua;
- Bahwa pada pukul 19.14 WIT, kotak suara bergeser dari Kantor Camat Kecamatan Pulau Batang Dua ke tempat rapat pleno terbuka dan diawasi bersama dengan pihak keamanan TNI/POLRI, dan dalam proses persiapan pembukaan rapat pleno ketua PPK Kecamatan Pulau Batang Dua melakukan

- koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Batang Dua dan Pihak Keamanan TNI / POLRI atas kondisi jaminan keamanan terkait jalannya rapat pleno terbuka dalam ruang yang sangat terbuka (Ditempat Titik Jaringan Internet), dan pada akhirnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pulau Batang Dua, PPK Kecamatan Pulau Batang Dua dan pihak keamanan TNI / POLRI bersepakat bahwa proses pembukaan acara rapat pleno segera dibuka dan jaminan keamanan dijamin oleh pihak TNI / POLRI;
- Bahwa selanjutnya setelah acara pembukaan rapat pleno berlangsung lanjut pada tahapan pembacaan hasil pemungutan dan penghitungan suara oleh PPS yang pertama dimulai dari PPS Kelurahan Mayau TPS 01, kotak suara sebelum di buka Panwaslu Kecamatan Pulau Batang dua mengecek Kotak Suara dalam kondisi aman dan di pastikan dalam kondisi tersegel;
  - Bahwa selanjutnya Ketua PPS Kelurahan Mayau membuka kotak suara tiba-tiba terjadi lemparan 2 ( dua ) kali secara berturut-turut, lemparan pertama dirumah Ketua Panwaslu Kecamatan Pulau Batang Dua dan Lemparan Kedua di Tempat Pelaksanaan Rapat Pleno oleh orang tidak dikenal, dan pada akhirnya forum rapat pleno disepakati oleh masing-masing saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, PPS Se-Kecamatan Pulau Batang Dua, Panwaslu Kecamatan Pulau Batang Dua, PPK Kecamatan Pulau Batang Dua dan TNI / POLRI untuk di skorsing, karena Situasi keamanan terganggu pada pukul 23.00 WIT dan dilanjutkan pada besok hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 Pukul 15.00 WIT s/d selesai;
  - Bahwa pada tanggal 11 Desember pukul 15.WIT, Skorsing rapat pleno terbuka hasil pemungutan dan penghitungan suara di buka dan dilanjutkan dengan pembacaan hasil pemungutan dan penghitungan suara oleh PPS Kelurahan Mayau, TPS 01, dan TPS 02 dan selajutnya TPS yang lain ( TPS 01 Lelewi, TPS

01 Bido, TPS 01 Perum Bersatu, TPS 01 Tifure, dan TPS 01 Pante Sagu ). Masing-masing berjalan aman dan lancar, namun ditemukan beberapa catatan kejadian khusus, di antaranya TPS Lelewi formulir model C. Hasil-KWK data perolehan suara sah dan tidak sah tidak ditulis dalam bentuk tulisan, dan TPS Perum Bersatu C Hasil KWK dikolom pengguna hak pilih ( *B.1 + B.2 + B.3* ) diperoleh kolom laki-laki angka 30 benar kesalahan penulisannya dikolom perolehan perempuan seharusnya yang benar 36 kesalahan ditulis 40, jumlah dikolom laki-laki dan perempuan tidak ada kesalahan selanjutnya Panwaslu Kecamatan Pulau Batang Dua dalam forum rapat pleno secara langsung merekomendasikan secara lisan kepada PPK dan PPS Kelurahan Perum Bersatu untuk diperbaiki kesalahan penulisan angka yang dimaksud dan telah ditindaklanjuti;

- Bahwa pada pukul 23.00 WIT setelah saksi masing-masing pasangan calon menandatangani formulir model D. Hasil Kecamatan-KWK dan salinannya diberikan oleh PPK Kecamatan Pulau Batang Dua kepada Panwaslu Kecamatan Pulau Batang Dua dan Saksi masing-masing Pasangan Calon. Selanjutnya seluruh dokumen di isi kedalam kotak dan dalam kondisi tersegel, kemudian kotak bergeser ke pelabuhan Mayau dan diamankan diatas kapal KPLP yang merupakan akses transportasi yang dipakai oleh KPU Kota Ternate untuk mendistribusikan logistik Pilkada;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2020, Pukul 02.00 WIT Logistik bergeser dari Kecamatan Pulau Batang Dua ke Kota Ternate dengan menggunakan transportasi laut melalui Kapal KPLP dan tiba di Kota Ternate pada Pukul 07.30 WIT, selanjutnya kotak bergeser ke Kantor KPU Kota Ternate dengan Kendaraan Mobil Patroli Polri dan Mobil KPU Kota Ternate di awasi oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Batang Dua, Pihak Keamanan PAM TPS Kecamatan Pulau Batang Dua (

POLRI dan TNI ) dan Kotak tiba di kantor KPU Kota Ternate pada pukul 08.13 WIT dan PPK Kecamatan Pulau Batang Dua menyerahkan kotak ke KPU Kota Ternate pada pukul 09.00 WIT diterima langsung oleh staf KPU Kota Ternate Bapak. Sofyan Samma disertai dengan berita acara penerimaan;

- Bahwa tahapan proses rapat pleno terbuka hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 berlangsung mulai hari pertama tanggal 10 s/d 11 Desember 2020 berjalan normal dan tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.

6) Bahwa **Bawaslu Kota Ternate** Provinsi Maluku Utara telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di 8 (delapan) kecamatan dalam wilayah Kota Ternate dilaksanakan pada :
  - a. Kecamatan Pulau Batang Dua : 10 – 12 Desember 2020
  - b. Kecamatan Pulau Moti : 11 Desember 2020
  - c. Kecamatan Pulau Hiri : 11 Desember 2020
  - d. Kecamatan Ternate Selatan : 11 – 14 Desember 2020
  - e. Kecamatan Pulau Ternate : 12 Desember 2020
  - f. Kecamatan Ternate Barat : 12 Desember 2020
  - g. Kecamatan Ternate Utara : 12 – 14 Desember 2020
  - h. Kecamatan Ternate Tengah : 12 – 14 Desember 2020
- Bahwa proses pleno di tingkat kecamatan yang digelar oleh PPK dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan dan saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;
- Berkenan dengan telah diserahkan seluruh dokumen dari TPS ke Kecamatan pada tanggal 9 Desember 2020, serta menjaga

ikhtiar agar seluruh proses rekapitulasi di tingkat kecamatan berlangsung sesuai prosedur, maka Bawaslu Kota Ternate melayangkan surat nomor : PM.00/194/TTE/2020 kepada KPU Kota Ternate perihal Himbauan Pelaksanaan Pleno Rekapotulasi Suara;

- Bahwa demi menjamin profesionalitas dan integritas PPK dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan, maka Bawaslu Kota Ternate melayangkan surat : PM.00/193/TTE/2020 tertanggal 14 Desember 2020 kepada KPU Kota Ternate perihal Koridor Pleno Rekapitulasi di PPK;
- Bahwa proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kota, digelar oleh KPU Kota Ternate pada tanggal 15 – 16 Desember 2020 sebagaimana undangan pleno yang dilayangkan oleh KPU Kota Ternate kepada Bawaslu Kota Ternate;
- Bahwa sebelum proses pleno tingkat Kota dimulai, Bawaslu Kota Ternate melayangkan surat nomor : PM.00/197/TTE/2020 tertanggal 14 Desember 2020 kepada KPU Kota Ternate. Surat berperihal Koridor Pleno Rekapitulasi di KPU Kota itu berisi himbauan Bawaslu Kota Ternate kepada KPU Kota Ternate agar melaksanakan pleno sesuai mekanisme dan prosedur, kepatuhan terhadap protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 serta menjaga profesionalitas dan integritas sebagai penyelenggara pemilihan;
- Bahwa berdasarkan pengawasan terhadap proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kota Ternate yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.00 WIT di Hotel Sahid Bela Ternate, proses rekapitulasi dihadiri oleh Bawaslu Kota Ternate beserta Saksi Paslon 01, Saksi Paslon 02, Saksi paslon 03 dan Saksi Paslon 04, PPK se-Kota Ternate dan Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kota Ternate;
- Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Ternate, proses rekapitulasi tingkat Kota Ternate, dimulai dengan pembukaan

oleh Ketua KPU Kota Ternate dan dilanjutkan dengan pembacaan hasil yang disampaikan oleh masing-masing PPK sebagai berikut secara berurutan :

a. Kecamatan Pulau Batang Dua.

Bahwa pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, untuk Kecamatan Pulau Batang Dua dimulai dengan pembacaan hasil berdasarkan Formulir Model D. Hasil Salinan Kecamatan-KWK tidak ditemukan adanya keberatan saksi masing-masing pasangan calon;

b. Kecamatan Pulau Ternate.

Bahwa pada proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, untuk Kecamatan Pulau Batang Dua dimulai dengan pembacaan hasil berdasarkan Formulir Model D. Hasil Salinan Kecamatan-KWK tidak ditemukan adanya keberatan saksi masing-masing pasangan calon;

c. Kecamatan Pulau Moti.

➤ Bahwa terdapat kekeliruan dalam penjumlahan pemilih kategori DPPH (Daftar Pemilih Pindahan) di Kelurahan Tadenas yang semestinya berjumlah 32, tetapi ditulis 33. Dokumen yang keliru ini telah diserahkan oleh PPK kepada saksi di tingkat kecamatan dan baru diketahui pada saat koneksi angka pada dokumen Sirekap.

➤ Bahwa pada saat pleno berlangsung, telah dilakukan perbaikan data pada D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK untuk Pulau Moti yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Ternate dan saksi Paslon.

d. Kecamatan Pulau Hiri;

➤ Bahwa terdapat selisih 1 (satu) angka pada dokumen D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK di kolom data pengguna hak pilih, yang semestinya 1832 tetapi ditulis 1831. Kekeliruan ini baru diketahui oleh PPK Pulau Hiri pada saat kotak suara telah digeser ke KPU Kota Ternate. Setelah ditelusuri ternyata kekeliruan angka ini terdapat

pada TPS 1 Kelurahan Togolobe yang semestinya 297, tetapi tertulis 296;

- Bahwa berdasarkan kekeliruan ini, Bawaslu Kota Ternate memberikan pendapat kepada KPU agar dilakukan penyangkutan data untuk dilakukan pembetulan, terhadap hal itu, saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 01 tetap menyampaikan keberatan secara tertulis kepada KPU Kota Ternate.

e. Kecamatan Ternate Barat.

Ketua PPK menyampaikan beberapa kejadian khusus pada rapat pleno rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Ternate Barat, terkait kekeliruan penulisan terkait dengan penulisan angka pada formulir model C. Hasil Salinan-KWK ditingkat TPS yang telah diperbaiki di forum pleno PPK. Akan tetapi terdapat adu pendapat antara saksi dan PPK, namun dapat diselesaikan.

f. Kecamatan Ternate Selatan.

Bahwa terdapat dinamika saling menyampaikan pendapat pada forum pleno yang melibatkan saksi saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 dan KPU Kota Ternate maupun PPK Ternate Selatan. Adapun keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 01, saksi Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 03 dan sebagiannya oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 nomor urut 04 diantaranya terkait:

- Bahwa tingginya angka pemilih kategori DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) yang memilih menggunakan E-KTP di Kecamatan Ternate Selatan atau berjumlah 2662 pemilih;
- Bahwa terdapat dugaan mobilisasi pemilih menggunakan e-KTP di TPS yang tidak sesuai ketentuan serta dugaan

penggunaan formulir model C.Pemberitahuan-KWK orang lain, sehingga saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, meminta KPU Kota Ternate membuka kotak suara untuk memastikan kesesuaian data pada dokumen model C-Daftar Hadir Pemilih-KWK, model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, namun tidak dilakukan oleh KPU Kota Ternate;

- Bahwa terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, menyangkut prosedur pleno di tingkat Kecamatan Kota Ternate Selatan yang dianggap tidak sesuai, termasuk keberatan tertulis saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 yang belum diselesaikan pada saat pleno di tingkat PPK;
- Bahwa dalam proses ini, Bawaslu Kota Ternate menyampaikan pandangan kepada KPU Kota Ternate, mengenai mekanisme rekapitulasi yang secara jelas telah diatur di dalam Peraturan KPU nomor 19 Tahun 2020. Meskipun pandangan Bawaslu Kota Ternate demikian, KPU berpandangan melanjutkan proses rekapitulasi, kemudian saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 01 dan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 03 mengajukan keberatan tertulis di formulir D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota;
- Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 kepada KPU Kota Ternate, Bawaslu Kota Ternate kembali memberikan pendapat kepada KPU Kota Ternate agar memperhatikan penyelesaian keberatan



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Peraturan KPU nomor 19 Tahun 2020.

g. Kecamatan Ternate Utara.

Bahwa terdapat dinamika saling menyampaikan pendapat pada forum pleno yang melibatkan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 dan KPU Kota Ternate maupun PPK Ternate Utara. Adapun keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 01, saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 03 dan sebagiannya oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 04 diantaranya terkait :

- Bahwa tingginya angka pemilih kategori DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) yang memilih menggunakan e-KTP di Kecamatan Kota Ternate Utara yang berjumlah 1228 pemilih;
- Bahwa terdapat dugaan mobilisasi pemilih menggunakan e-KTP di TPS yang tidak sesuai ketentuan serta dugaan penggunaan C-Pemberitahuan orang lain sehingga saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 meminta kepada KPU Kota Ternate membuka kotak suara untuk memastikan kesesuaian data pada dokumen model C-Daftar Hadir Pemilih-KWK, model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, namun tidak dilakukan oleh KPU Kota Ternate;
- Bahwa terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, menyangkut prosedur pleno di tingkat Kecamatan Kota Ternate Utara yang dianggap tidak sesuai, termasuk keberatan tertulis saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Ternate tahun 2020 yang belum diselesaikan pada saat pleno di tingkat PPK;

- Bahwa dalam proses ini, Bawaslu Kota Ternate menyampaikan pandangan kepada KPU Kota Ternate, mengenai mekanisme rekapitulasi yang secara jelas telah diatur di dalam Peraturan KPU nomor 19 Tahun 2020. Meskipun pandangan Bawaslu Kota Ternate demikian, KPU berpandangan melanjutkan proses rekapitulasi, kemudian saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 01 dan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 03 mengajukan keberatan tertulis di formulir D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota;

h. Kecamatan Ternate Tengah

Bahwa terdapat dinamika saling menyampaikan pendapat pada forum pleno yang melibatkan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 dan KPU Kota Ternate maupun PPK Ternate Tengah. Adapun keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 01, saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 03 dan sebagiannya oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 04 diantaranya terkait :

- Bahwa terdapat kekeliruan angka atau selisih 4 (empat) angka pada dokumen salinan formulir model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK yang dipegang oleh PPK, Bawaslu Kota Ternate maupun saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020. Selisih tersebut terdapat pada kolom jumlah surat suara yang digunakan;

- Bahwa tingginya angka pemilih kategori DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) yang memilih menggunakan e-KTP di Kecamatan Kota Ternate Utara atau berjumlah 1228 pemilih;
- Bahwa terdapat dugaan mobilisasi pemilih menggunakan e-KTP di TPS yang tidak sesuai ketentuan serta dugaan penggunaan formulir model C-Pemberitahuan-KWK orang lain, sehingga saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 meminta kepada KPU Kota Ternate membuka kotak suara untuk memastikan kesesuaian data pada dokumen model C-Daftar Hadir Pemilih-KWK, model C-Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan model C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, namun tidak dilakukan oleh KPU Kota Ternate;
- Bahwa terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, menyangkut prosedur pleno di tingkat Kecamatan Kota Ternate Tengah yang dianggap tidak sesuai, termasuk keberatan tertulis saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 yang belum diselesaikan pada saat pleno di tingkat PPK;
- Bahwa terkait selisih 4 angka diatas, Bawaslu Kota Ternate memberikan pendapat kepada KPU Kota Ternate agar selisih tersebut KPU Kota Ternate dapat menyelesaikan, sehingga KPU Kota Ternate menskorsing rapat pleno dan meminta PPK Kota Ternate Tengah untuk mengecek ketidaksesuaian angka dimaksud. Setelah pleno kembali dibuka pada keesokan hari (16 Desember 2020), PPK Kecamatan Ternate Tengah menyampaikan posisi kekeliruan penjumlahan angka pada yang bersumber di formulir model C. Hasil Salinan-KWK. Angka tersebut akhirnya diperbaiki melalui proses sanding data antara KPU Kota Ternate/PPK Kecamatan Kota Ternate Tengah,

Bawaslu Kota Ternate dan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020. Meski demikian, saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 01 dan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 03 tetap mengajukan keberatan tertulis di formulir model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota;

- Bahwa paska penyampaian data model D-Hasil Salinan Kecamatan-KWK oleh seluruh PPK di 8 (delapan) kecamatan, KPU Kota Ternate melakukan rekapitulasi hasil pada dokumen model D-Hasil Salinan Kabupaten/Kota-KWK. Dokumen rekapitulasi ini dibacakan oleh KPU Kota Ternate, namun akhirnya dihentikan karena setelah dicermati terdapat ketidaksesuaian angka penjumlahan pemilih yang terdaftar di dalam DPT pada formulir model D. Hasil Salinan Kabupaten/Kota-KWK. Pleno akhirnya diskorsing oleh Ketua KPU Kota Ternate untuk memperhatikan kembali angka-angka yang keliru;
- Bahwa setelah skorsing dicabut dan dilanjutkan kembali pembacaan rekapitulasi hasil setelah dilakukan perbaikan data dan angka-angka oleh KPU Kota Ternate;
- Bahwa berdasarkan proses rekapitulasi, hasil perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Merlisa – Juhti Taslim	: 19.942
2. M.Tauhid Soleman – Jasri Usman	: 28.022
3. M. Hasan Bay – M. Asghar Saleh	: 26.307
4. M. Yamin Tawary – Abdullah Tahir	: 18.980
- Bahwa Adapun total suara sah sebanyak 93.251, dan total suara tidak sah sebanyak 1239, sehingga secara keseluruhan terdapat 94.490 pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Ternate tahun 2020 sebagaimana dokumen model D-Hasil Salinan Kabupaten/ Kota yang dikeluarkan oleh KPU Kota Ternate pada tanggal 16 Desember 2020;

- Bahwa setelah KPU Kota Ternate membacakan hasil perolehan suara di tingkat Kota, saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 01, saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 03 dan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 04 menyatakan menolak hasil pleno rekapitulasi di tingkat Kota oleh KPU Kota Ternate. Berita Acara dan formulir model D-Hasil Salinan Kabupaten/Kota-KWK hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 02 atas nama Jasman Abubakar. Sedangkan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 01 dan saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020 nomor urut 03 menyampaikan keberatan tertulis yang diisi pada formulir model D-Kejadian Khusus-KWK dan/atau Keberatan Saksi Kabupaten/Kota. (***Bukti PK-44***)

**g. Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Yang Berhubungan Dengan Pokok Permohonan Pemohon Angka 9 Pada Halaman 34.**

Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 9 pada halaman 34, dibawah ini diuraikan penanganan laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan pada tanggal 11 Desember 2020 dan 12 Desember 2020, di Bawaslu Kota Ternate dan ditindak lanjuti sesuai dengan tata cara penanganan Laporan dugaan pelanggaran pemilihan, yang diajukan kuasa hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2020, Nomor Urut 03, M. Hasan Bay – M. Asgar Saleh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020, dengan

keseluruhan Laporan yang diajukan sebanyak 20 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan rincian, sebagai berikut:

- 1) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2020, yaitu bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 01 kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah dengan Jumlah pemilih DPT 243, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 161 dengan KTP 43 total 204 pemilih, dimana pelapor menduga adanya partisipasi yang cukup tinggi karena adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (formulir model C-pemberitahuan-KWK) dengan menggunakan data pemilih orang lain dan Terjadi pelanggaran dengan menggunakan KTP yaitu di TPS-01 (satu) DPTnya terdiri dari pemilih yang berdomisili di RT. 001 dan RT.002, namun diduga ada pemilih dari RT lain yaitu pemilih dari RT.004 atas nama Ibrahim Rajak yang seharusnya memilih di TPS-10 atau TPS-12 dan pemilih atas nama Misda Sanusi dari RT.006 yang seharusnya memilih di TPS-11 yang ikut mencoblos di TPS-01 kelurahan Makasar Timur. Terlapor atas nama Dedy Husen, Ketua KPPS TPS 01 Kelurahan Makassar Timur.

Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, Laporan terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme, dan diteruskan kepada KPU Kota Ternate; (**Vide Bukti PK-16**)

- 2) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2020, yaitu bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 02 kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah dengan Jumlah Pemilih DPT 259, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 174 dengan KTP 42 total 217 pemilih, dimana

partisipasinya cukup tinggi yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (formulir model C.Pemberitahuan-KWK) dengan menggunakan data pemilih orang lain dan terjadi pelanggaran Pemilu yang modus menggunakan KTP dimana TPS 1 (satu) DPTnya terdiri dari pemilih yang berdomisili hanya di RT 001 namun didapati pemilih dari RT lain antara lain yaitu RT 003 atas nama Neni Kassa, atas nama Anto Depoliwan (yang bukan penduduk RT 003), atas nama Cily ahmad yang namanya terdaftar DPT kelurahan Makassar timur TPS 9 No. 21 dan RT 004, atas nama Fadillah yang sebenarnya harus memilih di TPS 9, 10, dan 11 tapi ikut mencoblos, pada saat pencoblosan juga KPPS membiarkan terjadinya perbedaan nama di DPT dengan KTP yang telah mencoblos dan sempat diprotes oleh saksi namun dikatakan KPPS bahwa itu bukan tugas saksi dan hal ini terulang lagi dengan pemilih yang menggunakan KTP dari kelurahan bastiong yang dibiarkan petugas KPPS untuk mencoblos seorang (perempuan) dan ketika diprotes lalu kemudian KPPS membuat undian untuk mengambil salah satu surat suara dalam kotak kemudian dibatalkan untuk tidak dihitung. Terlapor atas nama Iksan Amuda, SKM, Ketua KPPS TPS 02 Kelurahan Makassar Timur.

Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh Para Pelapor, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, Laporan tidak terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme; (***Vide Bukti PK-17***)

- 3) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2020, yaitu bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 03 kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah

Partisipasi Pengguna KTP cukup tinggi sebanyak 17 orang, DPT terdiri dari pemilih yang berdomisili di RT 001 dan RT 002, terdapat 4 (empat) orang yang memilih dari RT 004 atas nama: (1) Ibrahim Rajak, (2). Lantu Bari, (3). Ismail Haman, (4). Jahra Abd Madjid dan RT.003 atas nama Wapea. Dalam proses pemanggilan DPT hanya menyebutkan No DPT tidak menyebutkan nama pemilih, begitu juga dengan pemilih pengguna KTP masuk mendaftar langsung coblos dan tanpa membaca nama dan antri kemudian baru daftar namanya diserahkan ke saksi dan saksi diminta tanda tangan terlebih dahulu formulir model C1 baru diisi oleh petugas KPPS. Terlapor atas nama Rivaldo Pakaya, KPPS TPS 03 Kelurahan Makassar Timur.

Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, Laporan terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme, dan diteruskan kepada KPU Kota Ternate; (***Vide Bukti PK-18***)

- 4) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2020, yaitu bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 04 Kel. Makasar Timur bahwa dalam proses pemanggilan DPT hanya menyebutkan Nomor DPT tidak menyebutkan nama pemilih, begitu juga dengan pemilih pengguna KTP masuk mendaftar langsung coblos dan tanpa membaca nama dan antri kemudian baru daftar namanya diserahkan ke saksi. Terlapor atas nama Sandi Doter, Ketua KPPS TPS 04 Kelurahan Makasar Timur.

Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan



nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh Para Pelapor, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, Laporan terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme, dan diteruskan kepada KPU Kota Ternate; **(Bukti PK-45)**

- 5) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2020, yaitu bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 di TPS 05 Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah bahwa partisipasi Penggunaan KTP cukup tinggi sebanyak 55 orang, saksi tidak diperlihatkan KTP dan daftar nama yang menggunakan KTP, dugaan mobilisasi massa memilih dengan undangan kosong/tidak orang atau memilih dengan menggunakan identitas orang lain dengan tingginya partisipasi pemilih dan sempat ditemukan pemilih yang menggunakan nama orang lain yang tidak diperbolehkan memilih oleh panwas lapangan, Bahwa KPPS masih memberikan kesempatan kepada undangan DPT untuk memilih padahal sudah melewati jam 12 yang waktunya khusus pengguna pemilih KTP dan Dalam proses pemanggilan DPT hanya menyebutkan No DPT tidak menyebutkan nama pemilih, begitu juga dengan pemilih pengguna KTP masuk mendaftar langsung langsung coblos dan tanpa membaca nama dan antri kemudian baru daftar namanya diserahkan ke saksi. Terlapor atas nama Nawir Baud, Ketua KPPS TPS 05 Kelurahan Makassar Timur.

Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 06/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh Para Pelapor, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, Laporan terpenuhi sebagai pelanggaran

administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme, dan diteruskan kepada KPU Kota Ternate; (**Vide Bukti PK-19**)

- 6) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2020, yaitu bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 06 kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, dilaporkan ada pemilih datang menggunakan nama pemilih orang lain. Laki-laki menggunakan nama perempuan dan perempuan menggunakan laki-laki saat ingin mencoblos namun dicegah oleh Pengawas TPS, Saksi dan KPPS. Terlapor atas nama Amasani Agusting, Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Makassar Timur.

Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan, memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 07 / Reg / LP / PW / Kota / 32.01 / XII / 2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh Para Pelapor, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, Laporan tidak terpenuhi sebagai administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme; (**Vide Bukti PK-20**)

- 7) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2020, yaitu bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 12 kelurahan Makasar Timur DPT terdiri dari pemilih yang berdomisili di RT 006 dan RT 08 terdapat 1 (satu) orang yang memilih dari RT 001 atas nama Nurafisah Mambu. Terlapor atas nama Nurdin Arsad, KPPS TPS 12 Kelurahan Makassar Timur.

Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 08/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, Laporan tidak terpenuhi sebagai administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme; (**Vide Bukti PK-22**)

- 8) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2020, yaitu bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 15 kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah Adanya pemilih yang telah memilih dengan menggunakan KTP tapi dibatasi oleh KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang sehingga yang lainnya tidak dapat menggunakan KTP dalam mempergunakan haknya untuk memilih. Terlapor atas nama Uthaiba Ahmad, Ketua KPPS TPS 15 Kelurahan Makassar Timur.

Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 09/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, Laporan tidak terpenuhi sebagai administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme; **(Bukti PK-46)**

- 9) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2020, yaitu bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 7 kelurahan Tanah Tinggi jumlah DPT 223, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 181 dengan KTP 12, total 197 pemilih, dimana partisipasinya melebihi jumlah DPT yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun undangan yang tidak terpakai (formulir model C-pemberitahuan-KWK) dengan menggunakan data pemilih orang lain karena kedapatan ada pemilih atas nama Rabbila Khalik Lumbessy (No.11), Ria Febriyanti (No.12), dan Rudjiah Umasangaji (Nomor 13), namun ikut memilih dalam TPS yang digunakan oleh orang lain. Terlapor atas nama Isman Hi. Abdulllah, Ketua KPPS TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi.

Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 10/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian

berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh Para Pelapor, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, Laporan tidak terpenuhi sebagai administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme; **(Vide Bukti PK-10)**

- 10) Materi laporan yang diajukan, yaitu bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 di TPS 14 Kelurahan Kalumata, Kec. Ternate Selatan dengan jumlah pemilih DPT 191, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 147 dengan KTP 331, total 178 pemilih, dimana partisipasi cukup tinggi yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun undangan yang tidak terpakai (Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK) dengan menggunakan data pemilih orang lain, sehingga kedatangan salah satu pemilih atas nama Zulfikar yang sementara berada dalam lapas Jambula sebagai tahanan namun namanya dipakai oleh Cahyo Saputra yang berKTP di kelurahan Salero Kec. Ternate Utara tinggal di Kost-Kostan ibu Poppy, ketika ditanya siapa yang menyuruh coblos oleh saksi di jawab yang bersangkutan disuruh ci Poppy warga kalumata asal dari manado, kemudian saksi berkeberatan terhadap surat suara yang telah dicoblos kemudian dijawab panwaslu dan ketua KPPS nanti polisi yang disuruh sehingga surat suara yang di coblos tetap terhitung. Terlapor atas nama Abd. Rahman Noh.

Bahwa berdasarkan kajian awal dan penyampaian laporan perbaikan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 11/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII/2020. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan, Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara melakukan kajian dengan hasil kajian, Laporan tidak terpenuhi sebagai administrasi pemilihan terkait tata cara, prosedur dan mekanisme; **(Vide bukti PK-5)**

- 11) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2020, yaitu bahwa pada hari rabu tanggal 9 Desember Tahun 2020 TPS

06 Kelurahan Fitu Kec. Kota Ternate Selatan, jumlah pemilih DPT 358, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 245 dengan KTP 17 total 262 pemilih, dimana partisipasinya cukup tinggi yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (formulir model C. pemberitahuan-KWK) dengan menggunakan data pemilih orang lain. Terlapor adalah Pasangan Calon Nomor urut 02.

Bahwa berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat laporan, sehingga Bawaslu Kota Ternate menyampaikan perihal Kelengkapan Laporan kepada Para Pelapor melalui surat nomor PM.00/197/TTE/2020, tanggal 12 Desember 2020, namun belum dilakukan perbaikan laporan hingga melewati batas waktu yang ditentukan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi;  
**(Bukti PK-47)**

- 12) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2020, yaitu bahwa pada pada hari rabu tanggal 09 Desember Tahun 2020, di TPS: 02 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, jumlah pemilih DPT 237, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 188 dengan KTP 20, total 208 pemilih, dimana partisipasinya cukup tinggi yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (formulir model C. pemberitahuan-KWK). Terlapor adalah Pasangan Calon Nomor urut 02.

Bahwa berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat formil, sehingga Bawaslu Kota Ternate menyampaikan perihal Kelengkapan Laporan kepada Para

Pelapor melalui surat nomor PM.00/208/TTE/2020, tertanggal tanggal 14 Desember 2020, namun tidak dilakukan perbaikan laporan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi; (**Vide Bukti PK-29**)

- 13) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2020, yaitu bahwa pada pada hari rabu tanggal 09 Desember Tahun 2020, di TPS: 03 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara , jumlah pemilih DPT 153, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 113 dengan KTP 27, total 140 pemilih, di mana partisipasinya melebihi jumlah DPT yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (formulir model C.pemberitahuan-KWK). Terlapor adalah Pasangan Calon Nomor urut 02.

Bahwa berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat formil, sehingga Bawaslu Kota Ternate menyampaikan perihal Kelengkapan Laporan kepada Para Pelapor melalui surat nomor PM.00/209/TTE/2020, tertanggal tanggal 14 Desember 2020, namun tidak dilakukan perbaikan laporan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi; (**Vide Bukti PK-30**)

14) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2020, yaitu bahwa pada pada hari rabu tanggal 09 Desember Tahun 2020, di TPS: 04 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate utara, jumlah pemilih DPT 253, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 184 dengan KTP 17, total 201 pemilih, dimana partisipasinya melebihi jumlah DPT yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (formulir model C. pemberitahuan-KWK). Terlapor adalah Pasangan Calon Nomor urut 02.

Bahwa berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat formil, sehingga Bawaslu Kota Ternate menyampaikan perihal Kelengkapan Laporan kepada Para Pelapor melalui surat nomor PM.00/210/TTE/2020, tertanggal tanggal 14 Desember 2020, namun tidak dilakukan perbaikan laporan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi; **(Bukti PK-48)**

15) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2020, yaitu bahwa pada pada hari rabu tanggal 09 Desember Tahun 2020, di TPS: 01 Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate utara, jumlah pemilih DPT 258, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 230 dengan KTP 06 total 236 pemilih di mana partisipasinya cukup tinggi yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (formulir model C. pemberitahuan-KWK. Terlapor adalah Pasangan Calon Nomor urut 02;

Bahwa berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat formil, sehingga Bawaslu Kota Ternate

menyampaikan perihal Kelengkapan Laporan kepada Para Pelapor melalui surat nomor PM.00/211/TTE/2020, tertanggal tanggal 14 Desember 2020, namun tidak dilakukan perbaikan laporan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi; (**Bukti PK-49**)

- 16) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2020, yaitu bahwa pada pada hari rabu tanggal 09 Desember Tahun 2020, di di TPS 02 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate utara, jumlah pemilih DPT 240, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 166, dengan KTP 21, total 187 pemilih, dimana partisipasinya cukup tinggi yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (formulir model C- pemberitahuan). Terlapor adalah Pasangan Calon Nomor urut 02;

Bahwa berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat formil, sehingga Bawaslu Kota Ternate menyampaikan perihal Kelengkapan Laporan kepada Para Pelapor melalui surat nomor PM.00/212/TTE/2020, tertanggal tanggal 14 Desember 2020, namun tidak dilakukan perbaikan laporan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi; (**Vide Bukti PK-35**)



17) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2020, yaitu bahwa pada pada hari rabu tanggal 09 Desember Tahun 2020, di TPS: 06 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, jumlah pemilih DPT 306, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 225 dengan Pindah TPS, 2 pemilih, KTP 28, total 255 pemilih, dimana partisipasinya melebihi Jumlah DPT yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (formulir model C.pemberitahuan-KWK). Terlapor adalah Pasangan Calon Nomor urut 02.

Bahwa berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat formil, sehingga Bawaslu Kota Ternate menyampaikan perihal Kelengkapan Laporan kepada Para Pelapor melalui surat nomor PM.00/214/TTE/2020, tertanggal tanggal 14 Desember 2020, namun tidak dilakukan perbaikan laporan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi; (***Vide Bukti PK-31***)

18) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2020, yaitu bahwa pada pada hari rabu tanggal 09 Desember Tahun 2020, di di TPS: 07 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate utara, jumlah pemilih DPT 354, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 233 dengan KTP 15, total 248 pemilih, di mana partisipasinya melebihi jumlah DPT yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (formulir model C. pemberitahuan-KWK). Terlapor adalah Pasangan Calon Nomor urut 02;

Bahwa berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat formil, sehingga Bawaslu Kota Ternate menyampaikan perihal Kelengkapan Laporan kepada Para Pelapor melalui surat nomor PM.00/215/TTE/2020, tertanggal tanggal 14 Desember 2020, namun tidak dilakukan perbaikan laporan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi; **(Vide Bukti PK-32)**

- 19) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2020, yaitu bahwa pada pada hari rabu tanggal 09 Desember Tahun 2020, di TPS: 08 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, jumlah pemilih DPT 254, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 211 dengan pindah TPS, 1 pemilih, KTP 21, total 233 pemilih, dimana partisipasinya melebihi Jumlah DPT yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (form model C. pemberitahuan-KWK). Terlapor adalah Pasangan Calon Nomor urut 02.

Bahwa berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat formil, sehingga Bawaslu Kota Ternate menyampaikan perihal Kelengkapan Laporan kepada Para Pelapor melalui surat nomor PM.00/216/TTE/2020, tertanggal tanggal 14 Desember 2020, namun tidak dilakukan perbaikan laporan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Perbawaslu nomor 8 tahun 2020

Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi; **(Bukti PK-50)**

- 20) Materi laporan yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2020, yaitu bahwa pada pada hari rabu tanggal 09 Desember Tahun 2020, di di TPS: 05 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara, jumlah pemilih DPT 355, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 257 dengan Pindah TPS, 1 pemilih, KTP 13, total 271 pemilih, di mana partisipasinya melebihi Jumlah DPT yang diduga adanya mobilisasi massa dari luar dengan menggunakan KTP maupun Undangan yang tidak terpakai (formulir model C. pemberitahuan-KWK). Terlapor adalah Pasangan Calon Nomor urut 02.

Bahwa berdasarkan kajian awal, terdapat kekurangan keterpenuhan syarat formil, sehingga Bawaslu Kota Ternate menyampaikan perihal Kelengkapan Laporan kepada Para Pelapor melalui surat nomor PM.00/213/TTE/2020, tertanggal tanggal 14 Desember 2020, namun tidak dilakukan perbaikan laporan, maka Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil, berdasarkan ketentuan pasal Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Jo. Pasal 14 ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6), Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga tidak dapat diregistrasi; **(Bukti PK-51)**

Bahwa terhadap 20 (dua puluh) Laporan yang diajukan terdapat 10 Laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang tidak diregistrasi tersebut diatas, Bawaslu Kota Ternate menjadikan sebagai informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut, sebagai berikut:

- 1) Hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;

<b>Terduga</b>	<b>Tanggal penelusuran</b>	<b>Pihak yang ditelusuri</b>	<b>Hasil penelusuran</b>
Paslon Nomor urut 02	19 s/d 23 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua PPS Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Ketua KPPS TPS 01 Kel. Sanaji Utara</li> <li>- Panwaslu Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Pengawas TPS 01 Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Dr. Tauhid Soleman, M. Si</li> </ul>	Tidak ditemukan bukti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, nomor urut 02

- 2) Hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;

<b>Terduga</b>	<b>Tanggal penelusuran</b>	<b>Pihak yang ditelusuri</b>	<b>Hasil penelusuran</b>
Paslon Nomor urut 02	19 s/d 23 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua PPS Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Ketua KPPS TPS 02 Kel. Sanaji Utara</li> <li>- Panwaslu Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Pengawas TPS 01 Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Dr. Tauhid Soleman, M. Si</li> </ul>	Tidak ditemukan bukti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, nomor urut 02

- 3) Hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;

<b>Terduga</b>	<b>Tanggal penelusuran</b>	<b>Pihak yang ditelusuri</b>	<b>Hasil penelusuran</b>
Paslon Nomor urut 02	19 s/d 23 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua PPS Kel. Sangaji Utara</li> </ul>	Tidak ditemukan bukti adanya dugaan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua KPPS TPS 03 Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Panwaslu Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Pengawas TPS 03 Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Dr. Tauhid Soleman, M. Si</li> </ul>	pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, nomor urut 02
--	--	--	---

- 4) Hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;

<b>Terduga</b>	<b>Tanggal penelusuran</b>	<b>Pihak yang ditelusuri</b>	<b>Hasil penelusuran</b>
Paslon Nomor urut 02	19 s/d 23 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua PPS Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Ketua KPPS TPS 04 Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Panwaslu Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Pengawas TPS 04 Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Dr. Tauhid Soleman, M. Si</li> </ul>	Tidak ditemukan bukti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, nomor urut 02

- 5) Hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;

<b>Terduga</b>	<b>Tanggal penelusuran</b>	<b>Pihak yang ditelusuri</b>	<b>Hasil penelusuran</b>
Paslon Nomor urut 02	19 s/d 23 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua PPS Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Ketua KPPS TPS 05 Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Panwaslu Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Dr. Tauhid Soleman, M. Si</li> </ul>	Tidak ditemukan bukti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, nomor urut 02

- 6) Hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;

<b>Terduga</b>	<b>Tanggal penelusuran</b>	<b>Pihak yang ditelusuri</b>	<b>Hasil penelusuran</b>
Paslon Nomor urut 02	19 s/d 23 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua PPS Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Ketua KPPS TPS 06 Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Panwaslu Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Pengawas TPS 06 Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Dr. Tauhid Soleman, M. Si</li> </ul>	Tidak ditemukan bukti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, nomor urut 02

- 7) Hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;

<b>Terduga</b>	<b>Tanggal penelusuran</b>	<b>Pihak yang ditelusuri</b>	<b>Hasil penelusuran</b>
Paslon Nomor urut 02	19 s/d 23 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua PPS Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Ketua KPPS TPS 07 Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Panwaslu Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Pengawas TPS 07 Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Dr. Tauhid Soleman, M. Si</li> </ul>	Tidak ditemukan bukti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, nomor urut 02

- 8) Hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;

<b>Terduga</b>	<b>Tanggal penelusuran</b>	<b>Pihak yang ditelusuri</b>	<b>Hasil penelusuran</b>
Paslon Nomor urut 02	19 s/d 23 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua PPS Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Ketua KPPS TPS 08 Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Panwaslu Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Pengawas TPS 08 Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Dr. Tauhid Soleman,</li> </ul>	Tidak ditemukan bukti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, nomor urut 02

		M. Si	
--	--	-------	--

- 9) Hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara;

<b>Terduga</b>	<b>Tanggal penelusuran</b>	<b>Pihak yang ditelusuri</b>	<b>Hasil penelusuran</b>
Paslon Nomor urut 02	19 s/d 23 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panwaslu Kel. Sangaji Utara</li> <li>- Pengawas TPS 02 Kel. Sangaji</li> <li>- Dr. Tauhid Soleman, M. Si</li> </ul>	Tidak ditemukan bukti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, nomor urut 02

- 10) Hasil penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 06 Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan;

<b>Terduga</b>	<b>Tanggal penelusuran</b>	<b>Pihak yang ditelusuri</b>	<b>Hasil penelusuran</b>
Paslon Nomor urut 02	19 s/d 23 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketua PPS Kel. Fitu</li> <li>- Ketua KPPS TPS 06 Kel. Fitu</li> <li>- Pengawas TPS 06 Kel. Fitu</li> <li>- Dr. Tauhid Soleman, M. Si</li> </ul>	Tidak ditemukan bukti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, nomor urut 02

**(Bukti PK-52)**

## **B. PENUTUP**

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Ternate ini dibuat dengan sebenarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Ternate.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-52, sebagai berikut:

1. Bukti PK-01 : Fotokopi:
  1. Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan, Pengawas TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan;
  3. Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan;
  4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan.
2. Bukti PK-02 : Fotokopi:
  1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Kel. Bastiong Karance, Kec. Kota Ternate Selatan;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 04 Kel. Bastiong Karance, Kec. Kota Ternate Selatan.
3. Bukti PK-03 : Fotokopi:
  1. Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 21 Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 21 Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan.
4. Bukti PK-04 : Fotokopi:
  1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kel. Fitu, Kec. Kota Ternate Selatan;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 07 Kel. Fitu, Kec. Kota Ternate Selatan;
  3. Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK;
  4. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 07 Kel. Fitu, Kec. Kota Ternate Selatan.
5. Bukti PK-05 : Fotokopi:
  1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 14 Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 14 Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan;
  3. Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK;
  4. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 14 Kel. Kalumata, Kec. Kota Ternate Selatan;
  5. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan temuan dugaan pelanggaran Kec. Kota Ternate Selatan;
  6. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan;



7. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
  8. Formulir Model A.14 Surat Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan.
6. Bukti PK-06 : Fotokopi:
1. Formulir model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kel. Bastiong Talangame, Kec. Kota Ternate Selatan;
  2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Distribusi Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, TPS 01 Kel. Bastiong Talangame, Kec. Kota Ternate Selatan;
  3. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01 Kel. Bastiong Talangame, Kec. Kota Ternate Selatan;
  4. Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, TPS 01 Kel. Bastiong Talangame, Kec. Kota Ternate Selatan;
  5. Formulir Model A.3-KWK, Salinan DPT TPS 01 Kel. Bastiong Talangame, Kec. Kota Ternate Selatan.
7. Bukti PK-7 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Kel. Bastiong Talangame, Kec. Kota Ternate Selatan;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 04, Kel. Bastiong Talangame;
  3. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 04 Kel. Bastiong Talangame, Kec. Kota Ternate Selatan.
8. Bukti PK-8 : Fotokopi:
1. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kel. Jati Perumnas, Kec. Kota Ternate Selatan;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02 Kel. Jati Perumnas, Kec. Kota Ternate Selatan ;
  3. Foto KTP Pemilih, Foto Kartu Keluarga dan Foto Buku Nikah;
  4. Formulir Model A.3-KWK Sajian DPT TPS 02 Kel. Jati Perumnas, Kec. Kota Ternate Selatan.
9. Bukti PK-9 : Fotokopi:
1. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kel. Mangga Dua, Kec. Kota Ternate Selatan;
  2. Formulir Model A.3-KWK Sajian DPT TPS 09 Kel. Tabona, Kec. Kota Ternate Selatan;
  3. Formulir model A.3-KWK Salinan DPT TPS 02 Mangga Dua, Kec. Kota Ternate Selatan;
  4. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, Sajian DPT TPS 02 Mangga Dua, Kec. Kota Ternate Selatan.

10. Bukti PK-10 : Fotokopi:
1. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kel. Tanah Tinggi , Kec. Kota Ternate Selatan;
  2. Formulir model A.3-KWK Salinan DPT TPS 07, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Kota Ternate Selatan;
  3. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 07 Kel. Tanah Tinggi;
  4. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan.
11. Bukti PK-11 : Fotokopi:
1. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kel. Kalumpang, Kec. Kota Ternate Tengah;
  2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah;
  3. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 06 Kel. Kalumpang, Kec. Kota Ternate Tengah;
  4. Formulir model A.3-KWK Salinan DPT TPS 06 Kel. Kalumpang, Kec. Kota Ternate Tengah.
12. Bukti PK-12 : Fotokopi:
1. Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Kel. Maliaro, Kec. Kota Ternate Tengah;
  2. Formulir model A.3-KWK Salinan DPT TPS 15 Kel. Maliaro, Kec. Kota Ternate Tengah;
  3. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 15 Kel. Maliaro, Kec. Kota Ternate Tengah.
13. Bukti PK-13 : Fotokopi:
1. Formulir Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Kel. Marikrubu, Kec. Kota Ternate Tengah;
  2. Formulir model A.3-KWK Salinan DPT TPS 05 Kel. Marikrubu, Kec. Kota Ternate Tengah;
  3. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 05 Kel. Marikrubu, Kec. Kota Ternate Tengah.
14. Bukti PK-14 : Fotokopi:
1. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kel. Salahuddin, Kec. Kota Ternate Tengah;
  2. Formulir model A.3-KWK Salinan DPT TPS 01 Kel. Salahuddin, Kec. Kota Ternate Tengah;
  3. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Kel. Salahuddin, Kec. Kota Ternate Tengah.
15. Bukti PK-15 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kel. Santiong, Kec. Kota Ternate Tengah;

2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Kel. Santiong, Kec. Kota Ternate Tengah;
  3. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 02 Kel. Santiong, Kec. Kota Ternate Tengah.
16. Bukti PK-16 : Fotokopi:
1. Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  2. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 03, TPS 14, TPS 06, dan TPS 07, Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  3. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  4. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  5. Formulir Model A. 17 Pemberitahuan tentang status laporan;
  6. Formulir Model A.14 Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
17. Bukti PK-17 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah.
  3. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 12, TPS 09, TPS 10, dan TPS 11, Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  4. Formulir Model A. 17 Pemberitahuan tentang status laporan.
18. Bukti PK-18 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 03 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  3. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT Formulir Model A.3-KWK TPS 11, TPS 03, TPS 09, TPS 10, TPS 12, dan TPS 13 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  4. Formulir Model A. 17 Pemberitahuan tentang status laporan;
  5. Formulir A.14 surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
  6. Formulir A.15 surat Penerusan tindak pidana

pemilihan.

19. Bukti PK-19 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 05 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  3. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 07, TPS 12, TPS 06, TPS 09, TPS 09, dan TPS 05, TPS 10, TPS 02, dan TPS 03 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  4. Formulir Model A. 17 Pemberitahuan tentang status laporan;
  5. Formulir A.14 surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
20. Bukti PK-20 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 06 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  3. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 06, Dan DPT TPS 12 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  4. Formulir Model A. 17 Pemberitahuan tentang status laporan.
21. Bukti PK-21 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 08 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  3. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 14, dan TPS 15, Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  4. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 08 Kel. Toboleu, Kec. Kota Ternate Utara;
  5. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT Kel. Kayu Merah TPS 09, Kec. Kota Ternate Selatan.
22. Bukti PK-22 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 12 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;

2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 12 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  3. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 12, TPS 13 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  4. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 08 Kel. Makassar Barat, Kec. Kota Ternate Tengah;
  5. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 11 Kel. Bastiong Talangame, Kec. Kota Ternate Selatan;
  6. Formulir Model A. 17 Pemberitahuan tentang status laporan.
23. Bukti PK-23 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 13 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  2. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 06, Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah;
  3. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 13 Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah.
24. Bukti PK-24 : Fotokopi:
1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Kel. Makassar Barat, Kec. Kota Ternate Tengah;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 05 Kel. Makassar Barat, Kec. Kota Ternate Tengah;
  3. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 06 dan Salinan DPT TPS 05, Kel. Makassar Barat, Kec. Kota Ternate Tengah.
25. Bukti PK-25 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kel. Makassar Barat, Kec. Kota Ternate Tengah;
  2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Kota Ternate Tengah;
  3. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 08 Kel. Makassar Barat, Kec. Kota Ternate Tengah;
  4. Formulir Model A.7 Undangan Klarifikasi;
  5. Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status Temuan;
  6. Berita Acara Keterangan Ahli.
26. Bukti PK-26 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kel. Tafure, Kec. Kota Ternate Utara;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 07 Kel. Tafure, Kec. Kota Ternate Utara;

3. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 07, Kel. Tafure;
  4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kel. Tafure. Kota Ternate Utara.
27. Bukti PK-27 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara;
  3. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 02, Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara.
28. Bukti PK-28 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 08 Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 08 Kel. Soa, Kec. Kota Ternate Utara
29. Bukti PK-29 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kel. Sangaji Utara, Kec. Kota Ternate Utara;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Kel. Sangaji Utara, Kec. Kota Ternate Utara;
  3. Formulir model A.4.1 Surat pemberitahuan kelengkapan Laporan.
30. Bukti PK-30 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kel. Sangaji Utara, Kec. Kota Ternate Utara;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 03 Kel. Sangaji Utara, Kec. Kota Ternate Utara;
  3. Formulir model A.4.1 Surat pemberitahuan kelengkapan Laporan;
  4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara.
31. Bukti PK-31 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kel. Sangaji Utara, Kec. Kota Ternate Utara;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 06 Kel. Sangaji Utara, Kec. Kota Ternate Utara;
  3. Formulir model A.4.1 Surat pemberitahuan kelengkapan Laporan.
32. Bukti PK-32 : Fotokopi:

1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kel. Sangaji Utara, Kec. Kota Ternate Utara;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 07 Kel. Sangaji Utara, Kec. Kota Ternate Utara;
  3. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 07 Kel. Sangaji Utara, Kec. Kota Ternate Utara;
  4. Formulir model A.4.1 Surat pemberitahuan kelengkapan Laporan.
33. Bukti PK-33 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kel. Tabam, Kec. Kota Ternate Utara;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Kel. Tabam, Kec. Kota Ternate Utara.
34. Bukti PK-34 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Kel. Toboleu, Kec. Kota Ternate Utara;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 05 Kel. Toboleu, Kec. Kota Ternate Utara.
35. Bukti PK-35 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara;
  3. Formulir model A.4.1 Surat pemberitahuan kelengkapan Laporan.
36. Bukti PK-36 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 04 Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara.
37. Bukti PK-37 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 06 Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara.
38. Bukti PK-38 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kel. Akehuda, Kec. Kota Ternate

- Utara;
2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Kel. Akehuda, Kec. Kota Ternate Utara.
39. Bukti PK-39 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kel. Akehuda, Kec. Kota Ternate Utara;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 02 Kel. Akehuda, Kec. Kota Ternate Utara.
40. Bukti PK-40 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Kel. Akehuda, Kec. Kota Ternate Utara;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 10 Kel. Akehuda, Kec. Kota Ternate Utara.
41. Bukti PK-41 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kel. Tubo, Kec. Kota Ternate Utara;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK TPS 01 Kel. Tubo, Kec. Kota Ternate Utara.
42. Bukti PK-42 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kec. Pulau Ternate pada Pemungutan Dan Penghitungan Suara;
  2. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02, Kel. Foradiahi, Kec. Pulau Ternate;
  3. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 02, Kel. Foradiahi, Kec. Pulau Ternate;
  4. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kel. Foradiahi, Kec. Pulau Ternate pada Pemungutan Dan Penghitungan Suara;
  5. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 02 Kel. Foradiahi, Kec. Pulau Ternate.
43. Bukti PK-43 : Fotokopi:
1. Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01, Kel. Tifure, Kec. Pulau Batang Dua, Kota Ternate;
  2. Formulir Model C. Hasil Salinan-KWK, TPS 01, Kel. Tifure, Kec. Pulau Batang Dua, Kota Ternate;
  3. Formulir Model A.3-KWK Salinan DPT TPS 01, Kel. Tifure, Kec. Pulau Batang Dua.
44. Bukti PK-44 : Fotokopi:



1. Formulir Model A Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Ternate;
  2. Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Selatan;
  3. Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Tengah;
  4. Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara;
  5. Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Batang Dua;
  6. Formulir Model A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Ternate.
45. Bukti PK-45 : Fotokopi:
1. Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan;
  2. Formulir Model A.14 Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan.
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan.
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan.
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan.
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan.
51. Bukti PK-51 : Fotokopi: ormulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan.
52. Bukti PK-52 : Fotokopi:
1. Hasil Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 01 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;
  2. Hasil Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;
  3. Hasil Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;
  4. Hasil Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 04 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;
  5. Hasil Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 05 Kelurahan Sangaji

- Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;
6. Hasil Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;
  7. Hasil Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;
  8. Hasil Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 08 Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Kota Ternate Utara;
  9. Hasil Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 02 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara;
  10. Hasil Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan di TPS 06 Kelurahan Fitu, Kecamatan Kota Ternate Selatan.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai *renvoi* permohonan yang dilakukan oleh Pemohon di dalam persidangan tanggal 29 Januari 2021. Menurut Mahkamah, *renvoi* tersebut diperkenankan sepanjang terkait dengan kesalahan pengetikan (*clerical error*) dan bukan terkait dengan substansi atau pokok permohonan. Adapun mengenai perbaikan terhadap substansi atau pokok permohonan hanya diperkenankan diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) yang menyatakan:

#### **Pasal 13**

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.

- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum

#### **Pasal 14**

Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

Dengan demikian *renvoi* yang disampaikan Pemohon di persidangan tidak dapat dikategorikan sebagai perbaikan minor sehingga *renvoi* dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 17.23 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1];

**[3.3]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2) Pasal 9 ayat (7), dan Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020, sebagai berikut:

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

**[3.4.3]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.4.4]** Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya untuk permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”. Kemudian

untuk permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

**[3.4.5]** Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 17.23 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-1 = bukti PT-1].

**[3.4.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 56/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun terkait dengan perbaikan permohonan bertanggal 22 Desember 2020 diajukan oleh Pemohon pada hari Selasa, 22 Desember 2020 berdasarkan Tanda Terima Berkas Pemohon Nomor 29/P-KOT/PAN.MK/12/2020. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, perbaikan permohonan diajukan masih dalam batas waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 6/2020. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016?

**[3.7]** Menimbang bahwa terhadap dua pertanyaan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa berkenaan dengan pertanyaan pertama, Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 6/2020 menyatakan:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020**, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

**Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 6/2020**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”

**[3.7.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Lampirannya [vide bukti P-2 = bukti PT-3] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 86/PL.02.3-Kpt/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan, bertanggal 24 September 2020 dan

Lampirannya [vide bukti P-3 = bukti PT-5] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 109/PL.02-Kpt/8271/ Kota/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020 bertanggal 9 November 2020 dan Lampirannya [vide bukti P-4 = bukti PT-4], Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (tiga).

**[3.7.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (tiga);

**[3.7.4]** Bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

**[3.7.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Ternate adalah **220.147** (dua ratus dua puluh ribu seratus empat puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Ternate;

**[3.7.6]** Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 93.251** suara (total suara sah) = **1.865** suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara Pemohon adalah **26.307** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **28.022** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah

(28.022 suara – 26.307 suara) = 1.715 suara (1,84%) atau kurang dari 1.865 suara;

**[3.7.7]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 16/2016.

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada paragraf **[3.6]** dan paragraf **[3.7]** di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

## **POKOK PERMOHONAN**

### **Dalam eksepsi**

**[3.10]** Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obsccur libel*). Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo*, menurut Mahkamah, dikarenakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* berkaitan dengan pokok permohonan maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya partisipasi pemilih sebesar 100% dikarenakan adanya pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilihnya, yaitu di TPS 6 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, TPS 8 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, TPS 4 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, dan TPS 21 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-26 sampai dengan bukti P-26F, bukti P-47 sampai dengan bukti P-47C dan saksi bernama Sarman Saroden dan Ibnu Wahab Laitupa.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menyatakan secara konseptual yuridis partisipasi



pemilih yang mencapai 100% (seratus persen), tidak dapat *mutatis mutandis* ditafsirkan atau dikualifikasikan sebagai pelanggaran pemilihan, melainkan seharusnya dimaknai sebagai suatu prestasi, di mana Termohon melalui pendekatan sosialisasi pemilihan kepala daerah dan pendidikan politik mampu mendorong partisipasi pemilih dalam memberikan hak pilihnya (*right to vote*). Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-2 sampai dengan bukti T-9, bukti T-71 sampai dengan bukti T-73, bukti T-93 sampai dengan bukti T-95, dan bukti T-103, serta saksi bernama Ismun Buamona dan Ilham M. Mansur;

Selanjutnya terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil permohonan Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-6 sampai dengan PT-9 dan saksi bernama Laily Dermiyanti Sibua dan Farijal S. Teng.

Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Ternate menyampaikan keterangan yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 8 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, TPS 4 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, TPS 21 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, dan TPS 6 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah pada proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan dan tidak terdapat laporan pelanggaran pemilihan mengenai dugaan pelanggaran pengguna hak pilih dalam DPTb yang tidak memenuhi syarat, serta tidak ditemukan adanya kejadian khusus dan tidak ditemukan adanya keberatan dari saksi. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-01 sampai dengan bukti PK-03 dan bukti PK-11.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pada **TPS 06 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah** berdasarkan bukti T-2 = bukti P-47A berupa Formulir Model A.3-KWK TPS 06 Kelurahan Kalumpang, jumlah DPT TPS 06 Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah adalah sebanyak 285 orang. Total pengguna hak pilih pada TPS 06 tersebut adalah sebanyak 217 pemilih (vide bukti T-5). Adapun surat

suara yang tersedia termasuk penambahan 2,5% adalah sebanyak 292 surat suara. Sehingga partisipasi pemilih pada TPS 06 dimaksud tidaklah mencapai 100% sebagaimana dalil Pemohon. Hal ini ditegaskan pula oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 4 Maret 2021 yang menyatakan bahwa untuk TPS 06 Kalumpang, Pemohon mengakui adanya kesalahan penulisan, sehingga partisipasi pemilih tidaklah 100% [vide Risalah Persidangan tanggal 4 Maret 2021];

2. Pada **TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan** berdasarkan bukti P-26A berupa Formulir Model A.3-KWK, jumlah DPT TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan adalah sebanyak 174 pemilih. Adapun total pengguna hak pilih pada TPS 08 tersebut adalah sebanyak 178 pemilih dengan rincian pengguna hak pilih dengan DPT sebanyak 142 pemilih dan pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 36 pemilih (vide bukti P-26 = bukti T-6). Selanjutnya jumlah surat suara pada TPS 08 dimaksud adalah sebanyak 178 surat suara. Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh surat suara pada TPS tersebut terpakai semua adalah benar. Hal ini ditegaskan pula oleh saksi Termohon atas nama Laily Dermiyanti Sibua. Namun demikian, kaitan bahwa adanya partisipasi 100% pemilih tersebut dikarenakan adanya pemilih yang tidak berhak, tidak diuraikan secara jelas oleh Pemohon mengenai siapa saja pemilih tambahan yang dianggap Pemohon tidak berhak tersebut, berapa jumlahnya, di mana terjadinya, dan alasan mengapa Pemohon menganggap pemilih tambahan dimaksud tidak berhak memilih di TPS 08 Kelurahan Tabona serta bukti apa yang diajukan Pemohon untuk membuktikan dalilnya tersebut. Terlebih lagi Bawaslu Kota Ternate menerangkan bahwa pada proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya kejadian khusus ataupun keberatan dari saksi Pasangan Calon (Paslon) di TPS 08 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan. Keberatan baru muncul pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 13 Desember 2020 di Tingkat Kecamatan Ternate Selatan yaitu mengenai kesalahan penulisan pada jumlah data pemilih dan data pengguna hak pilih untuk laki-laki dan perempuan serta tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb).

Bahwa terhadap keberatan mengenai kesalahan penulisan pada jumlah data pemilih dan data pengguna hak pilih untuk laki-laki dan perempuan telah

diselesaikan dalam pleno tersebut dengan melakukan pembetulan. Adapun terhadap keberatan mengenai tingginya jumlah pemilih tambahan (DPTb), saksi Pemohon bernama Ibnu Wahab Laitupa menerangkan dalam persidangan yang pada pokoknya di TPS 08 Tabona terdapat 5 orang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali yaitu Muhammad Ahmad terdaftar di DPT TPS 1 Tadena dan di DPTb Nomor 21, Burhan Hamis terdaftar di DPT Kelurahan Jambula Nomor Urut 181 dan DPTb nomor 24, dan Hermawati terdaftar di DPT TPS 11 Kayu Merah Nomor Urut 205 dan di DPTb nomor 65. Saksi juga menyampaikan bahwa pada saat Pleno PPK Ternate Selatan, saksi meminta agar dibuka kotak suara untuk melihat daftar hadir DPTb, namun tidak diberikan. Hal tersebut dibenarkan oleh saksi Termohon atas nama Ilham M. Mansur, dengan alasan pada tingkat TPS tidak ada keberatan atau catatan khusus atau temuan. Selanjutnya terhadap keterangan saksi Ibnu Wahab Laitupa mengenai pemilih yang tidak berhak, menurut Mahkamah, selain tidak diuraikan dalam permohonan, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih tambahan yang dipermasalahkan (yaitu 5 pemilih) dengan pemilih yang diuraikan yaitu sebanyak 3 orang (Muhammad Ahmad, Burhan Hamis, dan Hermawati). Terlebih lagi, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa keterangan saksi dimaksud adalah benar terjadi. Sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran terkait dalil Pemohon tersebut.

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kota Ternate mengenai dugaan pelanggaran pemilihan pada proses pemungutan dan penghitungan suara namun laporan dimaksud tidak dapat diregistrasi karena laporan yang diajukan tidak memenuhi syarat formil dan materil [vide bukti PK-01].

3. Terkait **TPS 4 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan dan TPS 21 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan**, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon tersebut kepada Mahkamah.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalil Pemohon mengenai adanya partisipasi pemilih sebesar 100% dikarenakan adanya pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilihnya, yaitu di TPS 6 Kelurahan Kalumpang,

Kecamatan Ternate Tengah, TPS 8 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, TPS 4 Kelurahan Bastiong Karance, Kecamatan Ternate Selatan, dan TPS 21 Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, menurut Mahkamah, tidak dapat dibuktikan lebih lanjut sehingga tidak meyakinkan Mahkamah. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang tersebar pada 43 TPS di 5 kecamatan di Kota Ternate sebagai berikut:

1. pemilih yang tidak berhak telah memilih lebih dari satu kali;
2. pemilih yang tidak berhak (pemilih yang tidak terdaftar) telah memilih dengan menggunakan e-KTP atau Suket;
3. pemilih yang menggunakan C. Pemberitahuan orang lain;
4. pemilih di bawah umur;

Bahwa dalil Pemohon terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut diuraikan pada TPS-TPS sebagai berikut:

#### **Kecamatan Ternate Selatan**

**[3.12.1]** Bahwa pada **TPS 07 Kelurahan Fitu**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan Formulir C. Pemberitahuan-KWK atas nama Halek Saban, NIK. 8271020504480001, DPT Nomor Urut 113, padahal menurut Pemohon, Halek Saban sedang berada di luar kota.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya pemilih yang menggunakan Formulir C. Pemberitahuan atas nama Halek Saban belum sempat memberikan hak pilihnya karena diketahui oleh KPPS dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-8, bukti T-9, bukti T-74, bukti T-97, dan bukti T-148.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-11 dan bukti PT-12.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pada TPS 07 Kelurahan Fitu ditemukan pemilih atas nama Fadli Kubais yang menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK orang lain atas nama Halek Saban, namun hal tersebut langsung diketahui sebelum pemilih tersebut melakukan pencoblosan dan langsung dicegah oleh Pengawas TPS 07 Kelurahan Fitu, sehingga yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-04.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Andapun dalil Pemohon *a quo* benar, *quod non*, pemilih yang menggunakan Formulir C. Pemberitahuan atas nama Halek Saban tersebut belum sempat memberikan hak pilihnya karena telah diketahui oleh KPPS dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Bawaslu Kota Ternate. Terlebih lagi, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi Paslon. Dengan demikian, dalil Pemohon terkait TPS 07 Kelurahan Fitu tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.2]** Bahwa pada **TPS 14 Kelurahan Kalumata**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih atas nama Cahyo Saputra yang menggunakan Formulir C. Pemberitahuan-KWK atas nama Zulfikar, NIK. 8271020310800003, DPT Nomor Urut 227, padahal Zulfikar sedang berada dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambula sebagai Narapidana. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-42 sampai dengan bukti P-42D.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya pemilih atas nama Zulfikar memberikan hak pilih dengan menggunakan Formulir C. Pemberitahuan tanpa menunjukkan KTP, yang dilakukan setelah Ketua KPPS mendapatkan persetujuan dari seluruh saksi pasangan calon. Selanjutnya setelah pemilih menggunakan hak pilihnya, saksi Paslon Nomor Urut 2, menyampaikan keberatan dengan menyatakan pemilih yang mengatasnamakan Zulfikar bukanlah orang yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam dokumen Formulir Model C-Pemberitahuan, sehingga terhadap pemilih *a quo* dilakukan penahanan dan interogasi oleh personil Pengamanan

Tempat Pemungutan Suara. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-10, bukti T-11, dan bukti T-96.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Adapun pemilih atas nama Cahyo Saputra telah ditangani oleh Bawaslu Kota Ternate sesuai dengan kewenangannya. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-13 dan bukti PT-14.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pada TPS 14 Kelurahan Kalumata ditemukan pemilih atas nama Cahyo Nugroho Eko Saputra yang memilih dengan menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK atas nama Zulfikar, DPT Nomor Urut 48. Terhadap permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Ternate sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan telah diteruskan ke tahap penuntutan. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2020, Pemohon melaporkan kepada Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran pemilihan pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 14 Kelurahan Kalumata. Laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor 11/Reg/LP/PW/Kota/32.01/XII /2020 dan ditindaklanjuti dengan hasil kajian laporan tidak terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-05.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, berdasarkan bukti P-42C berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate Nomor W29.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-160 perihal Penyampaian Data Warga Binaan Pemasyarakatan, bertanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan menerangkan pada pokoknya warga binaan Pemasyarakatan atas nama Zulfikar Imam bin M. Zain pada tanggal 09 Desember 2020 masih berstatus sebagai narapidana yang sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Ternate. Adanya fakta bahwa Formulir C. Pemberitahuan atas nama Zulfikar tersebut telah digunakan oleh orang lain tidaklah dapat dibantah. Namun demikian, berdasarkan bukti yang diajukan kepada Mahkamah, tidak ada keberatan mengenai kejadian tersebut yang

diajukan oleh saksi Paslon di tingkat TPS, begitupula di tingkat kecamatan. Lebih lanjut, tidak ada catatan khusus di TPS 14 Kelurahan Kalumata serta tidak pula dijadikan temuan oleh Bawaslu Kota Ternate. Sekalipun dapat dibuktikan adanya orang yang tidak berhak menggunakan hak pilih, namun berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015), fakta tersebut tidak cukup memenuhi keadaan sebagaimana disyaratkan ketentuan *a quo* untuk dilakukan PSU.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.3]** Bahwa pada **TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Desti Setyawati, NIK. 8271026512040006, tempat tanggal lahir, Palu, 25 Desember 2004 (umur 15 tahun 11 bulan), belum menikah, DPT Nomor Urut 222 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-43 sampai dengan bukti P-43B.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya pemilih atas nama Desti Setyawati, NIK. 8271026512040006, benar merupakan pemilih yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, namun yang bersangkutan tetap berhak menggunakan hak pilihnya karena telah kawin. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-12, bukti T-13, bukti T-98, dan bukti T-149.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Adapun pemilih atas nama Desti Setyawati dengan Nomor Urut DPT 222 adalah pemilih yang sudah menikah dan mempunyai hak pilih sebagaimana tercantum pada kolom keterangan Status Perkawinan di DPT. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-15 dan bukti PT-16.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Desti Setyawati terdaftar di dalam DPT TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame, namun yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilih, karena Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang sudah diberikan telah ditarik kembali oleh petugas PPS. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-06.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, berdasarkan bukti T-149 berupa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame, pemilih atas nama Desty Setyawati, nomor urut 218 menandatangani daftar hadir. Dengan kata lain yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya. Adapun mengenai dalil bahwa Desti Setyawati masih di bawah umur dan karenanya tidak berhak menggunakan hak pilih, tidak dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti yang cukup dan mampu memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pemilih atas nama Desti Setyawati memang benar tidak memiliki hak untuk memilih karena masih di bawah umur. Faktanya dalam bukti P-43A berupa Formulir Model A.3-KWK (DPT) TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame, pemilih atas nama Desti Setyawati di status perkawinan tertulis "s" yang berarti sudah kawin. Terkait hal tersebut, Pasal 56 ayat (1) UU 1/2015 menyatakan, "*Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih*". Dengan demikian meskipun pemilih atas nama Desti Setyawati belum berumur 17 tahun namun karena yang bersangkutan telah berstatus sudah kawin maka yang bersangkutan mempunyai hak untuk memilih. Adapun terkait bukti keterangan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Bastiong Talangame sebagaimana didalilkan dalam permohonan, faktanya hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah. Selain itu, ketika pemungutan dan penghitungan suara di TPS saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dan menandatangani hasil rekapitulasi.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.4]** Bahwa pada **TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Devi Triani Ambo NIK. 8271024401040003, tempat tanggal lahir, Ternate, 23 Februari 2006 (umur 14



tahun 10 bulan), belum menikah, DPT No. Urut 124 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-46 sampai dengan bukti P-46C.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya tidak adanya Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, tidak adanya catatan pengawasan dari PTPS TPS 04, Kelurahan Bastiong Talangame, dan pembubuhan tanda tangan dari saksi Pemohon, mengonfirmasi ketidakbenaran dalil permohonan Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-14, bukti T-15, dan bukti T-99.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-17.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Devi Triani Ambo terdaftar di DPT TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Ternate Selatan, Nomor Urut 319 dan menggunakan hak pilih di TPS 04 tersebut. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-07.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan bukti, antara lain, bukti P-46 berupa Model A.3-KWK TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame dan bukti P-46C berupa surat keterangan yang menerangkan bahwa Devi Triani Ambo adalah siswa pada SMAN 8 Kota Ternate Kelas XII. Kedua bukti tersebut membuktikan bahwa pemilih atas nama Devi Triani Ambo terdaftar dalam DPT TPS 04 *a quo* dan pada saat pemungutan suara yang bersangkutan masih berstatus sebagai pelajar SMA. Namun demikian, hal tersebut tidaklah dapat menjelaskan dengan pasti berapa sebenarnya umur yang bersangkutan, apalagi jika melihat dari NIK pada angka ke -7 sampai ke-12, tertulis 440104, yang berarti pemilih atas nama Devi Triani Ambo lahir pada tanggal 04-01-2004, bukan 23 Februari 2006 sebagaimana dalil Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa pemilih atas nama Devi Triani Ambo adalah masih di bawah umur dan karenanya tidak memiliki hak untuk

memilih. Lebih lanjut, tidak ada bukti yang dapat menjelaskan mengenai kehadiran yang bersangkutan di TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame untuk menggunakan hak pilihnya. Andapun Devi Triani Ambo yang didalilkan sebagai pemilih di bawah umur hadir dan menggunakan hak pilihnya sebagaimana hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame, fakta tersebut tidak cukup memberikan alasan kepada Mahkamah untuk dapat memerintahkan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015 karena untuk memenuhi ketentuan tersebut setidaknya diperlukan dua orang yang tidak berhak sebagai pemilih ikut memilih. Apalagi, tidak ada satupun laporan ataupun temuan Panwas Kecamatan terkait pelanggaran yang terjadi di TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame dan ketika pemungutan dan penghitungan suara di TPS saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan. Adapun terkait bukti keterangan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame sebagaimana didalilkan dalam permohonan, faktanya hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.5]** Bahwa pada **TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas**, Pemohon mendalilkan adanya 3 (tiga) pemilih di bawah umur atas nama M. Vebio Dahyar Bahrudin, NIK. 7371102004890007, tempat tanggal lahir, Bone, 20 April 2008 (umur 12 tahun, 8 bulan), belum menikah, DPT No. Urut 122, datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Jati Perumnas dan saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-33 sampai dengan bukti P-33E dan saksi Ibnu Wahab Laitupa.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya M. Vebio Dahyar Bahrudin lahir pada tahun 1989, bukan di tahun 2008 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Hal ini terlihat pada nomor NIK M. Vebio Dahyar Bahrudin yaitu 7371102004890007, yang artinya yang bersangkutan lahir pada tanggal 20-04-1989. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-16, bukti T-17, bukti T-100, dan bukti T-150.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Pemilih dalam DPT TPS *a quo* atas nama M. Vebio Dahyar Bahrudin lahir pada tanggal 20 April 1989 dan telah menikah. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-18 sampai dengan bukti PT-22.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Vebio Dahyar Bahrudin, di bawah umur, tetapi sudah menikah, terdaftar di DPT nomor Urut 224 TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas, dan yang bersangkutan menggunakan hak pilih di TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-08.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon hanya menyebutkan 1 (satu) nama pemilih dari 3 (tiga) pemilih di bawah umur yang disebutkan dalam dalil permohonannya. Selain itu dari alat bukti yang diajukan Pemohon, tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa pemilih atas nama M. Vebio Dahyar Bahrudin adalah pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas. Sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa berupa KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah yang membuktikan bahwa M. Vebio Dahyar Bahrudin lahir pada tanggal 20-04-1989 dan sudah menikah (vide bukti T-16 = bukti PT-19, bukti PT-20, dan bukti PT-21). Selanjutnya berdasarkan bukti T-150, pemilih atas nama M. Vebio Dahyar Bahrudin menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas dengan nomor urut 224. Adapun terkait bukti keterangan Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Jati Perumnas sebagaimana didalilkan dalam permohonan, menurut Mahkamah, selain tidak ada relevansinya dengan TPS 02 Kelurahan Jati Perumnas, pada faktanya keterangan Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Jati Perumnas tersebut hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah.

Selanjutnya terkait keterangan saksi Ibnu Wahab Laitupa yang menerangkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali, selain tidak diuraikan dalam permohonan, keterangan tersebut tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk membenarkan keterangan dimaksud.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.6]** Bahwa pada **TPS 02 Kelurahan Mangga Dua**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih beridentitas ganda atas nama Sugianto Azda yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Kelurahan Mangga Dua No. Urut 91 yang memilih dengan Formulir C. Pemberitahuan-KWK, dan atas nama Sugyanto Adja, A.Md. yang terdaftar di DPT TPS 9 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan No. Urut 21. Pemilih tersebut melakukan Pencoblosan di 2 (dua) TPS yang berbeda pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Mangga Dua, Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Tabona, dan Saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-30 sampai dengan bukti P-30F dan saksi Ibnu Wahab Laitupa.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya dalil Pemohon *a quo* tidak dilandasi/didasarkan pada validasi atau verifikasi data yang memadai. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-18, bukti T-19, bukti T-101, dan bukti T-151, serta saksi Ilham M. Mansur.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Pemilih atas nama Sugianto Azda yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Kelurahan Mangga Dua No. Urut 91 dengan Sugyanto Adja, A.Md. yang terdaftar di DPT TPS 9 Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan No. Urut 21 adalah dua orang yang berbeda. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-23 sampai dengan bukti PT-24.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Sugianto Azda terdaftar di DPT TPS 02 kelurahan Mangga Dua nomor urut 79 dan menggunakan hak pilih TPS 02 Kelurahan Mangga Dua. Adapun pemilih atas nama Sugyanto Adja, A.M.d., Kep. terdaftar di DPT TPS 09 Kelurahan Tabona nomor urut 297 dan menggunakan hak pilih TPS 09 Kelurahan Tabona. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-09.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, berdasarkan bukti P-30B dan bukti T-151 berupa Formulir Model A.3-KWK TPS 02 Kelurahan Mangga Dua dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih di TPS 02 Kelurahan Mangga Dua, pemilih atas nama Sugianto Azda memiliki NIK 8271020203850001, tempat tanggal lahir di Kayoa, 02-03-1985, status belum kawin, jenis kelamin laki-laki, dan alamat di Kel. Mangga Dua. Sedangkan berdasarkan bukti P-30C dan bukti T-151 berupa Formulir Model A.3-KWK TPS 09 Kelurahan Tabona dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih di TPS 09 Kelurahan Tabona, Sugyanto Adja, A.Md. memiliki NIK 8271021303850008, tempat tanggal lahir di Kayoa, 13-03-1985, status kawin, jenis kelamin laki-laki, dan alamat di Kel. Tabona. Adanya bukti P-30E berupa surat dari Lurah Mangga Dua yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sugianto Azda atau Sugyanto Adza adalah warga RT.003 RW.001 Kelurahan Mangga Dua yang telah pindah domisili ke Kelurahan Tabona, tidaklah serta merta membuktikan bahwa yang dimaksud adalah pemilih *a quo*. Pada bukti tersebut, tertulis yang pindah ke Kelurahan Tabona adalah atas nama Sugyanto Adza dengan tempat tanggal lahir Kayoa, 13-03-1985, bukan Sugianto Azda dengan tempat tanggal lahir di Kayoa, 02-03-1985. Sehingga Mahkamah tidak meyakini bahwa pemilih *a quo* adalah orang atau pemilih yang sama. Adapun terkait keterangan Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Tabona, pada faktanya keterangan Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Tabona tersebut hanya didalilkan dalam permohonan, tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah.

Selanjutnya terkait keterangan saksi Ibnu Wahab Laitupa yang menerangkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali, yaitu atas nama Pandi Johar (TPS 2 dan TPS 3) selain tidak diuraikan dalam permohonan, keterangan tersebut juga tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon, sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan yang cukup untuk membenarkan keterangan dimaksud.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.7]** Bahwa pada **TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama Rabbil Khalik Lumbessy (DPT No. 12), Ria Febriyanti Lumbessy (DPT

No. 13), dan Rudjiah Umasangaji (DPT No. 14), padahal ketiganya sedang berada di luar kota. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-44 sampai dengan bukti P-44D dan saksi Ibnu Wahab Laitupa.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya dalil Pemohon *a quo* merupakan dalil yang tidak benar atau sebatas asumsi Pemohon. Faktanya, Rabbil Khalik Lumbessy, Ria Febriyanti Lumbessy, maupun Rudjiah Umasangaji, tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-20, bukti T-21, dan bukti T-102.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Berdasarkan daftar hadir pemilih DPT diketahui bahwa ketiga pemilih dimaksud tidak datang dan tidak menggunakan hak pilih pada TPS *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-26 sampai dengan bukti PT-28.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Rabbil Khalik Lumbessy (nomor urut DPT 12), Ria Febriyanti Lumbessy (nomor urut DPT 13), dan Rudjiah Umasangaji (nomor urut DPT 14 tidak menggunakan hak pilih pada tanggal 9 Desember 2020 di TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan. Adapun terhadap laporan Pemohon yang diterima Bawaslu Kota Ternate yakni mengenai dugaan pelanggaran pada TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi telah ditindaklanjuti dengan hasil kajian laporan tersebut tidak terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-10.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai siapa pemilih yang telah menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama Rabbil Khalik Lumbessy, Ria Febriyanti Lumbessy, dan Rudjiah Umasangaji tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa dalil Pemohon *a quo* memang benar. Terlebih lagi, tidak ada keberatan saksi Paslon, kejadian khusus,

maupun temuan Pengawas terkait TPS *a quo*. Selanjutnya berdasarkan bukti T-20 berupa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih di TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi, pemilih atas nama Rabbil Khalik Lumbessy, Ria Febriyanti Lumbessy, dan Rudjiah Umasangaji tidak menandatangani daftar hadir dimaksud. Dengan kata lain, ketiga pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Tanah Tinggi.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

### **Kecamatan Ternate Tengah**

**[3.12.8]** Bahwa pada **TPS 15 Kelurahan Maliaro**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Aulia Nanda Lestariningsih Ako, NIK. 8271066712030002, tempat tanggal lahir, Bau-Bau, 27 Desember 2003 (umur 16 tahun 11 bulan), belum menikah, DPT No. Urut 427 yang datang memilih bersama ibu dan bapaknya pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 11.30 WIT, dan dibenarkan oleh Anggota KPPS TPS 15 dan Saksi paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-22 sampai dengan bukti P-22E dan saksi Sarman Saroden.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya pemilih atas nama Aulia Nanda Lestariningsih Ako, NIK. 8271066712030002, tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020, sehingga dalil Pemohon *a quo* menjadi tidak relevan untuk dipermasalahkan. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-22, bukti T-23, bukti T-75, dan bukti T-104 serta saksi Ismun Buamona.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-19 sampai dengan bukti PT-29.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Aulia Nanda Lestariningsih Ako telah menggunakan hak pilih di TPS 15 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-12.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa pemilih atas nama Aulia Nanda Lestariningsih Ako yang terdaftar dalam DPT TPS 15 Kelurahan Maliaro adalah benar pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Kelurahan Maliaro. Faktanya, berdasarkan bukti T-22 berupa Formulir C. Daftar Hadir Pemilih di TPS 15 Kelurahan Maliaro, pemilih atas nama Aulia Nanda Lestariningsih Ako dengan nomor urut 431 tidak menandatangani daftar hadir dimaksud. Dengan kata lain yang bersangkutan tidak hadir untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Kelurahan Maliaro. Adapun bukti berupa pernyataan Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Maliaro sebagaimana didalilkan Pemohon tidak terkait dengan pemilih atas nama Aulia Nanda Lestariningsih Ako, melainkan pemilih atas nama Sin Mahmud, Masahat Yamani, Ria Rizkiah, dan Rahmatia S. Yainahu [vide bukti P-22E].

Selanjutnya mengenai keterangan saksi Sarman Saroden dalam persidangan yang menerangkan adanya permasalahan di TPS 15 Maliaro, selain tidak diuraikan, keterangan tersebut juga tidak dapat dibuktikan lebih lanjut, sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan yang cukup membenarkan keterangan dimaksud.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.9]** Bahwa **pada TPS 04 Kelurahan Marikurubu**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama M. Rizky Ramadhan, NIK. 8271062412030001, tempat tanggal lahir, Ternate 24 Desember 2003 (umur 16 tahun 11 bulan), belum menikah, DPT 111 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Marikrubu dan saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-48 sampai dengan bukti P-48A.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya pemilih atas nama M. Rizky Ramadhan, tidak tercantum dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya, sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak didasarkan fakta yang sebenarnya. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon



mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-24, bukti T-25, dan bukti T-76.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo* karena dalil Pemohon yang mempermasalahkan pemilih atas Nama M. Rizky Ramadhan dengan no urut DPT 111 adalah salah dan tidak benar. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-30 sampai dengan bukti PT-31.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama M. Rizky Ramadhan, terdaftar di DPT TPS 04 nomor urut 141 Kelurahan Marikurubu dan menggunakan hak pilih TPS 04 Kelurahan Marikurubu. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-13.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa pemilih atas nama M. Rizky Ramadhan yang menurut Pemohon terdaftar dalam DPT TPS 04 Kelurahan Marikurubu adalah benar pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Kelurahan Marikurubu. Faktanya, berdasarkan bukti P-48A = bukti T-24 berupa Formulir Model A.3-KWK TPS 04 Kelurahan Marikurubu, pemilih dengan nomor urut 111 tercantum atas nama Ramlah Ahmad bukan M. Rizky Ramadhan. Adapun pemilih atas nama M. Rizky Ramadhan tidak tercantum namanya dalam DPT TPS 04 Kelurahan Marikurubu. Selanjutnya terkait keterangan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Marikurubu sebagaimana didalilkan dalam permohonan, pada faktanya keterangan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Marikurubu tersebut hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.10]** Bahwa pada **TPS 01 Kelurahan Salahuddin**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Raushan Fikri Konoras, NIK. 8271060409050001, belum menikah, DPT No. Urut 112, tempat tanggal lahir, Ternate, 04 September 2005 (umur 15 tahun 3 bulan) yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, pukul 10.00 WIT dan dibenarkan

Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Marikurubu dan saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-45 sampai dengan bukti P-45H.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya pemilih di bawah umur atas nama Raushan Fikri Konoras tidak terkonfirmasi kebenarannya. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-27, bukti T-106, bukti T-153 serta saksi Ismun Buamona.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-32.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Raushan Fikri Konoras terdaftar di DPT TPS 01 Kelurahan Salahuddin nomor urut 169 dan menggunakan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Salahuddin. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-14.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, berdasarkan bukti P-45A berupa Formulir Model A.3-KWK TPS 01 Kelurahan Salahuddin, pemilih atas nama Raushan Fikri Konoras terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 112. Selanjutnya berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8271032707070076 a.n Kepala Keluarga Roslan Usman Konoras, S.Pd., Raushan Fikri Konoras lahir pada tanggal 04-09-2005 [vide bukti P-45E]. Sehingga pada pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, Raushan Fikri Konoras belum berumur 17 tahun serta masih tercatat sebagai pelajar di SMPN 1 Kota Ternate [vide bukti P-45C] Selanjutnya berdasarkan bukti P-45D berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Raushan Fikri Konoras menyatakan bahwa Raushan Fikri Konoras pada tanggal 9 Desember 2020 telah menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Salahuddin. Hal tersebut juga dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Salahuddin atas nama Abdu Rifai Rustam [vide bukti P-45F] serta keterangan Bawaslu Kota Ternate. Namun demikian, Pemohon tidak mengajukan bukti yang menerangkan terkait status perkawinan yang bersangkutan, apakah Raushan Fikri Konoras sudah/pernah kawin ataukah belum karena berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU 1/2015 menyatakan, "*Warga negara*

*Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih”.*

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, alat bukti yang diajukan Pemohon belum dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Raushan Fikri Konoras adalah benar pemilih di bawah umur yang tidak berhak menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Kelurahan Salahudin. Andaiapun Raushan Fikri Konoras yang didalilkan sebagai pemilih di bawah umur dan tidak berhak untuk memilih, ternyata menggunakan hak pilihnya pada TPS 01 Kelurahan Salahudin, fakta tersebut tidak juga cukup memberikan alasan kepada Mahkamah untuk dapat memerintahkan pemungutan suara ulang pada TPS *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015. Faktanya, tidak ada satupun laporan ataupun temuan Panwas Kecamatan terkait pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Kelurahan Salahudin. Terlebih lagi ketika pemungutan suara di TPS saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan. Adapun terkait keterangan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Marikurubu sebagaimana didalilkan dalam permohonan, selain tidak ada relevansinya, pada faktanya keterangan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Marikurubu tersebut hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.11]** Bahwa pada **TPS 02 Kelurahan Santiong**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Muh. Basir NIK. 7371071709050002, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 17 September 2005 (umur 15 tahun 2 bulan), belum menikah, DPT 227 No. Urut yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Santiong dan saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-24 sampai dengan bukti P-24C serta saksi Sarman Saroden.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya pemilih atas nama Muh. Basir tidak tercantum dalam daftar hadir pemilih dan Muh. Basir dihadapan PPS TPS 2, Kelurahan Santiong menyatakan tidak datang menyalurkan hak pilihnya (*right to vote*) pada tanggal 9 Desember 2020. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya,

Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-28 sampasi dengan T-30, dan bukti T-107 serta saksi Ismun Buamona.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-33.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Muh. Basir terdaftar di DPT TPS 02 Kelurahan Santiong, nomor urut 227, namun Muh. Basir tidak menggunakan hak pilih di TPS 02 Kelurahan Santiong. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-15.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa pemilih atas nama Muh. Basir yang menurut Pemohon terdaftar dalam DPT TPS 02 Kelurahan Santiong adalah benar pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Santiong. Faktanya, berdasarkan bukti T-28 berupa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 02 Kelurahan Santiong, pemilih atas nama Muh. Basir dengan nomor urut 227 tidak menandatangani daftar hadir pemilih tersebut. Dengan kata lain, yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Santiong. Adapun terkait keterangan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Santiong sebagaimana didalilkan dalam permohonan, faktanya keterangan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Santiong tersebut hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.12]** Bahwa pada **TPS 01 Kelurahan Makassar Timur**, Pemohon mendalilkan:

- a. adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili e-KTP-nya, yaitu atas nama Ibrahim Rajak dengan NIK 8271031708550001 yang berdomisili di RT/RW. 004/002 seharusnya memilih di TPS 11 dan TPS 12;
- b. adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu atas nama Misda Sanusi (DPT TPS 14 dan DPTb), Yusna Latif (DPT TPS 06 dan DPTb), Rahma Djafar (DPT TPS 04 dan DPTb), Sami Rafid (DPT TPS 07 dan

DPTb), Erni Lawan (DPT TPS 03 dan DPTb), dan Rasid Yahya (DPT TPS 06 dan DPTb);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-6 sampai dengan bukti P-6K, bukti P-8B, bukti P-9A, bukti P-11A, bukti P-12B, bukti P-16A, bukti P-17B, bukti P-19A, bukti P-36 dan saksi Sarman Saroden.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya Termohon dalam mengakomodir pemilih tambahan (DPTb) didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan dan tidak dalam konteks untuk menguntungkan/memenangkan pasangan calon tertentu. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-31, bukti T-32, bukti T-36, bukti T-37, bukti T-43, bukti T-44, bukti T-49, bukti T-50, bukti T-77, bukti T-108, bukti T-110, bukti T-112, bukti T-114, bukti T-140, bukti T-154, bukti T-155, bukti T-158, dan bukti T-162.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-34, bukti PT-36, bukti PT-40, dan bukti PT-46.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Misda Sanusi tidak menggunakan hak pilih di TPS 14 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama Yusna Latif tidak menggunakan hak pilih di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama Sami Rafid tidak menggunakan hak pilih di TPS 07 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama Erni Lawan tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 03 Kelurahan Makassar Timur, dan pemilih atas nama Rasid Yahya tidak menggunakan hak pilih di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2020, Pemohon membuat laporan kepada Bawaslu Kota Ternate mengenai adanya dugaan pelanggaran pemilihan pada TPS 01 Makassar Timur yang kemudian ditindaklanjuti dengan hasil laporan terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan diteruskan kepada KPU Kota Ternate. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-16.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. mengenai pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili e-KTP-nya, yaitu atas nama Ibrahim Rajak, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan pasti mengenai di DPT mana seharusnya Ibrahim Rajak terdaftar. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan alat bukti yang cukup terkait domisili dari Ibrahim Rajak, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil Pemohon tersebut.
2. mengenai pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu sebanyak 6 (enam) orang pemilih, setelah Mahkamah memeriksa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), Mahkamah menemukan fakta bahwa:
  - a. pemilih atas nama Yusna Latif dan Rasid Yahya hanya bertanda tangan di Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Makassar Timur (nomor urut 6 dan nomor urut 7) [vide bukti T-31], namun tidak menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 06 [vide bukti T-155];
  - b. pemilih atas nama Misda Sanusi, Rahma Djafar, Sami Rafid, dan Erni Lawan, berdasarkan bukti T-31, kesemuanya tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 Makassar Timur, namun Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa para pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di masing-masing TPS di mana mereka terdaftar dalam DPT sebagaimana dalil Pemohon. Terlebih lagi Bawaslu Kota Ternate dalam keterangannya menyampaikan bahwa berdasarkan laporan pengawasan Pengawas di masing-masing TPS menerangkan bahwa para pemilih dimaksud tidak menggunakan hak pilihnya di TPS di mana mereka terdaftar dalam DPT [vide bukti PK-16].

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.13]** Bahwa pada **TPS 02 Kelurahan Makassar Timur**, Pemohon mendalilkan:

- a. adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili e-KTP-nya, yaitu atas nama Neni Kassa dengan NIK 8271032001730002 berdomisili di RT/RW. 003/002 seharusnya memilih di TPS 09, TPS 10, dan TPS 11;

b. adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu atas nama Anto Deppaliwang (DPT TPS 09 dan DPTb TPS 01), Cily Ahmad (DPT TPS 09 dan DPTb TPS 01), Fadillah (DPT TPS 12 dan DPTb TPS 01);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-7 sampai dengan bukti P-7F, bukti P-14 sampai dengan bukti P-16A, bukti P-17, dan bukti P-17B serta saksi Sarman Saroden.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya Termohon dalam mengakomodir pemilih tambahan (DPTb) didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan, dan tidak dalam konteks untuk menguntungkan/memenangkan pasangan calon tertentu. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-33, bukti T-34, bukti T-49, bukti T-50, bukti T-78, bukti T-109, bukti T-114, bukti T-155, bukti T-157, bukti T-158, dan bukti T-162.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-35, bukti PT-40, dan bukti PT-46.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 02, TPS 09, TPS 10 dan TPS 11 Kelurahan Makassar Timur, tidak ditemukan Pemilih atas nama Neni Kassa yang terdaftar di dalam DPT, pemilih atas nama Anto Deppaliwang menggunakan hak pilih di TPS 09 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama Cily Ahmad tidak menggunakan hak pilih di TPS 09 Kelurahan Makassar Timur, dan pemilih atas nama Fadillah menggunakan hak pilih di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-17.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

a. mengenai pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili e-KTP-nya, yaitu atas nama Neni Kassa, Pemohon tidak menguraikan secara pasti mengenai di DPT mana seharusnya pemilih Neni Kassa terdaftar. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan bukti yang cukup terkait domisili dari Neni

Kassa, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil Pemohon tersebut.

- b. mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, Pemohon dalam permohonannya mencantumkan pemilih atas nama Anto Deppaliwang, Cily Ahmad, dan Fadillah, antara lain, menggunakan hak pilihnya di TPS 01 berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 padahal sub judul dan bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan TPS 02 Makassar Timur. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara uraian dalil Pemohon tersebut dengan rujukan bukti yang diajukan.

Bahwa terlepas dari ketidaksesuaian tersebut, andai TPS yang dimaksudkan Pemohon adalah TPS 02 sebagaimana sub judul dan rujukan bukti Pemohon, setelah Mahkamah memeriksa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 12 [vide bukti T-162] dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 02 Makassar Timur [vide bukti T-33], Mahkamah menemukan fakta bahwa pemilih atas nama Fadillah tidak menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 12. Sedangkan untuk pemilih atas nama Anto Deppaliwang dan Cily Ahmad, keduanya tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 02 Makassar Timur, namun Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang cukup yang dapat membuktikan bahwa kedua pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di masing-masing TPS di mana mereka terdaftar dalam DPT sebagaimana dalil Pemohon. Terlebih lagi Bawaslu Kota Ternate dalam keterangannya menyampaikan bahwa berdasarkan laporan pengawasan Pengawas di masing-masing TPS menerangkan bahwa para pemilih dimaksud tidak menggunakan hak pilihnya di TPS di mana mereka terdaftar dalam DPT [vide bukti PK-17].

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.14]** Bahwa pada **TPS 03 Kelurahan Makassar Timur**, Pemohon mendalilkan:

- a. adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili e-KTP-nya, yaitu atas nama Lantu Bari dan Jahra Abd Madjid adalah para warga yang berdomisili di RT/RW. 004/002 seharusnya memilih di TPS 12 dan TPS 13 dan



pemilih atas nama Wapea adalah warga yang berdomisili di RT/RW. 003/002 seharusnya memilih di TPS 09, TPS 10 dan TPS 11;

- b. adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu atas nama Ismail Hamam (DPT TPS 11 dan DPTb);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-8 sampai dengan bukti P-8F, bukti P-14 sampai dengan bukti P-16A, bukti P-17, bukti P-18, dan bukti P-18B dan saksi Sarman Saroden;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya Termohon dalam mengakomodir pemilih tambahan (DPTb) didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan, dan tidak dalam konteks untuk menguntungkan/memenangkan pasangan calon tertentu. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-33, bukti T-35 sampai dengan bukti T-37, bukti T-49 sampai dengan bukti T-51, bukti T-53, bukti T-110, bukti T-115, bukti T-140, bukti T-155, bukti T-157, bukti T-158, dan bukti T-162.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-36, bukti PT-40, bukti PT-46, dan PT-51.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Ismail Hamam menggunakan hak pilih di TPS 11 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama Lantu Bari dan Jahra Abd. Madjid, sesuai dengan salinan DPT yang dipegang oleh Pengawas TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Makassar Timur tidak ditemukan terdaftar di DPT TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, pemilih atas nama Wapea, tidak ditemukan terdaftar di masing-masing DPT pada TPS 03, TPS 09, TPS 10 dan TPS 11, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-18.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. mengenai pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili e-KTP-nya, yaitu atas nama Lantu Bari, Jahra Abd Madjid, dan Wapea, Pemohon tidak menguraikan secara pasti mengenai di DPT mana seharusnya pemilih atas

nama Lantu Bari, Jahra Abd. Madjid, dan Wapea terdaftar. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan bukti yang cukup terkait domisili dari Lantu Bari, Jahra Abd. Madjid, dan Wapea, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya lebih lanjut.

- b. mengenai pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu atas nama Ismail Hamam, setelah Mahkamah memeriksa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 11 [vide bukti T-158] dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 03 Makassar Timur [vide bukti T-35], Mahkamah menemukan fakta bahwa baik dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 11 maupun Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb) TPS 03 Makassar Timur benar terdapat pemilih dengan nama yang sama yaitu Ismail Hamam, namun NIK, tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan berbeda. Sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa kedua pemilih dengan nama Ismail Hamam adalah orang atau pemilih yang sama.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.15]** Bahwa pada **TPS 05 Kelurahan Makassar Timur**, Pemohon mendalilkan:

- a. adanya pemilih yang memilih menggunakan nama orang lain, yaitu atas nama Gunawan menggunakan C. Pemberitahuan atas nama orang lain, padahal Gunawan terdaftar dalam DPT TPS 12;
- b. adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili e-KTP-nya, yaitu atas nama Kalsum Pontoh, Wati Meraji, Risjul AB. Kamis, Fetresa Mustari, Fardinal M. Nur, Hasannudin, Nanduani, Siti Hajar Bashoan, Munawir Muksin, Meiliska Laido, Zamaludin Bagu, dan Mardiana;
- c. adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu atas nama Ismail Makassar, Intan Febriani Putri, Aman A. Gani, dan Hasni Suleman (keempatnya terdaftar dalam DPT TPS 05 dan DPTb TPS 05), Riska Andriana, Asrianti, Fatma Hi. Usman, Sulastri, dan Ahmad Sahamming (kelimanya terdaftar dalam DPT TPS 6 dan DPTb TPS 05), Abdillah W. Murad (DPT TPS 10 dan DPTb), Muh. Ridho Thalib dan Ibrahim (keduanya terdaftar dalam DPT

TPS 04 dan DPTb), Noni Husen dan Fahrudin Daud (keduanya terdaftar dalam DPT TPS 01 dan DPTb), Rudianto DG. Sitaba dan Sukardi Sakka (keduanya terdaftar dalam DPT TPS 02 dan DPTb), Dewi Nursalin dan Nilawati Otolomo (keduanya terdaftar dalam DPT TPS 03 dan DPTb),

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-10 sampai dengan bukti P-10U serta saksi Sarman Saroden;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan Termohon dalam mengakomodir pemilih tambahan (DPTb) didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan, dan tidak dalam konteks untuk menguntungkan/memenangkan pasangan calon tertentu. Selain itu tidak ada saksi Pemohon yang mengajukan keberatan. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-38 sampai dengan bukti T-41, bukti T-54, bukti T-55, bukti T-111, bukti T-116, bukti T-140, bukti T-154, bukti T-155, bukti T-156, bukti T-157.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-37 dan bukti PT-38.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Gunawan tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 12, Ismail Makasar, Intan Febriani Putri, Hasni Suleman tidak menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 05, Aman A. Gani menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 05, Nurjani Hanafi tidak menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 07, Riska Andriana, Fatma Hi. Husen, dan Sulastri, menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 06, Asrianti dan Ahmad Sahamming tidak menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 06, Abdillah W. Murad menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 10, Muh. Ridho Thalib, Ibrahim, Fahrudin Daud, dan Noni Husen tidak terdaftar dalam DPT TPS 05, Rudianto DG. Sitaba dan Sukardi Sakka menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 02, Dewi Nursalin tidak menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 03, Nilawati Otolomo tidak menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 03, Karsum Panto tidak menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 05, Wati Meraji tidak terdaftar

dalam DPT TPS 08, Risjul AB. Kamis tidak ditemukan di dalam daftar pemilih di DPT TPS 05, TPS 09, TPS 10, dan TPS 11, Fetresa Mustari tidak ditemukan di dalam daftar pemilih di DPT TPS 05, TPS 09, TPS 10, dan TPS 11, Faridal M. Nur tidak ditemukan di dalam daftar DPT TPS 05, TPS 09, TPS 10, dan TPS 11, Hasanudding menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 05, Nanduani, Siti Hajar Bashoan, Munawir Muksin, Meiliska Laido Zamaludin Bagu dan Mardiana tidak ditemukan terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS 05. Selanjutnya Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Kota Ternate terkait dugaan pelanggaran pemilihan yang kemudian diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan hasil terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan diteruskan kepada KPU Kota Ternate. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-19.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. mengenai dalil adanya pemilih atas nama Gunawan yang menggunakan nama orang lain, tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon mengenai Formulir C. Pemberitahuan siapa yang telah digunakan oleh Gunawan tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan bukti yang cukup yang dapat membuktikan bahwa Gunawan memang benar telah menggunakan hak pilih atas nama orang lain atas arahan dari anggota DPRD Kota Ternate Ridwan Lisapaly. Terlebih lagi, tidak ada laporan maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon;
2. mengenai dalil adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili e-KTP-nya, yaitu Kalsum Pontoh, Wati Meraji, Risjul AB. Kamis, Fetresa Mustari, Fardinal M. Nur, Hasannudin, Nanduani, Siti Hajar Bashoan, Munawir Muksin, Meiliska Laido, Zamaludin Bagu, dan Mardiana tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Dalam rujukan bukti, Pemohon tidak menyampaikan bukti yang dapat menjelaskan domisili para pemilih yang didalilkan tersebut. Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan secara pasti mengenai di DPT mana seharusnya pemilih-pemilih tersebut terdaftar, sehingga, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut dalilnya tersebut;
3. mengenai dalil adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, setelah Mahkamah memeriksa bukti berupa Formulir A.3-KWK (DPT),

Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih, dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan, Mahkamah menemukan fakta:

- a. pemilih atas nama Ismail Makassar, Intan Febriani Putri, dan Hasni Suleman hanya tercantum pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 [vide bukti T-38] dan tidak menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 5 [vide bukti T-156];
- b. pemilih atas nama Asrianti dan Ahmad Sahamming hanya tercantum pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 [vide bukti T-38] dan tidak menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 06 [vide bukti T-155];
- c. pemilih atas nama Fatma Hi. Usman tidak tercantum namanya, baik dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 [vide bukti T-38] maupun dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 06 [vide bukti T-155];
- d. pemilih atas nama Ibrahim tidak tercantum namanya dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 [vide bukti T-38];
- e. pemilih atas nama Nurjani Hanafi, Muh. Ridho Thalib, Rudianto DG Sitaba, Sukardi Sakka, Dewi Nursalin, dan Nilawati Otolomo hanya tercantum namanya dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 [vide bukti T-38]. Adapun terkait apakah pemilih-pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS lain, antara lain, TPS 07, TPS 04, TPS 02, dan TPS 03, tidak dapat dibuktikan lebih lanjut;
- f. pemilih atas nama Aman A. Gani, tercantum namanya dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 nomor urut 7 [vide bukti T-38] dan juga menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 5 nomor urut 4 [vide bukti T-156]. Kedua nama tersebut memiliki NIK, nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat sama, namun tanda tangannya berbeda;
- g. pemilih atas nama Riska Andriana tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 nomor urut 11 [vide bukti T-38] dan juga menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 06 nomor urut 57 [vide bukti T-155]. Kedua nama dimaksud memiliki NIK, nama,

tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat sama, namun status perkawinan dan tanda tangannya berbeda;

- h. pemilih atas nama Sulastri tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 nomor urut 19 [vide bukti T-38] dan juga menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 06 nomor urut 78 [vide bukti T-155]. Kedua nama dimaksud memiliki NIK, nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat sama, namun tanda tangannya berbeda;
- i. pemilih atas nama Abdillah W. Murad tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 nomor urut 20 [vide bukti T-38] dan juga menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 10 nomor urut 131 [vide bukti T-157]. Kedua pemilih tersebut memiliki NIK, nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat sama, serta terdapat kemiripan pada tanda tangan;
- j. pemilih atas nama Noni Husen tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 nomor urut 32 [vide bukti T-38] dan juga menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 01 nomor urut 190 [vide bukti T-154]. Kedua pemilih tersebut memiliki NIK, Nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat sama, serta terdapat kemiripan pada tanda tangan;
- k. pemilih atas nama Fahrudin Daud tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 05 [vide bukti T-38] dan juga menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 01 nomor urut 190 [vide bukti T-154]. Kedua pemilih tersebut memiliki NIK, Nama, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat sama, serta terdapat kemiripan pada tanda tangan;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terhadap pemilih atas nama Ibrahim, Nurjani Hanafi, Muh. Ridho Thalib, Rudianto DG Sitaba, Sukardi Sakka, Dewi Nursalin, dan Nilawati Otolomo, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pemilih tersebut benar telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Terlebih lagi, berdasarkan laporan pengawasan, Bawaslu Kota Ternate menerangkan bahwa para pemilih *quo* tidak menggunakan hak pilih sebagaimana DPT masing-masing.

Bahwa terhadap pemilih atas nama Riska Andriana, bukti menunjukkan NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat sama, dan sekalipun status perkawinan dan tanda tangannya berbeda, Mahkamah meyakini bahwa orang dimaksud adalah pemilih yang sama karena sangat dimungkinkan terjadi perubahan status perkawinan terhadap pemilih dimaksud. Sementara itu, perbedaan tanda tanganpun tidak dapat dijadikan bukti yang valid bahwa kedua nama tersebut adalah pemilih yang berbeda.

Selanjutnya terhadap pemilih atas nama Aman A. Gani dan Sulastri, meskipun Mahkamah menemukan adanya ketidaksamaan tanda tangan pada kedua Formulir daftar hadir tersebut di atas, namun nama, NIK, tempat tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat sama untuk masing-masing pemilih, sehingga Mahkamah meyakini bahwa pemilih atas nama Aman A. Gani, dan Sulastri telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

Kemudian terhadap pemilih atas nama Abdillah W. Murad, Noni Husen, dan Fahrudin Daud, Mahkamah menemukan fakta adanya kesamaan pada nama, NIK, tempat tanggal lahir, status perkawinan, dan alamat, serta kemiripan pada tanda tangan. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, pemilih atas nama Abdillah W. Murad, Noni Husen, dan Fahrudin Daud terbukti telah menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, yaitu atas nama Aman A. Gani, Sulastri, Abdillah W. Murad, Noni Husen, Fahrudin Daud, dan Riska Andriana beralasan menurut hukum.

**[3.12.16]** Bahwa pada **TPS 06 Kelurahan Makassar Timur**, Pemohon mendalilkan:

- a. adanya pemilih yang memilih menggunakan nama orang lain, yaitu atas nama Gunawan yang menggunakan C. Pemberitahuan atas nama orang lain atas arahan Anggota DPRD Kota Ternate Ridwan Lisapaly, padahal Gunawan terdaftar dalam DPT TPS 12;
- b. adanya pemilih di bawah umur atas nama Febri Laiya NIK. 8271062302030005, Tempat tanggal lahir, Ternate, 23 Februari 2006, umur 14 tahun 10 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT 211 yang datang memilih

dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Makassar Timur.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-11 sampai dengan bukti P-11A serta saksi Sarman Saroden;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya dalil Pemohon yang menyatakan penggunaan hak pilih orang lain yang dilakukan oleh Gunawan merupakan dalil yang tidak valid dan sebatas asumsi Pemohon. Adapun dalil mengenai Febri Laiya adalah dalil yang tidak berdasar karena karena secara faktual Febri Laiya telah memenuhi syarat untuk memberikan hak pilihnya. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-42 sampai dengan bukti T-44, bukti T-112, dan bukti T-155.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis dan video yang diberi tanda bukti PT-39, bukti PT-40 sampai dengan bukti PT-42.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Gunawan tidak menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 12, pemilih atas nama Febri Laiya menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT Kelurahan Makassar Timur. Pada tanggal 11 Desember 2020, Bawaslu Kota Ternate menerima laporan dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 06 Kelurahan Makassar Timur. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan hasil kajian, Laporan tidak terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-20.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. mengenai dalil adanya pemilih atas nama Gunawan yang menggunakan nama orang lain, tidak diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon mengenai Formulir C. Pemberitahuan siapa yang telah digunakan oleh Gunawan tersebut. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan bukti yang cukup yang dapat membuktikan bahwa Gunawan memang benar telah menggunakan hak pilih atas nama orang



- lain atas arahan dari anggota DPRD Kota Ternate Ridwan Lisapaly. Terlebih, tidak ada laporan maupun keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon;
- b. mengenai adanya pemilih di bawah umur atas nama Febri Laiya, Pemohon hanya mengajukan bukti berupa Formulir Model A.3-KWK, tanpa adanya bukti lain yang menunjukkan bahwa Febri Laiya masih di bawah umur dan karenanya tidak berhak untuk memilih. Berdasarkan bukti T-42 berupa Akta Kelahiran atas nama Febri Laiya tertulis bahwa yang bersangkutan lahir pada tanggal 23 Februari 2003. Hal tersebut juga dipertegas dengan bukti PT-41 dan bukti PT-42 berupa rekaman video pernyataan atas nama Febri Laiya, akta kelahiran, dan kartu keluarga. Selanjutnya berdasarkan bukti T-155 berupa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 06, pemilih atas nama Febri Laiya bertanda tangan (nomor urut 209), artinya yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya. Terhadap fakta tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada cukup bukti yang dapat menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih di bawah umur. Terlebih tidak ada bukti yang dapat menerangkan mengenai status perkawinan yang bersangkutan, apakah sudah/pernah menikah atukah belum, kecuali status perkawinan yang tercantum dalam DPT yaitu “belum kawin”. Andaiapun dalil Pemohon *a quo* benar, bahwa pemilih atas nama Febri Laiya masih di bawah umur sebagaimana dalil Pemohon dan karenanya tidak berhak untuk memilih meskipun namanya tercantum dalam DPT, *quod non*, hal tersebut tidak cukup memberikan alasan kepada Mahkamah untuk dapat memerintahkan pemungutan suara ulang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015. Terlebih lagi saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan di TPS 06. Adapun terkait keterangan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Makassar Timur sebagaimana didalilkan dalam permohonan, selain tidak relevan karena tidak menunjukkan dengan jelas keterkaitan antara petugas KPPS 02 dengan TPS 06, berkenaan dengan Petugas KPPS TPS 02 dimaksud hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang cukup.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.17]** Bahwa pada **TPS 08 Kelurahan Makassar Timur**, Pemohon mendalilkan:

- a. adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili e-KTP nya yaitu atas nama Riskhy K. Assagaf, Faekah S. Hamid, Ansar Alaudin, M. Rizki Zulkarnain, Sukamti Ligo, Rohana Ibrahim, Sari Dewi Noviyanti, Muhammad Fachry, Santi Mahajani, Safrizal, dan Rugaya Albaar;
- b. adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu atas nama Mardiana Ansar (DPT TPS 10 dan DPTb), Sukarman Marsaoly (DPT TPS 06 dan DPTb), Ruya Munawar Albaar (DPT TPS 05 dan DPTb), dan Rufaida Azis (DPT TPS 08 Toboleu dan DPTb);
- c. adanya pemilih yang memilih menggunakan C. Pemberitahuan orang lain atas nama Muhammad Ali Uraidi, padahal yang bersangkutan sedang berada dalam Rutan/Lapas Kelurahan Jambula dan terdaftar di DPT Khusus;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-13 sampai dengan bukti P-13F serta saksi Sarman Saroden;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Pada prinsipnya Termohon dalam mengakomodir pemilih tambahan (DPTb) didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan, dan tidak dalam konteks untuk menguntungkan/memenangkan pasangan calon tertentu. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-45 sampai dengan bukti T-47, bukti T-113, bukti T-155 sampai dengan bukti T-157, serta saksi Ismun Buamona.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis dan video yang diberi tanda bukti PT-43 sampai dengan bukti PT-45.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Riskhy K. Assagaf dan Faekah S. Hamid, tidak terdaftar dalam DPT TPS 08 Kelurahan Makassar Timur maupun di TPS 02, TPS, 03, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07 Kelurahan Makassar Timur, Ansar Alaudin, M. Rizki Zulkarnain, Sukamti Ligo, dan Rohana Ibrahim tidak terdaftar dalam DPT di TPS 08, TPS 09, TPS 10, dan TPS 11, Kelurahan Makassar Timur, Sari Dewi Noviyanti, Muhammad Fachry, dan Santi Mahajani, tidak terdaftar dalam DPT TPS 08, TPS 14 dan TPS 15, Kelurahan

Makassar Timur, Safrizal tidak terdaftar dalam DPT TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, dan TPS 08, Kelurahan Makassar Timur, Rugaya Albar tidak menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 09 Kelurahan Kayu Merah, Mardiana Ansar menggunakan hak pilih dalam DPT 65 TPS 10 Kelurahan Makassar Timur, Sukarman Marsaoly menggunakan hak pilih di TPS 06, Kelurahan Makassar Timur, Ruya Munawar Albar tidak menggunakan hak pilih di TPS 05, Kelurahan Makassar Timur, dan Rufaida Azis tidak menggunakan hak pilih di TPS 08 Kelurahan Toboleu. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-21.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. mengenai adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili e-KTP-nya, yaitu Riskhy K. Assagaf, Faekah S. Hamid, Ansar Alaudin, M. Rizki Zulkarnain, Sukamti Ligo, Rohana Ibrahim, Sari Dewi Noviyanti, Muhammad Fachry, Santi Mahajani, Safrizal, dan Rugaya Albaar tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Dalam rujukan bukti, Pemohon tidak menyampaikan alat bukti yang dapat menjelaskan domisili para pemilih yang didalilkan tersebut. Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan secara pasti mengenai di DPT mana seharusnya pemilih-pemilih tersebut terdaftar, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan lebih lanjut dalilnya tersebut;
2. mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, setelah Mahkamah memeriksa bukti berupa Formulir A.3-KWK (DPT), Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih, dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan, Mahkamah menemukan fakta bahwa:
  - a. pemilih atas nama Mardiana Ansar tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 08 nomor urut 2 [vide bukti T-45] dan tidak menandatangani C. Daftar Hadir Pemilih TPS 10 nomor urut 65 [vide bukti T-157];
  - b. pemilih atas nama Sukarman Marsaoly tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 08 nomor urut 6 [vide bukti T-45] dan tidak menandatangani C. Daftar Hadir Pemilih TPS 6 nomor urut 83 [vide bukti T-155];
  - c. pemilih atas nama Ruya Munawar Albaar tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 08 nomor urut 8 [vide bukti T-45]

- dan tidak menandatangani C. Daftar Hadir Pemilih TPS 5 nomor urut 95 [vide bukti T-156].
- d. pemilih atas nama Rufaida Azis, tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 08 nomor urut 7 [vide bukti T-45], namun terkait kehadirannya di TPS 08 Toboleu, tidak dibuktikan lebih lanjut;
3. mengenai dalil Pemohon perihal adanya pemilih yang memilih menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan orang lain atas nama Muhammad Ali Uraidi, padahal Muhammad Ali Uraidi sedang berada dalam Rutan/Lapas Kelurahan Jambula dan terdaftar di DPT Khusus. Perihal dalil *a quo*, Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut bahwa Muhammad Ali Uraidi benar-benar warga Rutan/Lapas Kelurahan Jambula dan terdaftar di DPT Khusus. Selain itu Pemohon juga tidak menguraikan siapa sesungguhnya yang menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama Muhammad Ali Uraidi tersebut. Sebaliknya, Pihak Terkait mengajukan bukti berupa surat pernyataan dan video rekaman klarifikasi yang dibuat oleh Muhammad Ali Uraidi yang menerangkan bahwa dirinya adalah seorang ASN di Provinsi Maluku Utara dan tidak sedang berada dalam Rutan/Lapas Kelurahan Jambula sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, serta yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Makassar Timur [vide bukti PT-44 dan bukti PT-45]. Terlebih lagi, berdasarkan bukti T-45, pemilih atas nama Muhammad Ali Uraidi adalah benar tercantum namanya dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 08 Kelurahan Makassar Timur.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.18]** Bahwa pada **TPS 12 Kelurahan Makassar Timur**, Pemohon mendalilkan:

- a. adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu atas nama Hanisa Wulandari Buamonabot (DPT TPS 13 dan DPTb), Maryama Duwila (DPT TPS 13 dan DPTb), Saidah Daeng Umimi (DPT TPS 12 dan DPTb), Muhammad Nasir (DPT TPS 12 dan DPTb), Sultan Hi. Ismail (DPT TPS 13 dan DPTb), Gamar Kiki Rahayu (DPT TPS 13 dan DPTb), Meilany Tirayoh (DPT TPS 08 dan DPTb), Rifandi Kahar (DPT TPS 12 dan DPTb), dan Randi Ramang (DPT TPS 11 Kelurahan Bastiong Talangame dan DPTb);

b. adanya mobilisasi pemilih dengan menggunakan hak pilih orang lain melalui surat Formulir Model C. Pemberitahuan pemilih atas nama Dahrun Ibrahim, Aisa Sidik, Nurlela Sidik, Ruslan Man, dan Baini H. Mandar, padahal mereka adalah satu keluarga yang telah pindah ke Kabupaten Halsel yang dilakukan oleh warga asal Buton yaitu Fadli, dkk atas arahan Anggota DPRD Kota Ternate Ridwan Lisapaly;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-17 sampai dengan bukti P-17M serta saksi Sarman Saroden;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Pada prinsipnya Termohon dalam mengakomodir pemilih tambahan (DPTb) didasarkan pada perintah peraturan perundang-undangan, dan tidak dalam konteks untuk menguntungkan/memenangkan pasangan calon tertentu. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-48 sampai dengan bukti T-50, bukti T-114, dan bukti T-162.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-40, bukti PT-46 sampai dengan bukti PT-50.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Hanisa Wulandari Buamonabot, Maryama Duwila, Sultan Hi. Ismail, Gamar Kiki Rahayu Buamonabot tidak menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 13 Kelurahan Makassar Timur, Muhammad Nasir menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, Meilany Tirayoh tidak menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 08 Kelurahan Makassar Barat, Rifandi Kahar tidak menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, Randi Ramang tidak menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 11 Kelurahan Bastiong Talangame, Dahrun Ibrahim, Aisa Sidik, Nurlela Sidik, Ruslan Man, dan Baini H. Mandar menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur, Wiaa Sidik tidak menggunakan hak pilih dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2020, Bawaslu Kota Ternate menerima Laporan terkait dugaan pelanggaran pada proses pemungutan dan

penghitungan suara. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Ternate dengan hasil kajian, Laporan tidak terpenuhi sebagai pelanggaran administrasi pemilihan. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-22.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, setelah Mahkamah memeriksa bukti berupa Formulir A.3-KWK (DPT), Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih, dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:
  - a. pemilih atas nama Hanisa Wulandari Buamonabot, Maryama Duwila, Sultan Hi. Ismail, Gamar Kiki Rahayu, Meilany Tirayoh hanya tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 12 [vide bukti T-48], sedangkan dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih di masing-masing TPS, pemilih-pemilih yang didalilkan tidak bertanda tangan;
  - b. pemilih atas nama Saidah Daeng Umimi tidak tercantum namanya dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 12 [vide bukti T-48];
  - c. pemilih atas nama Muhammad Nasir tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 12 nomor urut 6 [vide bukti T-48] dan juga menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 12 nomor urut 234 [vide bukti T-162]. Selain terdapat persamaan nama, keduanya juga memiliki persamaan NIK, tempat tanggal lahir, status perkawinan, dan jenis kelamin, namun tanda tangan atas nama Muhammad Nasir tersebut tidak persis sama;
  - d. pemilih atas nama Rifandi Kahar tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 12 nomor urut 14 [vide bukti T-48] dan juga menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 12 nomor urut 35 [vide bukti T-162]. Selain terdapat persamaan nama, keduanya juga memiliki persamaan NIK, tempat tanggal lahir, dan jenis kelamin, namun status perkawinan dan tanda tangan berbeda;
  - e. pemilih atas nama Randi Ramang tercantum dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 12 nomor urut 16 [vide bukti T-48], namun terkait kehadirannya di TPS 11 Kelurahan Bastiong Talangame, tidak dibuktikan lebih lanjut;

2. mengenai dalil adanya mobilisasi pemilih dengan menggunakan hak pilih orang lain melalui surat Formulir Model C. Pemberitahuan pemilih atas nama Dahrun Ibrahim, Aisa Sidik, Nurlela Sidik, Ruslan Man, dan Baini H. Mandar, padahal mereka adalah satu keluarga yang telah pindah ke Kabupaten Halsel yang dilakukan oleh warga asal Buton yaitu Fadli, dkk atas arahan Anggota DPRD Kota Ternate Ridwan Lisapaly, Pemohon hanya menyatakan dalam dalil permohonan tanpa menyertakan bukti untuk memperkuat dalil dimaksud. Sementara itu, Pihak Terkait menerangkan bahwa nama Fadli sebagaimana yang disebutkan Pemohon tidak jelas dan kabur. Seandainya yang dimaksud Pemohon adalah Muhammad Fazli, berdasarkan bukti PT-48 s.d. bukti PT-50 berupa surat pernyataan dan video rekaman yang dibuat oleh Muh. Fazli menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Muh. Fazli mencoblos di TPS 12 Kelurahan Makassar Timur dengan menggunakan undangan atas nama Dahrun Ibrahim dibuat atas dasar paksaan dan tekanan serta di bawah ancaman. Selain itu, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Bahwa terhadap pemilih atas nama Muhammad Nasir meskipun Mahkamah menemukan adanya ketidaksamaan tanda tangan pada kedua Formulir daftar hadir tersebut di atas, namun nama, NIK, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat sama, sehingga Mahkamah meyakini bahwa pemilih atas nama Muhammad Nasir telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Begitu pula terhadap pemilih atas nama Rifandi Kahar meskipun NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat sama, namun status perkawinan dan tanda tangannya tidak persis sama, Mahkamah meyakini bahwa Rifandi Kahar adalah orang atau pemilih yang sama yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu atas nama Hanisa Wulandari Buamonabot, Maryama Duwila, Sultan Hi. Ismail, Gamar Kiki Rahayu, Meilany Tirayoh, dan Saidah Daeng Umimi tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu, dalil Pemohon mengenai pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali atas nama Muhammad Nasir dan Rifandi Kahar adalah beralasan menurut hukum.

**[3.12.19]** Bahwa pada **TPS 13 Kelurahan Makassar Timur**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali, yaitu atas nama Nur Avia Mambu (DPT TPS 06 dan DPTb). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-11A dan bukti P-18 sampai dengan bukti P-18C;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya pemilih atas nama Nur Avia Mambu tidak terdaftar dalam DPT di TPS 12, maupun di TPS 13, Kelurahan Makassar Timur dan hanya menggunakan hak pilihnya TPS 06, Kelurahan Makassar Timur. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-51 sampai dengan bukti T-53, bukti T-115, bukti T-155.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-51.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Nur Avia Mambu menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 06 Kelurahan Makassar Timur. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan bukti PK-23.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon hanya mengajukan bukti berupa Formulir A.3-KWK baik untuk TPS 06 maupun TPS 13. Berdasarkan bukti tersebut, pemilih atas nama Nur Avia Mambu terdaftar dalam DPT TPS 06 nomor urut 31 [vide bukti P-11A]. Namun demikian, Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat membuktikan bahwa pemilih *a quo* benar telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Terlebih lagi, setelah Mahkamah memeriksa bukti berupa Formulir A.3-KWK (DPT), Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih, dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan, Mahkamah menemukan fakta bahwa pemilih atas nama Nur Avia Mambu menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 6 nomor urut 30 [vide bukti T-155] dan tidak tercantum namanya pada Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 13 [vide bukti T-51].

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.



**[3.12.20]** Bahwa pada **TPS 05 Kelurahan Makassar Barat**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih atas nama Rauf Hi Bisnu yang terdaftar pada DPT TPS 06 namun yang bersangkutan mencoblos di TPS 05 dan baru diketahui ketika akan dilakukan proses perhitungan suara. Dalam Form C. Pemberitahuan, yang bersangkutan seharusnya mencoblos di TPS 06 sehingga KPPS dan Panwas TPS 05 mendatangi TPS 06 untuk menukar surat suara yang telah dicoblos dengan surat suara yang belum dicoblos sekaligus menyerahkan Form C. Pemberitahuan atas nama Rauf Hi Bisnu ke petugas KPPS TPS 06. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-49 sampai dengan bukti P-49A;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya membenarkan bahwa pemilih atas nama Rauf Hi Bisnu melakukan pencoblosan di TPS 05, namun persoalan tersebut telah diselesaikan dengan cara menukar surat suara yang telah tercoblos dengan surat suara yang belum tercoblos, sekaligus menyerahkan Formulir C Pemberitahuan atas nama Rauf Hi Bisnu ke petugas KPPS TPS 06. Seluruh saksi pasangan calon, termasuk pihak pengawas TPS telah mengetahui peristiwa tersebut dan tidak ada satu pun di antaranya yang mengajukan keberatan atau menyatakan tindakan KPPS *a quo* merupakan pelanggaran pemilihan. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-54, bukti T-55, dan bukti T-116.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-52.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Rauf Hi. Bisnu salah masuk TPS, yang seharusnya masuk dan memilih di TPS 06 Kelurahan Makassar Barat, namun yang bersangkutan masuk dan memilih di TPS 05 Kelurahan Makassar Barat dan telah mencoblos, tetapi surat suara yang dicoblos belum sempat dimasukkan di dalam kotak suara sudah diketahui, sehingga dicegah oleh KPPS TPS 05 Kelurahan Makassar Barat. Selanjutnya KPPS TPS 05 Kelurahan Makassar Barat dan KPPS TPS 06 Kelurahan Makassar Barat berkoordinasi, kemudian disetujui bahwa surat suara yang sudah dicoblos tersebut dibawa ke TPS 06 untuk dimasukkan ke dalam kotak dan diganti dengan

satu surat suara yang belum tercoblos untuk dibawa ke TPS 05. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-24.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon hanya mengajukan bukti berupa Formulir Model C. Hasil dan Formulir Model A.3-KWK. Kedua bukti tersebut tidak cukup mampu membuktikan kepada Mahkamah bahwa dalil Pemohon dimaksud benar adanya dan berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi permasalahan tersebut telah diselesaikan dan diketahui oleh semua pihak, baik saksi pasangan calon maupun Pengawas TPS dan tidak ada yang mengajukan keberatan ataupun membuat laporan kepada Bawaslu Kota Ternate. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.21]** Bahwa pada **TPS 08 Kelurahan Makassar Barat**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan Formulir C. Pemberitahuan-KWK atas nama Muhammad Syatya Siradjuddin. Hal tersebut baru diketahui oleh Panwas setelah yang bersangkutan selesai mencoblos. Selanjutnya yang bersangkutan diamankan serta di bawa ke kantor kelurahan untuk dimintai keterangan. Pada saat proses perhitungan dimulai, saksi mandat Pemohon berkeberatan terhadap pencoblosan tersebut yang ditindaklanjuti oleh KPPS bersama Panwas TPS 06 dengan melakukan pengurangan perolehan suara salah satu pasangan calon. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-50 sampai dengan bukti P-50A;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya hak pilih atas nama Muhammad Syatya Siradjuddin benar digunakan oleh orang lain dan terhadap peristiwa *a quo* Panwascam melakukan klarifikasi dan pemilih dimaksud mengakui mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga KPPS, Paswascam, dan 4 (empat) saksi pasangan calon bersepakat mengurangi jumlah suara pasangan calon Nomor Urut 1. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-56, bukti T-57, dan bukti T-117.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-53.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Kista Rolis Mendra telah menggunakan Formulir C. Pemberitahuan-KWK atas nama Muhammad Syatya Siradjuddin, nomor urut DPT 145 pada TPS 08 Kelurahan Makassar Barat. Kejadian tersebut baru diketahui setelah yang bersangkutan melakukan pencoblosan, sehingga hal tersebut dijadikan temuan dugaan pelanggaran pemilihan dan selanjutnya diteruskan ke Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Kota Ternate (Gakkumdu). Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-25.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, bukti yang diajukan Pemohon untuk membuktikan dalilnya yaitu berupa Formulir Model C. Hasil Salinan dan Formulir Model A.3-KWK TPS 08 tidaklah cukup membuktikan adanya kejadian sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam permohonannya, termasuk dalil yang mengaitkan dengan Panwas TPS 06 yang juga tidak ada relevansinya. Andapun hal tersebut benar terjadi, sebagaimana yang juga diterangkan oleh Termohon, Pihak Terkait, maupun Bawaslu Kota Ternate, hal tersebut telah diselesaikan dan disepakati oleh KPPS, Paswascam, dan 4 (empat) saksi pasangan calon. Terlebih lagi, walaupun itu dianggap sebagai perusakan surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, jumlahnya tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf c UU 1/2015. Apalagi, saksi Paslon tidak mengajukan keberatan terhadap kejadian tersebut. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

### **Kecamatan Pulau Ternate**

**[3.12.22]** Bahwa pada **TPS 02 Kelurahan Foradiahi**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Wiwin Minggu NIK. 8271016406020001, tempat tanggal lahir, Ternate, 02 Januari 2004 (umur 16 tahun 11 bulan), belum menikah, DPT No. Urut 140, yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Foradiahi dan oleh saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-31 sampai dengan bukti P-31F dan keterangan saksi Ibnu Wahab Laitupa.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya pemilih atas nama Wiwin Minggu bukanlah

pemilih di bawah umur, faktanya berdasarkan kartu keluarga, yang bersangkutan lahir pada tanggal 24 Juni 2002. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-58 sampai dengan bukti T-60, bukti T-135, bukti T-142.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-54.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Wiwin Minggu menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT TPS 02, Kelurahan Foradiahi. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-42.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan bukti berupa fotokopi foto Kartu Keluarga Nomor 8271011004050537 dengan kepala keluarga atas nama Minggu Asura yang dikeluarkan pada tanggal 06-12-2018. Pada bukti tersebut tertulis nama Wiwin Minggu NIK 8271016406020001 lahir di Ternate, 02-01-2004 [vide bukti P-31C]. Di sisi lain, Termohon juga mengajukan bukti fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271011004050537 dengan kepala keluarga atas nama Minggu Asura yang dikeluarkan pada tanggal 30-12-2009. Pada bukti tersebut, untuk NIK 8271016406020001 tertulis nama Aswiwin Minggu, lahir di Ternate, 24-06-2002 [vide bukti T-58]. Terhadap kedua bukti tersebut, terdapat perbedaan pada nama dan tanggal lahir, namun NIK sama. Sebagaimana ketentuan perundang-undangan mengenai penomoran NIK, tanggal kelahiran ditunjukkan pada angka ke-7 s.d. angka ke 12. Adapun untuk perempuan ada penambahan angka 40 pada tanggal lahir. Sehingga, untuk NIK 827101**640602**0001, digit tanggal lahir adalah 640602, yang artinya tanggal lahir yang bersangkutan adalah 24-06-2002, bukan 02-01-2004. Andai pun pemilih atas nama Wiwin Minggu lahir pada tanggal 02-01-2004 sebagaimana dalil Pemohon, tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan belum kawin dan karenanya belum berhak untuk menggunakan hak pilih. Pertanyaan yang kemudian harus dijawab adalah apakah yang bersangkutan hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya? Menjawab hal tersebut, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Wiwin Minggu hadir di TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Adapun keterangan Bawaslu Kota Ternate yang menyatakan pemilih atas

nama Wiwin Minggus menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT TPS 02 Kelurahan Foradiahi tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan bahwa Wiwin Minggus benar menggunakan hak pilihnya di TPS 02 Kelurahan Foradiahi.

Bahwa dalam persidangan, terkait TPS 2 Kelurahan Foradiahi, saksi Pemohon atas nama Ibnu Wahab Laitupa menerangkan adanya 3 (tiga) orang pemilih yang menggunakan identitas orang lain untuk mencoblos di TPS 2 Kelurahan Foradiahi yaitu Hidayat Surah (warga Kelurahan Rum, Kota Tidore) menggunakan nama Ayat Asura (DPT nomor urut 8), Nursyamsi Haydar (warga Kota Tidore, Kelurahan Rum) menggunakan nama Santi Hayat (DPT nomor urut 5), dan Syamsiah Hade (warga Foradiahi) mencoblos menggunakan identitas atas nama Nafsiah (DPT Nomor urut 6). Terhadap keterangan saksi tersebut, selain tidak diuraikan dalam permohonan, berdasarkan bukti P-31A berupa Formulir Model A-3-KWK, nama pemilih atas nama Ayat Asura, Santi Hayat, dan Syamsiah Hade benar terdaftar dalam DPT TPS 002 Kelurahan Foradiahi, namun Mahkamah tidak menemukan bukti yang menunjukkan Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK atas nama ketiga pemilih tersebut benar telah digunakan oleh Hidayat Surah, Ayat Asura, dan Syamsiah Hade sebagaimana keterangan saksi. Terlebih lagi, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi ketika di TPS serta tidak ada temuan ataupun laporan terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

### **Kecamatan Ternate Utara**

**[3.12.23]** Bahwa pada **TPS 07 Kelurahan Tafure**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Nurul Sari Iklat, NIK. 8271034909040002, tempat tanggal lahir, Ternate, 9 September 2004 (umur 16 tahun 3 bulan), belum menikah, DPT No. Urut 17, yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Tafure dan saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-27 sampai dengan bukti P-27F dan saksi Saiful M. Saleh.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya pemilih atas nama Nurul Sari Iklat, NIK. 8271034909040002, tidak menggunakan hak pilihnya pada

tanggal 9 Desember 2020. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti T-58 sampai dengan bukti T-61 sampai dengan bukti T-63, bukti T-118, bukti T-159.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Berdasarkan Surat Pernyataan dari Nurul Sari Iklat dan Bukti Rekaman Video menyatakan yang bersangkutan tidak pernah ikut memilih dan Form C-Pemberitahuan sudah dikembalikan kepada KPPS pada tanggal 7 Desember 2020. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-55 sampai dengan bukti PT-57.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Nurul Sari Iklat tidak menggunakan hak pilihnya. Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK milik pemilih atas nama Nurul Sari Iklat yang didistribusikan telah ditarik kembali, karena pemilih atas nama Nurul Sari Iklat merupakan pemilih yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-26.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa pemilih atas nama Nurul Sari Ikat adalah pemilih di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Tafure. Faktanya, berdasarkan bukti yang diajukan Pihak Terkait dan Bawaslu Kota Ternate menunjukkan bahwa Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK atas nama Nurul Sari Ikat telah dikembalikan kepada Termohon. Selanjutnya berdasarkan bukti T-159 berupa Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK TPS 07 Kelurahan Tafure, pemilih atas nama Nurul Sari Ikat dengan nomor urut 17 tidak bertanda tangan. Dengan kata lain, pemilih atas nama Nurul Sari Ikat tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Tafure. Adapun terkait keterangan Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Tafure sebagaimana didalilkan dalam permohonan, faktanya hanya didalilkan dalam permohonan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan Mahkamah.

Selanjutnya terhadap keterangan saksi Saiful M. Saleh yang menerangkan adanya 3 (tiga) orang pemilih di bawah umur yaitu atas nama Putra Raulansyah, Nurul Syahririka, dan Andi Sulistiawan, selain tidak diuraikan dalam permohonan, keterangan tersebut juga tidak dibuktikan bahwa pemilih dimaksud adalah pemilih

di bawah umur yang telah menggunakan hak pilihnya. Sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran keterangan tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.24]** Bahwa pada **TPS 01 Kelurahan Soa**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali yaitu atas nama Fatma Hasan (DPT TPS 02 dan DPTb). Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-25 sampai dengan bukti P-25E dan saksi Saiful M. Saleh.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya pemilih atas nama Fatma Hasan, NIK 8271035804840001, tidak terdaftar dalam DPT TPS 02, Kelurahan Soa, dan hanya menggunakan hak pilihnya di TPS 01, Kelurahan Soa. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-58 sampai dengan bukti T-64, bukti T-65, bukti T-79, bukti T-119, bukti T-134, dan bukti T-160 serta saksi M. Faisal Arsyad.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-58.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Fatma Hasan menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 02 Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-27.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan bukti berupa Formulir C. Hasil Salinan, Formulir Model A.3-KWK TPS 001 Kelurahan Soa, *print out* pencarian data pemilih atas nama Fatma Hasan pada laman kpu.go.id, dan surat pernyataan petugas KPPS 06. Dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, tidak cukup membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Adapun terkait surat pernyataan yang dibuat oleh Petugas KPPS 06, selain tidak ada relevansinya, keterangan yang disampaikan pun tidak konsisten, yaitu yang bersangkutan menerangkan dirinya adalah petugas KPPS 06, namun bertugas di TPS 01 Kelurahan Soa. Sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya lebih lanjut. Terlepas

dari hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 02 [vide bukti T-160] dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 01 [vide bukti T-64], Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat nama pemilih yang sama yaitu Fatma Hasan dengan NIK yang sama pula, namun tempat tanggal lahir, alamat, dan tanda tangan berbeda. Selain itu, pemilih atas nama Fatma Hasan melalui surat pernyataan menerangkan bahwa yang bersangkutan hanya menggunakan hak pilih di TPS 01 dengan menggunakan e-KTP [vide bukti T-64]. Terhadap hal tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini bahwa kedua pemilih dengan nama dan NIK yang sama tersebut adalah orang atau pemilih yang sama. Terlebih lagi tidak ada saksi yang mengajukan keberatan terkait permasalahan tersebut.

Selanjutnya mengenai keterangan saksi Saiful M. Saleh yang menerangkan bahwa ada 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan Formulir C. Pemberitahuan pemilih yang sudah meninggal dunia, selain tidak diuraikan dalam permohonan, saksi juga tidak menguraikan lebih lanjut mengenai C. Pemberitahuan siapa yang digunakan dan siapa yang menggunakan, terlebih lagi keterangan saksi tersebut juga tidak disertai dengan bukti lain, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran keterangan saksi tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.25]** Bahwa pada **TPS 07 Sangaji Utara**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih atas nama Amir Hamid NIK 8271030107710061 Nomor Urut DPT 90 yang terdaftar di TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara tapi mencoblos di TPS 08 Sangaji Utara dengan menggunakan Daftar Hadir Pemilih Pindahan dengan alasan tugas padahal TPS 07 dan TPS 08 Kelurahan Sangaji Utara sangat berdekatan. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-23 sampai dengan bukti P-23D.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya secara faktual, pemilih atas nama Amir Hamid telah pindah memilih dari TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara ke TPS 08 Kelurahan Sangaji Utara berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan-KWK atas nama Amir Hamid, TPS 07 Sangaji Utara dan Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan) Model A.5-KWK atas



Amir Hamid ke TPS 08 Kelurahan Sangaji Utara. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-68, bukti T-83, dan bukti T-124 serta saksi M. Faisal Arsyad.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-60.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Amir Hamid tidak menggunakan hak pilih dalam DPT TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara, namun yang bersangkutan menggunakan hak pilih di TPS 08 Kelurahan Sangaji Utara dengan menggunakan Formulir Model A.5-KWK pemilih pindah memilih, karena tempat tinggal pemilih tersebut lebih berdekatan dengan TPS 08 Kelurahan Sangaji Utara. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-32 dan bukti PK-52.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-23B berupa Formulir Model A.3-KWK TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara yang membuktikan bahwa Amir Hamid benar tercantum namanya dalam DPT dengan nomor urut 90, namun Pemohon tidak mengajukan bukti yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar menggunakan hak pilihnya di TPS 08. Terkait hal tersebut, berdasarkan bukti T-68 berupa Formulir Model C. Pemberitahuan, Formulir Model A5-KWK, dan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih di TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara, pemilih atas Amir Hamid pada awalnya mendapat Formulir Model C. Pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih di TPS 07, kemudian yang bersangkutan pindah memilih di TPS 08 menggunakan Formulir A5-KWK dengan alasan menjalankan tugas. Mengenai pindah memilih tersebut, Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan:

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. ...
- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, pemilih atas nama Amir Hamid yang terdaftar di DPT TPS 07 namun menggunakan hak pilihnya di TPS 08 Kelurahan Sangaji Utara dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK adalah tidak bertentangan menurut hukum. Adapun terkait dengan adanya dugaan bahwa Amir Hamid menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, Pemohon tidak menyampaikan bukti yang mampu menerangkan bahwa pemilih tersebut benar telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Berdasarkan Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara [vide bukti T-68], Amir Hamid tidak menandatangani daftar hadir sebagai pemilih. Artinya, Amir Hamid tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 07 Kelurahan Sangaji Utara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.26]** Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 8 Kelurahan Soa, TPS 02 Kelurahan Sangaji Utara, TPS 03 Kelurahan Sangaji Utara, TPS 06 Kelurahan Sangaji Utara, TPS 01 Kelurahan Tabam, TPS 05 Kelurahan Toboleu, TPS 02 Kelurahan Sangaji, TPS 04 Kelurahan Sangaji, TPS 06 Kelurahan Sangaji, TPS 01 Kelurahan Akehuda, TPS 02 Kelurahan Akehuda, TPS 10 Kelurahan Akehuda, dan TPS 01 Kelurahan Tubo terdapat Pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilih orang lain yang terdaftar di DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan. Perihal dalil tersebut, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas siapa yang dimaksud pemilih yang tidak berhak tersebut, berapa jumlahnya, mengapa dianggap tidak berhak, dan di TPS-TPS lain mana saja pemilih menggunakan hak pilihnya. Selain itu, karena tidak diuraikan secara jelas, Mahkamah menjadin sulit membuktikan dalil tersebut. Begitu pula dengan keterangan saksi Saiful M. Saleh, S.H. dalam persidangan menerangkan adanya

pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu pemilih atas nama Imran Yasim (DPT TPS 1 Akehuda dan DPTb TPS 02 Akehuda) dan Yeni (DPT TPS 01 Akehuda dan DPTb TPS 02 Akehuda). Selain tidak diuraikan dalam permohonan, bukti yang diajukan oleh Pemohon pun tidak meyakinkan Mahkamah. Sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak jelas serta tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

### **Kecamatan Batang Dua**

**[3.12.27]** Bahwa pada **TPS 01 Kelurahan Tifure**, Pemohon mendalilkan adanya pemilih di bawah umur atas nama Forlan Tebi NIK. 8271050210050001, tempat tanggal lahir, Tifure, 02 Oktober 2004 (umur 16 tahun 2 bulan), belum menikah, DPT No. Urut 62, dan atas nama Rafly Cana NIK. 8271051209040001, tempat tanggal lahir, Tifure, 12 September 2004 (umur 16 tahun 3 bulan), belum menikah, DPT No. Urut 91, yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Tifure dan saksi Paslon No. Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-28 sampai dengan bukti P-28G serta saksi Ibnu Wahab Laitupa.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menyampaikan jawaban atau bantahan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Pemilih atas nama Rafly Cana, NIK. 8271051209040001, tidak datang memilih atau mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Untuk membuktikan jawaban atau bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-69, bukti T-136, dan bukti T-161 serta saksi Ilham M. Mansur.

Selanjutnya Pihak Terkait juga menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon *a quo*. Untuk membuktikan keterangannya, Pihak terkait mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PT-61, bukti PT-81 sampai dengan bukti PT-83.

Bahwa Bawaslu Kota Ternate menerangkan pemilih atas nama Forlan Tebi menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPT di TPS 01 Kelurahan Tifure dan pemilih atas nama Rafly Cana tidak menggunakan hak pilih. Untuk

membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Ternate mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti PK-43.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pemohon mengajukan bukti P-28A berupa Formulir Model A.3-KWK yang membuktikan bahwa pemilih atas nama Forlan Tebi dan Rafly Cana benar tercantum namanya dalam DPT TPS 01 Kelurahan Tifure. Selanjutnya Pemohon juga mengajukan bukti berupa Kartu Keluarga Nomor 8271010904051164 dengan kepala keluarga Yermias Tebi yang dikeluarkan tanggal 19-07-2019 (vide bukti P-28D) dan Kartu Keluarga Nomor 8271010904051181 dengan kepala keluarga Edmun Cana yang dikeluarkan tanggal 18-07-2016 (vide bukti P-28E). Pada bukti P-28D, Mahkamah tidak dapat memastikan terkait dengan tanggal lahir Forlan Tebi karena ketidakjelasan tulisan pada bukti dimaksud. Adapun terkait bukti P-28E tercantum tanggal lahir Rafly Cana yaitu 12-09-2004. Selanjutnya, mengenai penggunaan hak pilih, berdasarkan bukti T-161 berupa Formulir C. Daftar Hadir Pemilih TPS 001 Kelurahan Tifure, pemilih atas nama Forlan Tebi dengan nomor urut 353 menandatangani formulir tersebut, dengan kata lain yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Sedangkan pemilih atas nama Rafly Cana dengan nomor urut 351 tidak menandatangani formulir tersebut, yang artinya yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya di TPS dimaksud.

Bahwa meskipun pemilih atas nama Forlan Tebi menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Tifure, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang dapat menjelaskan bahwa yang bersangkutan adalah pemilih di bawah umur. Terlebih tidak ada bukti yang dapat menerangkan mengenai status perkawinan yang bersangkutan, apakah sudah/pernah kawin ataukah belum, kecuali status perkawinan yang tercantum dalam DPT yaitu "belum kawin". Andaiapun dalil Pemohon *a quo* benar, bahwa pemilih atas nama Forlan Tebi masih di bawah umur dan karenanya tidak berhak untuk memilih meskipun namanya tercantum dalam DPT, *quod non*, hal tersebut tidak cukup memberikan alasan kepada Mahkamah untuk dapat memerintahkan pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015. Faktanya, tidak ada satupun laporan ataupun temuan Panwas Kecamatan terkait pelanggaran yang terjadi TPS 01 Kelurahan Tifure. Terlebih lagi ketika pemungutan dan penghitungan suara di TPS

saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap pemilih pada Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah yang dinyatakan terbukti telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu pemilih atas nama Aman A. Gani, Riska Andriana, Sulastri, Abdillah W. Murad, Noni Husen, dan Fahrudin Daud sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.12.15]** dan pemilih atas nama Muhammad Nasir dan Rifandi Kahar sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf **[3.12.18]**, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 menyatakan:

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau”

2. Pemilih yang terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yaitu:

No.	Nama Pemilih	Menggunakan Hak Pilih	
		DPT	DPTb
1.	Aman A. Gani	TPS 05	TPS 05
2.	Riska Andriana	TPS 06	TPS 05
3.	Sulastri	TPS 06	TPS 05
4.	Abdillah W. Murad	TPS 10	TPS 05
5.	Noni Husen	TPS 01	TPS 05
6.	Fahrudin Daud	TPS 01	TPS 05
7.	Muhammad Nasir	TPS 12	TPS 12
8.	Rifandi Kahar	TPS 12	TPS 12

3. Berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah, TPS yang memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan PSU adalah TPS 01 (sebanyak 2 pemilih), TPS 05 (sebanyak 6 pemilih), TPS 06 (sebanyak 2 pemilih), dan TPS 12 (sebanyak 2 pemilih) Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah. Berkenaan dengan fakta tersebut, karena pelanggaran dimaksud memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU 1/2015, selanjutnya Mahkamah terlebih

dahulu akan mempertimbangkan terkait signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon, yakni:

- a. Jumlah DPT di TPS 01, TPS 05, TPS 06, dan TPS 12 Kelurahan Makassar Timur sebanyak 905 pemilih (dengan uraian DPT TPS 01 sebanyak 243, DPT TPS 05 sebanyak 191, DPT TPS 06 sebanyak 211, dan DPT TPS 12 sebanyak 260); [vide bukti T-32, bukti T-41, bukti T-44, dan bukti T-50]
- b. Jumlah surat suara setelah ditambah 2,5% di TPS 01, TPS 05, TPS 06, dan TPS 12 Kelurahan Makassar Timur sebanyak **934** surat suara (249 + 196 + 222 + 267);
- c. Perolehan suara Pasangan Calon di TPS 01, TPS 05, TPS 06, dan TPS 12 Kelurahan Makassar Timur:

<b>Paslon</b>	<b>TPS 01</b>	<b>TPS 05</b>	<b>TPS 06</b>	<b>TPS 12</b>	<b>Total</b>
Paslon Nomor Urut 1	23	25	17	44	109
Paslon Nomor Urut 2	138	115	87	76	416
Paslon Nomor Urut 3	30	5	10	75	120
Paslon Nomor Urut 4	11	20	11	43	85
Total suara sah	202	165	125	238	<b>730</b>

Adapun jumlah total suara tidak sah sebanyak 11 suara (2 + 1 + 2 + 6).

- d. Perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kota Tenate yang ditetapkan Termohon

<b>Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan suara</b>
Pasangan Calon Nomor Urut 1	19.942
Pasangan Calon Nomor Urut 2	28.022
Pasangan Calon Nomor Urut 3	26.307
Pasangan Calon Nomor Urut 4	18.980
Total suara sah	93.251

Bahwa untuk dapat mengetahui signifikansi dilakukannya PSU di 4 TPS Kelurahan Makassar Timur tersebut, dan oleh karena tidak dapat dipastikan kedudukan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon setelah PSU maka Mahkamah akan membuat pengandaian untuk mengetahui signifikansi. Seandainya dilakukan PSU di 4 TPS Kelurahan Makassar Timur lalu seluruh surat

suara terpakai, dan seluruh pemilih memilih Pemohon maka kedudukan perolehan suara akan menjadi sebagai berikut:

- a. Perolehan suara pasangan calon hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kota Ternate dikurangi hasil perolehan suara pasangan calon di 4 TPS *a quo*:

<b>Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan suara</b>
Pasangan Calon Nomor Urut 1	19.942 - 109 = 19.833
Pasangan Calon Nomor Urut 2	28.022 - 416 = 27.606
<b>Pasangan Calon Nomor Urut 3</b>	26.307 - 120 = <b>26.187</b>
Pasangan Calon Nomor Urut 4	18.980 - 85 = 18.895
Total suara sah	93.251 - 730 = 92.521

- b. Selanjutnya Mahkamah menambahkan seluruh jumlah surat suara yang tersedia di 4 TPS tersebut ke suara Pemohon:

<b>Pasangan Calon</b>	<b>Perolehan suara</b>
Pasangan Calon Nomor Urut 1	19.833 + 0 = 19.833
Pasangan Calon Nomor Urut 2	27.606 + 0 = 27.606
<b>Pasangan Calon Nomor Urut 3</b>	<b>26.187 + 934 = 27.121</b>
Pasangan Calon Nomor Urut 4	18.895 + 0 = 18.895
Total suara sah	92.521 + 934 = 93.455

Dengan pengandaian demikian, jika dilakukan PSU di 4 TPS Kelurahan Makassar Timur tersebut dan seluruh surat suara yang tersedia digunakan dan kesemuanya memilih Pemohon maka perolehan suara Pemohon tetap tidak dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Meskipun dalam batas penalaran yang wajar, pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih hanya satu pasangan calon tertentu kemungkinannya sangat kecil akan terjadi.

Bahwa dengan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap perkara *a quo* seharusnya dilaksanakan PSU sebagaimana pendirian Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun oleh karena berdasarkan perhitungan di atas pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memandang perlu untuk dilakukan PSU.

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta fakta di persidangan, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan Pemohon, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum, namun pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554),



dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 11.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak

Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kota Ternate/ yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Rizki Amalia**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.